

**IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR  
PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Muhammad Antariksa**

No. Mahasiswa: 14410230

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**



**IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata - 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh:

**MUHAMMAD ANTARIKSA**

No. Mahasiswa: 14410230


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2018

**IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR  
PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata - 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI PRA PENDADARAN

“IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR  
PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 16 Juli

2018



الجامعة الإسلامية  
الاستدرا الاستدرا

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.  
NIK. 904100105

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR  
PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 9 Agustus 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, SH., M.H., LL.M., Ph.D
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ANTARIKSA  
Nomor Mahasiswa : 14410230

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada Meterai Tempel : 018  
Yang

D7183AFF181388063

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

(Muhammad Antariksa)  
14410230

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Muhammad Antariksa  
Tempat Lahir : Banjarbaru  
Tanggal Lahir : 26 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Golongan Darah : O  
Alamat Terakhir : Komp. Pleret Asri No. E6, Pleret, Bantul  
Alamat Asal : Komp. Kehutanan No. D 22 Jl. Mistarcokrokusumo  
Nomor HP : 081351187743  
Email : remis123@ymail.com

### Identitas Orang Tua/Wali

- a. Nama Ayah : Rahmat Taufik  
Pekerjaan : PNS
- b. Nama Ibu : Erlien Fasiyantie  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Komp. Kehutanan No. D 22 Jl. Mistarcokrokusumo  
Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Banjarbaru Utara 2
  - b. SMP : SMPN 1 Banjarbaru
  - c. SMA : SMAN 1 Banjarbaru

### Organisasi

1. Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

### Prestasi:

1. Finalis 3 Besar Lomba Sidang Semu Mahkamah Konstitusi Tingkat Nasional UNHAS tahun 2016
2. Duta Pemilu Kota Banjarbaru di tahun 2014
3. Duta SMAN 1 Banjarbaru favorit di tahun 2014
4. Juara 1 mading 3D di tahun 2013

Yogyakarta, 17 Juli 2018

Yang Bersangkutan,

(Muhammad Antariksa)

NIM. 14410230

## MOTTO

“Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Dan barangsiapa meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (cacat) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (cacatnya) di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama orang tersebut suka membantu kawannya. Dan barangsiapa melintasi suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tiada berkumpul satu kaum dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Qur’an dan mengkajinya bersama-sama, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, dan malaikat akan mengerumuni mereka, serta oleh Allah mereka akan ditempatkan di kalangan orang-orang yang berada di sisi-Nya. Sedang siapa yang memperlambat pengamalan (ilmu)nya, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasab keturunannya (tidak lekas naik derajat).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tua penulis (Rahmat Taufik dan Erlien Fasiyantie) serta sahabat-sahabat penulis

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan nikmat Iman, Islam, dan Ihsan kepada hamba-Nya dengan bentuk-bentuk petunjuk-Nya. Berkat limpahan karunia dan petunjuk-Nya pula akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam atas segala seruan risalah kebenaran dan keadilannya, sehingga penulis dapat mempelajari sekaligus juga semoga dapat mengamalkan risalah yang telah disampaikan.

Tugas akhir ini disusun tidak lepas pula dari dukungan semua pihak yang ikut membantu.

Untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Mamah dan Papah yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga.
2. Bapak Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendidik, mengarahkan dan membantu proses jalannya skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. M. Syamsudin, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Seluruh Ustadz yang mengajar di Masjid Syarifah Shalihah Martapura (Ust. Aiman, Ust. Muchlis, Ust. Haikal) yang telah mengajarkan ilmu agama Islam yang dijadikan sebagai landasan hidup penulis.

8. Seluruh Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan peminjaman buku.
9. Seluruh teman-teman Takmir Masjid Al-Azhar FH UII yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis
10. Seluruh Staf #BabibankProject yang selalu membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini
11. Seluruh teman-teman Dewan Harian Takmir Masjid Al-Azhar FH UII (Mas Ghufro, Suha, Ajeng, Heru, Maulana, Riza, Tommy, Nabila, Fita, Fibri, dan Salman) yang menjadi tokoh inspiratif bagi penulis
12. Kepada saudari Yulia Rizki Rahmawati yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan melanjutkan untuk ujian selanjutnya.
13. Kepada Saudara Sahid Hadi sebagai partner gym dan kuliah yang menginspirasi penulis
14. Kepada Klub Sinau Neng Masjid yang menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Kepada Seluruh Anggota CLD FH UII yang telah berbagi ilmu hukum Pidana kepada penulis.

Suatu hal yang tidak disangka-sangka pada awalnya karya tulis ini dalam pandangan penulis tidak mungkin bisa diselesaikan, namun pada akhirnya dengan kesabaran juga telah dapat disusun meskipun dalam jangka waktu yang relatif lama. Disamping keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penulisan karya ilmiah, oleh karena itu penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis tidak menutup diri dari kritikan dan saran untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain bersyukur kepada Allah, Sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, terimakasih kepada semua pihak atas bantuan,

dukungan dan motivasinya, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya rabbal'alam.

Yogyakarta, 5 Juni 2018

Muhammad Antariksa

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas .....	13
F. Definisi Operasional .....	16
G. Metode Penelitian .....	18

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Periklanan sebagai Komunikasi Massa	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Iklan.....	26
2. Struktur Iklan dalam Media Cetak .....	36
3. Hubungan Periklanan dalam Pers dan Hukum .....	38
B. Tinjauan Delik Pornografi dalam Media Massa	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pornografi.....	48
2. Perbuatan Pidana Pornografi dalam Surat Kabar.....	57
3. Pornografi dalam Perspektif Sosial, Hukum, dan Islam	
a. Pornografi dalam Perspektif Sosial .....	67
b. Pornografi dalam Perspektif Hukum.....	71
c. Pornografi dalam Perspektif Islam .....	88
C. Tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam Pers	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana .....	91
2. Model Pertanggungjawaban Pidana.....	104
3. Pertanggungjawaban Pidana dan Ruang Lingkup Pidana Pers.....	112

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Problematika Kebijakan Kriminalisasi terhadap Delik Pornografi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	
1. Unsur Kesusilaan pada Delik Pornografi dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU Pers.....	129
2. Problematika Kebijakan Legislatif ( <i>Legislative Policy</i> ) Delik Pornografi dari Sudut Pandang Ajaran Agama Islam dan Budaya Masyarakat.....	138
3. Problematika Kebijakan Legislatif ( <i>Legislative Policy</i> ) atas <i>Overcriminalization</i> dan <i>Under Legislation</i> pada Delik Pornografi .....	153
B. Kriteria Pelanggaran Kesusilaan pada Iklan Baris dan Penerapannya dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia	
1. Kriteria untuk Menentukan Terjadinya Pelanggaran Kesusilaan pada Iklan Baris	
a. Pelanggaran Terhadap Kode Etik Periklanan pada Iklan Baris.....	166
b. Pelanggaran Terhadap Kaidah Kebiasaan, Budaya dan Kepatutan Tingkah Laku Masyarakat .....	187
2. Penerapan Kriteria Pelanggaran Kesusilaan dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia pada Kasus Iklan baris yang Mengandung Pornografi	
a. Penerapan Kriteria Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 282 KUHP .....	211
b. Penerapan Kriteria Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	222
c. Penerapan Kriteria Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	233
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Terlibat Delik Pornografi pada Iklan Baris	
1. Pelaku yang Terlibat dalam Penyebaran Konten Pornografi melalui Iklan Baris pada Surat Kabar.....	250
2. Model Pertanggungjawaban Pidana Iklan Baris pada Surat Kabar yang Mengandung Unsur Pornografi	
a. Pertanggungjawaban Pidana Pribadi bagi Pengiklan, Redaktur, dan Manajer Periklanan .....	281
b. Pertanggungjawaban Pidana pada Perusahaan Pers .....	287

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	297
B. Saran .....	301
Daftar Pustaka .....	303
Lampiran.....	316

## ABSTRAK

*Skripsi ini berjudul “Iklan Baris pada Surat Kabar yang Memuat Unsur Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Banyak iklan pada surat kabar khususnya pada sub iklan baris yang menawarkan layanan pijat dan lulur yang dikualifikasikan tidak layak tayang, karena memuat unsur pornografi didalamnya. Dalam beberapa rubrik iklan baris, terdapat konten iklan yang bernada sensual, penggunaan kata-kata yang vulgar akan sangat mungkin dapat menimbulkan nafsu dan memunculkan keingintahuan bagi pembaca dengan menghubungi pemasang iklan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kriteria iklan baris yang termasuk sebagai delik pornografi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?; 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik iklan baris yang mengandung unsur pornografi tersebut? Di Indonesia telah terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan delik pornografi pada iklan baris baik dari KUHP maupun diluar KUHP. Problematika delik pornografi yakni adanya ketidakjelasan unsur kesusilaan dalam rumusan pasalnya menjadi salah satu faktor sulitnya pemberantasan pornografi dalam praktik. Sehingga diperlukan penegasan yang lebih konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan kesusilaan. Mengingat sifat dari penegasan ini adalah bersifat kasuistis, maka penegasan yang dimaksud adalah perlunya perumusan kriteria untuk menentukan pelanggaran kesusilaan pada iklan baris yakni: 1) Adanya pelanggaran terhadap kode etik periklanan pada iklan baris; 2) Adanya pelanggaran terhadap kaidah kebiasaan, budaya dan kepatutan tingkah laku masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban pidana pada kasus ini melibatkan pengiklan, manajer periklanan, redaktur, dan perusahaan pers. Melihat dampak dari pornografi dalam media massa yang sangat berbahaya bagi masyarakat secara umum, maka sudah selayaknya fenomena ini harus direspon oleh hukum pidana.*

*Kata kunci: Iklan baris mengandung Pornografi, Pelanggaran Kesusilaan, Pornografi, Hukum pidana.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Momentum diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menggantikan Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 tentang Pers, seakan telah menutup buku belunggu kebebasan pers di masa Orde Baru dan melahirkan prinsip kebebasan pers. Semasa Orde Baru, pers hanya dijadikan sebagai kontrol politik pemerintah dan dipenuhi tindakan represif pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada pers.

Kebebasan pers merupakan suatu prinsip yang dipandang sebagai suatu hal yang sangat urgen, karena konsep kebebasan itu terkait dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak mempertahankan dan memperoleh jaminan konstitusional.<sup>1</sup>

Momentum ini sekaligus pertanda berakhirnya era pers sebagai alat pemerintah dalam mempertahankan kekuasannya, dan kini bertransformasi menjadi sebuah industri yang bebas dan hanya mempertimbangkan unsur pragmatis ekonomi dan logika komersial layaknya sebuah industri bisnis.

Sebagaimana konsekuensi munculnya suatu hak yang dimiliki oleh Pers berupa kebebasan, tentu akan melahirkan kewajiban disisi lain yang harus dilaksanakan oleh pers. Khususnya dalam hal pelaksanaan hak kebebasannya yang tidak hanya bebas dalam berekspresi, melainkan kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab (*responsible*).

---

<sup>1</sup> Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 3.

Tanggung jawab akan informasi yang disampaikan pers menjadi sangat penting, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa nafas semangat mencerdaskan kehidupan masyarakat, atau umat, dibangun melalui kekuatan informasi yang dibangun secara cermat, teliti, dan akurat, sekaligus jujur dan bertanggung jawab.

Dalam perkembangannya, geliat pers perlahan mulai mengalihkan orientasinya menjadi industri bisnis. Pers bertransformasi menjadi sebuah lembaga ekonomi yang menjalankan sebuah bisnis bernama media. Perubahan orientasi pada pers perlahan mengakibatkan tergerusnya komitmen tanggung jawab informasi yang dituangkan dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik. Khususnya dalam bidang periklanan yang merupakan salah satu “lahan basah” yang menghidupi pers.

Derasnya arus periklanan dewasa ini membuat pola hidup masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat kini sudah mengetahui produk apa yang disukai hanya sepiintas atau sekilas melihat melalui media baik cetak maupun elektronik. Keinginan pelaku usaha dalam beriklan, didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin canggih terutama di bidang teknologi komunikasi, grafika, dan fotografi.<sup>2</sup> Kemajuan ini menjadikan pertumbuhan bisnis semakin cepat, yang selaras dengan arus periklanan yang semakin masif hingga menjangkau berbagai lini media, salah satunya media elektronik.

---

<sup>2</sup> Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 5.

Di tengah giatnya promosi perniagaan melalui iklan yang membanjiri media elektronik, pasar masih belum melupakan "saudara tua" dalam dunia periklanan. Melalui media cetak baik berbentuk iklan baris, iklan kolom, maupun iklan *display*, masih tetap menjadi pilihan khususnya bagi para pelaku usaha dalam menawarkan usahanya melalui iklan di media cetak, karena pertimbangan biaya yang relatif lebih terjangkau.

Berkembangnya lahan periklanan di Indonesia sayangnya tidak diikuti dengan kemampuan lembaga pengawas periklanan dalam menyaring iklan sebelum dipublikasi kepada khalayak. Salah satu fenomena periklanan yang dapat ditemukan ialah "migrasi pengawas periklanan". Idealnya apabila suatu lahan meluas maka semakin banyak pula penjaga dari lahan tersebut, begitu pula dengan kondisi periklanan di Indonesia yang dewasa ini mengalami "perluasan lahan" ke era digital.

Menjadi problematika ketika ekspansi media periklanan ke era digital terjadi, namun tidak diikuti dengan perluasan ruang lingkup pengawasan. Melainkan terjadinya "migrasi pengawasan" ke lini digital dan melupakan "saudara tuanya" di media cetak.

Padahal dari sisi substansi peraturan perundangan maupun etika yang berkaitan dengan periklanan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) serta Permendag Nomor 20 tahun 2009 mengenai Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar sudah cukup banyak, namun belum ada aturan/pedoman khusus mengenai pengawasan

iklan yang jelas dan komprehensif terhadap berbagai media dalam kerangka perlindungan konsumen.<sup>3</sup>

Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan pengawasan terhadap tayangan iklan di berbagai media dan mengenakan sanksi pelanggaran terhadap pelaku usaha iklan (pengiklan, biro iklan, maupun media).<sup>4</sup> Namun kementerian/lembaga yang melakukan pengawasan iklan masih bersifat parsial dan terbatas, baik dari sisi produk maupun medianya.

Badan POM melakukan pengawasan iklan untuk produk obat, makanan, dan kosmetik. Kemenkes terhadap alat-alat kesehatan. KPI terhadap iklan yang ditayangkan pada media elektronik. Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) terhadap iklan di surat kabar. BPP-P3I terhadap biro iklan anggotanya. Kemensos menitikberatkan pada hadiah atau undian yang diiklankan. Lembaga Sensor Film (LSF) terhadap iklan pra-tayang di Televisi. Saat ini Lembaga yang secara aktif melakukan pengawasan iklan yaitu Badan POM, KPI, dan BPP-P3I.<sup>5</sup>

Terbukti dalam praktik, ditemukannya kesenjangan kinerja pengawasan diantara lembaga pengawas periklanan. Sebagaimana dapat kita temui dalam banyak iklan berbasis digital yang tayang pada televisi, sering dijumpai adanya tindakan dari organ pengawas berupa teguran dan bahkan pencabutan izin tayang karena pelanggaran regulasi periklanan.

---

<sup>3</sup> Kementerian Perdagangan, *Memo Kebijakan Upaya Peningkatan Koordinasi Pengawasan Iklan dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/01/07/memo-kebijakan-pengawasan-iklan-id0-1357539783.pdf>, pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 09.50 WIB, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Berbanding terbalik dengan kondisi periklanan di media cetak, baik majalah maupun surat kabar hingga kini belum memiliki mekanisme pengawasan yang baik, bahkan terkesan “abu-abu” dalam pelaksanaannya. Kesenjangan pengawasan ini tidak lain terjadi karena mekanisme koordinasi yang belum terstruktur baik antar lembaga maupun lembaga dengan kementerian perdagangan.<sup>6</sup>

Sebagaimana industri pada umumnya, industri periklanan dalam media cetak menerapkan konsep bisnis *opportunity* (peluang), guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi korporasi. Mirisnya, penerapan konsep bisnis dalam media sering dilakukan dengan mengindahkan regulasi yang berlaku, tidak lain tindakan ini dilakukan hanya demi keuntungan korporasi. Hal ini terlihat dari menjamurnya iklan yang tidak layak tayang di berbagai media cetak karena kontennya yang memuat unsur pornografi. Istilah pornografi menurut *Greek Word* dalam *Encyclopedia of Social Deviance* adalah:<sup>7</sup>

*“The term itself is derived from the Greek words pornographia, meaning “prostitute,” and graphien, meaning “written or an illustration.” Pornography began as drawings of prostitutes.”*

(Istilah itu sendiri berasal dari kata Yunani *pornographia*, yang berarti "pelacur," dan *graphien* artinya "tuliskan atau ilustrasi." Pornografi dimulai sebagai gambar pelacur).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pornografi dan prostitusi. Sama halnya dengan iklan baris yang memuat unsur pornografi, dalam praktiknya diindikasikan menawarkan berbagai layanan seksual.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Craig J. Forsyth, *Encyclopedia of Social Deviance*, Ebook Link [https://www.researchgate.net/publication/282814092\\_Pornography](https://www.researchgate.net/publication/282814092_Pornography), Sage Publications, California, hlm. 532

Fenomena iklan tersebut tidak lepas terjadi karena penerapan konsep bisnis *opportunity* yang kebablasan.

Kondisi demikian dapat terlihat dari tindakan pihak korporasi media selaku pengelola periklanan, yang hanya mengorientasikan pada *opportunity* keuntungan periklanan yang ia dapat tanpa melihat aturan hukum yang berlaku. Disisi lain, pihak pemasang iklan memanfaatkan *opportunity* berupa celah “abu-abu” dalam pengawasan periklanan surat kabar yang sangat lemah, sehingga ia dapat memasarkan bisnis prostitusinya di surat kabar yang memiliki pangsa pasar yang sangat luas.

Fenomena iklan yang memuat unsur pornografi, dengan indikasi pada adanya praktik prostitusi terselubung, bukan merupakan hal baru di tengah industri periklanan di media cetak. Sebelumnya di tahun 2006, sempat menjamur iklan sejenis dengan penawaran jenis layanan jasa yang berbeda yaitu berbentuk *Premium Call*, yang dimuat salah satunya dalam majalah terkemuka skala nasional yaitu *Exotica* yang kini telah tidak terbit lagi.

Dalam rubrik iklannya, majalah tersebut memuat konten iklan yang tidak senonoh. Mulai dari gambar, gaya penulisan, hingga secara frontal menuliskan kalimat “menggoda” bagi pembaca. Temuan konten iklan yang sangat tidak etis dalam ranah media publik ini, semakin memperkuat dugaan adanya prostitusi terselubung dalam layanan berkedok *Premium Call* tersebut.

Berjalan waktu, kini sulit untuk menemukan iklan layanan *Premium Call* yang menjajakan secara terang-terangan jasa prostitusi terselubung di berbagai media cetak. Walaupun layanan *Premium Call* kini telah tumbang, layaknya jamur

dimusim hujan beginilah fenomena prostitusi di Indonesia. Mati satu tumbuh seribu, kini muncul layanan prostitusi terselubung berkedok baru di media cetak yang hanya berganti “*casing*”.

Untuk menelusurinya, kita dapat menemukan banyak iklan pada surat kabar dengan kualifikasi tidak layak tayang, karena memuat unsur pornografi di dalamnya. Dalam skripsi yang penulis angkat, fenomena iklan baris yang memuat unsur pornografi ini diindikasikan menyediakan praktik prostitusi terselubung berkedok jasa pijat dan lulur yang dimuat dalam surat kabar terbitan Yogyakarta.

Perkembangan zaman memicu transformasi dan perkembangan prostitusi, era rumah bordil dianggap terlalu beresiko dan memiliki pangsa pasar yang terbatas. Hubungan antara pornografi dengan prostitusi yang tidak bisa dilepaskan karena pada dasarnya secara historis pornografi ada untuk menggambarkan suatu prostitusi.<sup>8</sup>

Di Indonesia, telah menjadi rahasia umum bahwa tempat seperti panti pijat dipergunakan sebagai tempat pelacuran. Tidak terhitung sudah berapa kali pihak otoritas setempat mengadakan operasi razia panti pijat yang tertangkap tangan sedang menjalankan praktik prostitusi atau lebih dikenal dengan “panti pijat-plus”. Transformasi iklan layanan prostitusi terselubung berbasis *Premium Call* menjadi iklan baris dalam rubrik koran terjadi bukannya tidak beralasan.

Seiring zaman yang semakin modern prostitusi masih dianggap kebutuhan di tengah masyarakat, namun sikap kritis masyarakat telah tumbuh sehingga iklan kolom *Premium Call* yang menyajikan layanan prostitusi secara gamblang

---

<sup>8</sup> Craig J. Forsyth, *Loc.Cit.*

dianggap terlalu beresiko bagi pemasang iklan. Lambat laun, iklan layanan prostitusi beradaptasi dengan memperhalus seluruh aspek konten iklan dengan menghilangkan unsur gambar tidak senonoh dan kalimat porno yang secara gamblang dimuat dalam iklan.

Kini pilihan iklan baris menjadi sasaran para penjaja jasa layanan prostitusi dalam memasarkan layanannya, selain lebih ekonomis penggunaan iklan baris sebagai media promosi dianggap lebih aman karena lebih samar. Mengenai regulasi periklanan dengan format iklan baris secara khusus memang belum ada pengaturannya.

Namun beberapa ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan iklan yang memuat unsur pornografi ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang –undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan ketentuan sanksi pada Pasal 18 Undang –undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ketentuan sanksi pada pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Walaupun mengubah format iklan menjadi lebih “halus” dibandingkan bentuk iklan kolom sebelumnya, layanan yang di tawarkan berupa pijat dan lulur yang dikemas dalam format iklan baris ini tetap menimbulkan permasalahan ketika dalam kontennya memuat unsur pornografi yang ditujukan untuk menarik perhatian pembaca.

Kondisi seperti inilah yang bisa kita temui dalam beberapa rubrik iklan baris yang di dalamnya terdapat konten iklan yang bernada sensual yang dapat

mengundang pembacanya untuk mencoba menghubungi pemasang iklan tersebut, contoh iklan baris layanan pijat dan lulur di salah satu koran daerah Yogyakarta sebagai berikut:

1. “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”;<sup>9</sup>
2. “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”;<sup>10</sup>
3. “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”;
4. “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”;<sup>11</sup>
5. “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.<sup>12</sup>

Dari beberapa contoh iklan baris diatas, terlihat bahwa konten iklan tersebut disajikan dengan gaya bahasa yang sarat dengan unsur sensualitas, tercermin dari pilihan kata yang digunakan oleh pemasang iklan. Walaupun iklan baris tersebut tidak menuliskan secara eksplisit tentang adanya layanan prostitusi, namun secara implisit terlihat dari pemilihan kata yang vulgar sengaja digunakan pemasang iklan.

Penggunaan kata-kata yang vulgar akan sangat mungkin dapat menimbulkan nafsu dan memunculkan keingintahuan bagi pembaca dengan menghubungi pemasang iklan tersebut. Meskipun telah diatur melalui kebijakan kriminalisasi berupa regulasi yang ketat, namun hingga sekarang terbukti bahwa iklan-iklan tersebut masih bebas beredar seakan iklan baris dengan unsur pornografi tersebut bukanlah suatu pelanggaran pidana.

---

<sup>9</sup> Tribun Jogja, terbit 11 April 2017, hlm 15.

<sup>10</sup> Tribun Jogja, terbit 9 September 2017, hlm 20.

<sup>11</sup> Tribun Jogja, terbit 5 Agustus 2017, hlm 16.

<sup>12</sup> Tribun Jogja, terbit 13 September 2017, hlm 17.

Tidak lain permasalahan ini bersumber dari regulasi yang merupakan kebijakan kriminalisasi yang bermasalah, sehingga berdampak pada ketidakjelasan salah satu unsurnya yakni unsur kesusilaan. Sehingga dalam praktik ketidakjelasan unsur ini mengakibatkan keraguan bagi penegak hukum dan dari sisi hukum hal ini melemahkan hukum karena kehilangan salah satu pilarnya yakni kepastian hukum.

Ketidakjelasan mengenai siapa sajakah pihak yang mempertanggungjawabkan atas tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam bentuk iklan baris ini juga menyisakan permasalahan. Fenomena menjamurnya iklan baris seperti ini menjadi masalah serius ketika media pemasangan iklan ini adalah koran, yang notabene merupakan salah satu sub bagian dari media massa.

Hakikat media massa ialah digunakan untuk penyebaran informasi yang berlandaskan prinsip cermat, teliti, dan akurat, sekaligus jujur dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penyebaran informasi ini ditujukan kepada seluruh lapisan elemen masyarakat tanpa memandang batasan usia, gender, maupun status.

Dengan kata lain, konsumen surat kabar adalah seluruh lapisan elemen masyarakat tanpa kecuali, hampir seluruh kalangan dapat mengakses iklan tersebut hanya dengan membeli 1 eksemplar surat kabar. Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika anak dibawah umur dan remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi membaca iklan tersebut.

Disisi lain, orang-orang yang sebelumnya tidak ada keinginan untuk menggunakan jasa tersebut menjadi tertarik mencoba karena penasaran setelah melihat kalimat persuasif bernada sensual dalam konten iklan pornografi tersebut,

atau sekedar orang-orang yang memang serius untuk mencari jasa pijat maupun lulur menjadi terjebak karena iklan tersebut.

Belum lagi banyak forum dewasa di dunia maya, maupun grup di sosial media yang membahas mengenai *review* maupun testimonial dari tempat “pijat plus-plus” yang diperoleh dari iklan baris tersebut. Fenomena iklan baris yang memuat unsur pornografi seperti ini, berpotensi untuk dapat dijadikan perantara dan sarana seseorang dalam melakukan tindak pidana berkaitan dengan prostitusi.

Sebagaimana salah fungsi hukum pidana yaitu sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana (fungsi preventif), maka hukum pidana harus merespon gejala sosial dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan diatas demi melindungi mentalitas masyarakat dari buruknya dampak pornografi. Salah satunya adalah menyelesaikan problematika dari ketidakjelasan unsur kesusilaan dengan merumuskan kriteria yang tepat untuk mengurai apa yang dimaksud dengan kesusilaan sebenarnya dan dapat diterapkan (*applicable*) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sehingga demi menjalankan fungsi hukum pidana sebagai perlindungan masyarakat tersebut maka menurut penulis permasalahan sebagaimana yang dipaparkan diatas sangatlah penting untuk dibahas dan dikaji dalam skripsi dengan judul “Iklan Baris pada Surat Kabar yang Memuat Unsur Pornografi dalam Perspektif Hukum Pidana”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan skripsi ini ke dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika delik pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kriteria untuk menentukan pelanggaran kesusilaan pada iklan baris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik iklan baris yang memuat unsur pornografi tersebut?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui problematika delik pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Mengetahui kriteria untuk menentukan pelanggaran kesusilaan pada iklan baris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
3. Mengetahui model pertanggungjawaban pidana dan mengetahui pihak yang bertanggungjawab atas pembuatan iklan pornografi pada iklan baris berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana.
4. Salah satu kelengkapan syarat yang diwajibkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai pembangunan keilmuan dalam bidang kajian kebijakan pidana terkait pengawasan periklanan

serta dapat digunakan sebagai bahan acuan perumusan kebijakan pidana dibidang periklanan di Indonesia

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam bentuk kerangka berfikir untuk menanggulangi perkara periklanan yang menyimpang khususnya penyimpangan etika periklanan dengan memasukkan unsur pornografi di dalamnya. Sehingga tercapainya efektivitas dan kepastian hukum dalam penegakan pelaku pemasang iklan yang memuat pornografi.

## **E. ORISINALITAS**

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian ini, penulis kali ini menampilkan beberapa judul skripsi yang penelitiannya memiliki kemiripan dengan penelitian penulis. Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukkan orisinalitas dan penelitian yang sedang ditulis dengan menampilkan judul penelitian skripsi yang terdahulu sebagai berikut:

1. Fajar Syuderajat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, 2016, dengan judul “Pornografi dalam Iklan: Analisis Isi Iklan dalam Majalah dan Tabloid Remaja di Indonesia”. Rumusan masalah yang diangkat adalah *Pertama*, bagaimana bentuk-bentuk iklan-iklan yang dimuat dalam majalah dan tabloid remaja di Indonesia yang memuat pornografi?; *Kedua*, apakah makna di balik iklan-iklan yang memuat pornografi?

Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:<sup>13</sup>

- a. Bentuk iklan yang dimuat masih berada pada garis abu-abu antara pornografi dengan karya seni.
  - b. Makna yang eksplisit (signifier) adalah persoalan gaya hidup global yang merupakan bagian dari strategi besar industri modern; sedangkan yang implisit (signified) adanya kecenderungan aktivitas atau tendensi aktivitas seksual yang permisif. Misalnya dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang mampu menstimuli gairah seks atau ekspresi pose dan wajah yang memiliki tingkat seksualitas tertentu.
2. Leddy Kirana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006, dengan judul “Ketentuan Hukum Pidana yang Dapat Diterapkan terhadap Pelaku Iklan Seks Melalui Media Cetak”. Rumusan masalah yang dimiliki dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, ketentuan hukum pidana apa saja yang diterapkan terhadap pelaku iklan seks melalui media cetak?; *Kedua*, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku iklan seks melalui media cetak?.

Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:<sup>14</sup>

- a. Para pelaku iklan seks saluran *premium call* melalui media cetak yaitu sebagai berikut :
  1. Pemilik saluran *premium call*;
  2. Pemilik/pengelola media cetak ;
  3. Foto model telanjang/setengah telanjang dan fotografer.
  4. Penjual/pedagang dari media cetak yang memuat iklan seks saluran *premium call* melalui media cetak, dapat dijerat dengan hukum pidana di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Fajar Syuderajat, *Pornografi dalam Iklan: Analisis Isi Iklan dalam Majalah dan Tabloid Remaja di Indonesia*, <http://jurnal.unpad.ac.id/profesi-humas/article/download/9484/4362>, diakses pada 23 April 2018, pukul 10.10 WIB, hlm. 38.

<sup>14</sup> Leddy Kirana, Skripsi: *Ketentuan Hukum Pidana yang Dapat Diterapkan terhadap Pelaku Iklan Seks Melalui Media Cetak*, terdapat dalam <http://repository.unair.ac.id/13821/1/gdlhub-gdl-s1-2006-kiranaled-2283-fh21706.pdf>, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, diakses pada 23 April 2018, pukul 10.13 WIB, hlm. 49-51.

Aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Saluran *premium call* hanyalah salah satu bentuk sarana telekomunikasi yang disalahgunakan oleh pemilik atau pengelola saluran. Media cetak yang digunakan sebagai media promosi jasa telepon seks terselubung melalui *premium call* juga merupakan penyalahgunaan kewajiban pers nasional karena tidak menghormati nilai-nilai kesusilaan. Aparat penegak hukum di Indonesia dapat menggunakan hukum positif Indonesia, yaitu:

1. Pasal 281 KUHP, Pasal 282 KUHP, Pasal 283 KUHP, Pasal 296 KUHP, untuk menjerat pemilik saluran *premium call*, pemilik/pengelola media cetak, foto model telanjang/setengah telanjang, fotografer, penjual/pedagang dari media cetak yang memuat iklan seks saluran *premium call* melalui media cetak.
  2. Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 45 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, untuk menjerat Pemilik saluran *premium call*.
  3. Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 13 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, untuk menjerat pemilik/pengelola media cetak yang memuat iklan seks saluran *premium call*. Tetapi pasal 282 KUHP yang paling efektif untuk digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana iklan seks saluran *premium call* melalui media cetak.
- b. Penyidikan terhadap tindak pidana iklan seks saluran *premium call* melalui media cetak dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan atau pers di bawah koordinasi Polisi Negara Republik Indonesia.
1. Pemilik saluran *Premium call*;
  2. Foto model dan fotografer yang terlibat dalam iklan seks melalui saluran *premium call* di media cetak;
  3. Pemilik dan/atau Pengelola Media Cetak yang menyediakan sarana untuk memasang iklan seks melalui saluran *premium call*;
  4. Penjual/pedagang dari media cetak yang memuat iklan seks saluran *premium call* melalui cetak, harus bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan perannya masing-masing dalam melakukan tindak pidana iklan seks melalui saluran *premium call* di media cetak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan penulis terjamin orisinalitasnya, dari sisi rumusan masalah keduanya tidak ada kesamaan dengan rumusan masalah penulis. Dari segi objek penelitian juga terdapat perbedaan, dalam penelitian Fajar Syuderajat, iklan pada majalah remaja yang memuat pornografi dijadikan sebagai objek penelitian yang kemudian dianalisis dari aspek kontennya. Objek penelitian Leddy Kirana memuat iklan *premium call* di media cetak yang kemudian dianalisis mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakannya.

Dari kedua objek penelitian menurut penulis terdapat perbedaan mendasar dengan skripsi penulis sehingga karya tulis ini terjamin orisinalitasnya. *Pertama*, objek yang diteliti penulis fokus pada format iklan baris yang memuat unsur pornografi pada koran. *Kedua*, adanya pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, yang mana hal ini bukan merupakan rumusan masalah dari kedua karya tulis diatas. Aspek penelitian penulis bertitik pada analisis perspektif hukum pidana dari fenomena maraknya iklan baris yang memuat unsur pornografi.

## **F. Definisi Operasional**

Dalam hal menyatukan perpespsi dan konsep penelitian maka dibutuhkan beberapa definisi operasional. Adapun definisi operasional terkait dengan objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Iklan baris pada surat kabar merupakan suatu format terkecil dari iklan koran, yang di dalamnya memuat konten iklan baris yang kerap kali ditulis dalam bentuk singkatan. Pemakaian angka-angka serta tanda baca juga digunakan dalam penyampaian informasi pada iklan baris. Selain pemakaian singkatan,

iklan baris juga banyak menggunakan bentuk istilah yang sudah dikenal dalam bahasa sehari-hari.<sup>15</sup> Adapun maksud iklan baris pada surat kabar dalam skripsi ini adalah mengacu pada pengertian diatas, dalam penulisan skripsi ini terdapat 5 buah iklan baris yang dijadikan sebagai bahan analisa yakni:

1. “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”;<sup>16</sup>
2. “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”;<sup>17</sup>
3. “Firsu trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”;
4. “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”;<sup>18</sup>
5. “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.<sup>19</sup>

2. Pornografi menurut Wirjono Prodjodikoro yang memberikan penjelasan dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia bahwa:<sup>20</sup>

“Pornografi berasal dari kata  *pornos*  yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kinipun unsur ketelanjangan ada peranan, terbanyak dan disamping ini dapat disebutkan peluk-pelukan, dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita”.

Dalam kaitannya dengan judul skripsi yang penulis angkat makna unsur pornografi mengacu pada pengertian Wirjono tersebut yang dinilai sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, dikarenakan rasa asusila

---

<sup>15</sup> Suharyo, *Struktur Iklan dalam Bahasa Indonesia*, Jurnal Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan,dan Budaya Vol 2, No. 1 Tahun 2012, terdapat dalam <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/lensa/article/download/792/845>, diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 16.12 WIB.

<sup>16</sup> Tribun Jogja, terbit 11 April 2017, hlm 15.

<sup>17</sup> Tribun Jogja, terbit 9 September 2017, hlm 20.

<sup>18</sup> Tribun Jogja, terbit 5 Agustus 2017, hlm 16.

<sup>19</sup> Tribun Jogja, terbit 13 September 2017, hlm 17.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*

disetiap masyarakat berbeda. Pengertian ini juga digunakan dalam menilai suatu objek pornografi yang dimuat dalam surat kabar, apakah tergolong sebagai pornografi atau bukan, dengan melihat apakah terdapat unsur pornografi di dalamnya atautkah tidak.

3. Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.<sup>21</sup>

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup hukum pidana yang dimaksud adalah meliputi tindak pidana yang difokuskan pada kajian mengenai sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang merupakan syarat subjektif dari ppidanaan, yang mana keduanya merupakan komponen dari 3 pilar hukum pidana.

Maka yang dimaksud dengan perspektif hukum pidana dalam skripsi ini adalah hukum pidana dijadikan sebagai suatu cara pandang terhadap sebuah masalah dalam hal ini iklan baris yang memuat unsur pornografi, dari sisi tindak pidananya dan pertanggungjawaban pidananya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penlitian hukum normatif, yang dapat diartikan sebagai prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1.

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>22</sup> Dalam mendefinisikan penelitian normatif Abdulkadir Muhammad memberikan penjelasan yaitu: <sup>23</sup>

Penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20* mengungkapkan berbagai keuntungan dari metode penelitian hukum normatif adalah:<sup>24</sup>

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu;
- b. untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
- c. untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum;
- d. untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu;
- e. untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum;
- f. untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru;
- g. untuk menyusun rencana pembangunan hukum.

Titik tolak penelitian ini ialah untuk menganalisis maraknya fenomena iklan baris pada surat kabar yang memuat unsur pornografi dari perspektif hukum pidana, sehingga melalui penelitian ini dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai fenomena iklan baris pada surat kabar yang memuat unsur pornografi tersebut dari perspektif hukum pidana.

---

<sup>22</sup> Johmmy Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, BayumediaPublishing, Jakarta, 2012, hlm. 57.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

<sup>24</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 140.

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian deskriptif, menurut Hadari Nawawi dalam bukunya *Metode Penelitian Deskriptif* memberikan penjelasan bahwa:<sup>25</sup>

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun penggunaan metode deskriptif dalam skripsi ini adalah guna menyelesaikan permasalahan dengan cara memaparkan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta berupa iklan baris pada surat kabar yang memuat unsur pornografi yang kemudian akan diselesaikan dan diteliti berdasarkan “kacamata” hukum pidana.

## **2. Objek Penelitian**

- a. Mengetahui problematika dari delik pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Mengetahui kriteria untuk menentukan pelanggaran kesusilaan pada iklan baris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik iklan baris yang memuat unsur pornografi.

## **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Deskriptif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 63.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, kliping koran, artikel internet dan jurnal. Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung dari keberadaan bahan hukum sekunder. Bahan ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedi.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya).

#### **5. Pendekatan yang digunakan**

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dipilih karena selain jenis penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dimana penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini. Penulisan skripsi ini juga dapat disebut dengan pendekatan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).<sup>26</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia selain itu Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan terkait dengan pornografi periklanan di media massa serta pertanggungjawabannya.

#### b. Pendekatan Konsep

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

Sehingga melalui pendekatan konsep ini, maka dapat digunakan untuk menganalisis mengenai bagaimana konsep suatu tindak pidana melalui pendekatan konsep-konsep hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dalam skripsi ini pendekatan konsep tentang tindak pidana, pornografi, pertanggungjawaban pidana, dan periklanan dijadikan sebagai salah satu cara dalam melakukan analisis mengenai iklan baris pada surat kabar yang memuat unsur pornografi dalam perspektif hukum pidana.

## **6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum**

### **a. Pengolahan Bahan Hukum**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **b. Analisis Bahan-bahan Hukum**

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 236.

Dalam penelitian ini data akan diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis secara deskriptif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Dalam skripsi ini terdapat permasalahan yakni iklan baris pada surat kabar yang memuat unsur pornografi yang kemudian dianalisa lebih lanjut dengan teori dan kebijakan hukum pidana yang ada, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan mengenai permasalahan hukum dalam skripsi ini.

## **H. Kerangka Penelitian**

Penulisan penelitian ini berdasarkan pada sistematika sebagai berikut:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab I merupakan pembahasan awal yang memuat garis besar permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi yang bertujuan memberikan pengantar mengenai gambaran umum materi yang terdiri dari sub-bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

### **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab II menguraikan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yakni terkait dengan peraturan perundang-undangan dan juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pornografi periklanan serta pertanggung jawaban pidana yang dalam penulisan ini penulis mengacu pada kajian konsepsional mengenai tinjauan periklanan sebagai komunikasi massa, tinjauan pornografi dalam media massa, tinjauan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pers.

### **3. Bab III Hasil dan Pembahasan**

Bab III menguraikan jawaban terkait rumusan masalah penelitian. *Pertama*, menjawab problematika pada delik pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; *Kedua*, menjawab kriteria untuk menentukan pelanggaran kesusilaan pada iklan baris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; *Ketiga*, menjawab mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik iklan baris yang memuat unsur pornografi.

### **4. Bab IV Penutup**

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah jawaban jawaban secara konkrit dari rumusan masalah. Serta saran yang merupakan saran penulis pada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai pornografi dalam periklanan dan upaya pemberantasan pornografi dalam periklanan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Periklanan sebagai Komunikasi Massa

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Iklan

Iklan pada dasarnya merupakan bahasa Melayu yang diambil dari bahasa Arab yaitu *I'lan* atau *I'lanun* yang secara harfiah adalah informasi.<sup>29</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris *advertisement* yang berarti iklan mengindik pada bahasa Yunani yaitu *adventere* yang berarti menggiring orang pada gagasan.<sup>30</sup>

1. Rhenald Kasali mendefinisikan iklan adalah segala pesan tentang produk yang disampaikan lewat media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.<sup>31</sup>
2. Kotler dalam bukunya Manajemen Pemasaran, memberikan pengertian bahwa iklan adalah bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran.<sup>32</sup>
3. Dunn dan Barban mendefinisikan iklan adalah bentuk kegiatan komunikasi nonpersonal yang disampaikan lewat media untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non komersial, maupun pribadi yang berkepentingan.<sup>33</sup>
4. Menurut Howard Stephenson, *advertising* adalah suatu kegiatan yang menggunakan sewa tempat ada salah satu media komunikasi, dimana suatu perusahaan memperkenalkan hasil produksi barang atau jasa yang baru, agar masyarakat mengetahui produksi barang atau jasanya yang baru.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Djayakusuma, *Periklanan*, Armico, Bandung, 1982, hlm. 9.

<sup>30</sup> Darmadi Duriyanto, dkk, *Invasi Pasar dengan Iklan yang Efektif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>31</sup> Rhenald Kesali, *Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 2.

<sup>32</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi Millenium, Jilid 2*, Terj. Hendra Teguh, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 658.

<sup>33</sup> Dunn dan Barban dalam Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.

<sup>34</sup> Pujiyanto, *Iklan Layanan Masyarakat*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan periklanan adalah bagian dari komunikasi yang disampaikan secara verbal. Pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal dalam hal periklanan bahasa tersebut dituangkan melalui tulisan yang dimuat dalam konten periklanan.<sup>35</sup>

*Lasswell* mengklakomunikasi meliputi 5 aspek, yaitu komunikan, pesan (*message*), media, komunikaan dann efek.<sup>36</sup> Dalam konsep periklanan tentu yang menjadi titik tekan adalah bagaimana suatu pesan dari pemasang dapat tersampaikan kepada konsumen iklan.

Sehingga dalam suatu pesan iklan idealnya berisi inti pesan (tema) sebagai pengarah di dalam mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Setiap proses komunikasi pasti terdapat sebuah pesan yang harus dimaknai agar komunikasi itu dapat berjalan lancar.<sup>37</sup> Sedangkan penjelasan lebih detail dibahas dalam definisi periklanan oleh Lee dan Johnson bahwa:<sup>38</sup>

Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, *direct mail* (pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau kendaraan umum”.

---

<sup>35</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 12.

<sup>36</sup> Onong Uchjana E., *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 10.

<sup>37</sup> Agus Priyanto, Skripsi: *Pesan Adegan Pornografi dan Pornoaksi dalam Film Horor Indonesia: Studi pada Film Horor Periode Tahun 2011-2012*, terdapat dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/288>, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2013, diakses pada 13 Mei 2018, pukul 07.23 WIB, hlm. 48.

<sup>38</sup> Lee, M. & Johnson,C, *Prinsip –Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*, terj. Haris Munandar dan Dudi Priatna, Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 3.

Adapun pengertian iklan secara komprehensif dikemukakan oleh Darmadi

Durianto dalam Invasi Pasar dengan Iklan yang Efektif bahwa:

Semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa, secara nonpersonal yang dibayar oleh sponsor tertentu". Secara umum iklan berwujud penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. Dengan demikian, iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan.<sup>39</sup>

Berdasar media yang digunakan iklan, jenis iklan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah iklan cetak, yang dalam bukunya Pengantar Periklanan Rendra Widyatama memberikan penjelasan bahwa:<sup>40</sup>

Iklan cetak yaitu iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak, baik cetak dengan teknologi sederhana maupun teknologi. Beberapa bentuk iklan cetak yaitu iklan cetak surat kabar, iklan cetak majalah, tabloid, iklan cetak baliho, iklan, cetak baliho, iklan cetak poster, iklan *leaflet*, iklan spanduk, *flyers*, kemasan produk, stiker, balon udara, bus panel, dan berbagai iklan cetak lainnya.

Menurut Onong dalam bukunya Ilmu komunikasi, Teori dan Praktek, pesan (*message*) terdiri dari dua aspek, yaitu isi atau isi pesan (*the content of message*) dan lambang (*symbol*) untuk mengekspresikannya.<sup>41</sup> Adapun lambang dapat berupa bahasa, *gesture*, isyarat, dan penekanan saat berbicara, dalam hal ini lambang dalam periklanan bahasa periklanan cetak yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, meliputi kerangka dasar sebuah teks yang meliputi susunan atau

---

<sup>39</sup> Darmadi Durianto, dkk, Loc.Cit.

<sup>40</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Buana Pustaka Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 79-80.

<sup>41</sup> Onong Uchjana E., *Op.Cit.*, hlm. 312.

rangkaian struktur atau elemen sebuah teks dalam membentuk satu kesatuan bentuk yang koheren<sup>42</sup>.

Secara khusus lagi iklan berdasarkan luas *space* yang dipakai dalam media cetak surat kabar, majalah maupun tabloid, iklan-iklan dalam media ini dikenali dalam tiga bentuk iklan. Ketiga bentuk iklan tersebut disusun berdasarkan *space* (luas milimeter kolom yang digunakan, yaitu:

#### 1. Iklan Baris

Nama lain iklan baris pada umumnya sering disamakan dengan nama kolom atau rubrik yang digunakan oleh media yang bersangkutan. Beberapa nama lain tersebut yaitu iklan mini, iklan kecil, iklan jitu, iklan baris, dan sebagainya.<sup>43</sup>

Dari sekian nama tersebut namun memiliki kesamaan yaitu menampilkan pesan iklan yang ditulis dalam wujud per baris, dimana pembayaran dilakukan secara per baris pula.<sup>44</sup> Ciri khas dari iklan baris ini adalah pesan yang dibuat untuk memasarkan produk hanya terdiri dari beberapa baris kata / kalimat saja dan biaya yang dikenakan dihitung per baris.

Biasanya iklan baris tidak lebih dari 3-4 baris dengan luas tidak lebih dari satu kolom dan dikumpulkan berdasarkan kategori-kategori khusus.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> R. Masreng, Diplomasi Bahasa Menjembatani Keragaman Bahasa Daerah dan Pengutamaan Bahasa Indonesia, Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa Vol 1, No 1 2015, terdapat dalam <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jret/article/view/21/19>, diakses pada 13 Mei 2018, pukul 07.50 WIB, hlm. 8.

<sup>43</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 80.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 80-81.

Dari segi bahasanya yang umumnya digunakan dalam iklan baris adalah singkat, penuh makna dan sangat sederhana. Dan dalam praktik guna menghemat biaya, iklan baris menggunakan beragam singkatan dan istilah khusus yang sangat khas sesuai dengan produk/jasa yang ditawarkan.<sup>46</sup>

Penggunaan istilah khusus ini disesuaikan dengan bahasa yang sudah dikenal dalam bahasa sehari-hari, dan sering ditemukan penggunaan istilah yang kadang bombastis, lucu, bahkan aneh. Penggunaan istilah yang tidak baku dan unik dimaksudkan bahasa iklan tersebut dapat menampung seluruh pesan, namun tetap dengan biaya ekonomis.<sup>47</sup>

## 2. Iklan Kolom

Iklan kolom jika dibandingkan dengan iklan baris memiliki perbedaan yang mendasar dari segi *space* yang disediakan, walaupun sama-sama memiliki *space* yang terbatas, namun iklan kolom memiliki *space* yang lebih besar dibandingkan iklan baris dan tentu dari segi biaya pemasangan lebih mahal.

Secara karakteristik iklan kolom memiliki lebar satu kolom, namun lebih tinggi dibanding iklan baris yang disesuaikan dengan kehendak pengiklan.<sup>48</sup> Secara umum bentuk iklan kolom ini digunakan pengiklan untuk menyampaikan pesannya dengan cukup detail, dan dapat juga disisipkan dengan pesan non verbal berupa gambar, simbol, lambang, maupun tanda visual lainnya.<sup>49</sup>

## 1. Iklan Advertorial

---

<sup>46</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 82.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Iklan advertorial secara ukuran lebih luas dibandingkan iklan display, namun perbedaan mendasar ialah pada teknik penyampaian pesan yang lebih terarah dalam format sebuah berita dengan naskah panjang.<sup>50</sup>

Dalam etika periklanan di Indonesia, sebuah iklan dengan bentuk advertorial seperti ini harus memiliki keterangan yang menyatakan bahwa tulisan ini adalah “advertorial” maupun “iklan”, hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat membedakan yang mana iklan dan berita.<sup>51</sup>

## 2. Iklan Display

Iklan display dari segi *space* lebih luas dibanding dengan iklan kolom namun memiliki perbedaan mendasar pada ukuran yang dapat disesuaikan dengan permintaan pemasang iklan. Mengingat ukurannya yang cukup luas, maka biaya pemasangan iklan display cukup mahal. Berdasarkan konten iklan yang dimuat, iklan display dapat memuat berbagai macam konten baik verbal maupun non verbal.

Secara umum iklan display memiliki segmen pasar yang berkapitalisasi besar, seperti industri bisnis, badan sosial milik sosial maupun swasta, bahkan untuk penyampaian berita duka, permintaan maaf dan sebagainya. Secara umum, tujuan periklanan mengacu pada keputusan perusahaan tentang penetapan sasaran pasar, penentuan posisi pasar, dan *marketing mix*. Secara terperinci Philip Kotler

---

<sup>50</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 84.

<sup>51</sup> *Ibid.*

dalam bukunya menjelaskan tujuan periklanan yang berkaitan dengan sasarannya dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Periklanan untuk memberi informasi (*informative*) Iklan untuk memberi informasi kepada khalayak tentang seluk-beluk suatu produk. Iklan dengan cara ini biasanya dilakukan secara besar-besaran pada tahap awal peluncuran suatu jenis produk dengan tujuan untuk membentuk permintaan awal.
2. Periklanan untuk *persuasive*, dilakukan dalam tahap kompetitif. Tujuannya adalah membentuk permintaan selektif produk tertentu. Dalam hal ini, perusahaan melakukan persuasi secara tidak langsung dengan memberikan informasi tentang kelebihan produk yang akan mengubah pikiran orang untuk melakukan tindakan pembelian. Pada umumnya, periklanan yang bersifat *persuasive* digunakan untuk merek yang siklus kehidupannya pada taraf pertumbuhan.
3. Periklanan untuk mengingatkan (*reminding*) yaitu Periklanan untuk mengingatkan digunakan untuk menyegarkan informasi yang pernah diterima masyarakat. Iklan ini sangat penting untuk produk yang sudah mapan. Bentuk iklan jenis ini adalah iklan penguat (*reinforcement advertising*) yang bertujuan menyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah melakukan tindakan pembelian yang benar. Umumnya, iklan jenis ini digunakan pada fase kedewasaan (*kedewasaan*) suatu merek.

Iklan dalam perkembangannya tumbuh sesuai dengan permintaan pasar, dalam perkembangannya iklan komersial menjadi “pemain lama” yang terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan bisnis di Indonesia. Iklan komersial atau sering disebut dengan iklan bisnis merupakan suatu jenis iklan yang ditujukan untuk kegiatan komersial.

Iklan komersial dapat dibagi menjadi tiga jenis iklan, yaitu iklan untuk konsumen, bisnis, dan untuk profesional.<sup>53</sup> Ketiganya memiliki perbedaan hanya

---

<sup>52</sup> Philip Kotler dalam Durianto, *Invasi Pasar dengan Iklan yang Efektif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 3-4.

<sup>53</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 102.

pada segmen khayalak yang dituju dan ketiganya memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk keuntungan komersial belaka.

Dunia periklanan dalam perkembangannya menjadi suatu cara untuk menciptakan kesadaran dan memberikan suatu pilihan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Melalui informasi yang aktual yang ditawarkan dalam wujud konten iklan, para penjual dapat menawarkan produk / jasa tanpa harus bertemu secara langsung dengan pembeli. Keberadaan iklan selalu eksis di tengah masyarakat tak lain karena fungsinya.

Fungsi iklan dapat kita lihat sebagai suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Arah iklan sangat bergantung pada bagaimana komunikator mengarahkan pesannya, pesan tersebut dapat berfungsi sebagai suatu informasi kepada khalayak agar terbujuk untuk mengikuti saran sebagaimana yang disarankan dalam konten iklan.<sup>54</sup>

Menurut rentang waktunya iklan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek iklan berfungsi sebagai stimulan kepada pembaca sesaat setelah iklan tersebut terbaca oleh khalayak, sedangkan dalam jangka panjang iklan berfungsi sebagai suatu *reminding* kepada pembaca yang mana dampak tersebut dapat didapatkan dalam kurun waktu yang lama setelah iklan diluncurkan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 144.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Dalam bukunya Alo Liliweri Dasar-dasar Komunikasi Periklanan yang dikutip dalam Pengantar Periklanan Rendra Widyatama menjelaskan bahwa ada lima fungsi iklan yaitu:<sup>56</sup>

- a. Fungsi pemasaran adalah fungsi iklan yang diharapkan untuk membantu pemasaran atau menjual produk, artinya iklan digunakan untuk mempengaruhi khalayak untuk membeli dan mengkonsumsi produk. Hampir semua iklan komersial memiliki fungsi pemasaran.
- b. Fungsi komunikasi adalah bahwa iklan sebenarnya merupakan bentuk pesan dari komunikator kepada khalayaknya. Iklan merupakan suatu pesan yang menghubungkan antara komunikator dengan komunikan.
- c. Fungsi pendidikan adalah bahwa iklan merupakan alat yang dapat membantuk mendidik khalayak mengenai sesuatu, agar mengetahui dan mampu melakukan sesuatu. Pendidikan disini tentu dalam rangka komersialisme, industrialisme, dan kapitalisme. Arinya, situasi khalayak yang sudah terdidik dimaksudkan agar mereka siap menerima produk yang dihasilkan oleh produsen.
- d. Fungsi ekonomi bahwa iklan mampu menjadi penggerak ekonomi agar kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan. Bahkan dengan iklan, ekonomi dapat berkembang dan dapat melakukan ekspansi.
- e. Fungsi sosial bahwa iklan ternyata telah mampu menghasilkan dampak sosial psikologis yang cukup besar. Iklan membawa berbagai pengaruh dalam masyarakat seperti munculnya budaya konsumerisme, menciptakan status sosial baru, menciptakan budaya pop, dan sebagainya.

Begitu banyaknya iklan dalam kehidupan masyarakat modern tidak terlepas dari berkembangnya industri bisnis dan industri periklanan. Perkembangan dalam suatu komunitas sosial tentu akan memberikan dampak sosial dalam kehidupan setiap organ yang terlibat dalam komunitas tersebut.

Dalam hal ini dari tingkat individual, keluarga, hingga masyarakat terpengaruh dengan perkembangan iklan yang sangat pesat. Secara umum pengaruh iklan terhadap manusia mempengaruhi 3 aspek yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 146

<sup>57</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 156-167

#### a, Pengaruh Ekonomi

Dalam melihat pengaruh iklan pada ekonomi maka kita harus melihat dari 2 sisi. Pertama, iklan sebagai transaksi atau peristiwa ekonomi yang mampu mempengaruhi kehidupan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kedua, dampak iklan yang merebak mempengaruhi persaingan usaha dalam wujud persaingan merek dan produk.

Sehingga berimplikasi pada persaingan antar produsen, khususnya yang membidik pasar yang sama dengan produk sejenis, maka dampak selanjutnya adalah konsumen diuntungkan dengan mendapatkan harga yang lebih murah karena ketatnya persaingan usaha antar produsen.

#### b. Pengaruh Psikologis

Dampak iklan secara psikologis sangatlah beragam yang mempengaruhi aspek kognitif, afektif, dan konatif, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama. Secara kognitif pengaruh iklan dapat menumbuhkan perhatian khalayak terhadap sesuatu secara lebih tinggi dibanding yang lain. Iklan dapat menentukan tingkat minat, kepercayaan, dan keyakinan kita terhadap produk.

Secara afektif terlihat dari perilaku seseorang di tengah masyarakat. Karena pengaruh iklan, masyarakat membentuk perilaku-perilaku tertentu. Sehingga dalam menyikapi suatu produk masyarakat tidak lagi melihat dari aspek nilai intrinsik material semata, namun penuh dengan imaji psikologis yang kompleks.

Namun seringkali potensi iklan sebagai medium ideologis yang mampu dibaca masyarakat dan diidentifikasi sebagai bentuk kebutuhan tertentu akan komunikasi massa dengan tujuan persuasif seringkali hanya dibaca sebagai alat perayu belaka.

Pengaruh iklan pada perilaku konsumen ini sangat variatif, mulai dari mendorong konsumen untuk mencari produk yang dimaksud sampai dengan mendorong orang yang sebelumnya tidak loyal menjadi loyal yang mana ini didapatkan melalui sebuah iklan yang efektif sehingga bisa “membius” publik.

Berbagai pengaruh psikologis yang bersifat individu dari iklan, lambat laun akan mengkrystal secara kolektif dan menjadi perilaku masyarakat secara umum.

Pengaruh iklan yang begitu besar terhadap alam bawah sadar khalayak

dimanfaatkan pengiklan untuk berbagai tujuan, mulai dari mengenalkan produk, meningkatkan penjualan sampai memperkuat citra produk dari perusahaan.<sup>58</sup>

## 2. Struktur Iklan dalam Media Cetak

Umumnya struktur iklan terdiri atas beberapa unsur pokok yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Unsur iklan yang dikemukakan oleh Rendra Widyatama dalam bukunya *Bias Gender Dalam Iklan Televisi* dibagi menjadi 5 unsur yaitu:<sup>59</sup>

Unsur utama iklan adalah ilustrasi berupa gambaran umum dari apa yang ditawarkan dalam sebuah iklan. Unsur kedua adalah *headline* berupa kata-kata yang mencoba menyampaikan inti pesan terpenting untuk disampaikan pada khalayak, Unsur ketiga adalah *body copy*, yaitu uraian yang biasanya menyampaikan 3 jenis informasi yaitu ciri produk, kegunaan, dan kelebihan produk, serta mengarahkan tindakan nyata pada khayalak. Unsur keempat adalah *signature line*, yang menerangkan nama/merek paten (*brand name*) dari produk/jasa yang diiklankan. Unsur kelima adalah slogan, yaitu rangkaian kata yang biasanya singkat, padat, penuh arti, mudah diingat, memuat arti yang dalam, serta mampu menyetengahkan khasiat/kegunaan unik dari produk/jasa.

Namun Stan Rapp & Tom Collins dalam Lisdwiana Kurniati berjudul *Strategi Kreatif Bahasa Iklan di Surat Kabar* menjelaskan bahwa terdapat struktur yang lebih singkat dalam iklan.<sup>60</sup>

Struktur lebih singkat dapat dilihat dalam periklanan dalam media cetak yang dirumuskan sebagai berikut: kepala iklan (*headline*), tubuh iklan (*body copy*), dan ilustrasi dan susunan iklan (*layout*). Dalam periklanan yang menjadi unsur paling sentral adalah kepala iklan (*headline*) yang terletak pada bagian atau kata yang letaknya berada paling atas dan pertama kali dibaca. Kepala iklan dipandang sebagai penarik utama sebelum bahasa iklan berikutnya. Oleh karena itu, selain harus sesuai

---

<sup>58</sup> Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 69.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Lisdwiana Kurniati, *Strategi Kreatif Bahasa Iklan di Surat Kabar*, Jurnal Pesona Volume 2 No. 1, Januari 2016, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/165445-ID-strategi-kreatif-bahasa-iklan-di-surat-k.pdf>, diakses pada 1 Juli 2018, pukul 18.17 WIB, hlm. 12.

dengan gagasan atau produk yang ditawarkan, bahasa dalam judul iklan dibuat dan dibentuk semenarik mungkin oleh tim pembuat iklan.

Struktur periklanan dalam media cetak yang menjadikan tulisan sebagai wujud pesan yang akan disampaikan pemasang iklan kepada konsumen, secara struktur dikenal adanya struktur mikro dan makro. Adapun struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, para frase, dan sebagainya.<sup>61</sup> Struktur mikro terdiri dari:<sup>62</sup>

- (a) Unsur semantik dikategorikan makna yang ingin ditekankan dalam teks. Makna tersebut muncul dari kata, klausa, kalimat, dan paragraf, disamping itu juga hubungan antarkata, hubungan antarklausa, dan antarkalimat yang membangun satu kesatuan makna dalam satu kesatuan teks.
- (b) Unsur sintaksis merupakan salah satu elemen bagaimana sebuah kalimat dilihat dari bentuk ataupun susunan yang dipilih, seperti pemilihan penggunaan kata, kata ganti, preposisi, konjungsi, dan pemilihan bentuk kalimat seperti kalimat aktif atau pasif.
- (c) Unsur stilistik merupakan unsur pilihan kata yang dipakai dalam sebuah teks. Gaya bahasa sebuah teks bisa menampilkan ragam bahasa melalui diksi/pilihan kata, pilihan kalimat, majas, mantra, atau ciri kebahasaan yang lainnya.
- (d) Unsur retorik merupakan satu elemen dengan cara penekanan sebuah topik dalam sebuah teks. Gaya penekanan ini berhubungan erat dengan bagaimana pesan sebuah teks disampaikan, yang meliputi gaya hiperbola, metafora, aliterasi, atau gaya yang lainnya.

Sedangkan struktur makro adalah Struktur Makro adalah makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu peristiwa.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 74.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

Terdapat beberapa bentuk pola periklanan yang terdapat dalam industri periklanan di Indonesia yaitu:<sup>64</sup>

- a. Pola pertama adalah kegiatan periklanan yang dilakukan oleh salah satu bagian perusahaan itu sendiri, dalam dunia periklanan sering disebut dengan *in-house advertising*.
- b. Bentuk lain dari *in-house advertising* adalah pola kedua yaitu periklanan yang melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga ada perusahaan khusus yang disewa secara profesional untuk melakukan aktivitas periklanan. Perusahaan khusus tersebut menjalankan seluruh aktivitas periklanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
- c. Selain kedua bentuk diatas, terdapat pola ketiga yaitu, bentuk periklanan dengan cara menyerahkan sebagian kegiatan periklanan kepada perusahaan khusus yang bergerak di bidang jasa periklanan, namun sebagian kegiatan periklanan lain masih ditangani oleh perusahaan.

### 3. Hubungan Periklanan dalam Pers dan Hukum

Berbicara mengenai periklanan yang dimuat dalam suatu media bernama pers, maka perlu untuk membahas mengenai hubungan pers dan hukum, terdapat empat kategori ketentuan yaitu mengenai publikasi (*publication regulation*), aturan-aturan mengenai profesinya (*professional regulation*), mengenai perusahaan (*enterprise regulation*) dan aturan-aturan internasional (*international regulation*) yang di dalamnya terdapat segala etik yang memuat aturan-aturan hukum, kesusilaan, moral dan agama.<sup>65</sup>

*Press Law* mencakup dua kategori peraturan yaitu *Code of Publication* dan *Code of Enterprise* yang memancar dalam dua bagian hukum yang dikenal dengan

---

<sup>64</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 170.

<sup>65</sup> Deffid Ivani S, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1060/K/PID/2008*, Jurnal Mahupiki Vol. 2 No. 1 2014, terdapat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8183>, diakses pada 4 Mei 2018, pukul 10.59 WIB, hlm. 17.

hukum public dan privat. Adapun *Code of Publication* dan *Code of Enterprise* adalah merupakan bagian dari tanggungjawab pers, untuk lebih jelasnya maka akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. *Code of Enterprise* adalah merupakan bagian dari tanggungjawab pers. Aspek hukum perdata atau hukum perburuhan yang terkumpul dalam peraturan-peraturan pers terhimpun dalam *Code of Enterprise*. Demikian pula peraturan-peraturan hukum mengenai perusahaan dapat dituangkan dalam *Code of Enterprise*. *Code of Enterprise* misalnya mengemukakan soal-soal yang berhubungan dengan hukum dagang, hukum perdata, hukum fisika ataupun hukum perburuhan untuk pekerja pers (wartawan).
- b. *Code of Publication* juga merupakan bagian dari tanggungjawab pers, selain itu *Code of Publication* memuat peraturan-peraturan hukum mengenai kekaryaannya dituangkan dalam *Code of Publication*. *Code of Publication* mengatur banyak ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan pembatasan represif terhadap kebebasan untuk menyatakan pendapat, baik ia disalurkan melalui penciptaan tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh pers maupun masalah pertanggungjawab dari mereka yang tersangkut dalam publikasi seperti penerbit, pencetak, penulisnya sendiri, redaksi maupun pengedarnya.

Dalam praktik sulit menentukan bahwa suatu iklan beretika atau tidak, karena pada dasarnya telah terjadi pencampuran unsur informatif dan unsur persuasif dalam periklanan, sehingga membuat penilaian etis terhadapnya menjadi lebih kompleks. Seandainya iklan semata-mata informatif atau semata-mata persuasif, tugas etika di sini bisa menjadi lebih mudah. Tapi pada kenyataannya tidak demikian, dengan akibat bahwa etika harus bernuansa dalam menghadapi aspek-aspek etis dari periklanan.<sup>67</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas, dalam menjalankan suatu bisnis periklanan harus disandarkan pada segala jenis etik yang memuat aturan-aturan hukum,

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Bertens K., *Pengantar Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 265.

kesusilaan, moral dan agama. Terdapat paling kurang 3 (tiga) prinsip moral, sehubungan dengan penggagasan mengenai etika dalam iklan sebagaimana berikut:

a. Prinsip Kejujuran:<sup>68</sup>

Prinsip kejujuran berhubungan dengan kenyataan bahwa bahasa penyimbol iklan seringkali dilebih-lebihkan, sehingga bukannya menyajikan informasi mengenai persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, tetapi mempengaruhi bahkan menciptakan kebutuhan baru. Maka yang ditekankan disini adalah bahwa isi iklan yang dikomunikasikan haruslah sungguh-sungguh menyatakan realitas sebenarnya dari produksi barang dan jasa. Sementara yang dihindari di sini, sebagai konsekuensi logis adalah upaya manipulasi dengan motif apapun juga.

b. Prinsip Martabat Manusia sebagai Pribadi:<sup>69</sup>

Bahwa iklan semestinya menghormati martabat manusia sebagai pribadi semakin ditegaskan dewasa ini sebagai semacam tuntutan imperatif (*imperative requirement*). Iklan semestinya menghormati hak dan tanggungjawab setiap orang dalam memilih secara bertanggungjawab barang dan jasa yang ia butuhkan, ini berhubungan dengan dimensi jasa yang ditawarkan (*lust*), kebanggaan bahwa memiliki barang dan jasa tertentu menentukan status sosial dalam masyarakat, dan lain-lain.

c. Iklan dan Tanggung jawab Sosial

Bahwa iklan yang dipublikasi dalam masyarakat harus memiliki dimensi tanggung jawab sosial, salah satunya iklan seharusnya meniadakan isi atau maksud iklan yang obsesi utamanya adlaah mengkonstruksi sebuah masyarakat konsumtif dengan seluruh konsekuensi yang menyertainya sehingga menghindarkan

---

<sup>68</sup> Garrett Thomas, *Some Ethical Problems of Modern Advertising*, dalam Yeremias Jena, *Iklan yang Etis dalam Bisnis Menurut Gereja Katolik*, terdapat dalam <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/jt/article/view/492>, Jurnal Teologi Vol. 1 No. 1 2012, diakses pada 13 Mei 2018, pukul 21.39 WIB, hlm. 72.

<sup>69</sup> *Ibid.*, diakses pada 13 Mei 2018, pukul 21.45 WIB, hlm. 73.

masyarakat dari bahaya pengrusakan lingkungan akibat mentalitas hidup yang konsumtif.<sup>70</sup>

Selain itu, dimensi tanggung jawab sosial pada iklan juga harus ditujukan melindungi konsumen dari manipulasi periklanan, terdapat dua cara untuk memanipulasi orang melalui periklanan sebagaimana berikut:<sup>71</sup>

- a. *Subliminal advertising*  
Maksudnya adalah teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi, tinggal dibawah ambang kesadaran. Teknik ini bisa dipakai di bidang visual maupun audio.
- b. Iklan yang ditujukan kepada anak  
Iklan seperti ini pun harus dianggap kurang etis, karena anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Iklan yang ditujukan langsung kepada anak tidak bisa dinilai lain daripada manipulasi saja dan karena itu harus ditolak sebagai tidak etis.

Berbicara mengenai periklanan dalam pers dan hukum, maka nilai etika diletakan sebagai suatu parameter yang digunakan menilai suatu perbuatan apakah dapat dijerat dengan ketentuan normatif atau tidak. Dalam ketentuan normatif hukum pidana yang berkaitan periklanan sangat erat kaitannya dengan perlindungan publik dari iklan yang merugikan masyarakat yang dapat merusak moral.

Refleksi tentang masalah-masalah etis di sekitar praktek periklanan merupakan contoh bagus mengenai kompleksitas pemikiran moral. Disini prinsip-prinsip etis memang penting, tapi tersedianya prinsip-prinsip etis ternyata tidak cukup untuk menilai moralitas sebuah iklan. Refleksi tentang etika periklanan

---

<sup>70</sup> Gregory Baum, *The Church and the Mass Media*, dalam Yeremias Jena, *Op.Cit.*, diakses pada 13 Mei 2018, pukul 22.09 WIB, hlm. 74.

<sup>71</sup> Bertens, *Op.Cit.*, hlm. 273-274.

mengingatkan kita bahwa penalaran moral selalu bernuansa dengan menyimak dan menilai situasi konkret.<sup>72</sup>

Maka dalam menilai suatu iklan beretika atau tidak, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penerapan prinsip etis dalam periklanan sebagaimana berikut.<sup>73</sup>

a. Maksud si pengiklan

Penilaian etis atau tidaknya suatu iklan tentu saja berkorelasi kuat dengan maksud si pengiklan, apabila maksud si pengiklan sudah tidak baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa iklannya pun juga akan sulit dianggap etis oleh masyarakat. Contohnya iklan operator seluler yang sering kita lihat saling menjatuhkan satu sama lain, yang apabila dibiarkan hal ini akan menjadi perang iklan antar operator seluler yang tentu saja dampaknya tidak baik bagi masyarakat.

b. Isi iklan

Selain maksud si pengiklan, suatu iklan akan menjadi tidak etis apabila isi iklan tersebut kurang baik, misalnya saja iklan tentang minuman keras, terutama apabila disiarkan di Negara yang menjunjung tinggi adat ketimuran seperti Indonesia ini.

c. Keadaan publik yang tertuju

Dalam membuat iklan, pastilah sang produsen menargetkan iklannya tepat sasaran, yaitu tepat mengena pasar konsumen tertentu yang dituju, misalnya iklan mobil menargetkan iklannya dapat menarik bagi masyarakat golongan menengah ke atas (karena secara realitas merekalah yang mampu membeli). Hal ini apabila penyampaianya kurang tepat, maka dapat menimbulkan perkara etika bagi golongan masyarakat dibawahnya.

d. Kebiasaan di bidang periklanan

Periklanan selalu dipraktekkan dalam rangka suatu tradisi, dimana dalam tradisi itu, orang sudah biasa dengan cara tertentu disajikannya iklan. Sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit atau eksplisit dan

---

<sup>72</sup> Setyowati Subroto, *Etika Periklanan*, Jurnal Cermin No. 49 2011, terdapat dalam <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Cermin/article/view/213>, diakses pada 13 Mei 2018, pukul 22.31 WIB, hlm. 3.

<sup>73</sup> Bertens, *Op.Cit.*, hlm.277-280.

yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari etos yang menandai masyarakat itu.

Dari ketiga pola diatas maka dapat ditemukan bahwa terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam industri periklanan, Menurut A.Z Nasution, meskipun dalam Undang – undang tidak di jelaskan tentang siapa pelaku usah periklanan itu, namun bila berpedoman pada Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia maka yang dimaksud dengan pelaku usaha periklanan itu adalah mereka yang terdiri dari pengiklan, biro iklan, dan media periklanan.<sup>74</sup>

#### a. Pengiklan

Dalam industri periklanan peranan pengiklan dapat disamakan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat dalam suatu siklus periklanan sangatlah penting, pelaku usaha merupakan konsumen dari pelaku usaha periklanan, pelaku usaha periklanan sangat bergantung terhadap pelaku usaha yang mengiklankan produknya melalui jasa iklan yang mereka tawarkan.

Definisi pelaku usaha dalam konteks periklanan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan payung hukum atas seluruh kegiatan usaha di Indonesia.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen:<sup>75</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>74</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi dalam I Made Surya Kartika, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13381/9072>, diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 16.43, hlm. 2.

<sup>75</sup> Lihat, Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya baik berupa penawaran suatu produk atau jasa sebelum mengiklankannya, pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dipahami sebelum beriklan. Kewajiban tersebut terkait dengan produk atau jasa yang ia tawarkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen sebagaimana berikut:<sup>76</sup>

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### b. Biro Iklan

Pengertian biro iklan sendiri secara singkat dijelaskan oleh Rendra Widyatama yaitu:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Lihat, Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>77</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 170.

Biro iklan adalah organisasi independen yang disewa oleh perusahaan untuk mengurus kegiatan periklanannya. Perusahaan yang menggunakan jasa biro iklan disebut sebagai klien atau *accounts*.

Namun secara komprehensif Dewan Periklanan Indonesia memberikan definisi terkait dengan biro iklan dalam Kitab Etika Pariwisata Indonesia:<sup>78</sup>

Biro iklan ialah suatu organisasi usaha yang memiliki keahlian untuk merancang, mengkoordinasi, mengelola, dan atau memajukan merek, pesan, dan atau media komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan dengan memperoleh imbalan atas layanannya tersebut.

Biro iklan sebagai bagian dari siklus periklanan memegang peranan sentral terkait dengan publikasi dari iklan, biro iklan memegang sangat luas kendali dalam suatu iklan mulai dari tahapan perancangan, koordinasi, hingga pengelolaan iklan. Biro iklan dalam menjalankan usahanya yaitu menawarkan produk atau jasa klien tentu memiliki batasan yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana berikut:<sup>79</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah:
  - a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
  - c. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
  - d. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
  - f. Barang tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi;
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;

---

<sup>78</sup> Dewan Periklanan Indonesia, *Kitab Etika Pariwisata Indonesia*, Dewan Periklanan Indonesia, 2007, hlm. 18.

<sup>79</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia.

- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak memuat risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
  - k. Memuat sesuatu yang memuat janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

Fungsi biro iklan adalah menjembatani pengiklan dengan media periklanan, sehingga biro iklan tidak hanya membuat iklan sesuai dengan permintaan kliennya melainkan juga ia harus membuat iklan tersebut dapat dimuat dalam media periklanan.

Dalam menjalankan usaha jasa periklanan ini biro iklan, hal ini tidak hanya terikat dengan ketentuan normatif dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun secara kelembagaan para pelaku bisnis biro iklan menghimpunkan diri dalam suatu wadah yaitu Dewan Periklanan Indonesia yang di dalamnya memiliki regulasi internal yang berguna sebagai regulasi yang lebih rinci dibidang periklanan bagi setiap anggotanya.

Walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat kepada publik, tetapi bentuk pengaturan dengan model *self regulation* memiliki kelebihan dibanding dengan bentuk UU. Salah satu yang paling menonjol adalah pengaturan berupa *self regulation* dibuat oleh para praktisi dibidang tersebut yang mengetahui seluk beluk dari apa yang mereka tekuni yang dituangkan dalam bentuk regulasi internal dan mengikat bagi anggota perhimpunan tersebut. Sehingga menghasilkan produk regulasi yang lebih spesifik dibanding dengan model UU yang sifatnya sangat umum.

Model *self regulation* bagi biro iklan tersebut tidak lain kembali pada tujuan awal bisnis yaitu untuk mempereoleh keuntungan sebesar-besarnya, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Serta dari sisi perlindungan konsumen, regulasi ini semakin melindungi konsumen Indonesia.

Hal ini dilakukan agar persaingan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui periklanan tidak menimbulkan penyesatan informasi, yang pada akhirnya sangat merugikan konsumen.

### c. Media Periklanan

Media periklanan merupakan pemain besar dalam sebuah industri pers dewasa ini, mulai dari televisi, radio, majalah, surat kabar, media online. Hampir seluruh lini media memiliki sektor periklanan sebagai salah satu sumber pendapatan media tersebut. Media periklanan adalah media komunikasi massa yang dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni:<sup>80</sup>

- a. media lisan;
- b. media cetak, seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, selebaran;
- c. media elektronik, seperti televisi, radio, komputer atau internet.

Sebagai bagian dari pers, media periklanan dalam menjalankan kegiatan usahanya tunduk pada Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, media periklanan menjadi titik akhir yang menentukan apakah suatu iklan akan terbit atau tidak.

---

<sup>80</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Sumitra Media Utama, 2005, hlm. 129

Media periklanan memegang tanggung jawab yang besar dalam penyebaran konten periklanan, mengingat fungsinya sebagai salah satu komunikasi massa yang memiliki tanggung jawab akan informasi yang disampaikan.

Maka menjadi sangat penting bagi media periklanan untuk melakukan pengawasan terhadap konten iklan yang mereka publikasi sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa nafas semangat pencerdasan kehidupan masyarakat, atau umat, dibangun melalui kekuatan informasi yang dibangun secara cermat, teliti, dan akurat, sekaligus jujur dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan kerja sama dengan perusahaan iklan atau biro iklan, media periklanan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perusahaan iklan sebagai pengelola iklan tersebut dalam menyajikan konten periklanan tidak melanggar ketentuan pasal 13 UU Pers yaitu:<sup>81</sup>

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

## **B. Tinjauan Delik Pornografi dalam Media Massa**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Delik Pornografi**

Perbuatan pidana sebagai suatu unsur mutlak, memerlukan suatu standar baku dalam melakukan penentuan suatu perbuatan apakah dinilai sebagai suatu

---

<sup>81</sup> Lihat, pasal 13 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

perbuatan pidana atau tidak menjadi sangat penting.<sup>82</sup> Asas legalitas berperan sebagai asas sentral pada hukum pidana yang dijadikan standar baku bagi setiap ketentuan hukum pidan.

Melalui asas legalitas inilah hukum pidana dapat masuk untuk menjalankan fungsi perlindungan bagi setiap kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.<sup>83</sup> Konsep perbuatan pidana secara umum dengan membahas pengertian perbuatan pidana sebagaimana berikut:<sup>84</sup>

Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana mendefinisikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melarang larangan tersebut.

Namun dalam praktik tidak selamanya asas legalitas harus dipahami secara kaku, karena sangat mungkin adanya perluasan makna “perundang-undangan” sehingga dalam perkembangannya muncul perubahan pemahaman asas legalitas sebagai berikut:<sup>85</sup>

“Mengenai sumber/dasar hukum atau landasan legalisasi untuk menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana (menjadi tindak pidana) atau tidak, konsep tetap mempertahankan KUHP, namun diimbangi dan diperluas ke perumusan materiel yang memberi tempat kepada “hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis”.

Adanya penggunaan istilah lain dalam hukum pidana yaitu tindak pidana atau *strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana

---

<sup>82</sup> Hwian Cristianto, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, Jurnal hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 3 Juli-September 2009, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1512/1431>, diakses pada 16 Mei 2018, pukul 17.05 WIB, hlm. 347.

<sup>83</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>84</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>85</sup> Muladi, *Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dept. Kehakiman, Jakarta, 2003, hlm. 6.

Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.<sup>86</sup> Oleh sebab itu dalam beberapa undang-undang dan KUHP di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana.

Penggolongan perbuatan pidana dalam KUHP dapat diklasifikasikan menjadi kejahatan dan pelanggaran, penggolongan ini ditujukan untuk menentukan suatu sanksi atas tindak pidana yang terjadi. Dalam KUHP digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*misdriven*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*over tredingen*), disusun dalam Buku III KUHP.<sup>87</sup>

Namun penggolongan kejahatan dan pelanggaran, tidak hanya berlaku pada KUHP. Secara prinsip penggolongan tersebut juga berlaku pada sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana Sudarsono menyatakan bahwa pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>88</sup> Pengertian kejahatan dan pelanggaran dirumuskan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut:

- a. Soedjono Dirjosisworo merumuskan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>89</sup>
- b. Kejahatan adalah "*recht delicten*" yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana,

---

<sup>86</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>88</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 216.

<sup>89</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1977, hlm. 71.

dirasakan sebagai “*onrecht*” sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>90</sup>

Sedangkan pengertian pelanggaran dirumuskan sebagai berikut:<sup>91</sup>

Pelanggaran atau “*wets delicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menyatakan demikian,

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbar feit*) harus memuat beberapa unsur yaitu:<sup>92</sup>

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijke handelingen*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja *een doen* (perbuatan), akan tetapi juga *een nalaten* (mengabaikan).
2. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang mengabaikan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu Lamintang juga menjelaskan mengenai unsur dalam tindak pidana sebagaimana berikut:<sup>93</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Istilah pornografi merupakan suatu kata serapan dari bahasa Inggris yang telah masuk ke dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Dalam *Black’s Law Dictionary* memberikan pengertian bahwa pornografi adalah semua materi yang

---

<sup>90</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 78.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>93</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

bermuatan seksual dengan tujuan untuk meningkatkan atau menimbulkan nafsu seksual bagi penikmatnya<sup>94</sup>.

Sedangkan dalam *Webster's Third International Dictionary* mendefinisikan bahwa Pornografi terdiri dari dua kata asal, yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari kata Yunani yaitu *porne* artinya pelacur dan grafi bersal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan (expression)<sup>95</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna pornografi adalah:<sup>96</sup>

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.

Namun terdapat penjelasan yang lebih singkat, dengan cakupan makna yang lebih luas di definisikan oleh *Encyclopedia Britannica* yaitu:<sup>97</sup>

*"Pornography, representation of sexual behaviour in books, pictures, statues, motion pictures, and other media that is intended to cause sexual excitement."* (Suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotic seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam film, yang ditujukan untuk menimbulkan kegairahan seksual).

Dalam perkembangannya kini pornografi tidak hanya sebatas buku, gambar, dan film, namun mencakup pula seni pahat, syair, dan bahkan dalam bentuk ucapan dan nyanyian.<sup>98</sup> Sehingga memaknai pornografi di Indonesia,

---

<sup>94</sup> Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary* 8<sup>th</sup> Edition, West Publishing Co, 2004, Minnesota, hlm. 1199.

<sup>95</sup> *Webster's Third International Dictionary* dalam Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 7.

<sup>96</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 7.

<sup>97</sup> *Encyclopedia Britannica, The New Encyclopedia Britannica Vol. 9 Mircopedia Ready Reference*, Encyclopedia Britannica, Inc., Chicago, hlm. 615.

<sup>98</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 8.

terdapat beberapa ahli yang memaparkan makna pornografi sebagaimana salah satunya dikutip dalam Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan bahwa:<sup>99</sup>

“Pornografi berasal dari kata  *pornos*  yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang beratitulis, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kinipun unsur ketelanjangan ada peranan, terbanyak dan disamping ini dapat disebutkan peluk-pe/lukan, dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita”.

Apabila ditinjau dari definisi diatas terlihat bahwa terdapat pemaknaan yang berbeda antara bangsa barat dengan bangsa Indonesia dalam memaknai pornografi, definisi yang dirumuskan oleh Wirjono Prodjodikoro memuat penjelasan yang secara kontekstual sesuai dengan budaya timur yang tumbuh di Indonesia.

Memasukkan pelukan dan ciuman sebagai penyebab munculnya nafsu birahi tidak terdapat dalam definisi pornografi yang dimuat dalam perumusan *Black's Law Dictionary, Webster's Third International Dictionary,*  maupun *Encyclopedia Britannica.*

Penjelasan pornografi yang lebih terperinci dan lebih sesuai dengan kontekstual kultur etika di Indonesia ditemukan dalam penjelasan Departemen Penerangan yang ada pada masa orde baru dan orde lama yang menurut penulis masih bersesuaian dengan kondisi sekarang, menjelaskan bahwa pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang:<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 108-109.

<sup>100</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 25.

1. Mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan.
2. Bertentangan dengan:
  - a. Kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan;
  - b. Kode etik jurnalistik;
  - c. Ajaran-ajaran agama yang merupakan *prima causa* di Indonesia;
  - d. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Regulasi yang mengatur mengenai pornografi diatur dalam KUHP dan diatur khusus dalam Undang-Undang Pornografi (UUP), Pornografi menurut Undang-Undang Pornografi adalah:

“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>101</sup>

Setiap pelarangan atas suatu delik tentu memiliki sebab, yang mana sebab tersebut merupakan suatu akibat yang hendak dicegah oleh hukum pidana sebagaimana adanya fungsi preventif hukum pidana. Memuat konten pornografi melalui media massa sejatinya merupakan suatu komunikasi dari media kepada khalayak terkait suatu informasi. Kaitan antara pornografi dan komunikasi yang diwujudkan melalui media massa dijelaskan oleh Tjipta Lesmana bahwa:<sup>102</sup>

Pornografi adalah muatan komunikasi, komunikasi itu sendiri harus dianalisis serta dipahami dengan memahami suasana lingkungan dan segala sistem yang membungkusnya. Kalau lingkungannya bersih, komunikasi pun niscaya bersih. Sebagai muatan atau kandungannya, pornografi mustahil akan memperoleh tempat apalagi menjadi marak. Sebaliknya, kalau lingkungannya kotor, dalam arti penuh kevlugaran, yang di komunikasikannya dengan sendiri akan vulgar.

---

<sup>101</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>102</sup> Tjipta Lesmana, *Op.Cit.*, hlm. 149.

Media massa ketika menggunakan pornografi sebagai salah satu objek informasi kepada masyarakat maka sebelumnya akan melalui tiga proses yaitu:<sup>103</sup>

- a. Proses eksternalisasi terhadap objek dan proses pencabulan terjadi dengan cepat sebagai akibat dari penyesuaian diri yang sangat cepat dari masyarakat yang terbuka untuk menerima informasi baru melalui media massa termasuk informasi-informasi pencabulan;
- b. Proses objektivasi, dimana informasi yang terbuka dengan pola-pola interaksi yang terbuka akan memudahkan terciptanya proses intersubjektif yang dilembagakan, sehingga informasi porno yang disebarkan oleh media massa akan dengan mudah mengalami proses institusionalisasi di masyarakat. Sehingga seakan informasi porno telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, bahkan akan menstruktur dalam kehidupan masyarakat pada umumnya;
- c. Proses internalisasi, masyarakat yang sudah terobjektivasi dengan pornomedia akan mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian fungsional dari informasi itu sendiri, dengan demikian masyarakat akan menjadi terbiasa dengan kehidupan porno.

Manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungannya, pornografi sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat tentu memiliki dampak terhadap kehidupan manusia. Eugene McCarthy seorang guru besar dalam tulisannya mengatakan:<sup>104</sup>

*“The control of suppression of pornography, like all censorship is based on belief in the power of an idea to move men to action”.* (Pengendalian terhadap tekanan pornografi, seperti semua penyensoran didasarkan pada kepercayaan akan kekuatan sebuah ide untuk menggerakkan pria untuk bertindak).

Senada dengan McCarthy, Charles Keating memberikan pandangannya bahwa hubungan antara pornografi dengan perilaku manusia disebabkan karena pornografi membangkitkan nafsu birahi manusia, sedangkan nafsu diakui sebagai *one of the most volatile appetites of human nature*,<sup>105</sup> sehingga ketika nafsu tersebut

---

<sup>103</sup> Bungin, B., *Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Tv dalam Masyarakat Kapitalistik*, Jendela Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 222.

<sup>104</sup> Eugene McCarthy, *Censorship, for and Against*, dalam Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hlm. 186.

<sup>105</sup> *Ibid.*

dimunculkan maka ia harus mencari penyalurannya sebagaimana nafsu alamiah seorang manusia ketika lapar, maka ia harus makan untuk penyalurannya.

Menjadi bahaya, ketika upaya untuk memenuhi hasrat seksual akibat pornografi tersebut tidak dilandasi dengan kaidah moral. Tidak sedikit penyaluran hasrat seksual tersebut dilakukan dengan sebuah perbuatan pidana, maka dapat disimpulkan bahwa peran pornografi ialah sebagai pemicu dari terjadinya suatu perbuatan pidana lain. Pornografi di media massa yang digunakan sebagai komunikasi massa, kerap menyajikan konten seksual yang sangat berdampak pada psikologis seseorang khususnya remaja yang memiliki keingintahuan yang sangat tinggi.

Remaja dalam rangka memenuhi keingintahuannya tentang seks kerap menjadikan media massa sebagai sumber informasi, yang mana mereka dapat menemukan pengetahuan akan seks dalam media massa sesuai keinginan mereka. Paparan konten pornografi dalam media massa inilah yang dikhawatirkan memicu seseorang untuk melakukan suatu tindakan asusila.

Terdapat faktor internal dan eksternal seseorang yang mempengaruhi perilaku seksualnya sebagaimana di kemukakan oleh Dr. Dwidjo dalam wawancara oleh Tjipta Lesmana:<sup>106</sup>

Faktor internal adalah faktor yang memang sudah ada secara alamiah, sedangkan faktor eksternal antara lain berupa lingkungan sosial/pergaulan anak, dan sejauh mana anak memperoleh eksposur kecabulan. Jika seseorang terlalu sering mendapat eksposur itu, ia akan cepat dirangsang untuk melakukan tindakan-tindakan konkret.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan Dr. Dwidjo tersebut, bahwa semakin banyak jumlah remaja yang terpapar unsur pornografi, maka semakin besar pula potensi kontribusi remaja terhadap meningkatnya jumlah remaja yang berperilaku seksual aktif.<sup>107</sup> Pornografi akan mendorong kalangan muda untuk melakukan tindakan seksual yang sebetulnya belum saatnya untuk dilakukan.<sup>108</sup>

Sebagai contoh, korelasi antara paparan konten pornografi pada remaja dan tindak pidana dapat kita temukan pada banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi, disebabkan karena pelaku sebelumnya menonton konten pornografi yang menyebabkan pelaku terdorong untuk melakukan tindakan pemerkosaan tersebut, seperti yang baru-baru ini terjadi 6 orang bocah dibawah umur memperkosa seorang gadis cilik berumur 8 tahun karena sering menonton film porno.<sup>109</sup>

## **2. Perbuatan Pidana Pornografi dalam Surat Kabar**

Sebelum membahas masalah iklan baris pada surat kabar yang memuat unsur pornografi secara spesifik, maka menurut hemat penulis perlu membahas sebelumnya mengenai konsep perbuatan pidana secara umum dengan membahas pengertian perbuatan pidana sebagaimana berikut:<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Romyeni dan Evawani, *Remaja dan Pornografi: Paparan Pornografi dan Media Massa dan Pengaruhnya terhadap Perilaku siswa pada Sekolah Menengah Pertama SMPN 25 Kota Pekanbaru*, Jurnal Charta Humanika Vol. 1, No. 1 Desember 2013, terdapat dalam <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7359/3.artikel.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 14.23 WIB.

<sup>108</sup> Tjipta Lesmana, *Op.Cit.*, hlm. 197.

<sup>109</sup> Harian Riau, *6 Bocah Pemerkosa di Bogor Sering Lihat Film Porno Bersama Duda*, Terbitan 28 Februari 2018, terdapat dalam <http://harianriau.co/news/detail/21653/6-bocah-pemerkosa-di-bogor-sering-lihat-film-porno-bersama-duda>, diakses pada 11 maret 2018, pukul 12.54 WIB.

<sup>110</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana mendefinisikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Adanya penggunaan istilah lain dalam hukum pidana yaitu tindak pidana atau *strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.<sup>111</sup> Oleh sebab itu dalam beberapa undang-undang dan KUHP di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana.

Penggolongan perbuatan pidana dalam KUHP dapat diklasifikasikan menjadi kejahatan dan pelanggaran, penggolongan ini ditujukan untuk menentukan suatu sanksi atas tindak pidana yang terjadi. Dalam KUHP digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*misdriven*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*over tredingen*), disusun dalam Buku III KUHP.<sup>112</sup>

Namun penggolongan kejahatan dan pelanggaran, tidak hanya berlaku pada KUHP. Secara prinsip penggolongan tersebut juga berlaku pada sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana Sudarsono menyatakan bahwa pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>113</sup> Pengertian kejahatan dan pelanggaran dirumuskan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut:

---

<sup>111</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>113</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 216.

Soedjono Dirjosisworo merumuskan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>114</sup>

Kejahatan adalah “*recht delicten*” yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai “*onrecht*” sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>115</sup>

Sedangkan pengertian pelanggaran dirumuskan sebagai berikut:<sup>116</sup>

Pelanggaran atau “*wets delicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menyatakan demikian.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan dan pelanggaran secara konseptual memiliki perbedaan dari sisi perbuatannya, dimana kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat karena telah melanggar hukum, perundang-undangan, serta norma sosial. Sedangkan pelanggaran pada dasarnya merupakan suatu perbuatan netral yang tidak tercela, namun oleh karena UU mencela maka perbuatan tersebut dinyatakan tercela.

Berkaitan dengan delik pornografi sebagaimana yang penulis kaji dalam skripsi ini, secara istilah KUHP tidak mengenal adanya frasa kejahatan pornografi, akan tetapi dalam pasal 282 KUHP pornografi dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan<sup>117</sup> sebagaimana berikut:

Pasal 282 KUHP:<sup>118</sup>

---

<sup>114</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1977, hlm. 71.

<sup>115</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 78.

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Hukum Online, Kolom Klinik: *Cyber pornography (pornografi dunia maya)*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-pornografi-dunia-maya->, diakses pada 15 Mei 2018, pukul 09.17 WIB.

<sup>118</sup> Lihat, Pasal 282 KUHP.

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Namun dalam perkembangannya, delik kesusilaan dalam KUHP tersebut dikemas melalui kebijakan kriminalisasi dan dituangkan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai *lex specialis* (hukum yang khusus) dari KUHP dalam pasal 39 UU Pornografi menyatakan bahwa pornografi merupakan kejahatan sebagaimana berikut:

#### Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.<sup>119</sup>

Maka dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 UU Pornografi tersebut merupakan rumusan delik yang merumuskan suatu perbuatan yang diklasifikasikan termasuk sebagai kejahatan pornografi.

Dari pembahasan diatas, apabila mengacu pada pendapat Moeljatno, mengenai pengertian kejahatan yang merupakan “*recht delicten*” yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai “*onrecht*” sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata

---

<sup>119</sup> Lihat, Pasal 39 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

hukum<sup>120</sup>. Maka delik pornografi dalam sistem hukum Indonesia diklasifikasikan sebagai suatu bentuk kejahatan.

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) harus memuat beberapa unsur yaitu:<sup>121</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijke handelingen*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja *een doen* (perbuatan), akan tetapi juga *een nalaten* (mengabaikan).
- b. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang mengabaikan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu Lamintang juga menjelaskan mengenai unsur dalam tindak pidana sebagaimana berikut:<sup>122</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dari pengertian Simons dan Lamintang yang menggunakan istilah tindak pidana, terlihat bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>123</sup> Namun, menurut Moeljatno perbuatan pidana tidak dapat dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan ranah dari pertanggungjawaban pidana. Secara konseptual, perbuatan pidana hanya menunjuk

---

<sup>120</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 78.

<sup>121</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>122</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

<sup>123</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu perbuatan tersebut diancam dengan pidana kalau dilanggar.<sup>124</sup>

Dalam hal tindak pidana pornografi, sebagaimana yang penulis angkat dalam skripsi ini, akan ditemukan beberapa istilah semakna yaitu penulis akan menggunakan istilah tindak pidana, namun istilah ini digunakan karena hanya sebatas Undang-undang menyebutkan demikian. Selain itu dalam penggunaan istilah tindak pidana, penulis juga tidak memberikan keterangan apa-apa, dan hanya sekedar menyamakan maknanya dengan istilah Belanda *strafbaar feit*.<sup>125</sup>

Namun secara konseptual, penulis merujuk pada penggunaan istilah perbuatan pidana dalam melakukan analisis tindak pidana pornografi. Istilah perbuatan pidana yang digunakan penulis dalam skripsi ini memiliki konsekuensi secara teoritik yaitu pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Istilah perbuatan pidana secara teoritik merupakan unsur yang berada di luar dari pelaku tindak pidana. Perbuatan pidana pornografi yang penulis gunakan, erat kaitannya dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas (*principle of legality*), dalam bahasa latin "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>126</sup>

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku delik pornografi, maka konsep pertanggung jawaban pidana ini akan bersinggungan dengan asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan"

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>125</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

(*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit area*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) atau kelapaaan.<sup>127</sup> Berangkat dari asas tersebut unsur kesalahan menjadi sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana.

Maka dalam melakukan analisis mengenai tindak pidana pornografi melalui media iklan baris yang merupakan ruang lingkup dari pers, pertama ialah merumuskan mengenai perbuatan pidana dari tindakan pemasangan iklan baris yang memuat unsur pornografi terlebih dahulu.

Perbuatan pidana sebagai suatu unsur mutlak, memerlukan suatu standar baku dalam melakukan penentuan suatu perbuatan apakah dinilai sebagai suatu perbuatan pidana atau tidak menjadi sangat penting. Standar baku menjadi sangat penting dalam melakukan analisis hukum pidana yang tidak terlepas dari keberadaan asas-asas hukum pidana. Melalui asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman dalam praktik penerapan hukum pidana agar tidak menyimpang.<sup>128</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdapat hubungan antara perbuatan pidana dengan asas legalitas (*principle of legality*), dimana asas legalitas berperan sebagai asas sentral pada hukum pidana. Melalui asas legalitas inilah hukum pidana dapat masuk untuk menjalankan fungsi perlindungan bagi setiap kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.<sup>129</sup> Asas legalisan dalam

---

<sup>127</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990, hlm.51.

<sup>128</sup> Hwian Cristianto, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, Jurnal hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 3 Juli-September 2009, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1512/1431>, diakses pada 16 Mei 2018, pukul 17.05 WIB, hlm. 347.

<sup>129</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 7.

perumusannya diadopsi dalam Pasal 1 KUHP Ayat (1) dan Ayat (2) sebagaimana berikut:

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan (menguntungkan) bagi terdakwa.

Dari kedua ayat tersebut, posisi asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia ialah sebagai penentu terlarangnya suatu perbuatan, namun tidak menutup kemungkinan adanya perluasan makna “perundang-undangan” pada kedua ayat tersebut tidak hanya berlaku sebagai sumber formil. Akan tetapi memungkinkan untuk dipahami sebagai sumber materiil. Sebagaimana pokok pikirannya terkait perubahan pemahaman asas legalitas:<sup>130</sup>

“Menegenai sumber/dasar hukum atau landasan legalisasi untuk menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana (menjadi tindak pidana) atau tidak, konsep tetap mempertahankan KUHP, namun diimbangi dan diperluas ke perumusan materiil yang memberi tempat kepada “hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis”.

Maka dalam delik pornografi melalui iklan baris pada surat kabar yang penulis kaji, konsep asas legalitas digunakan sebagai asas sentral dalam pembahasan kasus ini. Dengan kata lain, penulis dalam pembahasan akan mendasarkan analisis berdasarkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan kasus ini. Melalui asas legalitas inilah satu-satunya jalan agar hukum pidana dapat “merangsek” ke dalam kebebasan pers yang selama ini dijadikan “tameng” korporasi pers.

---

<sup>130</sup> Muladi, *Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dept. Kehakiman, Jakarta, 2003, hlm. 6.

Kebebasan pers merupakan suatu prinsip yang dipandang sebagai suatu hal yang sangat urgen, karena konsep kebebasan itu terkait dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak mempertahankan dan memperoleh jaminan konstitusional.<sup>131</sup>

Namun hukum pidana memiliki fungsi represif, sehingga diperkenankan adanya langkah-langkah *repressive justisial* sebagai restriksi yang sah terhadap kebebasan pers yang berupa peraturan pidana, penciptaan delik-delik pers, yang dapat menghadapkan pers pada hukum pidana, apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pidana tersebut.<sup>132</sup>

Sebagaimana konsekuensi munculnya suatu hak yang dimiliki oleh Pers berupa kebebasan, tentu akan melahirkan kewajiban disisi lain yang harus dilaksanakan oleh pers. Khususnya dalam hal pelaksanaan hak kebebasannya yang tidak hanya bebas dalam berekspresi, melainkan kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab (*responsible*).

Dalam perspektif hukum pidana, setiap tanggung jawab yang tidak dilaksanakan dan berdampak pada setiap kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat, maka hukum pidana dapat masuk untuk menjalankan fungsi preventif melalui norma hukum pidana berupa larangan atas suatu perbuatan dan disertai ancaman sanksi pidana sebagai wujud fungsi represif.

Dalam menjalankan fungsi preventif dalam kebebasan pers, hukum pidana merumuskan suatu perbuatan yang dilarang guna memberikan pembatasan-

---

<sup>131</sup> Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 3.

<sup>132</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 11-14.

pembatasan, paling tidak melalui rambu hukum pada kebebasan pers. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab.<sup>133</sup> Perumusan perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana apabila:<sup>134</sup>

1. Melanggar hak sesamanya;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;
3. a. Menentang kesopanan;  
b. Menentang tata keharusan dalam pergaulan di dalam masyarakat yang menyangkut pribadi atau barang milik sesamanya.

Dari klasifikasi yang dibuat oleh Surojo Wirgnjodipuro, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau lebih dikenal dengan melawan hukum.

Konsep perbuatan pidana pada dasarnya hanya berbicara mengenai sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku, sebagaimana yang dimaksud Lamintang sebagai unsur objektif tindak pidana. Dalam mengkaji suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana, maka perlu memperhatikan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut baik secara formil dan materiil.

Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Hukum Online, *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12999/kebebasan-pers-dalam-perspektif-pidana-ditinjau-dari-ruu-kuhp>, diakses pada 17 Mei 2018, pukul 08.51 WIB.

<sup>134</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 36.

<sup>135</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 34.

Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum materiil adalah ada atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya terdapat di dalam Undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan Undang-undang maupun atauran-aturan yang tidak tertulis.<sup>136</sup>

Dalam praktik, pornografi kerap ditentang ditengah masyarakat dengan alasan kebebasan berekspresi, melanggar HAM, dan dianggap over proteksi sehingga pornografi terkesan sebagai belenggu seksualitas bagi perempuan. Maka menurut penulis perlu untuk meluruskan dan memberikan pemahaman dengan menjelaskan konstruksi tindak pidana pornografi sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Pada pembahasan kali ini penulis akan melakukan analisis dari sisi perbuatan pornografi itu sendiri dari tiga perspektif yakni perspektif sosial, hukum, dan Islam.

### **3. Pornografi dalam Perspektif Sosial, Hukum, dan Islam**

#### **a. Pornografi dalam Perspektif Sosial**

Munculnya perdebatan mengenai makna pornografi dewasa ini tidak hanya karena nilai seksualitas semata. Melainkan muncul akibat dari ketidakjelasan makna kata porno dalam masyarakat. Di era modern, kini muncul berbagai macam pendapat tentang pornografi di masyarakat. Liberalisasi pemikiran sebagai dampak perkembangan zaman memicu distorsi dari suatu nilai asusila dalam masyarakat.

Menurut Mastuhu, turbulensi arus global bisa menimbulkan paradoks atau gejala kontras moralitas, yakni pertentangan dua sisi moral secara diametral,

---

<sup>136</sup> *Ibid.* hlm. 35.

sebagai contohnya di sekolah diadakan razia pornografi tapi media massa terus memajang simbol-simbol yang merangsang nafsu syahwat.<sup>137</sup>

Sebagai contohnya, menjamurnya kelompok feminisme turut mengambil peran dalam memberikan pandangan tentang konsep pornografi, menurut pandangan mereka pornografi dianggap sebagai kebebasan jika pada dasarnya pornografi adalah sebuah tindakan pemerkosaan dan penyiksaan terhadap perempuan (*they won't accept the hatred and the rape of women as anybody's idea of freedom*).<sup>138</sup>

Cara pandang para feminis tersebut, menjadi alasan bagi mereka dalam menentang pornografi. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk mengganggu pilihan-pilihan yang perempuan buat (sebenarnya dalam hal ini semua orang dewasa), yang melibatkan tubuh mereka sendiri.<sup>139</sup>

Beda ideologi maka beda juga cara pandang atas suatu masalah, sebagai bangsa yang memiliki struktur nilai dalam masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan timur, yang notabene didominasi oleh ajaran-ajaran agama, tentu apabila dihadapkan dengan pandangan feminis akan terjadi benturan pendapat.

---

<sup>137</sup> Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi Kondisi Kasus dan Konsep*, dalam Ali Mahsun, *Pendidikan Islam dalam Arus Globalisasi: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Jurnal Episteme Vol. 8 No. 2 Desember 2013, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62957-ID-pendidikan-islam-dalam-arus-globalisasi.pdf>, diakses pada 12 Mei 2018, pukul 20.20 WIB, hlm. 261

<sup>138</sup> Drowkin, *Pornography is a Civil Right Issue*, dalam Nuraina, *Media, Seksualitas Perempuan dan Pornografi dalam Dominasi Patriarki*, Jurnal Kybernan, Vol.2 No. 1 Maret 2011, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19456&val=1230>, diakses pada 24 April 2018, pukul 17.33 WIB. hlm. 5.

<sup>139</sup> Brittny Little, *Individualisme Feminis: Tradisi Keberanian Perempuan*, <https://suarakebebasan.org/id/opini/item/807-individualisme-feminis-keberanian-perempuan>, diakses pada 24 April 2018, pukul 17.35 WIB.

Masyarakat Indonesia yang umumnya masih menjunjung tinggi budaya ketimuran, tentu mempertunjukkan di muka umum segala sesuatu yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual dianggap tabu dan sangat bertentangan dengan moralitas yang berlaku pada masyarakat.<sup>140</sup>

Budaya ketimuran di Indonesia terlihat dalam beberapa aspek yang hingga kini melekat dalam diri bangsa Indonesia, nilai-nilai ketimuran tersebut mengatur hingga pada tingkah laku seksual masyarakat atau nilai-nilai yang berhubungan dengan seks normatif.<sup>141</sup>

Peranan norma seks sebagai suatu konsep dasar dalam masyarakat adalah sebagai suatu konsep mengenai konsep-konsep yang mengatur perilaku seksual serta berkaitan dengan jenis dan belajar sosial di masyarakat.

Sebagai wujud implementasi dari pengaturan tingkah laku seksual masyarakat di Indonesia, maka diwujudkan suatu lembaga perkawinan yang mengatur bagaimana laki-laki dan wanita terikat dengan ikatan keluarga, yang juga termasuk di dalamnya adalah pengaturan kontrak seksual, sebagai perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban seks serta keturunan mereka.<sup>142</sup>

Walaupun kini terjadi degradasi moral di Indonesia, namun nilai kesusilaan masyarakat di Indonesia tetap tidak dapat disamakan dengan bangsa barat yang relatif lebih bebas. Sehingga muncul pemikiran yang menentang pornografi sebagaimana yang sering dilontarkan oleh aktivis feminisme.

---

<sup>140</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 178-180.

<sup>141</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosisologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 70.

<sup>142</sup> Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 278.

Sejauh ini memaknai porno hanya terbatas pada pemahaman secara subjektif, padahal untuk menemukan pemaknaan secara komprehensif diperlukan ruang lingkup yang lebih luas yaitu secara intrasubjektif.

Menurut Alex A. Rahim, mengatakan sesuatu dikatakan pornografi apabila tidak pantas menurut ukuran umum, sehingga dapat diuji secara objektif setelah diuji pada perasaan masyarakat.<sup>143</sup> Maka dalam memaknai suatu persoalan porno harus didasarkan atas konsensus nilai di masyarakat mengenai makna porno sendiri. Sehingga dapat menjawab persoalan masalah porno yang mencakup dua hal yaitu:<sup>144</sup>

- a. Bahwa porno dapat menggeserkan konseptualisasi seks secara normatif, di mana seks sebagai “sesuatu” yang sakral menjadi seks yang dipahami sebagai komoditas.
- b. Eksploitasi seks dalam berbagai aspek akan mengundang syahwat bagi lawan jenis, sehingga porno tidak dapat dihindari.

Dari kedua persoalan diatas, keduanya bermuara pada munculnya perilaku seks menyimpang di masyarakat. Sehingga kedua persoalan pokok inilah yang menjadikan permasalahan pornografi di Indonesia pada hakikatnya bertentangan dengan konsensus nilai-nilai seksual masyarakat Indonesia.<sup>145</sup>

Sehingga dalam memaknai konsep seks secara normatif, maka lebih tepat jika meletakkan norma seks sesuai dalam koridornya dimana nilai asusila tersebut hidup, sebagaimana yang dijelaskan oleh Burhan Bungin bahwa:<sup>146</sup>

Nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat, merupakan nilai-nilai yang terinstitusionalisasi dalam kehidupan masyarakat, dan konsep inilah yang dipandang sebagai etnik masyarakat dalam memperlakukan seks mereka.

---

<sup>143</sup> Alex A. Rahim, *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi*, Dewan Press, Jakarta, 1977, hlm. 47.

<sup>144</sup> Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm. 69.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm. 71.

Dalam arti apabila seks harus diterjemahkan dalam konsep etik, maka seks normatif ini adalah etnik masyarakat yang dijadikan pedoman mengatur bagaimana etik seks harus dilakukan.

## **b. Pornografi dalam Perspektif Hukum**

### **Delik Pornografi dalam KUHP**

Secara umum KUHP telah mengatur secara normatif mengenai delik pornografi sebagai berikut:<sup>147</sup>

1. Melangar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281);
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
3. Perzinahan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
4. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno atau yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533);

Pengaturan mengenai delik pornografi dalam KUHP, telah diatur dalam buku II KUHP BAB XIV terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu pasal 281, 282, dan 283 KUHP.<sup>148</sup> namun dari ketiga pasal tersebut yang secara langsung berkaitan dengan delik pornografi adalah pasal 282 dan 283 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>149</sup>

#### **Pasal 282**

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan

---

<sup>147</sup> Barda Nawawi A, *Pornografi, Pornoaksi, dan Cyberporn*, Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm. 44.

<sup>148</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 25.

<sup>149</sup> Lihat, Pasal 282 dan 283 KUHP

mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

#### Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana

dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Sedangkan dibuku ke III KUHP terdapat delik pornografi yang berbentuk delik pelanggaran yaitu pada bab XIV pelanggaran kesusilaan yaitu pasal 532,533, 534, dan 535 KUHP.<sup>150</sup> Secara sistematis delik pornografi di dalam KUHP memiliki keterkaitan dengan delik kesusilaan lainnya yang ada dalam KUHP.<sup>151</sup>

Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit dirumuskan, karena apa yang disebut porno, cabul, asusila itu sangat relatif dan bersifat subyektif.<sup>152</sup> Selain itu penyebabnya ialah dalam praktik terdapat suatu garis pemisah antara hukum dan moral.<sup>153</sup>

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Pornografi, Pornoaksi, dan *Cyberporn* mengomentari mengenai kelemahan KUHP dari sisi yurisdiksi dan subjek hukumnya:<sup>154</sup>

Seringkali kasus yang berkaitan dengan pornografi sudah melampaui teritorial dan banyak dilakukan oleh korporasi yang sulit untuk dijangkau karena konsep KUHP sendiri masih menitikberatkan pada yurisdiksi teritorial dan subjek hukum berupa “orang”.

KUHP yang mengatur lebih umum mengenai pornografi tidak merincikan secara detail mengenai apa saja barang pornografi, sedangkan Undang-Undang

---

<sup>150</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 32.

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> D. Simons, *Leerboek van het Nederlantsche Strafrecht*, dalam Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 32-33.

<sup>154</sup> Barda Nawawi A, *Pornografi, Pornoaksi, dan Cyberporn*, Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm. 45.

Pornografi merinci secara detail barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka.

Maksudnya terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam Undang-undang Pornografi. Keadaan ini bisa terjadi, disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat anak kalimat “atau pesan lainnya”.<sup>155</sup> Frase “lainnya” dalam anak kalimat tersebut memberikan peluang hakim dalam melakukan interpretasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat.<sup>156</sup>

Namun dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) telah mencangkan bahwa hakim dalam menangani suatu perkara harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam memaknai suatu kesusilaan hakim dapat menggunakan penafsiran sosiologis sebagai jalan keluar.<sup>157</sup> Menurut M. Sudrajat Bassar, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah:<sup>158</sup>

Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8

<sup>157</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 36.

<sup>158</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm.170.

Prof Roesan Saleh dalam mengomentari mengenai kesusilaan, beliau menyatakan bahwa perlu perluasan selain dari bidang seksual sebagaimana berikut:<sup>159</sup>

Bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Walaupun batasan dan pemaknaan pornografi masih “abu-abu”, namun secara teoritis pembahasan akan norma kesusilaan ini dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan filosofis-teoritis dengan tanpa melupakan aspek historis yaitu konteks dimana masyarakat itu berada. Maka akan menghasilkan pemahaman akan norma kesusilaan secara tepat akan memberikan satu dasar legalitas yang pasti tentang sejauh mana norma kesusilaan itu mengatur.<sup>160</sup>

Walaupun demikian, ada pula bagian delik kesusilaan dan pornografi yang bersifat universal sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji.<sup>161</sup>

- a. Apabila delik demikian dilakukan dengan kekerasan, seperti perkosaan.
- b. Yang menjadi korban adalah orang di bawah umur.
- c. Apabila delik demikian dilakukan di muka umum (*exhibitionisme*)
- d. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya, pingsan dan sebagainya.
- e. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya, seorang atasan terhadap bawahannya, dokter terhadap pasiennya dan lain-lain.

---

<sup>159</sup> Roesan Saleh, *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*, dalam Indah Lestari, Skripsi: *Pembuktian Penyidikan dalam Perkara Pemerasan melalui Media Sosial dengan Menyalahgunakan Foto Porno Korban Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum*, terdapat dalam <http://repository.unpas.ac.id/14549/>, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016, diakses pada 12 Mei 2018, pukul 20.58 WIB, hlm. 41.

<sup>160</sup> Hwian Cristianto, *Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 40 No. 1 2010, terdapat dalam <http://repository.ubaya.ac.id/481/>, diakses pada 12 Mei 2018, pukul 21.26 WIB, hlm. 4.

<sup>161</sup> Oemar Seno Adji, *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, hlm. 360.

Objek pornografi dalam KUHP adalah tulisan, gambar, dan benda yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggurkan kehamilan.<sup>162</sup> Pada objek pornografi tersebut menurut KUHP terdapat sifat yang melekat pada suatu pornografi yaitu sifat yang melanggar kesusilaan.<sup>163</sup>

Dalam memaknai pelanggaran kesusilaan sebagaimana yang dilarang dalam KUHP, pelanggaran kesusilaan tidak hanya berbahaya dari sisi akibat delik tersebut, melainkan dari sisi perbuatan tersebut pada dasarnya telah dicela dalam masyarakat dan agama.

Dalam beberapa ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang memuat unsur dimuka umum sebagai rumusan delik, seperti pada pasal 282 dan 532, 533 KUHP dan secara implisit pasal 281 juga memasukkan unsur dimuka umum namun dengan frasa lain yaitu “di muka orang lain”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kasus pornografi setidaknya terdapat 2 poin yang perlu diperhatikan mengapa suatu tindakan tergolong sebagai suatu perbuatan pelanggaran kesusilaan atau tidak, pertama, dari sisi perbuatannya itu sendiri melanggar kesusilaan dan, kedua, perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum.

Apabila dikaji lebih mendalam, ternyata tidaklah mudah untuk memberikan pengertian dan batasan “kesusilaan” cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih pada

---

<sup>162</sup> Lihat, Pasal 283, 534, dan 535 KUHP.

<sup>163</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

dasarnya setiap delik atau tindak pidana memuat di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan.<sup>164</sup>

Banyak faktor dalam menilai suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, karena sifat relatif yang melekat pada kesusilaan ini menjadikan penilaian atas suatu perbuatan tidak dapat didasarkan pada perasaan orang saja namun harus dilihat secara kolektif.

Lebih tegas lagi, Noyon menjelaskan mengenai penilaian suatu perbuatan yang harus didasarkan dari pemahaman mengenai rasa asusila pada wilayah dimana perbuatan tersebut dilakukan:<sup>165</sup>

Undang-undang tidak menggantungkan dipidananya perbuatan melanggar kesusilaan pada perasaan orang yang melihat perbuatan itu, tetapi melanggar kesusilaan di muka umum atau didepan mata orang-orang lain, yaitu perbuatan yang pada hakikatnya atau dalam keadaan-keadaan dalam mana perbuatan itu dilakukan.

### **Delik Pornografi dalam Undang-undang Pers**

Namun hukum pidana memiliki fungsi represif, sehingga diperkenankan adanya langkah-langkah *repressive justisial* sebagai restriksi yang sah terhadap kebebasan pers yang berupa peraturan pidana, penciptaan delik-delik pers, yang dapat menghadapkan pers pada hukum pidana, apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pidana tersebut.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 25.

<sup>165</sup> Noyon-Langemeijer, *Het Weboek van Strafrecht Verklaard*, dalam Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 50.

<sup>166</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 11-14.

Dalam menjalankan fungsi preventif dalam kebebasan pers, hukum pidana merumuskan suatu perbuatan yang dilarang guna memberikan pembatasan-pembatasan, paling tidak melalui rambu hukum pada kebebasan pers. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab.<sup>167</sup> Perumusan perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana apabila:<sup>168</sup>

1. Melanggar hak sesamanya;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;
3. a. Menentang kesopanan;  
b. Menentang tata keharusan dalam pergaulan di dalam masyarakat yang menyangkut pribadi atau barang milik sesamanya.

Rumusan UU Pers yang tidak menjelaskan secara konkrit masalah penyebaran pornografi, hanya terdapat satu buah pasal yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi yakni pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:<sup>169</sup>

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

### **Delik Pornografi dalam Undang-undang Pornografi**

Terdapat beberapa perbedaan mendasar mengenai pornografi antara KUHP dan Undang-undang Pornografi, dari sisi definisi Undang-Undang Pornografi memaknai lebih luas dari sudut etimologinya. Objek pornografi menurut Undang-undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa sehingga gambar,

---

<sup>167</sup> Hukum Online, *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12999/kebebasan-pers-dalam-perspektif-pidana-ditinjau-dari-ruu-kuhp>, diakses pada 17 Mei 2018, pukul 08.51 WIB.

<sup>168</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 36.

<sup>169</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai macam media komunikasi.<sup>170</sup>

Setidaknya terdapat tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi antara lain:<sup>171</sup> 1) memuat kecabulan atau; 2) eksploitasi seksual, dan; 3) melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pengertian pornografi dalam Undang-undang Pornografi yang lebih luas ini apabila dikaitkan dengan 33 macam perbuatan yang dilarang menunjukkan bahwa adanya keinginan dari pembuat undang-undang untuk membatasi gerak bagi orang yang tidak bermoral di Indonesia dengan tidak memberi ruang gerak bagi pelakunya. Pada dasarnya di dalam benda pornografi terkandung makna cabul atau kecabulan, makna syahwat atau membangkitkan syahwat manusia. Sukar memisahkan antara makna syahwat dengan makna kecabulan.<sup>172</sup>

Dalam benda/barang pornografi memuat isi yang menyebabkan celaan sebagaimana disebutkann dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pornografi sebagaimana berikut:<sup>173</sup>

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

---

<sup>170</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi.

<sup>171</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 12.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>173</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dalam tindak pidana pornografi, terdapat frasa “setiap orang” yang menggambarkan subjek hukum pada delik pornografi. Berbeda dengan KUHP yang masih berorientasi pada *natuurlijke person* atau manusia sebagai subjek hukum, yang pada saat itu pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia *natuurlijke person* saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.<sup>174</sup>

Dalam Undang-undang Pornografi terdapat perluasan subjek hukum dengan mencantumkan frasa “setiap orang”. Sehingga tidak hanya mencakup orang pribadi (*persoon*) melainkan mencakup juga korporasi berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum.

Dalam ketentuan pasal 40 Undang-undang Pornografi, terdapat syarat-syarat korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya.<sup>175</sup> Adam chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Pornografi memberikan penjelasan bahwa:<sup>176</sup>

Tindak pidana pornografi dapat dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Sementara tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

---

<sup>174</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm. 82

<sup>175</sup> Lihat Pasal 40 Undang-undang Pornografi.

<sup>176</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 12.

Mengenai alasan-alasan pemidanaan korporasi sebagai pembuat yakni sebagai berikut:<sup>177</sup>

- a. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibanding untung-keuntungan yang diterima korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum; atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dibanding denda yang dijatuhkan sebagai hukuman;
- b. Pemidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Secara umum celaan dalam benda pornografi terletak pada dua keadaan,

- 1) Terletak pada isinya atau makna yang terdapat dalam wujud-wujud pornografi yaitu memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.
- 2) Terletak pada melanggar norma kesusilaan.<sup>178</sup>

Kedua hal diatas merupakan suatu hubungan keadaan yang saling berkaitan, munculnya kecabulan disebabkan oleh benda pornografi yang di dalamnya terdapat makna syahwat. Demikian juga dalam suatu kecabulan, yang tidak mungkin ada tanpa ada suatu wujud benda yang menggambarkan/melambangkan syahwat di dalamnya.

Syahwat pada hakikatnya merupakan suatu hal yang merupakan kodrat alamiah dalam diri manusia, segala hal yang berhubungan dengan syahwat sejatinya tidak menyerang nilai-nilai moral dan kesusilaan umum. Namun menjadi tercela ketika syahwat tersebut diwujudkan menjadi suatu kecabulan yang ditampakan dalam wujud suatu perbuatan atau benda yang memuat unsur syahwat di dalamnya.

---

<sup>177</sup> Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (*Strict liability* dan *Vicarious liability*), Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 35.

<sup>178</sup> Lihat batasan pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pornografi

Sehingga ketika orang lain yang melihatnya, mengetahuinya, mendengarnya, yang mengganggu ketenteraman, ketenangan dan kedamaian kehidupan kesusilaan orang lain.<sup>179</sup>

Dinamika sosial di tengah masyarakat yang terus berkembang mengakibatkan suatu perubahan di masyarakat dan diikuti oleh pembaharuan hukum. Dalam konteks hukum pidana, hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat akan berakibat kepada benturan nilai-nilai yang bisa mengakibatkan frustrasi dan pada akhirnya berakibat pada tindakan-tindakan kriminal.<sup>180</sup>

Pengkajian terhadap Kebijakan Hukum Pidana diarahkan pada tiga tahap kebijakan:<sup>181</sup>

- a. Kebijakan legislatif (*Legislative Policy*), yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap perumusan (formulasi) masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana;
- b. Kebijakan Yudikatif (*Judicative Policy*), yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap penerapan (aplikasi) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana;
- c. Kebijakan Eksekutif (*Executive Policy*), yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap fungsionalisasi oleh pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan keputusan-keputusan dalam bidang hukum pidana.

---

<sup>179</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10.

<sup>180</sup> Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)*, dalam Ari Wibowo, *Tinjauan Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Delik Kesusilaan dalam UU Pornografi*, terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252235&val=6795&title=Tinjauan%20Politik%20Hukum%20Pidana%20Terhadap%20Kebijakan%20Kriminalisasi%20Delik%20Kesusilaan%20Dalam%20Undang-undang%20Pornografi>, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 21.53 WIB, hlm. 3.

<sup>181</sup> Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH, Bahan Ajar: *Kebijakan Kriminalisasi*, terdapat dalam <http://slideplayer.info/slide/11955991/>, diakses pada 24 Mei 2018, pukul 15.00 WITA, hlm. 6.

Kebijakan kriminalisasi pada dasarnya merupakan suatu bagian dari politik hukum pidana, sedangkan politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik hukum nasional.<sup>182</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana yang merupakan bagian integral dari politik/ kebijakan sosial.<sup>183</sup>

Oemar Seno Adji mengklasifikasikan bahwa diperlukan dasar dalam melakukan suatu kriminalisasi terhadap delik kesusilaan sebagaimana berikut:<sup>184</sup>

- 1) Delik-delik kesusilaan pada pokoknya dicari pada syarat *kuishcid, chastity, sexual purity or decency*. Artinya bahwa delik-delik kesusilaan harus didasarkan pada kesesuaian atau kepatutan, kesucian/ sakralitas perbuatan seksual, sehingga kejahatan terhadap hal-hal tersebut di atas masuk pada kategori delik kesusilaan.
- 2) Kriminalisasi yang ditujukan untuk tujuan perlindungan terhadap anak-anak muda, supaya mereka jangan sampai menghadapi *shocks* dalam perkembangan seksual mereka. Seperti hubungan seksual dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang masih di bawah umur.
- 3) Mencegah orang-orang yang tidak berdaya, misalnya orang yang tidak sadar terhadap serangan-serangan seksual.
- 4) Untuk melindungi anak-anak dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan tertentu yang didasarkan atas “hubungan kesusilaan”, seperti perbuatan cabul kepada anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak yang ada di bawah pengawasannya, kemudian perbuatan cabul yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya, pengurus, dokter, guru, dan lain-lain terhadap pasien dan muridnya.
- 5) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berhubungan seksual di luar pernikahan/ perbuatan cabul.
- 6) Adanya faktor-faktor komersil dalam hubungan seksual di luar pernikahan, seperti pelacuran dan rumah-rumah bordir.
- 7) Adanya perlindungan terhadap kesucian lembaga perkawinan seperti larangan perzinahan (*adultery*).

---

<sup>182</sup> Sri Wahyuni, dalam Ari Wibowo *Op.Cit.*, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 21.53 WIB, hlm. 3.

<sup>183</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 28.

<sup>184</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 43-45.

Dari ketujuh poin di atas, perlu dipahami bahwa dalam melakukan suatu kriminalisasi perlu melibatkan elemen eksternal di luar bidang hukum yakni diperlukan sinergisitas terhadap unsur agama dan moral. Sehingga ketika suatu perbuatan telah dikriminalisasi oleh kebijakan hukum pidana, maka kebijakan tersebut koheren dengan kehendak masyarakat itu sendiri karena sejatinya perbuatan tersebut memang tercela karena perbuatan tersebut telah melukai moral keagamaan.<sup>185</sup> Oleh sebab itu, dalam melakukan upaya kriminalisasi atas suatu perbuatan oleh hukum pidana, maka nilai moral dan agama dapat dijadikan suatu tolak ukur.

Oleh sebab itu, perbuatan yang immoral dapat dilegalisasi oleh legislatif menjadi suatu perbuatan kriminal atau tindak pidana. Ketika perbuatan immoral tidak dikriminalisasi, maka akan terjadi ketegangan antara hukum pidana dan moral.<sup>186</sup> Pentingnya moral diakui sama pentingnya dengan eksistensi masyarakat. Moralitas publik merupakan perekat masyarakat, dan tanpa keberadaannya, yang ada hanyalah individu-individu kolektif, bukan masyarakat.<sup>187</sup>

Terkait dalam batasan moralitas yang seperti apa, maka moralitas dapat diukur menggunakan ukuran akal sehat masyarakat, dan untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap suatu perbuatan dapat dilakukan melalui pendekatan ilmiah (*scientific approach*).<sup>188</sup> Pendekatan ilmiah ini dapat diterapkan agar perbuatan yang dikriminalisasi benar-benar merupakan perbuatan yang dianggap

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> Kaelan, *Filsafat Pancasila*, dalam Ari Wibowo, *Op.Cit.*, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 22.30 WIB, hlm. 9.

<sup>187</sup> H.L.A Hart, terj. Ani Mualiful Maisah, *Law, Liberty, and Morality*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 67.

<sup>188</sup> Ari Wibowo, *Op.Cit.*, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 22.46 WIB, hlm. 9.

immoral oleh masyarakat guna menghindari kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*)<sup>189</sup>.

Sebagaimana dijelaskan diatas, terlihat bahwa sangat banyak aspek yang diperhatikan sebelum merumuskan suatu kebijakan hukum pidana. Banyaknya aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan suatu norma hukum pidana tidak lain guna mencapainya suatu efektifitas hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:<sup>190</sup>

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:<sup>191</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam merumuskan suatu kebijakan kriminalisasi setidaknya terdapat beberapa aspek yang saling terkait diantaranya nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari masyarakat tertentu. Dalam hal perumusan suatu norma, tentu harus disandarkan dan bersinergi dengan nilai agama, moral, budaya, dan sosial.

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm 80.

<sup>191</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Keempat nilai itulah yang sejatinya merupakan suatu nilai kehidupan di masyarakat, sehingga melalui kebijakan kriminalisasi yang dibuat, perlu mempertimbangkan aspek agama, moral, budaya dan sosial tersebut sebagai tolak ukur apakah suatu perbuatan yang netral dapat dikriminalisasi atau tidak.<sup>192</sup>

Masyarakat Indonesia yang umumnya masih menjunjung tinggi budaya ketimuran, tentu mempertunjukkan di muka umum segala sesuatu yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual dianggap tabu dan sangat bertentangan dengan moralitas yang berlaku pada masyarakat.<sup>193</sup>

Dalam pertemuan Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" terdapat beberapa pernyataan yang mana menguatkan kaidah moralitas, yaitu moralitas harus didasarkan atas perpaduan antara akal-akal sehat dan nilai-nilai agama. Beberapa pernyataan dalam kongres tersebut intinya menyatakan:<sup>194</sup>

1. Perlu adanya harmonisasi/ sinkronisasi/ konsistensi antara pembangunan/ pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural.
2. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada "diskrepansi" dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*).
3. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.
4. Ketidadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen.

---

<sup>192</sup> J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 82.

<sup>193</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 178-180.

<sup>194</sup> Barda Nawawi A, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/ Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Pidana*, dalam Ari Wibowo, *Op.Cit.*, diakses pada 11 Mei 2018, pukul 21.16 WIB, hlm. 11.

5. Semakin jauh Undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum.

Delik kesusilaan yang merupakan produk dari kebijakan kriminalisasi yang dituangkan dalam UU Pornografi, didasarkan atas penolakan dari masyarakat atas perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dicela karena menimbulkan kerugian terhadap masyarakat baik bersifat jelas (*direct victim*) ataupun tidak tampak (*indirect victim*).

Maka kebijakan kriminalisasi dalam delik kesusilaan dalam UU Pornografi dapat disimpulkan bahwa pornografi merupakan suatu perbuatan tercela dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jadi, kriminalisasi delik kesusilaan dalam Undang-undang Pornografi yang dimaksudkan untuk melindungi moralitas, sejalan dengan ketentuan pasal 3 huruf b Undang-undang Pornografi yang menyebutkan bahwa<sup>195</sup> UU ini bertujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam proses perumusan UU Pornografi ini sempat terjadi kesalahpahaman persepsi dari bagian kelompok masyarakat yang merasa bahwa undang-undang ini semata-mata identik dengan memperjuangkan kepentingan nilai-nilai kelompok agama tertentu saja.<sup>196</sup> Maka tidak tepat bagi para pihak yang

---

<sup>195</sup> Lihat, Pasal 3 huruf b Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>196</sup> BPHN, Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, terdapat dalam [http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas\\_uu\\_no.11\\_tahun\\_2008.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf), Jakarta, 2010, hlm. 105-106

merasa dirugikan atas diundangkannya UU Pornografi dengan alasan seni, budaya, serta adat istiadat.

Regulasi memang sangat diperlukan untuk melokalisasi gelombang pornografi dan pornoaksi tersebut. Artinya, pornografi, pornoaksi, dan aktivitas erotisme yang lain mesti ditampung dalam ruang khusus yang tersembunyi. Dengan ini, ada kegunaan ganda yang bisa dicapai.<sup>197</sup>

Bahwa di samping agar pornografi dan erotisme tidak diakses oleh orang-orang yang belum cukup umur, ia juga berguna supaya erotisme bisa benar-benar dinikmati sebagai tindakan privat yang menyenangkan. Sebab, erotisme adalah perkara yang tak dapat diekspose dan ditayangkan kepada semua orang dari pelbagai level umur dan pelbagai ruang.<sup>198</sup>

### **c. Pornografi dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku. Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut.<sup>199</sup>

Sementara aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan bukan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di

---

<sup>197</sup> Lilik Andaryuni, *UU Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume 10 No. 1 Juni 2012, terdapat dalam <https://iain-samarinda.ac.id/ojs/index.php/mazahib/article/view/107>, diakses pada 11 Mei 2018, pukul 22.03 WIB, hlm. 29.

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> Lilik Andaryuni, *Op.Cit.*, hlm. 32

samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni: jilbab dan kerudung, yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>200</sup>

Di dalam agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia misalnya, terdapat larangan untuk mengumbar aurat (bagian tubuh yang haram untuk dilihat dan diperlihatkan), terutama bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang *syahwat*, salah satu alasannya karena merupakan perbuatan yang mendekati zina.<sup>201</sup> Dalam al-Qur`an surat Al-Isra' [17]: 32 disebutkan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتِّهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”

Dalam perspektif Islam, rumusan pasal mengenai pornografi yang dilarang dalam UU ini pada pasal 4 ayat 1 sangat bertentangan dengan Islam. Bukan hanya persenggamaan, berbagai tindakan yang terkatagori sebagai muqaddimah al-zinâ (pendahuluan zina) juga dilarang dilakukan di muka umum, apalagi dilakukan oleh bukan pasangan suami-isteri. Ketentuan itu berlaku umum. Semua perbuatan yang membuka aurat di muka publik dikategorikan sebagai tindakan terlarang.<sup>202</sup>

Kebutuhan seksual yang merupakan suatu kebutuhan biologis atau kebutuhan naluriah tidak mutlak dipenuhi sebab kebutuhan jenis ini datang akibat faktor eksternal. Tuntutan pemenuhan kebutuhan naluriah dapat dialihkan pada hal-hal lain. Dorongan seksual termasuk dalam kategori kebutuhan jenis ini.<sup>203</sup>

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> Ari Wibowo, *Op.Cit.*, diakses pada 11 Mei 2018, pukul 22.36 WIB, hlm. 10-11.

<sup>202</sup> Lilik Andaryuni, *Op.Cit.*, hlm. 33.

<sup>203</sup> Asmuni Mth, *Islam dan Pornografi-Pornoaksi: Menakar Solusi Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid Journal Of Islamic Law Vol 15 2006, terdapat dalam

Pornografi dan pornoaksi adalah sarana efektif untuk memunculkan dorongan seksual ini. Karena itu, wajar jika banyak kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual lainnya disebabkan oleh karena pelakunya sering menonton pornografi dan pornoaksi.<sup>204</sup>

Ini artinya, pornografi menjadi sarana dari munculnya suatu perzinahan, sebagaimana Q.S. al-Isra ayat 32 sendiri melarang untuk mendekati zina dan perbuatan keji. Maka setiap perbuatan yang mengarah pada perzinahan secara tegas Islam melarangnya.

Selain itu di dalam surat al-Nūr ini Allah menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya, menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinahan<sup>205</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat ini adalah lahirnya masyarakat yang kuat, bersih, yang tercermin dalam pelaksanaan tuntunan surat ini. Dari sinilah agaknya surat ini dinamai surat al-Nūr, yakni cahaya

---

<http://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2823>, diakses pada 12 Mei 2018, pukul 14.04 WIB, hlm. 12.

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., *Tafsir Al-Maraghi*, dalam Mu'alifin, Skripsi: *Konsep menutup aurat dalam Al-Qur'an surat al-Nūr ayat 30-31 dan implementasinya dalam pendidikan Islam*, terdapat dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4042/>, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014, hlm. 30.

yang menerangi segala aspek kehidupan yang semuanya bersumber dari Nūr Ilahi yang menerangi seluruh alam.<sup>206</sup>

Islam sebagai agama yang menjaga moralitas umat manusia tentu tidak memberi celah sedikitpun terhadap zina, maka segala hal yang mengantarkan pelakunya pada perzinaan seperti pornografi salah satunya, menjadi diharamkan dalam konsep ajaran Islam. Maka perlu peran 3 elemen yang bersinergi dalam melakukan pemberantasan pornografi di masyarakat sebagaimana berikut:<sup>207</sup>

1. Pertama, peran individu yang bertakwa. Suatu aturan Allah akan bisa diterapkan oleh setiap individu yang bertakwa yang memiliki keimanan yang kokoh. Ketakwaan dan keimanan yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif dalam rangka membentuk kepribadian Islam (*syakhsiyyah islamiyyah*) melalui penanaman *tsaqafah islamiyyah* (ilmu-ilmu keislaman) yang memadai, dengan menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai pijakannya.
2. Kedua, peran masyarakat. Para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan komponen-komponen lainnya yang ada di masyarakat hendaklah secara bersama-sama dan bersinergi mengontrol setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
2. Ketiga, peran negara. Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam dan melaksanakan hukum-hukum Allah secara sempurna di tengah-tengah kehidupan termasuk melaksanakan sistem pengaturan yang dapat mengatasi pornografi dan pornoaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

### **C. Tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam Pers.**

#### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban merupakan suatu kaidah yang hidup dalam suatu sistem kehidupan yang diinfiltrasi ke dalam kaidah moral, agama, dan hukum yang menjadi suatu prinsip penting. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung

---

<sup>206</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surat-Surat Al-Qur'an*, dalam Mu'alifin, *Op.Cit.*, hlm. 31.

<sup>207</sup> Muhammad Fatih, *Islam Solusi Kepornoan*, dalam Mu'alifin, *Op.Cit.*, hlm. 15.

jawab, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa Dalam Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.<sup>208</sup>

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku delik pornografi, maka konsep pertanggung jawaban pidana ini akan bersinggungan dengan asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*anact does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit area*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) atau kelapaaan.<sup>209</sup>

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.<sup>210</sup> Apakah orang yang melakukan perbuatan pidana kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.<sup>211</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana memberikan peran penting dalam penentuan siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya suatu perbuatan pidana. Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur

---

<sup>208</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1443.

<sup>209</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990, hlm.51.

<sup>210</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 20.

<sup>211</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya<sup>212</sup>.

Pertanggungjawaban pidana secara sederhana didefinisikan sebagai sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>213</sup> Walaupun pengertian tindak pidana tidak termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pada dasarnya hanya mengacu pada dilarangnya suatu perbuatan yang diancam dengan suatu hukuman pidana,

Menurut *Pound*, mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.<sup>214</sup> Senada dengan konsep *Pound*, Dalam bukunya Prija Djatmika, memberikan penjelasan tentang konsep pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>215</sup>

Pertanggungjawaban pidana membicarakan perihal dapat ataukah tidak seseorang yang berbuat (tindak pidana) dibebani pertanggungjawaban pidana dan dipidana. Jadi membicarakan tentang keadaan (jiwa) si pembuat dalam hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya, dalam rangka untuk menetapkan dapat ataukah tidak pembuatannya dibebani pertanggungjawaban pidana dalam rangka menjatuhkan vonis. Pembicaraan *toerekenbaarheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya ataukah tidak.

Walaupun pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan hukum secara normatif, namun sesungguhnya persoalan pertanggungjawaban memiliki

---

<sup>212</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 86.

<sup>213</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 80.

<sup>214</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.

<sup>215</sup> Prija Djatmika dkk, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 216.

dimensi yang lebih luas, dan tidak sekedar hanya permasalahan hukum belaka. Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>216</sup>

Dalam hal mencari dan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku delik, maka perlu untuk memastikan bahwa telah terpenuhinya syarat-syarat dari suatu pertanggungjawaban pidana sebagaimana berikut:<sup>217</sup>

- a. Si pembuat harus mampu bertanggung jawab. Memiliki kemampuan bertanggungjawab;
- b. Terdapat kesalahan pada diri si pembuat dalam melakukan perbuatannya itu, baik kesengajaan maupun kulpa;
- c. Tiadanya alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf.

Dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Roeslan Saleh merumuskan lebih singkat bahwa syarat pertanggungjawaban adalah: a) Melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggung jawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; (d) tidak ada alasan pemaaf.<sup>218</sup>

Sebagai perbandingan, Sudarto dalam Hukum dan Hukum Pidana juga memberikan persyaratan pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>219</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>216</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.17.

<sup>217</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 217.

<sup>218</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>219</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77.

Maka dapat disimpulkan, dari beberapa ahli hukum yang memberikan persyaratan mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat kesamaan konsep yaitu seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>220</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mempejelas pemberlakuan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana penulis akan menguraikan penjelasan dari setiap syarat pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat merupakan konsep sentral dari pertanggung jawaban pidana, Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang merupakan definisi dari perbuatan pidana.<sup>221</sup>

Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat. Dalam arti perbuatan tersebut sesungguhnya bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>222</sup>

Maka dapat dipahami dari penjelasan diatas, bahwa syarat utama dari perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>223</sup> Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya

---

<sup>220</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>221</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, dalam Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 14.

diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP, yang dinyatakan di dalamnya itu sebagai kejahatan.<sup>224</sup>

Perbuatan pidana merupakan suatu yang berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan kesalahan, yang merupakan ranah pertanggungjawaban pidana. Karena pada dasarnya perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang.<sup>225</sup>

Maka dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana seseorang baru dapat dinyatakan bertanggung jawab, apabila sebelumnya telah terbukti bahwa telah adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>226</sup>

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Apabila dilihat dari konsepsi suatu perbuatan terlarang yang diikuti dengan suatu ancaman pidana, maka dapat ditemukan bahwa adanya kesalahan menjadi suatu syarat mutlak. Lebih mendalam mengenai konsep kesalahan, dalam bukunya Sistem Pertanggungjawaban Pidana Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menjelaskan bahwa:<sup>227</sup>

Suatu perbuatan menjadi terlarang pada hakikatnya dikarenakan perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedmikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan itu tidak hanya

---

<sup>224</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>225</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>226</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>227</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

objektif tidak patut tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dari pengertian kesalahan, tetapi akibat dari kesalahan.

Maka dari alur pemikiran diatas dapat dipahami bahwa, akibat dari kesalahan ialah tidak hanya karena perbuatannya yang secara objektif tercela, melainkan celaan itu melekat kepadanya sebagai akibat dari kesalahan dalam perbuatannya. Dalam menghadapi “perbuatan pidana” pokok pikiran diletakkan semata-mata pada sifatnya perbuatan. Walaupun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan.<sup>228</sup>

Secara praktis konsep kesalahan sebagaimana didefinisikan oleh Tongat yaitu keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.<sup>229</sup> Kesalahan dapat dibagi sebagai berikut:<sup>230</sup>

- a) Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan “psikologis,“ kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.”
- b) Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.”

Kesalahan psikologis dalam praktik lebih sulit dalam menentukan parameternya, karena abstraknya psikologis seseorang, maka muncul model

---

<sup>228</sup> Van Hattum, *Hand en Leerboek Ned. Strafrecht*, dalam Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>229</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 222.

<sup>230</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 72.

kesalahan normatif yang dinilai lebih konkrit. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali dalam bukunya Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Praktiknya mengklasifikasikan tiga komponen utama terkait dengan kesalahan normatif sebagai berikut:

- a. Dapat dicela: bahwa terdapat dua pengertian yang *pertama*, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. *Kedua*, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana.<sup>231</sup> Maka dalam praktik, hakim dapat memutuskan untuk memberi pengampunan dengan menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan tapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.<sup>232</sup>
- b. Dilihat dari segi masyarakat: Terdapat hubungan antara keadaan batin dengan tindak pidananya, sehingga orang tersebut dapat dicela.<sup>233</sup> Dalam menilai keadaan batin ini hakim akan menilai dari fakta-fakta yang ada.<sup>234</sup>
- c. Dapat berbuat lain: Maksud dari frase ini adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana.<sup>235</sup> Meskipun terdakwa dinyatakan bersalah, apabila terdapat suatu alasan yang memaafkan maka hal ini dapat menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana.

Kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesalahan yang apabila tidak ada keduanya maka tidak ada suatu kesalahan.<sup>236</sup> Kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya hanya sebuah bentuk kesalahan yang klasifikasikan secara gradasi saja.

Secara umum kesengajaan dapat diberikan arti sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dengan perkataan lain

---

<sup>231</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 26-27

<sup>232</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, dalam Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>233</sup> Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, dalam Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>234</sup> Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 175.

<sup>235</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>236</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 86.

kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>237</sup> Di dalam doktrin dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>238</sup>

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud): Hubungan antara perbuatan dengan kehendak *volition* tidakwa, tidak dapat dinamakan corak tersendiri disamping kedua corak tersebut, karena mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud dan perbuatan tersebut diinsafi.<sup>239</sup>
2. *Opzet bij zekerheids bewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian): ada 2 kemungkinan akibat:
  - a. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, akibat ini pasti timbul atau terjadi.
  - b. Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
3. *Opzet bij mogelijkheids bewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan): . Dalam hal ini ada keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.<sup>240</sup>

Kealpaan pada dasarnya merupakan suatu kesalahan yang gradasi kesalahannya lebih ringan dari kesengajaan, hal ini ditegaskan oleh Prof. Simons yang dikutip dalam bukunya Satochid Kartanegara berjudul Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa:<sup>241</sup>

Umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

---

<sup>237</sup> I Made M.W, *Kesengajaan dan Kealpaan: Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Asing*, Kertha Wicaksana Volume 21 No. 1 Januari 2017, terdapat dalam <https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/download/148/147>, diakses pada 29 April 2018, pukul 14.05 WIB, hlm. 3.

<sup>238</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 295.

<sup>239</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 192.

<sup>240</sup> Fizlian Azmi, Skripsi: *Penerapan pidana terhadap Anak yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang*, terdapat dalam: <http://repo.unand.ac.id/2632/3/bab%25201.pdf>, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 14-15.

<sup>241</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 25.

*Culpa* adalah “Kesalahan pada umumnya” tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>242</sup> Sedangkan penjelasan mengenai kealpaan sebagaimana dalam MvT, dapat disimpulkan bahwa:<sup>243</sup>

Yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu.

Kealpaan dalam rumusan undang-undang diklasifikasikan dengan 2 rumusan sebagai berikut:<sup>244</sup>

- a. *Culpa* yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*): dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian.
- b. *Culpa* yang tidak menimbulkan akibat: dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Bentuk-bentuk kealpaan (*Culpa*) dapat diklasifikasikan berdasarkan kesadarannya pelaku, terbagi dua sebagai berikut:<sup>245</sup>

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).  
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah namun akibat tersebut timbul juga.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*):  
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

---

<sup>242</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72.

<sup>243</sup> *Memorie van Toelichting*, dalam Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>244</sup> Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 137.

<sup>245</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 26.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab

Dalam hukum positif kita, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada dasarnya belum tentu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah dinyatakan bahwa:<sup>246</sup>

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Moeljatno mensyaratkan dalam hal kemampuan bertanggungjawabnya

seseorang setidaknya terdapat 2 syarat sebagaimana berikut:<sup>247</sup>

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dari kedua syarat diatas dapat disimpulkan bahwa poin *pertama*, merupakan faktor akan yang dapat membedakan antara mana perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sedangkan poin *kedua*, merupakan faktor perasaan atau kehendak yang mana dapat menyesuaikan dengan tingkah laku dan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang mana tidak.<sup>248</sup>

Maka rasionalisasi dari orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, maka ia tidak mempunyai suatu kesalahan sehingga ia dapat dipidana sebagaimana

---

<sup>246</sup> Lihat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

<sup>247</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 178-179.

<sup>248</sup> *Ibid.*

telah diatur dalam pasal 44 KUHP.<sup>249</sup> Unsur kesalahan telah melekat pada suatu kemampuan bertanggung jawab. Maka konsekuensinya, dalam pembuktian suatu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang juga turut dibuktikan juga.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa, maka yang dimaksud dengan tidak ada alasan pemaaf yaitu tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa.<sup>250</sup> Bahwa pada dasarnya yang menyebabkan seseorang terhapuskan pidananya ialah karena ada alasan tertentu yang telah diatur oleh UU, sehingga terhapuslah pidana seseorang. Penyebab seseorang tidak dipidana pada dasarnya terbagi dua yaitu: <sup>251</sup>

- a. Alasan pemaaf, bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat atas dasar alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*);
- b. Alasan Pembenar, bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin sipembuat.

Pada dasarnya alasan pemaaf muncul karena adanya konsepsi pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik, oleh karena disebabkan hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawam hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar.<sup>252</sup>

---

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 125.

<sup>251</sup> Schaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 56.

<sup>252</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 126.

Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.<sup>253</sup> Pada umumnya pakar hukum memasukkan ke dalam alasan pemaaf, yaitu:<sup>254</sup>

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c. Dalam hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan bertikad baik.

Sedangkan alasan pembenaar menurut Schaffmeister dalam bukunya hukum pidana:<sup>255</sup>

- a. daya paksa;
- b. pembelaan darurat/pembelaan terpaksa;
- c. sebab menjalankan perintah undang-undang;
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Adapun sebab tidak dipidanya pelaku tindak pidana, dikarenakan adanya alasan pemaaf. Sehingga berimplikasi pada perubahan dalam pemaknaan perbuatannya, walaupun perbuatan tersebut telah terbukti melanggar Undang-undang.

Dengan kata lain, perbuatan tersebut telah disifati dengan perbuatan melawan hukum, namun kesalahan dari pelaku tersebut menjadi hilang atau dihapuskan karena adanya alasan pemaaf. Oleh karena itu perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena perbuatan tersebut telah dimaafkan.

---

<sup>253</sup> *Ibid.*

<sup>254</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 19.

<sup>255</sup> Schaffmeister, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 56.

## 2. Model Pertanggungjawaban Pidana

### Pertanggungjawaban Pidana Pribadi

Subjek hukum tindak pidana secara umum (barang siapa atau setiap orang) pada dasarnya tidak secara spesifik dan khusus dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak serta merta dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana pribadi adalah subjek hukum yang terbukti bersalah melakukan perbuatan (tindak pidana) sesuai dengan rumusan tindak pidana itulah yang memikul tanggung jawab atas perbuatan itu, termasuk siapa-siapa yang terlibat dan mempunyai andil (penyertaan).<sup>256</sup>

Dalam KUHP yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia, pada prinsipnya menganut pertanggungjawaban pribadi sebagaimana terlihat dari penggunaan perkataan “barangsiapa” (*hij die*) atau di luar KUHP dibahasakan dengan “setiap orang”. Kedua frasa tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang pribadi *in casu* pelaku tindak pidana.

Dalam prinsip pertanggungjawaban pribadi secara konseptual sejalan dengan kodrat manusia. Sebab hanya manusia yang berpikir, berkehendak, dan berakal serta berperasaan.<sup>257</sup> Pada penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa terdapat syarat suatu pertanggungjawaban yang dapat dibebankan pada seseorang

---

<sup>256</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 230.

<sup>257</sup> *Ibid.*

yaitu haruslah dibebankan pada orang yang berakal. Maka wajar saja jika hanya manusia sebagai pribadi yang dapat bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pengganti**

Pertanggungjawaban pidana pengganti dikenal juga dengan *vicarious liability*, beberapa ahli mendefinisikan pertanggungjawaban pidana pengganti sebagai berikut:

- a) Menurut Romli Atmasasmita:  
Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan seseorang.<sup>258</sup>
- b) Menurut Peter Gillies:<sup>259</sup>  
*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of possession of a given mens rea by another, or by reference to both of these matters.*  
(Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut).
- c) Hanafi Amrani dan Mahrus Ali:<sup>260</sup>  
Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu “hubungan atasan dan bawahan” atau “hubungan majikan dan buruh” atau “hubungan pekerjaan”.

*Vicarious liability* berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, bahwa *vicarious liability* hanya berlaku terhadap:<sup>261</sup>

---

<sup>258</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 93.

<sup>259</sup> Peter Gillies, *Criminal Law*, dalam Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 132.

<sup>260</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>261</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 114.

- a) Delik-delik yang mensyaratkan kausalitas;
- b) Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan

Oleh sebab itu melalui pertanggungjawaban pidana pengganti ini meskipun seorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan tersebut merupakan tindak pidana.<sup>262</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi**

Perkembangan korporasi sebagai suatu subjek delik dewasa ini merupakan salah satu wujud perkembangan hukum di Indonesia. Secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>263</sup>

- a) Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus;
- b) Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;
- c) Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
- d) Dimiliki oleh pemegang saham;
- e) Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Dewasa ini pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana telah diterima secara meluas sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 4 UU (Drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang mana melalui Undang-undang ini menjadi dasar pembedaan pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagai berikut:<sup>264</sup>

---

<sup>262</sup> *Ibid.*

<sup>263</sup> Susanto, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Ekonomi*, dalam Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 42.

<sup>264</sup> Lihat Pasal 4 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

- (1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

Selain itu Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* menyimpulkan dari penelitiannya terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana menyimpulkan bahwa:<sup>265</sup>

- a) Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, diatur dalam undang-undang khusus;
- b) Pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten;
- c) Istilah “korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam UU Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam konsep KUHP 1993.

Dalam bukunya *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Muladi dan Dwidja Priyatno merumuskan model-model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:<sup>266</sup>

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
- c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Mardjono Reksodiputro juga merumuskan model yang sejenis sebagai berikut:<sup>267</sup>

---

<sup>265</sup> Barda Nawawi A, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 223.

<sup>266</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 86.

<sup>267</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, dalam Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 234.

- a) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- b) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- c) Jika korporasi sebagai pembuat, maka korporasi yang bertanggung jawab.

Masalah mendasar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah perihal konstruksi yuridis perbuatan dari pengurus korporasi yang diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan korporasi dan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan.<sup>268</sup> Korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan selalu diwakili atau melalui perbuatan perorangan.<sup>269</sup>

Dalam memaknai sebuah tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan korporasi, maka perlu memperhatikan apakah tindakan tersebut masuk ke dalam rentang kekuasaan atau lingkungan kekuasaan pengusaha dan pada umumnya ia harus mengetahui atau menyetujui tindakan yang salah tersebut. Dalam konteks korporasi maka lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi.<sup>270</sup>

Dalam menganalisis suatu tindakan korporasi, terdapat dua teori yang dapat digunakan yaitu teori identifikasi dan teori pelaku fungsional. *Pertama*, teori identifikasi pada prinsipnya mengidentikan tindakan dan sikap batin individu yang berhubungan erat dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dan sikap batin

---

<sup>268</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, dalam Widyono Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 150.

<sup>269</sup> Widyono Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 151.

<sup>270</sup> *Ibid.*

korporasi sehingga kesalahan tersebut pada hakikatnya merupakan kesalahan korporasi.<sup>271</sup> Lebih lanjut mengenai sikap batin, menurut teori identifikasi:<sup>272</sup>

Apabila seseorang diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur “*men rea*” yang ada dalam seseorang dianggap sebagai unsur “*men rea*” bagi korporasi. Maka dapat dipahami bahwa terkait pertanggungjawabannya, korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam korporasi sepanjang ia melakukan dalam ruang lingkup kewenangan atau dala urusan transaksi korporasi.

Teori *kedua* yaitu teori pelaku fungsional, sebelumnya perlu dipahami bahwa pengertian fungsional atau delik fungsional terbagi tiga:<sup>273</sup>

- a) Delik fungsional kebalikan delik yang bersifat terlalu fisik sehingga tidak mungkin dilakukan oleh suatu korporasi.
- b) Delik fungsional yang merupakan kebalikan dari delik-delik di mana “unsur-unsur delik” dipenuhi secara sempurna oleh korporasi, tanpa perlu mereferensikan kembali kepada tindakan faktual subjek hukum manusia kepada korporasi.
- c) Delik fungsional merupakan delik-delik yang tergolong ke dalam hukum pidana administratif termuat persyaratan mutu minimal yang harus dipenuhi produk-produk tertentu.
- d) Delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup suasana sosio ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat aktivitas sosial atau ekonomi yang harus dilaksanakan dan ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.

Mengomentari mengenai teori fungsional J.E Sahetapy menyatakan dalam bukunya *Kejahatan Korporasi* bahwa:<sup>274</sup>

Teori pelaku fungsional sesungguhnya erat hubungannya dengan karya intrpretasi dari hakim. Suatu tindak pidana iinterpretasikan sedemikian rupa sehingga pembedaannya memenuhi persyaratan. Ciri khas teori ini adalah perilaku fisik dari pelaku yang satu, dan sebenarnya melakukan

---

<sup>271</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 52.

<sup>272</sup> Law Com No. 237, dalam Widyo Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 152.

<sup>273</sup> Schaffmeister, dkk, terj. Tristam P. Moeliono, *Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori & Praktek*, dalam Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 76-77.

<sup>274</sup> J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 1994, hlm. 37-38.

suatu tindak pidana, mengasikkan perilaku fungsional terhadap pelaku lainnya.

Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil adalah ada atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya terdapat di dalam Undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan Undang-Undang maupun atauran-aturan yang tidak tertulis.<sup>275</sup>

Tindak pidana yang dilakukan korporasi terlebih dahulu telah dipastikan bahwa perbuatan yang dilakukan korporasi bersifat melawan hukum, dengan kata lain ajaran sifat melawan hukum materiil juga berlaku terhadap korporasi.<sup>276</sup> Dalam menentukan suatu korporasi terbukti melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang, terdapat dua buah parameter yang harus diperhatikan yaitu: <sup>277</sup>

- a) Tindakan pengurus pada waktu melakukan suatu tindak pidana tidak dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tapi dalam hubungannya dengan menjalankan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya dalam suatu korporasi.
- b) Tindakan pengurus tersebut tidak harus dalam bentuk melakukan perbuatan yang dilarang (delik komisi) tapi juga berupa pengabaian kewajiban hukum untuk bertindak (delik omisi).

Namun apabila ditinjau dari sisi keterlibatan para pihak yang berpotensi sebagai pelaksana perbuatan pidana dari korporasi, maka orang-orang yang identik dengan korporasi yang secara umum terdiri dari *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat maupun pengurus korporasi yang selevel dengan

---

<sup>275</sup> *Ibid.* hlm. 35.

<sup>276</sup> Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 100.

<sup>277</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 79.

pejabat tersebut.<sup>278</sup> Posisi sentral para petinggi korporasi ini yang kerap dijadikan penentu dan dasar atas suatu tindakan korporasi, yang dalam praktik diwujudkan sebagai suatu perbuatan korporasi melalui organ-organnya.

Terkait dengan orang-orang yang identik dengan korporasi sebagaimana dijelaskan diatas, Mahrus Ali dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Korporasi mengutip Prof. Yedidia Z. Stern menjelaskan mengenai rumusan lima pendekatan yang menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindakan korporasi sebagai berikut:<sup>279</sup>

- a. Deskripsi yang samar:  
Berdasarkan teori organ yang dibentuk melalui putusan pengadilan Inggris yang memilih bersifat berhati-hati dengan tidak mendefinisikan organ ke dalam istilah hukum. Sehingga berimplikasi pada korporasi tidak dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana serius yang dilakukan pengurusnya bila tindakan tersebut tidak berasal dari pikiran korporasi.
- b. Kriteria formal:  
Terdapat 4 klasifikasi dalam kriteria formal sebagai berikut:
  - a. *Primary organs test*, tanggung jawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan-aturan dalam korporasi tersebut.
  - b. *Delegation test*, yang dimaksud dengan organ adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atas dasar delegasi yang termuat dalam dokumen resmi perusahaan.
  - c. *Authorized acts test*, penentuan organ korporasi adalah didasarkan pada tindakan orang-orang tertentu suatu korporasi yang mendapat mandat organ-organ utama. Di sini yang dipentingkan bukan pada siapa yang melakukan tindakan itu, tapi apakah tindakan tersebut sudah mendapatkan mandat dari organ-organ utama korporasi.
  - d. *Corporate selection test*, penentuan organ korporasi berdasarkan penunjukan langsung dari korporasi, yang dilakukan tiap periode kepengurusan.

---

<sup>278</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 81.

<sup>279</sup> Yedidia Z. Stern, *Corporate Criminal Personal Liability: Who is the Corporation*, dalam Mahrus Ali, *Ibid.*, hlm. 108-109.

c. Pendekatan pragmatik:

Menurut pendekatan ini, yang termasuk organ-organ korporasi sehingga tindakan mereka identik dengan tindakan korporasi adalah “*superior agent*”, “*responsible agent*”, “*important official*”, “*primary agent*”, “*top management*”, dan “*a directive*”.

d. Analisis hierarki:

Menurut pendekatan ini, untuk menentukan organ korporasi adalah didasarkan pada identifikasi orang-orang yang memiliki posisi penting dalam struktur organisasi di mana kehendak dan tindakan mereka dianggap sebagai kehendak dan tindakan korporasi.

e. Analisis fungsi:

Bila analisis hierarki memfokuskan diri pada orang-orang tertentu yang memiliki posisi tinggi dalam struktur organisasi untuk menentukan organ korporasi, maka analisis fungsi lebih menekankan pada aspek-aspek fungsional perilaku pejabat korporasi.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana dan Ruang Lingkup Pidana Pers

Kembali kepada konsep pertanggungjawaban pidana, yaitu subyek hukum dalam pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. Sehingga yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut adalah setiap orang, termasuk pers di dalamnya.

Bambang Sadono dalam bukunya *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis* yang mengutip rumusan Sedno Adji bahwa terdapat 5 macam delik pers, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:<sup>280</sup>

1. Delik terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (*National Security and Public Order*). Contoh delik ini meliputi Pasal 112 dan 113 KUHP;
2. Delik penghinaan (*Haatzaai Artikelen*). Contoh delik ini meliputi Pasal 310 dan 315 KUHP;
3. Delik agama (*Godslatering*). Delik ini tercantum dalam Pasal 156 dan 156a KUHP;
4. Delik pornografi. Delik ini meliputi Pasal 281, 282 dan 283 KUHP;

---

<sup>280</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

5. Delik berita bohong. Delik ini pernah tercantum dalam Pasal 171 KUHP namun kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Istilah tindak pidana pers merupakan suatu istilah sosial yang memuat pengertian macam/jenis tindak pidana yang timbul oleh perbuatan mempublikasikan berita/informasi dengan menggunakan benda tulisan terutama hasil cetakan (barang cetakan).<sup>281</sup> Oleh karena keumuman tindak pidana pers tersebut, maka tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana secara khusus.

Secara umum delik pers memiliki pengertian dalam arti luas atau arti sempit, dalam arti luas menyangkut segala barang cetakan. Sedangkan dalam arti sempit menyangkut media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit teratur, seperti media cetak, media elektronik, dan media internet.<sup>282</sup>

Aspek pertanggungjawaban delik pers dari sisi kebijakan legislatifnya sering diwarnai perubahan. Namun hingga kini konsep yang dipertahankan ialah dianutnya sistem *deelneming* atau penyertaan sebagaimana dianut dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu meliputi *pleger, doenpleger, medepleger, dan uitlokker*.

Dalam perkembangannya Undang-undang Pers mengalami beberapa kali perubahan, sebagai perbandingannya dari sisi pertanggungjawaban pidana pada pasal 15 Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers:<sup>283</sup>

1. Pemimpin Umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar.

---

<sup>281</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 240.

<sup>282</sup> Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 59.

<sup>283</sup> Lihat, Pasal 15 Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

2. Pertanggungjawab Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksionil) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.
3. Pemimpin Redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksionil dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.
4. Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabnya terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan.
5. Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, Anggota Redaksi atau Penulisnya mempunyai hak tolak.

Mengacu pada rumusan pasal diatas khususnya ayat (4), yakni adanya pelimpahan tanggung jawab dari pemimpin redaksi kepada anggota redaksi yang menunjukkan sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat fiktif atau suksesif.

Maka dapat disimpulkan dari rumusan diatas, seandainya seorang penulis dalam perusahaan pers membuat suatu konten yang tergolong sebagai suatu perbuatan pidana maka pemimpin redaksi itu dapat melimpahkan tanggung jawabnya kepada penulisnya secara langsung.

Sistem seperti ini di dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana air terjun (*waterfall*). Sistem pertanggungjawaban pidana air terjun (*waterfall*) adalah:<sup>284</sup>

Orang yang mempunyai tanggung jawab pidana atas suatu tulisan dapat melimpahkan atau menurunkan tanggung jawab itu kepada bawahannya, begitu seterusnya sampai pada bagian yang paling bawah. Cara pelimpahan yang turun terus ke bawah itu berbentuk seperti air terjun.

Dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam delik perst tersebut menyimpang dari KUHP

---

<sup>284</sup> Marisa Tri Putranti, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers*, dalam Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 93.

yang menganut asas kesalahan selaku ketentuan yang bersifat umum.<sup>285</sup> Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam UU Pers lama, sejenis dengan sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam skripsi ini.

Sedangkan Undang-undang yang berlaku hingga sekarang yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengalami perubahan dari aspek pertanggungjawabannya sebagaimana diatur dalam pasal 18 yaitu:<sup>286</sup>

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Sistem pertanggungjawaban pidana air terjun (*waterfall*) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers telah tidak dikenal lagi, dengan kata lain sistem pertanggungjawaban tersebut telah diganti dan mengembalikan pada doktrin hukum pidana yang menganut asas kesalahan.

Dalam undang-undang pers yang berlaku sekarang, mengakui manusia dan badan hukum sebagai subjek delik. Dengan kata lain, undang-undang pers menganut sistem pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU Pers sebagai berikut:<sup>287</sup>

---

<sup>285</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>286</sup> Lihat, Pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>287</sup> Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Korporasi (perusahaan pers) dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atas pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum oleh karyawan dari perusahaan pers yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai berikut:<sup>288</sup>

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana terkait dengan delik pers kembali kepada ketentuan umum KUHP baik dari sisi sistem penyertaan dan diakuinya badan hukum sebagai subjek delik yang artinya berlakunya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>289</sup> Namun yang menjadi catatan, bahwa tidak diaturnya lebih lanjut mengenai kapan, dalam hal apa, dan bagaimana penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi pers dapat dilakukan.<sup>290</sup>

---

<sup>288</sup> Lihat, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>289</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 96.

<sup>290</sup> *Ibid.*

Dalam pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana pers dikenal empat pihak yang terlibat dan dapat bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku:

1. Pertanggungjawaban pidana pribadi;
2. Pertanggungjawaban pidana redaktur;
3. Pertanggungjawaban pidana perusahaan pers;
4. Pertanggungjawaban pidana penerbit dan pencetak;

### **Pertanggungjawaban Pidana Pribadi**

Tindak pidana pers adalah tindak pidana dengan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan atau melalui sarana/barang cetakan (tulisan) yang menyerang/mengancam suatu kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>291</sup>

Subjek hukum tindak pidana pers adalah orang pribadi yang dengan menggunakan tulisan menyerang kepentingan hukum masyarakat, Negara atau orang-perorangan yang dilindungi.<sup>292</sup> Rasionalisasi atas orang pribadi dijadikan sebagai subjek hukum/subjek dalam delik pers ialah karena profesi/perkerjaan khusus dalam mempublikasi berita/informasi tiada lain adalah orang-orang pers.<sup>293</sup>

Pada prinsipnya, hukum pidana menganut sistem pertanggungjawaban personal dan proporsional sebagai berikut:<sup>294</sup>

---

<sup>291</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 240.

<sup>292</sup> *Ibid.* hlm. 241.

<sup>293</sup> *Ibid.*

<sup>294</sup> Wina Armada S, *Mencari Penanggung Jawab Pers*, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Tahun I/01/2009, terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=16834&val=1069>, diakses pada 6 Mei 2018, pukul 9.07 WIB, hlm. 43.

- a. Pertanggungjawaban personal: Artinya, siapa berbuat dialah yang harus bertanggungjawab dan pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan porsi perbuatannya. Jadi pertanggungjawaban riil. Sesuai dengan istilah yang dipakai, pertanggungjawaban personal, sistem tanggung jawab ini harus dipikul secara pribadi, secara personal. Pertanggungjawaban ini tidak dapat dialihkan atau diwakilkan kepada orang lain.
- b. Pertanggungjawaban proporsional, sistem pertanggungjawabannya sebatas atau sejauh sesuai dengan perbuatannya, baik bertindak sendiri atau pun bersama-sama. Kalau sendiri, tanggung jawabnya sesuai dengan perbuatannya. Jika bersama-sama tanggung jawabnya tergantung dari porsi peranannya dalam tindakan bersama itu.

Pertanggungjawaban pidana pribadi yang sesuai dengan subjek hukum yang dirumuskan dalam suatu delik berlaku mutlak dalam tindak pidana pers. Ketika suatu tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan pers, maka terjadi perubahan konsep pertanggungjawaban pidana yang semula bersifat pribadi menjadi peranggungjawaban pidana pada korporasi, atau redaktur hal ini tergantung dari jenis tindak pidana pers *in concreto*.<sup>295</sup>

Dalam konsepsi pertanggungjawaban pidana pribadi, tanggung jawab dibebankan kepada insan pers selaku subjek hukum pribadi, konsep ini ditujukan untuk menjerat insan pers yang melakukan tindakan yang tidak sesuai atau di luar dari kewenangannya sebagai bagian dari korporasi pers (*ultra vires*).

Maka dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana pers, pertama-tama harus melihat siapa subjek hukum tindak pidana *in concreto* yang terjadi dan melihat unsur kesalahannya, apakah termasuk sebagai suatu kesalahan pribadi yang menjadi beban masing-masing atau tidak.<sup>296</sup>

---

<sup>295</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm 242.

<sup>296</sup> *Ibid.*

## **Pertanggungjawaban Pidana Redaktur**

Selaku perusahaan pers, maka pers harus berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pasal 1 angka 2. Konsekuensi dari suatu badan hukum sebagaimana dianut dalam doktrin hukum perdata ialah memiliki hak dan kewajiban, sedangkan menurut doktrin hukum pidana badan hukum merupakan subjek delik.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “perusahaan pers” sebagai pembuatnya (subjek hukum) dari tindak pidana pers:<sup>297</sup>

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Maka atas dasar UU pers yang menyatakan bahwa perusahaan pers sebagai subjek delik, maka tidak mungkin pertanggungjawaban pidana pribadi terdapat pada tindak pidana pers.<sup>298</sup> Pribadi-pribadi di dunia pers yang terlibat suatu perbuatan pidana pada umumnya terdiri dari: (1) penulis/wartawan; (2) redaktur, (3) penerbit; (4) pencetak; (5) pengedar (*verspreider*).<sup>299</sup>

---

<sup>297</sup> Lihat Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

<sup>298</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 244.

<sup>299</sup> Murani & Kuhardjo, *Hukum dan Etika Komunikasi Massa*, Universtas Terbuka, Jakarta, 1999, hlm. 66.

Redaktur adalah orang yang menangani redaksi.<sup>300</sup> Tugas dari seorang redaktur ialah mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan konten (dibuat orang lain) untuk dimuat dalam suatu media cetak guna dipublikasikan.<sup>301</sup> Namun dalam praktik sangat mungkin suatu tulisan dimuat tanpa melalui redaktur.

Dari aspek penyelesaian suatu tindak pidana pers ialah pada saat terpublikasinya suatu konten tulisan, dengan kata lain maka suatu tindak pidana pers dinyatakan selesai ketika suatu tulisan telah tersebar bukan pada saat terbitnya media cetak.

Walaupun secara prosedural terbitnya pers mulai dari pembuatan konten hingga terbitnya terdapat beragam perbuatan, namun kembali kepada konsep delik materil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>302</sup> Dalam konteks pidana pers ini keuntungan perusahaan pers, bukan oleh karena terbitnya, melainkan setelah beredarnya media cetak.<sup>303</sup>

Bagi seorang redaktur, sebenarnya terdapat beberapa kemungkinan dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan pekerjaannya antara lain yaitu kemungkinan bahwa dia sendiri yang menulis karangan (yang mempunyai sifat pidana tersebut), perbuatannya ini dapat dikualifikasi sebagai *plegen*.<sup>304</sup>

---

<sup>300</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1182.

<sup>301</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 244.

<sup>302</sup> P.A.F Lamintang, *op. cit.* hlm. 202.

<sup>303</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 245.

<sup>304</sup> Murani & Kuhardjo, *Op.Cit.*, hlm. 68.

Lebih jelasnya lagi terkait dengan kualifikasi perbuatan seorang redaktur, Murani dan Kuhardjo merincikan lebih detail dalam bukunya Hukum dan Etika Komunikasi Massa:<sup>305</sup>

Redaktur tersebut menerima tulisan dari orang lain dan kemudian dia mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa, sehingga tulisan itu dapat dipandang sebagai hasil karyanya (*werstuk*) sendiri. Perbuatannya ini dapat dianggap sebagai *pleger*; tetapi bila redaktur menerima tulisan dari orang lain dan ia memuat tulisan tersebut dengan tidak banyak atau boleh dikatakan tanpa perubahan-perubahan. Dengan demikian tulisan tadi dipandang bukan hasil karyanya sendiri.

Maka apabila redatur tersebut menerima tulisan dari orang lain dan ia memuat tulisan tersebut dengan tidak banyak perubahan atau tanpa perubahan<sup>306</sup> sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut Zainun yang mengutip pendapat Oemar Seno Adji menyatakan bahwa perbuatan redaktur diatas merupakan perbuatan seorang *medeplichtige*. Oleh karena dorongan inisiatif tersebut muncul karena orang lain.<sup>307</sup>

Maka dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya setidaknya redaktur tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu redaktur tadi harus mengetahui isi tulisan yang bersangkutan dan redaktur tersebut harus sadar tentang sifat pidana dari tulisan yang bersangkutan.<sup>308</sup>

---

<sup>305</sup> *Ibid.*

<sup>306</sup> *Ibid.*

<sup>307</sup> Asnawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2 No. 1 2005, terdapat dalam <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/251>, diakses pada 7 Mei 2018, pukul 16.48 WIB, hlm. 32.

<sup>308</sup> Zainun Marhaban, *Ketentuan Hukum Pidana Indonesia tentang Delik Pers dalam Hukum dan Keadilan*, dalam Asnawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2 No. 1 2005, terdapat dalam <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/251>, diakses pada 7 Mei 2018, pukul 16.42 WIB, hlm. 32.

Dalam praktik, redaktur selaku penganggung jawab redaksi atau pimpinan redaksi hampir selalu dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap tersebarnya tulisan yang memuat sifat melawan hukum dalam hukum pidana.<sup>309</sup> Pembebanan tanggung jawab terhadap redaktur dapat dilihat dari beberapa kasus sebagaimana berikut.<sup>310</sup>

- a. Redaktur Harian Merdeka dalam Kasus Harian Rakyat Merdeka tahun 2003, dipidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan karena salahnya menghina Presiden Megawati melanggar Pasal 137 KUHP.
- b. Redaktur Majalah “Tempo” yang menurunkan berita berjudul “Ada Tomy di Tanah Abang”, dipidana 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (16-9-2004), karena menyiarkan kabar bohong yang dapat menerbitkan keonaran dalam masyarakat melanggar Pasal XIV (1) UU No. 1/1946 dan fitnah Pasal 311 KUHP, Pada tingkat kasasi dibebaskan MA.

Kiranya pengalihan pertanggungjawaban pidana pada redaktur, didasarkan pada peranannya dalam melahirkan tindak pidana pers yang mana peran redaktur dalam menentukan isi tulisan dan pemuatan tulisan. Maka dalam hal pemaknaan perbuatan redaktur dapat diperluas yaitu sebagai pengatur dan penentu terbitnya suatu tulisan. Redaktur juga memiliki wewenang dan kemampuan untuk mencegah suatu terbitnya tulisan.<sup>311</sup>

---

<sup>309</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 246.

<sup>310</sup> Edy Susanto dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 209.

<sup>311</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 249.

## **Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers**

Khusus dalam perihal pertanggungjawaban pidana perusahaan pers maka terdapat pembatasan dalam pemberlakuan yakni hanya berlaku pada tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 18 Ayat (2) dan (3) UU Pers sebagai berikut:<sup>312</sup>

### **Pasal 18**

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Aspek pertanggungjawaban pidana pada perusahaan pers terletak pada segala hal yang berada di luar dari tersebarnya suatu tulisan. Sebagai contoh adanya kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pers.<sup>313</sup>

Dari sisi rumusan pasal pertanggungjawaban pidana perusahaan pers disebut secara formal dan ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pers, pada pasal tersebut juga memuat sanksi bagi perusahaan pers yang hanya diancam denda saja.

Konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan pers merupakan penerapan dari konsep pertanggungjawaban korporasi, yang mana dalam kasus

---

<sup>312</sup> Lihat, Pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>313</sup> Lihat, Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

tindak pidana pers selaku subjek korporasi adalah “perusahaan pers” sebagai pelaku tindak pidana. Terkait dengan subjek perusahaan pers UU Pers telah memberikan definisi sebagai berikut:<sup>314</sup>

Pasal 1 angka 2:

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

### **Pertanggungjawaban Pidana Penerbit dan Pencetak**

Indikator yang menentukan sebagai tindak pidana pers adalah tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan barang cetakan (tulisan). Terhadap delik pers ini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang sempit (*de enge interpretatie*) dan pendapat yang luas (*de ruime interpretatie*).

Menurut pendapat yang luas, delik pers adalah suatu pernyataan pikiran yang dapat dipidanakan, ditujukan kepada publik dan dilakukan dengan pers sebagaimana tercermin pada pasal 153 KUHP.<sup>315</sup> Sedangkan menurut pendapat yang sempit sebagaimana yang dianut di Indonesia, terdapat tiga syarat bagi suatu delik pers, sebagaimana yang disampaikan Van Hattum yang dikutip oleh Zainun:<sup>316</sup>

“Delik tersebut harus dilakukan dengan barang-barang cetakan; perbuatan pidana harus terdiri atas pernyataan-pernyataan atau pikiran; dan yang penting dari rumusan delik tersebut, yaitu harus nyata bahwa publikasi dari tulisan itu adalah satu syarat untuk dapat menimbulkan suatu tindak pidana (*strafbaar feit*).”

---

<sup>314</sup> Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>315</sup> Zainun Marhaban, *Ketentuan Hukum Pidana Indonesia tentang Delik Pers dalam Hukum dan Keadilan*, dalam Asnawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2 No. 1 2005, terdapat dalam <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/251>, diakses pada 9 Mei 2018, pukul 21.09 WIB, hlm. 30

<sup>316</sup> *Ibid.*

KUHP mengatur secara tersendiri terkait dengan tanggung jawab penerbit dan pencetak, pengaturannya dapat diketahui dari ketentuan Pasal 61, 62, 78, 84, 483, dan 484 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 61 dan 62 mengatur tentang penyertaan sebagaimana berikut:

Pasal 61

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit.
- (2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.

Pasal 62

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulaipenuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak.
- (2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.

Walaupun penyertaan telah dimuat dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, Menurut hukum pidana, penerbit (pasal 61) dan pencetak (pasal 62) mempunyai kedudukan hukum yang menguntungkan atau pertanggungjawaban pidananya menyimpang dari ajaran penyertaan (*deelneming*) yang aturannya termuat dalam Titel ke-V dari Buku I KUHP.<sup>317</sup>

Penyimpangan dari ajaran penyertaan ini di antaranya terwujud dalam pasal-pasal 61 dan 62 KUHP di atas, yaitu penerbit dan pencetak tidak akan dituntut

---

<sup>317</sup> P.A.F Lamintang & Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 46.

apabila mereka memenuhi syarat-syarat dalam pasal-pasal tersebut.<sup>318</sup> Ketentuan Pasal 61 dan 62 KUHP ini merupakan bentuk implementasi dari kebebasan pers yang ini menjadikan suatu keringan bagi insan pers, sehingga penerbit dan pencetak tidak mudah dituntut dan dipidana.

Kedua pasal tersebut merupakan asas hukum pidana dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang sedang menjalani pekerjaan sebagai mata pencaharian yang sah. Perlindungan hukum pidana diberikan dengan syarat khusus, yakni apabila mentaati kaedah hukum yang dimuat dalam Pasal 61 dan 62 KUHP.<sup>319</sup>

Dilihat dari sudut perbuatan dari pencetak dan penerbit yang mempermudah terjadinya tindak pidana pers maka mengacu pada konsep penyertaan, seharusnya penerbit dan pencetak diklasifikasikan pada pembuat pembantu. Namun ternyata penerbit dan pencetak tidak dapat secara langsung dituntut sebagai pembantu, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>320</sup>

Syarat penerbit dan pencetak tulisan atau gambar tidak dapat dituntut tersebut sebagai berikut:<sup>321</sup>

1. Di atas barang cetakan harus disebut nama dan tempat tinggal pencetak dan/atau penerbitnya. Penyebutan nama dan tempat tinggal pencetak dan/atau penerbit, untuk memastikan siapa penerbit dan

---

<sup>318</sup> *Ibid.*

<sup>319</sup> Utiya Dieni R, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pers atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Koran*, terdapat dalam: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19933/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-UTIYA%20DIENI%20RUSYADAH.pdf?sequence=1>, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 23.

<sup>320</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 253.

<sup>321</sup> *Ibid.*, hlm. 254.

- pencetak tulisan, dalam rangka menentukan pertanggungjawaban atas terbitnya tulisan kepada pihak lain;
2. Penulisnya/pelukisnya dikenal, untuk itu di atas barang cetakan disebutkan nama si pembuat tulisan/gambar;
  3. Apabila sebelumnya penerbit dan/atau pencetak tidak memuat/menyebutkan nama si pembuat tulisan/gambar, pada waktu ditegur yang pertama kali setelah penuntutan berjalan, kemudian mengumumkan si pembuatnya;
  4.
    - a. Bagi penerbit, si penulis atau si pelukis yang menyuruh atau meminta pada saat diterbitkan tulisan atau gambar tidak dapat dituntut pidana, atau dia sudah menetap di luar Indonesia;
    - b. Bagi pencetak, si penulis atau pelukis yang menyuruh atau meminta untuk dicetak pada saat tulisan/gambar itu diterbitkan, tidak dapat dituntut pidana, atau sudah menetap di luar Indonesia.

Pada dasarnya empat syarat itu bersifat kumulatif, harus dipenuhi semuanya agar tidak dapanya dituntut pidana bagi penerbit dan pencetak, dalam hal apabila tulisan atau gambar yang diterbitkan dengan alat cetakan itu ternyata kemudian merupakan suatu tindak pidana.<sup>322</sup>

Selain ketentuan pasal 61 dan pasal 62 KUHP terdapat pasal lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penerbit dan pencetak yaitu pasal 483 dan pasal 484 KUHP sebagai berikut:<sup>323</sup>

#### Pasal 483

Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnya dapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya;
2. penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia.

---

<sup>322</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 256.

<sup>323</sup> Lihat, Pasal 483 dan 484 KUHP.

#### Pasal 484

Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;
2. pencetak mengetahui atau seharusnya renduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia.

Sekilas ketentuan pasal 61 dan pasal 62 dengan pasal 483 dan pasal 484 memiliki persamaan dari aspek tujuannya yaitu mencegah penyalahgunaan sarana percetakan dalam melaksanakan kebebasan pers.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Problematika Kebijakan Kriminalisasi terhadap Delik Pornografi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

##### 1. Unsur Kesusilaan pada Delik Pornografi dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU Pers

###### Delik Pornografi dalam KUHP

KUHP yang mengatur lebih umum mengenai pornografi tidak merincikan secara detail mengenai apa saja barang pornografi, sedangkan Undang-undang Pornografi merinci secara detail barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksudnya terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam Undang-undang Pornografi.

Penafsiran secara terbuka tersebut, disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat anak kalimat “atau pesan lainnya”.<sup>324</sup> Frase “lainnya” dalam anak kalimat tersebut memberikan peluang hakim dalam melakukan interpretasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat.<sup>325</sup>

Selain itu di dalam KUHP, sifat yang melekat pada objek pornografi hanyalah sifat yang melanggar kesusilaan. Dalam memaknai pelanggaran kesusilaan sebagaimana yang dilarang dalam KUHP, pelanggaran kesusilaan tidak hanya membahayakan dari sisi akibat delik tersebut.

Delik pornografi tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai suatu delik yang merupakan suatu produk dari kebijakan

---

<sup>324</sup> *Ibid.*

<sup>325</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

kriminalisasi, delik pornografi bukan merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Hal ini terlihat dari rumusan KUHP yang telah terlebih dahulu merumuskannya dalam pelanggaran delik kesusilaan, tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP.

Dalam beberapa ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang memuat unsur dimuka umum sebagai rumusan delik, seperti pada pasal 282 dan 532, 533 KUHP dan secara implisit pasal 281 juga memasukkan unsur dimuka umum namun dengan frasa lain yaitu “di muka orang lain”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kasus pornografi setidaknya terdapat 2 poin yang perlu diperhatikan mengapa suatu tindakan tergolong sebagai suatu perbuatan pelanggaran kesusilaan atau tidak. *Pertama*, dari sisi perbuatannya itu sendiri melanggar kesusilaan dan *Kedua*, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum.

### **Delik Pornografi dalam UU Pornografi**

Regulasi yang mengatur mengenai pornografi diatur dalam KUHP dan diatur khusus dalam Undang-undang Pornografi (UUP), Pornografi menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah:<sup>326</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi:

“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>326</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sedangkan dalam hal penegakan hukumnya, pelaku penyebaran konten pornografi dapat dijerat dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>327</sup>

Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.

Dengan Ketentuan sanksi sebagai berikut:<sup>328</sup>

Pasal 29 UU Pornografi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Dalam Undang-undang Pornografi terdapat 3 sifat yang melekat pada objek pornografi: 1) Memuat Kecabulan atau; 2) Eksploitasi seksual, dan; 3) Melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>329</sup>

---

<sup>327</sup> Lihat, Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>328</sup> Lihat, Pasal 29 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>329</sup> *Ibid.*, hlm. 9

Maka dapat dipahami bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam UU Pornografi memperluas sifat celaan suatu objek pornografi, sehingga memperluas parameter suatu objek dikatakan sebagai suatu yang porno. Sifat celaan yang ada pada benda pornografi dibatasi oleh Undang-undang Pornografi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1, yang mana celaan tersebut terletak pada dua keadaan, yaitu:

1. Terletak pada isinya atau makna yang terdapat dalam wujud pornografi, yaitu memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.
2. Terletak pada melanggar norma kesusilaan.<sup>330</sup>

### **Delik Pornografi dalam UU Pers**

Delik pornografi tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai suatu delik yang merupakan suatu produk dari kebijakan kriminalisasi, delik pornografi bukan merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Hal ini terlihat dari rumusan KUHP yang telah terlebih dahulu merumuskannya dalam pelanggaran delik kesusilaan, tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa peraturan perundangan yang berpotensi dapat menjerat pelaku pelanggaran delik pornografi, sebagaimana dimuat pada:

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:<sup>331</sup>

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Dengan ketentuan sanksi sebagai berikut:<sup>332</sup>

Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

---

<sup>330</sup> *Ibid.*

<sup>331</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>332</sup> Lihat, Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dalam sistem hukum Indonesia, delik pornografi tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara umum pengaturannya dalam KUHP maupun secara khusus di luar KUHP seperti dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana yang dijadikan bahan hukum primer penulis.

Dari ketiga sumber formil hukum pidana tersebut, terdapat kesamaan unsur dari ketiganya yakni unsur melanggar kesusilaan sebagaimana dapat ditemukan dalam beberapa pasal sebagai berikut: <sup>333</sup>

a. Pasal 282 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu

---

<sup>333</sup> Lihat, Pasal 282 KUHP.

melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

b. A. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:<sup>334</sup>

- (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

B. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:<sup>335</sup>

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.

c. A. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:<sup>336</sup>

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Dari ketiga ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut unsur kesusilaan menjadi unsur sentral dalam menilai suatu perbuatan dinyatakan

---

<sup>334</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>335</sup> Lihat, Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>336</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

melanggar rumusan delik pornografi. Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit dirumuskan, karena apa yang disebut porno, cabul, asusila itu sangat relatif dan bersifat subyektif.<sup>337</sup> Selain itu penyebabnya ialah dalam praktik terdapat suatu garis pemisah antara hukum dan moral.<sup>338</sup>

Sedangkan baik dari KUHP, UU Pornografi, dan UU Pers tidak mengatur mengenai batasan celaan yang seperti apa yang dapat dikenakan pada objek pornografinya, sehingga dalam melakukan analisis hukum dan menafsirkan unsur kesusilaan yang dimuat rumusan pasal menjadi sulit.

Dalam praktik pemberantasan pornografi, terdapat unsur pasal dalam delik pornografi yang problematik karena sifat subjektifnya dan tidak ada keterangan lebih lanjut tentang unsur tersebut. Unsur tersebut adalah unsur kesusilaan, dimana makna kesusilaan masih terdapat kesamaran dalam menafsirkannya, namun terdapat bagian delik kesusilaan dan pornografi yang bersifat universal sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji:<sup>339</sup>

1. Apabila delik demikian dilakukan dengan kekerasan, seperti perkosaan.
2. Yang menjadi korban adalah orang di bawah umur.
3. Apabila delik demikian dilakukan di muka umum (*exhibitionisme*)
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya, pingsan dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya, seorang atasan terhadap bawahannya, dokter terhadap pasiennya dan lain-lain.

---

<sup>337</sup> D. Simons, *Leerboek van het Nederlangdsche Strafrecht*, dalam Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 32-33.

<sup>338</sup> *Ibid.*

<sup>339</sup> Oemar Seno Adji, *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, hlm. 360.

Apabila dikaji lebih mendalam, ternyata tidaklah mudah untuk memberikan pengertian dan batasan “kesusilaan” cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana memuat di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan.<sup>340</sup>

Walaupun batasan dan pemaknaan pornografi masih “abu-abu”, namun secara teoritis pembahasan akan norma kesusilaan ini dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan filosofis-teoritis dengan tanpa melupakan aspek historis menurut konteks dimana masyarakat itu berada.

Dinamika sosial di tengah masyarakat yang terus berkembang mengakibatkan suatu perubahan di masyarakat dan diikuti oleh pembaharuan hukum. Apabila berbicara mengenai fungsi preventif hukum pidana yaitu sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana, maka hukum pidana harus merespon setiap gejala sosial dalam masyarakat melalui kebijakan kriminalisasinya.

Dalam konteks hukum pidana, hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat akan berakibat kepada benturan nilai-nilai yang bisa mengakibatkan frustrasi dan pada akhirnya berakibat pada tindakan-tindakan kriminal.<sup>341</sup>

---

<sup>340</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 25.

<sup>341</sup> Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)*, dalam Ari Wibowo, Hasil Penelitian: *Tinjauan Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Delik Kesusilaan dalam UU Pornografi*, terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252235&val=6795&title=Tinjauan%20Politik%20Hukum%20Pidana%20Terhadap%20Kebijakan%20Kriminalisasi%20Delik%20Kesusilaan%20Dalam%20Undang-undang%20Pornografi>, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 21.53 WIB, hlm. 3.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan yang disebutkan diatas, semuanya berkaitan dengan kriminalisasi perbuatan pornografi yang dirumuskan dalam ketentuan normatif hukum pidana di Indonesia.

Oleh sebab itu, sebelum penulis membahas mengenai penegasan unsur kesusilaan, terlebih dahulu penulis akan mengkaji kebijakan kriminalisasi dari delik-delik pornografi dalam perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan ini diperlukan karena problematika dari samarnya salah satu unsur dari delik-delik pornografi yakni unsur nilai kesusilaan pada hakikatnya merupakan suatu produk dari kebijakan kriminalisasi.

Maka untuk memperoleh pembahasan yang komprehensif terkait delik pornografi yang berkaitan dengan kasus ini, maka penulis akan mengeliminir setiap permasalahan dengan melakukan analisis secara menyeluruh hingga ditemukan akar permasalahan dari permasalahan delik pornografi ini.

Melalui pembahasan terkait kebijakan kriminalisasi dari delik pornografi, dapat diketahui sumber permasalahan dari ketidakjelasan unsur tersebut, apakah disebabkan oleh aturan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat ataukah faktor lain.

Lebih jauh lagi, analisis dari sisi kebijakan kriminalisasi ini juga sangat penting untuk menegaskan kembali bahwa delik pornografi tersebut memang patut untuk dikriminalisasikan ataukah tidak, melalui analisis kebijakan kriminalisasi hukum pidana melalui sudut pandang kebijakan legislatif (*Legislative Policy*).

Sehingga ketika akar permasalahan tersebut telah teridentifikasi, maka solusi dalam bentuk penjabaran dalam penulisan skripsi ini, menjadi langkah penyelesaian kasus pornografi yang solutif.

## **2. Problematika Kebijakan Legislatif (*Legislative Policy*) Delik Pornografi dari Sudut Pandang Ajaran Agama Islam dan Budaya Masyarakat**

Kebijakan hukum pidana dalam tahap perumusan (formulasi) masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana.<sup>342</sup> Maka pengkajian terhadap kebijakan legislatif atas delik pornografi sangat diperlukan, untuk menemukan penyebab pada suatu kebijakan hukum pidana yang tidak berjalan dengan baik atau tidak efektif.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan pidana berjalan dengan efektif ataukah tidak, maka dalam merumuskan bagaimana hukum yang efektif, kita dapat mengacu pada perkataan Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa:<sup>343</sup>

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Untuk mencapai efektifitas hukum maka menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:<sup>344</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>342</sup> Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH, Bahan Ajar: *Kebijakan Kriminalisasi*, terdapat dalam <http://slideplayer.info/slide/11955991/>, diakses pada 24 Mei 2018, pukul 15.00 WITA, hlm. 6.

<sup>343</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm 80.

<sup>344</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Tidak efektifnya delik pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat dilihat melalui indikator adanya polemik dalam praktik penerapan hukum pidana materielnya, misalnya adanya suatu ketidakjelasan suatu unsur dalam rumusan pasalnya. Apabila ditelisik lebih dalam, permasalahan masalah ketidakjelasan suatu unsur dalam rumusan pasal tidak hanya menyangkut masalah undang-undang itu sendiri, namun bisa berasal dari faktor-faktor lainnya.

Dari kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, permasalahan bersumber dari proses pembentukan undang-undang yang selama perumusannya tidak berjalan dengan baik, sehingga menyisakan polemik ketidakjelasan suatu unsur dalam rumusan pasalnya.

Namun fokus penulis disini ialah menyoroti bagaimana suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan melalui kebijakan kriminalisasi diwujudkan sebagai delik, yang mana dalam praktik menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran unsur nilai kesusilaan.

Kebijakan kriminalisasi pada dasarnya merupakan suatu bagian dari politik hukum pidana, sedangkan politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik hukum nasional.<sup>345</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana

---

<sup>345</sup> Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)*, dalam Ari Wibowo *Op.Cit.*, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 21.53 WIB, hlm. 3.

merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana yang merupakan bagian integral dari politik/ kebijakan sosial.<sup>346</sup>

Maka sebelum melakukan kriminalisasi atas sebuah perbuatan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, Oemar Seno Adji mengklasifikasikan bahwa diperlukan dasar dalam melakukan suatu kriminalisasi terhadap delik kesusilaan sebagaimana berikut:<sup>347</sup>

- 1) Delik-delik kesusilaan pada pokoknya dicari pada syarat *kuishcid, chastity, sexual purity or decency*. Artinya bahwa delik-delik kesusilaan harus didasarkan pada kesesuaian atau kepatutan, kesucian/ sakralitas perbuatan seksual, sehingga kejahatan terhadap hal-hal tersebut di atas masuk pada kategori delik kesusilaan.
- 2) Kriminalisasi yang ditujukan untuk tujuan perlindungan terhadap anak-anak muda, supaya mereka jangan sampai menghadapi *shocks* dalam perkembangan seksual mereka. Seperti hubungan seksual dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang masih di bawah umur.
- 3) Mencegah orang-orang yang tidak berdaya, misalnya orang yang tidak sadar terhadap serangan-serangan seksual.
- 4) Untuk melindungi anak-anak dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan tertentu yang didasarkan atas “hubungan kesusilaan”, seperti perbuatan cabul kepada anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak yang ada di bawah pengawasannya, kemudian perbuatan cabul yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya, pengurus, dokter, guru, dan lain-lain terhadap pasien dan muridnya.
- 5) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berhubungan seksual di luar pernikahan/ perbuatan cabul.
- 6) Adanya faktor-faktor komersil dalam hubungan seksual di luar pernikahan, seperti pelacuran dan rumah-rumah bordir.
- 7) Adanya perlindungan terhadap kesucian lembaga perkawinan seperti larangan perzinahan (*adultery*).

Dari klasifikasi yang dibuat oleh Oemar Seno Adji, dapat disimpulkan bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan kriminalisasi yang berkaitan dengan

---

<sup>346</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.....*, *Op. cit.*, hlm. 28.

<sup>347</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 43-45.

delik kesusilaan termasuk di dalamnya delik pornografi. Setidaknya terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dan perlu disinergikan dalam proses perumusan kebijakan hukum pidana.

Dalam hal perumusan suatu norma, tentu harus disandarkan dan bersinergi dengan nilai agama, moral, budaya, dan sosial guna tercapainya efektifitas hukum di masyarakat.<sup>348</sup> Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana terkait delik pornografi harus selaras dan bersandar pada nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari masyarakat tertentu, agar tercapainya produk hukum yang ideal yang efektif.

Keempat nilai itulah yang sejatinya merupakan suatu nilai kehidupan di masyarakat, sehingga melalui kebijakan kriminalisasi yang dibuat, perlu mempertimbangkan aspek agama, moral, budaya dan sosial tersebut sebagai tolak ukur apakah suatu perbuatan yang netral dapat dikriminalisasi atau tidak.<sup>349</sup> Artinya perbuatan yang dikriminalisasi merupakan suatu perbuatan yang memang melukai moral, budaya, sosial, dan keagamaan.<sup>350</sup>

Pentingnya moral diakui sama pentingnya dengan eksistensi masyarakat selain itu melalui moral suatu nilai kesusilaan terbentuk. Moralitas publik merupakan perekat masyarakat, dan tanpa keberadaannya, yang ada hanyalah individu-individu kolektif, bukan masyarakat.<sup>351</sup>

---

<sup>348</sup> J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 82.

<sup>349</sup> *Ibid.*

<sup>350</sup> *Ibid.*

<sup>351</sup> H.L.A Hart, terj. Ani Mualiful Maisah, *Law, Liberty, and Morality*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 67.

Dalam pertemuan Kongres PBB mengenai ”*The Prevention of Crime an the Treatment of Offenders*” terdapat beberapa pernyataan yang mana menguatkan kaidah moralitas, yaitu moralitas harus didasarkan atas perpaduan antara akal-akal sehat dan nilai-nilai agama. Beberapa pernyataan dalam kongres tersebut intinya menyatakan.<sup>352</sup>

1. Perlu adanya harmonisasi/ sinkronisasi/ konsistensi antara pembangunan/ pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural.
2. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*).
3. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.
4. Ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen.
5. Semakin jauh Undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan pemikiran antara Oemar Seno Adji dan hasil dari pertemuan Kongres PBB mengenai ”*The Prevention of Crime an the Treatment of Offenders*” yakni moralitas dapat diukur menggunakan ukuran akal sehat masyarakat yang bersumber dari nilai moral, sosial, budaya, serta nilai-nilai agama.

Sebagai bangsa dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, kita tidak dapat melepaskan peran agama Islam dalam pembentukan norma dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki

---

<sup>352</sup> Barda Nawawi A, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/ Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Pidana*, dalam Ari Wibowo, *Op.Cit.*, diakses pada 11 Mei 2018, pukul 21.16 WIB, hlm. 11.

konsep tentang aurat yang jelas dan baku. Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut.<sup>353</sup>

Sementara aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan bukan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni: jilbab dan kerudung, yang menurupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>354</sup>

Di dalam agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia misalnya, terdapat larangan untuk mengumbar aurat (bagian tubuh yang haram untuk dilihat dan diperlihatkan), terutama bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang *syahwat*, salah satu alasannya karena merupakan perbuatan yang mendekati zina.<sup>355</sup> Dalam al-Qur`an surat Al-Isra' [17]: 32 disebutkan:<sup>356</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam perspektif Islam, rumusan pasal mengenai pornografi yang dilarang dalam UU ini pada pasal 4 ayat 1 sangat bertentangan dengan Islam. Bukan hanya persenggamaan, berbagai tindakan yang terkatagori sebagai muqaddimah al-zinâ (pendahuluan zina) juga dilarang dilakukan di muka umum, apalagi dilakukan oleh bukan pasangan suami-isteri. Ketentuan itu berlaku umum. Semua perbuatan yang membuka aurat di muka publik dikatagorikan sebagai tindakan terlarang.<sup>357</sup>

---

<sup>353</sup> Lilik Andaryuni, *Op.Cit.*, hlm. 32

<sup>354</sup> *Ibid.*

<sup>355</sup> Ari Wibowo, *Op.Cit.*, diakses pada 11 Mei 2018, pukul 22.36 WIB, hlm. 10-11.

<sup>356</sup> Lihat, Q.S Al Isra' ayat 32.

<sup>357</sup> Lilik Andaryuni, *Op.Cit.*, hlm. 33.

Kebutuhan seksual yang merupakan suatu kebutuhan biologis atau kebutuhan naluriah tidak mutlak dipenuhi sebab kebutuhan jenis ini datang akibat faktor eksternal. Tuntutan pemenuhan kebutuhan naluriah dapat dialihkan pada hal-hal lain. Dorongan seksual termasuk dalam kategori kebutuhan jenis ini.<sup>358</sup>

Pornografi dan pornoaksi adalah sarana efektif untuk memunculkan dorongan seksual ini. Karena itu, wajar jika banyak kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual lainnya disebabkan oleh karena pelakunya sering menonton pornografi dan pornoaksi.<sup>359</sup> Ini artinya, pornografi menjadi sarana dari munculnya suatu perzinahan, sebagaimana Q.S. Al-Isra ayat 32 telah melarang untuk mendekati zina dan perbuatan keji. Maka setiap perbuatan yang mengarah pada perzinahan secara tegas Islam melarangnya.

Selain itu di dalam surat Al-Nur, Allah telah menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan.<sup>360</sup>

Misalnya, menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum

---

<sup>358</sup> Asmuni Mth, *Islam dan Pornografi-Pornoaksi: Menakar Solusi Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid Journal Of Islamic Law Vol 15 2006, terdapat dalam <http://journal.uin.ac.id/JHI/article/view/2823>, diakses pada 12 Mei 2018, pukul 14.04 WIB, hlm. 12.

<sup>359</sup> *Ibid.*

<sup>360</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk., *Tafsir Al-Maraghi*, dalam Mu'alifin, Skripsi: *Konsep menutup aurat dalam Al-Qur'an surat al-Nur ayat 30-31 dan implementasinya dalam pendidikan Islam*, terdapat dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4042/>, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014, hlm. 30.

mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.<sup>361</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat ini adalah lahirnya masyarakat yang kuat, bersih, yang tercermin dalam pelaksanaan tuntunan surat ini. Dari sinilah agaknya surat ini dinamai surat al-Nūr, yakni cahaya yang menerangi segala aspek kehidupan yang semuanya bersumber dari Nūr Ilahi yang menerangi seluruh alam.<sup>362</sup>

Islam sebagai agama yang menjaga moralitas umat manusia tentu tidak memberi celah sedikitpun terhadap zina, maka segala hal yang mengantarkan pelakunya pada perzinaan seperti pornografi salah satunya, menjadi diharamkan dalam konsep ajaran Islam. Maka perlu peran 3 elemen yang bersinergi dalam melakukan pemberantasan pornografi di masyarakat sebagaimana berikut:<sup>363</sup>

1. Pertama, peran individu yang bertakwa. Suatu aturan Allah akan bisa diterapkan oleh setiap individu yang bertakwa yang memiliki keimanan yang kokoh. Ketakwaan dan keimanan yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif dalam rangka membentuk kepribadian Islam (*syakhsiyyah islamiyyah*) melalui penanaman *tsaqafah islamiyyah* (ilmu-ilmu keislaman) yang memadai, dengan menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai pijakannya.
2. Kedua, peran masyarakat. Para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan komponen-komponen lainnya yang ada di masyarakat hendaklah secara bersama-sama dan bersinergi mengontrol setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Ketiga, peran negara. Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam dan melaksanakan hukum-hukum Allah secara sempurna di tengah-tengah kehidupan termasuk melaksanakan sistem pengaturan yang dapat mengatasi pornografi dan pornoaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>361</sup> *Ibid.*

<sup>362</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surat-Surat Al-Qur'an*, dalam Mu'alifin, *Op.Cit.*, hlm. 31.

<sup>363</sup> Muhammad Fatih, *Islam Solusi Kepornoan*, dalam Mu'alifin, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Di dalam agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, secara tegas Islam telah melarang pornografi, misalnya terdapat larangan untuk mengumbar aurat (bagian tubuh yang haram untuk dilihat dan diperlihatkan), terutama bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang *syahwat*, salah satu alasannya karena merupakan perbuatan yang mendekati zina.<sup>364</sup> Dalam al-Qur`an surat Al-Isra' [17]: 32 disebutkan:<sup>365</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Secara umum dalam agama Islam melarang tindakan mempertunjukkan di muka umum segala sesuatu yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual tetap dianggap tabu dan sangat bertentangan dengan moralitas yang berlaku pada masyarakat Indonesia.<sup>366</sup>

Dari pembahasan konsep pornografi dalam pandangan Islam sebagaimana dijelaskan diatas, semakin memperjelas sikap Islam dalam menjaga sebuah adab dan kehormatan manusia. Konsep batasan aurat yang bersumber pada ajaran Islam, pada dasarnya merupakan cikal bakal dari konsep pornografi di Indonesia.

Konsep pornografi di Indonesia secara umum melarang publikasi kepada khalayak atas suatu objek baik berupa tulisan, gambar, video atau yang sejenisnya, yang di dalamnya memuat suatu kecabulan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Parameter nilai kesusilaan dijadikan sebagai dasar penilaian apakah suatu objek termasuk sebagai suatu yang porno atau tidak.

---

<sup>364</sup> Ari Wibowo, *Op.Cit.*, diakses pada 11 Mei 2018, pukul 22.36 WIB, hlm. 10-11.

<sup>365</sup> Lihat, Q.S Al Isra' Ayat 32.

<sup>366</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 178-180.

Dalam memahami konsep nilai kesusilaan, maka kita harus memahami bagaimana suatu nilai kesusilaan tersebut terbentuk. Pada proses pembentukan suatu nilai kesusilaan di masyarakat, ia dipengaruhi bagaimana kebiasaan dan budaya masyarakat setempat.

Islam sebagai agama yang memiliki sifat universalitas, dimana ia dapat masuk kepada setiap lini kehidupan masyarakat, karena secara fitrah ajaran Islam diterima oleh akal manusia. Maka ketika Islam hidup di bumi nusantara sebagai salah satu agama mayoritas terbesar, tentu Islam akan mempengaruhi setiap lini kehidupan masyarakat yang mengamalkannya.

Bahkan konsep Islam tidak hanya diterima oleh penganutnya, namun konsep Islam sendiri diakui oleh masyarakat secara umum sebagai kaidah kehidupan yang bertujuan menciptakan masyarakat beradab. Selain itu, salah satu alasan ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia yang plural adalah ajaran Islam tidak bertentangan dengan prinsip humanisme dan justru Islam melalui ajarannya lebih menekankan untuk memanusiakan manusia salah satunya melalui pembatasan aurat untuk menjaga harkat dan martabat setiap manusia.

Dalam konteks pengaruh Islam dalam mempengaruhi bagaimana cara pandang suatu masyarakat atas nilai kesusilaan, sebelumnya perlu diketahui bahwa nilai kesusilaan menyandarkan penilaiannya berdasarkan penilaian secara kolektif dan bersifat teritorial. Artinya nilai kesusilaan tidak dapat kita serahkan pada sekelompok kecil masyarakat dan tidak dapat pula dikatakan bahwa nilai kesusilaan pada suatu daerah sama dengan daerah lain.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam sebagai agama mayoritas, Islam memegang peranan sentral dalam membentuk standar baku penilaian atas suatu nilai kesusilaan bagi masyarakat Indonesia. Standar baku tersebut pada dasarnya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengikat setiap umat Muslim.

Ketika ajaran Islam tersebut diamalkan secara kolektif, maka secara perlahan ajaran Islam yang diwujudkan melalui perbuatan-perbuatannya akan merasuk di tengah masyarakat sebagai sebuah komponen sosial. Seiring berjalannya waktu masyarakat secara umum yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang ada, akan memandang bahwa ajaran Islam yang diwujudkan dalam amaliah perbuatan tersebut sebagai bagian dari kehidupan dari masyarakat tersebut.

Dengan kata lain, ajaran Islam di Indonesia telah melakukan akulturasi atau bahkan menjadi sumber pembentuk suatu kebiasaan dan budaya di tengah masyarakat, sehingga masyarakat kini menganggap bahwa kebiasaan dan budaya yang mereka kenal selama ini merupakan produk nenek moyang mereka terdahulu.

Padahal apabila kita telusuri, kebiasaan dan budaya tersebut merupakan salah satu produk dari implementasi ajaran agama yang dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu yang dilakukan terus menerus hingga membentuk suatu kebiasaan dan budaya di tengah masyarakat hingga kini. Oleh sebab itu, ketika Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia maka berimplikasi pada adat dan kebudayaan yang tidak terlepas dari nilai-nilai keIslaman.

Khususnya dalam kebijakan kriminalisasi delik pornografi di Indonesia, tidak terlepas dari peran ajaran Islam yang melekat pada masyarakatnya. Sehingga

ketika ada sesuatu tontonan, gambar, atau tulisan yang tidak senonoh yang dipertontonkan kepada khalayak, maka masyarakat secara reaktif akan mencelanya sebagai suatu yang bertentangan dengan kebiasaan dan budaya mereka.

Pada hakikatnya celaan pornografi tersebut tidak hanya tercela dari sudut pandang kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia, namun masyarakat mencela karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga atas dasar tersebut negara menindaklanjuti untuk melakukan kriminalisasi pornografi sebagai delik, karena pornografi dipandang telah bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Sehingga dalam suatu kasus pornografi, kaidah agama Islam sesuai untuk digunakan sebagai salah satu parameter dalam menilai suatu nilai kesusilaan. Sebagaimana terjadi dalam kasus majalah *Playboy* yang turut menghadirkan saksi ahli Drs. Amirsyah Tambunan, M.Ag. dari MUI yang dimintakan pendapatnya terkait dengan pelanggaran nilai kesusilaan dari perspektif Islam.<sup>367</sup>

Hal ini membuktikan bahwa kaidah agama Islam dianggap sebagai suatu kaidah yang universal dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia karena telah diakulturasikan dan menjadi bagian dari kebudayaan dan kebiasaan masyarakat yang mana terkandung di dalamnya nilai kesusilaan.

Budaya ketimuran di Indonesia terlihat dalam beberapa aspek yang hingga kini melekat dalam diri bangsa Indonesia, nilai-nilai ketimuran tersebut mengatur hingga pada tingkah laku seksual masyarakat atau nilai-nilai yang berhubungan dengan seks normatif.<sup>368</sup> Walaupun kini terjadi degradasi moral di Indonesia,

---

<sup>367</sup> Lihat, Putusan No. 2362/Pid.B/2006/PN.Jak.

<sup>368</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosisologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 70.

namun nilai kesusilaan masyarakat di Indonesia tetap tidak dapat disamakan dengan bangsa barat yang relatif lebih bebas.

Sebagai wujud implementasi dari pengaturan tingkah laku seksual masyarakat di Indonesia yang menganut budaya ketimuran, maka terlihat dari diwujudkan suatu lembaga perkawinan yang mengatur bagaimana laki-laki dan wanita terikat dengan ikatan keluarga, yang juga termasuk di dalamnya adalah pengaturan kontrak seksual, sebagai perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban seks serta keturunan mereka.<sup>369</sup> Hal ini membuktikan bahwa norma kesusilaan di Indonesia sangatlah dijunjung tinggi yang mana berbeda dengan kultur budaya barat yang bersifat liberal (bebas).

Celaan terhadap suatu perbuatan sejatinya dicela karena suatu akibat yang tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat, karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan atau dapat mendatangkan korban baik bersifat jelas (*direct victim*) ataupun tidak tampak (*indirect victim*).<sup>370</sup>

Apabila dikaitkan dengan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan, maka konsep pornografi secara jelas bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia. Disisi lain, pornografi memiliki dampak yang nyata di tengah masyarakat, baik dampak secara jelas (*direct victim*) ataupun tidak tampak (*indirect victim*) terlebih dari sisi moralitas masyarakat.

Terlebih lagi dalam kasus ini, penyebaran konten pornografi menggunakan media massa sebagai sarana, sehingga memiliki dampak yang lebih khusus

---

<sup>369</sup> Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 278.

<sup>370</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 44.

dibanding penyebaran konten pornografi secara konvensional. Bahwa media massa ketika menggunakan pornografi sebagai salah satu objek informasi kepada masyarakat memiliki dampak yang sistemik pada diri seseorang, yakni melalui 3 tahapan proses paparan pornografi.<sup>371</sup>

- a. Proses eksternalisasi terhadap objek dan proses pencabulan terjadi dengan cepat sebagai akibat dari penyesuaian diri yang sangat cepat dari masyarakat yang terbuka untuk menerima informasi baru melalui media massa termasuk informasi-informasi pencabulan;
- b. Proses objektivasi, dimana informasi yang terbuka dengan pola-pola interaksi yang terbuka akan memudahkan terciptanya proses intersubjektif yang dilembagakan, sehingga informasi porno yang disebarkan oleh media massa akan dengan mudah mengalami proses institusionalisasi di masyarakat. Sehingga seakan informasi porno telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, bahkan akan menstruktur dalam kehidupan masyarakat pada umumnya;
- c. Proses internalisasi, masyarakat yang sudah terobjektivasi dengan pornomedia akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian fungsional dari informasi itu sendiri, dengan demikian masyarakat akan menjadi terbiasa dengan kehidupan porno.

Apabila telah mencapai internalisasi yang merupakan proses akhir dari proses paparan pornografi maka dampak selanjutnya akan menjadi lebih kompleks. Maka apabila pornografi telah terinternalisasi sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dan bertransformasi menjadi budaya porno, tentu hal ini akan memiliki dampak terhadap kehidupan manusia.

Mengingat manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungannya sebagaimana disampaikan oleh Eugene McCarthy seorang guru besar dalam tulisannya mengatakan:<sup>372</sup>

---

<sup>371</sup> Bungin, B., *Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Tv dalam Masyarakat Kapitalistik*, Jendela Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 222.

<sup>372</sup> Eugene McCarthy, *Censorship, for and Against*, dalam Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hlm. 186.

*“The control of suppression of pornography, like all censorship is based on belief in the power of an idea to move men to action”.* (Pengendalian terhadap tekanan pornografi, seperti semua penyensoran didasarkan pada kepercayaan akan kekuatan sebuah ide untuk menggerakkan pria untuk bertindak).

Senada dengan McCarthy, Charles Keating memberikan pandangannya bahwa hubungan antara pornografi dengan perilaku manusia disebabkan karena pornografi membangkitkan nafsu birahi manusia, sedangkan nafsu diakui sebagai *one of the most volatile appetites of human nature*,<sup>373</sup> sehingga ketika nafsu tersebut dimunculkan maka ia harus mencari penyalurannya sebagaimana nafsu alamiah seorang manusia ketika lapar, maka ia harus makan untuk penyalurannya.

Istilah nafsu sebagai *one of the most volatile appetites of human nature*,<sup>374</sup> inilah yang menyebabkan maraknya tindakan asusila yang disebabkan adanya korelasi antara paparan konten pornografi pada remaja dan tindak pidana. Menjadi bahaya, ketika upaya untuk memenuhi hasrat seksual akibat pornografi tersebut tidak dilandasi dengan kaidah moral.

Tidak sedikit penyaluran hasrat seksual tersebut dilakukan dengan sebuah perbuatan pidana, maka dapat disimpulkan bahwa peran pornografi ialah sebagai pemicu dari terjadinya suatu perbuatan pidana lain. Sebagaimana dapat kita temukan pada banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi, disebabkan karena pelaku sebelumnya menonton konten pornografi yang menyebabkan pelaku terdorong untuk melakukan tindakan pemerkosaan tersebut, seperti yang baru-baru

---

<sup>373</sup> *Ibid.*

<sup>374</sup> *Ibid.*

ini terjadi 6 orang bocah dibawah umur memperkosa seorang gadis cilik berumur 8 tahun karena sering menonton film porno.<sup>375</sup>

Pornografi di media massa yang digunakan sebagai komunikasi massa, kerap menyajikan konten seksual yang sangat berdampak pada psikologis seseorang khususnya remaja yang memiliki keingintahuan yang sangat tinggi. Remaja dalam rangka memenuhi keingintahuannya tentang seks kerap menjadikan media massa sebagai sumber informasi, yang mana mereka dapat menemukan pengetahuan akan seks dalam media massa sesuai keinginan mereka.

Paparan konten pornografi dalam media massa inilah yang dikhawatirkan memicu seseorang untuk melakukan suatu tindakan asusila. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep pornografi menurut kebiasaan, budaya, nilai agama, dan secara moralitas telah bertentangan sehingga pornografi patut dicela oleh masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum konsep pornografi memang patut untuk di kriminalisasikan, karena merupakan suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan kebiasaan, budaya, dan agama masyarakat.

### **3. Problematika Kebijakan Legislatif (*Legislative Policy*) atas *Overcriminalization* dan *Under Legislation* pada Delik Pornografi**

KUHP, UU Pers, dan UU Pornografi dalam rumusan pasalnya yang memuat unsur kesusilaan, berpotensi menjadi *overcriminalization* ketika sifat relatif yang melekat pada unsur kesusilaan dan sangat bersifat subjektif disalah pahami.

---

<sup>375</sup> Harian Riau, *6 Bocah Pemerkosa di Bogor Sering Lihat Film Porno Bersama Duda*, Terbitan 28 Februari 2018, terdapat dalam <http://harianriau.co/news/detail/21653/6-bocah-pemerkosa-di-bogor-sering-lihat-film-porno-bersama-duda>, diakses pada 11 maret 2018, pukul 12.54 WIB.

Ketidajelasan suatu unsur dalam sebuah rumusan pasal menurut tinjauan kebijakan legislatif (*legislative policy*), dapat disebabkan oleh pembentuk undang-undang yang memaksakan suatu perbuatan untuk dikriminalisasikan, yang mana dapat ditinjau dari dua perspektif.

*Pertama*, bahwa menurut pembentuk undang-undang perbuatan tersebut harus dikriminalisasikan, dimana suatu perbuatan yang sebelumnya merupakan suatu perbuatan biasa dan masyarakat masih belum menganggap perlu untuk dikriminalisasikan, namun karena pembentuk undang-undang menganggap perlu, maka dicela lah perbuatan tersebut melalui norma hukum pidana atau disebut dengan *overcriminalization*.

Dalam kondisi tersebut penormaan hukum pidana pada dasarnya dapat dipaksakan oleh pembentuk UU, namun dalam efektifitasnya tidak dapat maksimal karena dari sisi budaya hukum dan masyarakat sendiri tidak mencelanya, sekalipun UU menyebutnya sebagai kejahatan.

*Kedua*, bahwa keadaan dimana perbuatan-perbuatan tertentu yang telah dipandang sebagai “kriminal” oleh masyarakat, tetapi masih belum dinyatakan sebagai tindak pidana. Menurut keadaan ini pembentuk undang-undang belum menganggap suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, namun masyarakat secara kolektif telah mencelanya.

Dalam kondisi tersebut penormaan hukum pidana tetap dapat dipaksakan, namun pihak yang memaksakan adalah masyarakat karena kondisi masyarakat yang mendesaknya untuk dinormakan. Kondisi kedua ini merupakan kebalikan dari kondisi pertama atau lebih dikenal dengan *under legislation*.

Apabila dikaitkan dengan efektifitas hukumnya sehingga memerlukan pernormaan hukum pidana dalam bentuk peraturan perundang-undangan atas desakan masyarakat, dalam praktik akan lebih mudah diterima masyarakat namun akan menyisakan masalah dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.

Terdapat beberapa kondisi hukum pidana mengalami kesulitan dalam menormakan suatu perbuatan melalui rumusan pasal, walaupun akibatnya secara nyata telah terjadi dan berdampak pada masyarakat. Kita dapat mengambil contoh yakni permasalahan santet di Indonesia, walaupun perbuatan tersebut secara nyata terjadi dan berdampak pada masyarakat. Namun secara normatif sangat sulit menormakan dalam rumusan pasal mengenai pidana santet, khususnya terkait dengan pembuktian pidananya.

Menurut hemat penulis, kondisi diatas serupa dengan permasalahan pornografi di Indonesia. Kondisi keragaman budaya di Indonesia yang terbentuk dari beragam kebiasaan masyarakat, menimbulkan polemik ketika harus memasukkan unsur nilai kesusilaan yang sifatnya sangat relatif disetiap daerah. Sehingga menjadikan unsur nilai kesusilaan menjadi sulit dirumuskan dalam rumusan pasal dan sulit di aplikasikan dalam praktik penegakan hukum.

Sebagai contohnya dalam lingkungan suatu bangsa pemahaman mengenai suatu nilai kesusilaan sangat variatif,<sup>376</sup> contohnya saja kebiasaan memperlihatkan dada terbuka oleh wanita Bali ditempat umum seperti di sungai dan tempat pemandian bukanlah merupakan sesuatu yang melanggar kesusilaan didaerah

---

<sup>376</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm 12.

sana.<sup>377</sup> Berbeda halnya di Aceh, kebiasaan tersebut sangatlah dicela karena melanggar kesusilaan menurut masyarakat Aceh.

Sehingga melalui kesalahan dalam pemahaman tersebut, memungkinkan dalam perluasan makna yang melampaui koridor dari maksud pembentuk UU. Oleh karena parameter nilai kesusilaan yang tidak jelas tersebut, memungkinkan untuk setiap perbuatan sangat mudah untuk dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana yang mana hal ini termasuk sebagai *overcriminalization*.

Selain itu, *overcriminalization* dapat muncul karena perubahan cara pandang masyarakat tentang suatu perbuatan,<sup>378</sup> salah satu faktor pendorong cara pandang masyarakat tentang suatu perbuatan adalah budaya masyarakat. Dalam kaitan dengan delik pornografi, faktor pergeseran nilai kesusilaan di masyarakat dapat menjadi faktor suatu perbuatan menjadi *overcriminalization*.

Sehingga melalui pergeseran nilai kesusilaan di masyarakat mengakibatkan perubahan makna pornografi. Karena pornografi merupakan produk dari celaan masyarakat yang timbul karena terlanggarnya nilai kesusilaan di masyarakat, maka ketika terjadi perubahan pada nilai kesusilaan di masyarakat. Tentu hal ini akan diikuti juga pada perubahan makna pornografi di masyarakat.

Munculnya perdebatan mengenai makna pornografi dewasa ini tidak hanya karena nilai seksualitas semata. Melainkan muncul akibat dari ketidakjelasan makna kata porno dalam masyarakat. Di era modern, kini muncul berbagai macam pendapat tentang pornografi di masyarakat.

---

<sup>377</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>378</sup> Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH, Bahan Ajar: *Kebijakan Kriminalisasi*, terdapat dalam <http://slideplayer.info/slide/11955991/>, diakses pada 26 Mei 2018, pukul 16.57 WITA, slide ke 8.

Liberalisasi pemikiran sebagai dampak perkembangan zaman memicu distorsi dari suatu nilai asusila dalam masyarakat. Salah satunya terlihat dari terjadinya pergeseran pemahaman dari seks yang mulanya merupakan “sesuatu” yang sakral menjadi seks yang dipahami sebagai komoditas.<sup>379</sup>

Menurut Mastuhu, turbulensi arus global bisa menimbulkan paradoks atau gejala kontras moralitas, yakni pertentangan dua sisi moral secara diametral, sebagai contohnya di sekolah diadakan razia pornografi tapi media massa terus memajang simbol-simbol yang merangsang nafsu syahwat.<sup>380</sup>

Sebagai contohnya, menjamurnya kelompok feminisme turut mengambil peran dalam memberikan pandangan tentang konsep pornografi, menurut pandangan mereka pornografi dianggap sebagai kebebasan jika pada dasarnya pornografi adalah sebuah tindakan pemerkosaan dan penyiksaan terhadap perempuan (*they won't accept the hatred and the rape of women as anybody's idea of freedom*).<sup>381</sup>

Cara pandang para feminis tersebut, menjadi alasan bagi mereka dalam menentang pornografi. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak

---

<sup>379</sup> Alex A. Rahim, *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi*, Dewan Press, Jakarta, 1977, hlm. 47.

<sup>380</sup> Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi Kondisi Kasus dan Konsep*, dalam Ali Mahsun, *Pendidikan Islam dalam Arus Globalisasi: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Jurnal Episteme Vol. 8 No. 2 Desember 2013, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62957-ID-pendidikan-islam-dalam-arus-globalisasi.pdf>, diakses pada 12 Mei 2018, pukul 20.20 WIB, hlm. 261.

<sup>381</sup> Drowkin, *Pornography is a Civil Right Issue*, dalam Nuraina, *Media, Seksualitas Perempuan dan Pornografi dalam Dominasi Patriarki*, Jurnal Kybernan, Vol.2 No. 1 Maret 2011, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19456&val=1230>, diakses pada 24 April 2018, pukul 17.33 WIB

memiliki hak untuk mengganggu pilihan-pilihan yang perempuan buat (sebenarnya dalam hal ini semua orang dewasa), yang melibatkan tubuh mereka sendiri.<sup>382</sup>

Dari pernyataan kelompok feminisme seperti diatas, terlihat bahwa telah terjadi liberalisasi pemikiran di tengah arus globalisasi ini. Liberalisasi pemikiran inilah yang menyebabkan perubahan moralitas masyarakat yang membentuk suatu nilai kesusilaan.

Secara perlahan perubahan melalui cara pandang masyarakat mengenai nilai kesusilaan tersebut, berimplikasi pada suatu perbuatan yang dulunya dipandang sebagai sesuatu yang “kriminal” yakni dipandang sebagai suatu yang porno pada saat itu.

Namun dalam perkembangannya menurut pendekatan baru yang merupakan produk dari pemaknaan porno yang berkembang di masyarakat, sebagai akibat dari pergeseran nilai kesusilaan tersebut justru dipandang bersifat “legal”, sehingga perlu dikeluarkan dari ruang lingkup hukum pidana.

Melihat realitas masyarakat yang telah mengalami distorsi moral akibat munculnya beragam pemikiran yang merubah cara pandang masyarakat, sehingga secara perlahan akan merubah suatu struktur nilai kesusilaan sehingga bersifat fluktuatif dalam suatu masyarakat. Maka menurut penulis diperlukan penegasan makna kesusilaan guna mencegah terjadinya multitafsir sehingga mengakibatkan *overcriminalization* pada delik pornografi.

---

<sup>382</sup> Brittney Little, *Individualisme Feminis: Tradisi Keberanian Perempuan*, <https://suarakebebasan.org/id/opini/item/807-individualisme-feminis-keberanian-perempuan>, diakses pada 24 April 2018, pukul 17.35 WIB.

Selain itu penegasan ini amat penting mengingat pada dasarnya delik pornografi pada KUHP, UU Pornografi dan UU Pers merupakan produk kebijakan kriminalisasi yang telah memenuhi kriteria suatu perbuatan yang patut untuk dikriminalkan, sehingga amat disayangkan jika suatu perbuatan kriminal yang memang layak untuk dikriminalkan, menjadi tidak dapat diberantas hanya karena kendala ketentuan normatifnya yang buram.

Namun dalam proses pembentukan UU Pornografi berbeda dengan KUHP dan UU Pers, dimana UU Pornografi mengalami kondisi *under legislation*. UU Pornografi sebagai produk penyempuraan atas permasalahan pornografi mengalami banyak polemik di masyarakat, salah satunya muncul desakan masyarakat mengenai kriminalisasi pornografi.

Bahkan desakan tersebut dilakukan oleh salah satu lembaga terbesar umat Muslim yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Pornografi dan mengatakan bahwa pihak-pihak yang menentang pengesahan RUU Pornografi berarti menentang penyelamatan bangsa dari pengikisan moral.<sup>383</sup>

Terlepas dari gelombang penolakan dari beberapa elemen masyarakat pada saat itu, yang menurut hemat penulis penolakan tersebut terjadi karena kesalahpahaman persepsi dari bagian kelompok masyarakat yang merasa bahwa

---

<sup>383</sup> Tempo, *Majelis Ulama Desak Parlemen Sahkan RUU Pornografi* pada 9 Oktober 2008, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/139366/majelis-ulama-desak-parlemen-sahkan-ruu-pornografi>, diakses pada 26 Mei 2018, pukul 15.36 WITA.

undang-undang ini semata-mata identik dengan memperjuangkan kepentingan nilai-nilai kelompok agama tertentu saja.<sup>384</sup>

Kriminalisasi perbuatan pornografi pada dasarnya ditujukan untuk melindungi moralitas, dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 3 huruf b Undang-undang Pornografi yang menyebutkan bahwa UU Pornografi bertujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.<sup>385</sup> Maka tidak tepat bagi para pihak yang merasa dirugikan atas diundangkannya UU Pornografi dengan alasan seni, budaya, serta adat istiadat.

Salah satu dari kriteria *under legislation* adalah terdapatnya suatu keadaan dimana perbuatan-perbuatan tertentu yang telah dipandang sebagai “kriminal” oleh masyarakat, tetapi masih belum dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>386</sup> Dari kriteria tersebut, menurut penulis perbuatan pornografi telah dicela oleh masyarakat karena telah melanggar moral manusia, sosial, budaya, nilai agama dan berdampak secara nyata bagi masyarakat sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bahasan sebelumnya.

Namun secara positif melalui peraturan perundang-undangan yang dinilai masyarakat belum mengakomodir kehendak kolektif masyarakat, sehingga masyarakat mendesak untuk perbuatan pornografi untuk dikriminalisasikan dalam

---

<sup>384</sup> BPHN, *Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, Keementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, terdapat dalam [http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas\\_uu\\_no.11\\_tahun\\_2008.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf), Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

<sup>385</sup> Lihat, Pasal 3 huruf b Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>386</sup> Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH, Bahan Ajar: *Kebijakan Kriminalisasi*, terdapat dalam <http://slideplayer.info/slide/11955991/>, diakses pada 26 Mei 2018, pukul 18.00 WITA, slide ke 10.

bentuk Undang-undang yang lebih spesifik. Hal ini lah yang tidak terjadi pada perumusan delik pornografi KUHP dan UU Pers.

Sedangkan pornografi apabila ditinjau secara teoritik sebagaimana yang penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya,<sup>387</sup> yang pada intinya membahas bahwa pornografi secara konseptual merupakan perbuatan yang telah mencela moral manusia, sosial, budaya, nilai agama.

Salah satu sebab masyarakat secara kolektif mencela pornografi adalah timbulnya dampak yang nyata di tengah masyarakat. Dibuktikan dengan reaksi masyarakat yang menuntut untuk segera menormakan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat memenuhi kehendak kolektif masyarakat akan pengaturan delik pornografi yang spesifik dan bersifat khusus dibandingkan undang-undang sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa delik pornografi pada Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah mengalami *under legislation* pada saat proses pengundangannya. Dengan kata lain, delik pornografi pada UU Pornografi merupakan produk hukum yang muncul sebagai akibat dari kondisi *under legislation* yang terjadi di tengah masyarakat.

Pro kontra kriminalisasi perbuatan di tengah masyarakat bagi pembentuk undang-undang dapat menjadi masalah, karena melalui produk hukum tersebutlah pihak pembentuk undang-undang selaku legislator harus bisa mengakomodir setiap

---

<sup>387</sup> Lihat, Penjelasan pada Sub Bab “Tinjauan Kebijakan Kriminalisasi Delik Pornografi dari Sudut Pandang Agama Islam sebagai Pembentuk Norma Masyarakat”, bahwa menurut ajaran agama, moral, serta kebiasaan serta budaya masyarakat Indonesia mencela pornografi.

kepentingan masyarakat dan mencegah seminimal mungkin terlanggarnya kepentingan masyarakat lain.

Bahkan gejala tuntutan delik pornografi untuk segera diundangkan telah datang sejak lama dari pihak legislator, pembahasan akan Rancangan Undang-undang Pornografi yang sebelumnya bernama Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya *draft* RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal.<sup>388</sup>

Melihat panjangnya perjalanan Undang-undang Pornografi dalam perumusannya hingga terjadi penggantian nama menandakan bahwa pihak legislator mengalami hambatan dalam merumuskan delik pornografi agar sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut penulis UU Pornografi masih terkesan dipaksakan di tengah masyarakat, dengan menyisakan problematika yang belum terselesaikan oleh pihak legislator ketika melakukan kriminalisasi perbuatan pornografi. Kondisi *under legislation* dapat terjadi karena dua kondisi, yakni *pertama* aturannya tidak mengatur sama sekali, *kedua* aturan tersebut telah diatur, namun kehadiran aturan tersebut sama saja dengan kondisi tidak adanya aturan tersebut.

Kondisi *under legislation* ini juga masih terjadi hingga berlakunya UU Pornografi, hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan unsur kesusilaan. Melalui ketidakjelasan unsur ini masyarakat menganggap bahwa aturan terkait dengan

---

<sup>388</sup> Republika Online, *RUU segera Disahkan*, dipublikasi pada 21 September 2008, terdapat dalam [http://republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/0/news\\_id/4214](http://republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/0/news_id/4214), diakses pada 27 Mei 2018, pukul 12.08 WITA.

pornografi sejatinya belum mengakomodir kehendak masyarakat seutuhnya karena dianggap pasal ini merupakan pasal karet karena disatu sisi setiap perbuatan dapat dijerat dengan dalih melanggar kesusilaan, dan disisi lain dalam merumuskan nilai kesusilaan bagaimana yang terlanggar dan menafsirkannya terjadi permasalahan.

Sehingga masyarakat menganggap bahwa kehadiran UU Pornografi ditengah masyarakat tidak jauh beda dengan tidak adanya UU Pornografi, karena UU Pornografi dianggap masih belum bisa memberantas pornografi secara efektif. Pada kondisi ini sejatinya masyarakat mencela perbuatan pornografi yang mana perbuatan tersebut sejatinya telah diatur dalam UU Pornografi, akan tetapi dalam pengaturannya seakan “mati suri” karena dalam penerapannya sulit untuk diterapkan. Sehingga hal ini sama saja dengan tidak diaturnya perbuatan tersebut. Dengan kata lain, telah terjadi kondisi *under legislation* setelah diundangkannya UU Pornografi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi *under legislation* pada suatu perbuatan ketika dipaksakan dalam pengundangkannya memungkinkan untuk menyisakan polemik. Fenomena *under legislation* pada delik pornografi dalam UU pornografi tidak terlepas dari kondisi hukum pidana yang mengalami kesulitan dalam menormakan dalam rumusan pasalnya sesuatu yang sifatnya relatif dan subjektif yaitu nilai kesusilaan.

Penyempurnaan atas delik pornografi yang dituangkan dalam UU Pornografi yang merupakan produk dari kebijakan kriminalisasi yang didasarkan atas penolakan dari masyarakat atas perbuatan tersebut. Perbuatan pornografi

merupakan sesuatu yang immoral yang dapat dilegalisasi oleh legislatif menjadi perbuatan kriminal atau tindak pidana.

Ketika perbuatan immoral tidak dikriminalisasi, maka akan terjadi ketegangan antara hukum pidana dan moral.<sup>389</sup> Terlebih jika perbuatan pornografi tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah mencela moral manusia, budaya, sosial dan agama dan memiliki dampak yang nyata di masyarakat.

Sehingga sangat diperlukan suatu penegasan unsur kesusilaan pada delik pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia guna mencegah terjadinya *over criminalization* dan kekosongan hukum karena peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak lengkap.

Walaupun UU Pornografi dinilai gagal dalam memberikan perbaikan hukum karena masih menyisakan potensi multitafsir pada unsur kesusilaan. Namun penulis berpendapat bahwa solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan samarnya unsur kesusilaan dalam upaya pemberantasan pornografi adalah dengan mempertegas unsur kesusilaan.

Penegasan ini diperlukan karena penegak hukum tidak bisa berlepas tangan pada suatu perbuatan yang hanya dengan alasan ketidakjelasan salah satu unsur pasalnya, namun perbuatan tersebut secara teoritik telah memenuhi kriteria kriminalisasi yang sejatinya perbuatan tersebut memang patut untuk dikriminalkan karena telah melanggar nilai moral, sosial, budaya, agama dan berdampak langsung pada masyarakat.

---

<sup>389</sup> Kaelan, *Filsafat Pancasila*, dalam Ari Wibowo, *Op.Cit.*, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 22.30 WIB, hlm. 9.

Penegasan atas unsur kesusilaan yang dimaksud disini adalah adanya suatu penegasan dari pembentuk UU berupa keterangan dalam penjelasan maupun dirumuskan secara konkrit dalam bentuk rumusan pasal.

Penegasan tersebut dapat berbentuk keterangan dalam bentuk penjelasan maupun rumusan pasal yang mana memuat substansi yang menjelaskan bahwa dalam menafsirkan nilai kesusilaan tidak dapat diserahkan secara subjektif berdasarkan penilaian individu dan sekelompok masyarakat saja.

Apabila konsep penegasan mengenai kesusilaan tersebut diaplikasikan, maka akan memunculkan suatu alur berpikir baru bagi penegak hukum dalam melakukan penafsiran atas kesusilaan. Dengan adanya penegasan tersebut juga akan menyeragamkan konsep bagi penegak hukum dalam menafsirkan nilai kesusilaan.

Sehingga nilai kesusilaan dapat ditafsirkan secara tepat yakni nilai kesusilaan dimaknai secara objektif, yang dimaksud objektif disini adalah nilai kesusilaan harus dimaknai dan dinilai dengan cara melihat kondisi budaya dan kebiasaan masyarakat secara kolektif dan harus dimaknai secara kasuistis sesuai dengan konteks permasalahan. Agar dapat melakukan pemaknaan maupun penilaian atas suatu nilai kesusilaan secara objektif dan kasuistis, maka perlakuan setiap kasus pornografi tidak dapat diperlukan sama.

Sehingga hal ini berlaku pula pada kasus penyebaran konten pornografi melalui iklan baris, agar penafsiran kesusilaan tersebut dapat secara objektif dan kasuistis diperlukan suatu kriteria khusus dalam menentukan terjadinya suatu pelanggaran kesusilaan.

## **B. Kriteria Pelanggaran Kesusilaan pada Iklan Baris dan Penerapannya dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia**

### **1. Kriteria untuk Menentukan Terjadinya Pelanggaran Kesusilaan pada Iklan Baris**

Dalam sub bab ini penulis akan memaparkan bahwa terdapat dua kriteria untuk menentukan suatu pelanggaran kesusilaan pada kasus iklan baris ini, yakni: *pertama*, pelanggaran terhadap kode etik periklanan pada iklan baris. *Kedua*, pelanggaran terhadap kaidah kebiasaan, budaya dan kepatutan tingkah laku masyarakat.

#### **a. Pelanggaran Kode Etik Periklanan pada Iklan Baris**

Samarnya salah satu unsur pada rumusan pasal delik pornografi, tidak bisa dijadikan suatu alasan bagi hukum pidana untuk tidak dapat merespon melalui fungsi preventif dan fungsi represifnya. Namun melalui Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) telah menerangkan bahwa hakim dalam menangani suatu perkara harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>390</sup>

Samarnya makna kesusilaan yang sifatnya masih sangat subjektif, berimplikasi pada penegakan hukum kasus pornografi. Hakim dalam menangani kasus pornografi tidak dapat berlepas tangan hanya dengan berdalih buramnya unsur nilai kesusilaan. Akan tetapi sebenarnya hakim dapat menggunakan

---

<sup>390</sup> Lihat, pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penafsiran sosiologis sebagai jalan keluar.<sup>391</sup> Menurut M. Sudrajat Bassar, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah.<sup>392</sup>

Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Dari pengertian kesusilaan yang dirumuskan M. Sudrajat Bassar, terdapat gradasi pemisah antara norma kesusilaan dan kesopanan, walaupun keduanya dibentuk oleh suatu adat kebiasaan, namun sisi kesusilaan memiliki singgungan dengan suatu hal yang menyangkut mengenai kelamin (seks) seorang manusia.

Namun dalam perkembangannya norma kesusilaan tidak hanya menyangkut mengenai kelamin (seks) seorang manusia saja. Prof. Roesan Saleh dalam bukunya mengomentari mengenai kesusilaan, beliau menyatakan bahwa perlu perluasan selain dari bidang seksual sebagaimana berikut.<sup>393</sup>

Bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Menurut hemat penulis, dalam perumusan masalah kesusilaan memang diperlukan suatu perluasan makna, yang mana tidak dapat hanya dimaknai sebagai suatu aktivitas seksual semata. Kesusilaan juga sangat erat kaitannya dengan sisi kepatutan dalam bertingkah laku di masyarakat, oleh sebab itu dalam merumuskan

---

<sup>391</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 36.

<sup>392</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm.170.

<sup>393</sup> Roesan Saleh, *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*, dalam Indah Lestari, Skripsi: *Pembuktian Penyidikan dalam Perkara Pemerasan melalui Media Sosial dengan Menyalahgunakan Foto Porno Korban Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum*, terdapat dalam <http://repository.unpas.ac.id/14549/>, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016, diakses pada 12 Mei 2018, pukul 20.58 WIB, hlm. 41.

kriteria adanya pelanggaran kesusilaan sangat penting untuk melibatkan prinsip-prinsip kepatutan dalam bertingkah laku di masyarakat.

Perkembangan zaman memaksa perkembangan pola pemikiran seorang mengenai hukum menjadi berkembang, apabila dahulu orang masih belum terlalu peduli dengan hukum kini masyarakat dan pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih mengenai hukum dan cenderung memiliki “ketakutan” apabila melanggar hukum.

Oleh sebab itu dalam memasarkan jasa pijat dan lulur yang terindikasi terdapat perbuatan prostitusi di dalamnya, pilihan iklan baris menjadi sasaran para penjaja jasa layanan prostitusi dalam memasarkan layanannya, selain lebih ekonomis penggunaan iklan baris sebagai media promosi dianggap lebih aman karena lebih samar dibanding dengan perilaku pengiklan zaman dulu yang lebih berani dengan memuat konten mulai dari gambar, gaya penulisan, hingga secara frontal menuliskan kalimat “menggoda” bagi pembaca.

Perkembangan zaman menyebabkan pengetahuan seorang tentang hukum mengalami perkembangan atau dikenal dengan istilah “melek” hukum sehingga memunculkan “ketakutan” tersendiri atas pelanggaran hukum. Pada kasus ini, pengiklan sejatinya hanya beralih ke tempat yang lebih aman dari jangkauan hukum. Pengiklan memanfaatkan lemahnya regulasi periklanan dengan format iklan baris yang secara khusus memang belum ada pengaturannya.

Apabila kita masih menggunakan pemaknaan nilai kesusilaan yang hanya terbatas pada kaidah-kaidah seksual semata tanpa perluasan, maka akan menjadi batu sandungan ketika dihadapkan pada pergeseran makna kesusilaan yang menjadi

lebih kompleks. Sehingga diperlukan pemahaman akan norma kesusilaan secara tepat akan memberikan satu dasar legalitas yang pasti tentang sejauh mana norma kesusilaan itu mengatur.<sup>394</sup>

Maka penulis melalui sub bab ini akan mempertegas makna nilai kesusilaan yang sesuai dengan permasalahan yang penulis kaji. Banyak faktor dalam menilai suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu yang melanggar kesusilaan atau tidak, karena sifat relatif yang melekat pada kesusilaan ini menjadikan penilaian atas suatu perbuatan tidak dapat didasarkan pada perasaan orang saja namun harus dilihat secara kolektif.

Lebih tegas lagi, Noyon menjelaskan mengenai penilaian suatu perbuatan yang harus didasarkan dari pemahaman mengenai rasa asusila pada wilayah dimana perbuatan tersebut dilakukan:<sup>395</sup>

Undang-undang tidak menggantungkan dipidananya perbuatan melanggar kesusilaan pada perasaan orang yang melihat perbuatan itu, tetapi melanggar kesusilaan di muka umum atau didepan mata orang-orang lain, yaitu perbuatan yang pada hakikatnya atau dalam keadaan-keadaan dalam mana perbuatan itu dilakukan.

Iklan baris yang dimuat dalam surat kabar pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan mempublikasi konten yang dilakukan dimuka umum, mengingat surat kabar adalah salah satu dari ruang publik. Maka sebagai parameter penentuan suatu nilai kesusilaan, maka penulis harus melakukan beberapa tahapan analisis sebelum merumuskan kriteria untuk menentukan pelanggaran kesusilaan pada iklan baris.

---

<sup>394</sup> Hwian Cristianto, *Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 40 No. 1 2010, terdapat dalam <http://repository.ubaya.ac.id/481/>, diakses pada 12 Mei 2018, pukul 21.26 WIB, hlm. 4.

<sup>395</sup> Noyon-Langemeijer, *Het Weboek van Strafrecht Verklaard*, dalam Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 50.

Maka sebelumnya penulis harus mengkaji makna pornografi terlebih dahulu, istilah pornografi merupakan suatu kata serapan dari bahasa Inggris yang telah masuk ke dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian bahwa pornografi adalah semua materi yang bermuatan seksual dengan tujuan untuk meningkatkan atau menimbulkan nafsu seksual bagi penikmatnya.<sup>396</sup>

Sedangkan dalam *Webster's Third International Dictionary* mendefinisikan bahwa Pornografi terdiri dari dua kata asal, yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari kata Yunani yaitu *porne* artinya pelacur dan grafi bersal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan (expression)<sup>397</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna pornografi adalah:<sup>398</sup>

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotic, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.

Namun penjelasan yang lebih singkat dengan cakupan makna yang lebih luas di definisikan oleh *Encyclopedi Britannica* yaitu:<sup>399</sup>

*"Pornography, representation of sexual behaviour in books, pictures, statues, motion pictures, and other media that is intended to cause sexual excitement."* (Suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotic seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam film, yang ditujukan untuk menimbulkan kegairahan seksual).

---

<sup>396</sup>Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary* 8<sup>th</sup> Edition, West Publishing Co, Mennesota, 2004, hlm. 1199.

<sup>397</sup> *Webster's Third International Dictionary* dalam Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 7.

<sup>398</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 7.

<sup>399</sup> *Encyclopedia Britannica, The New Encyclopedia Britannica Vol. 9 Mircopedia Ready Reference*, Encyclopedia Britannica, Inc., Chicago, 2007, hlm. 615.

Dalam perkembangannya, kini pornografi tidak hanya sebatas buku, gambar, dan film, namun mencakup pula seni pahat, syair, dan bahkan dalam bentuk ucapan dan nyanyian.<sup>400</sup> Dalam memaknai pornografi di Indonesia, terdapat beberapa ahli yang memaparkan makna pornografi sebagaimana salah satunya dikutip dalam Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan bahwa:<sup>401</sup>

“Pornografi berasal dari kata  *pornos*  yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan  *grafi*  yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kinipun unsur ketelanjangan ada peranan, terbanyak dan disamping ini dapat disebutkan peluk-pe/lukan, dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita”.

Apabila ditinjau dari definisi diatas terlihat bahwa terdapat pemaknaan yang berbeda antara bangsa barat dengan bangsa Indonesia dalam memaknai pornografi, definisi yang dirumuskan oleh Wirjono Prodjodikoro memuat penjelasan yang secara kontekstual sesuai dengan budaya timur yang tumbuh di Indonesia.

Perbedaan pemaknaan pornografi ini terlihat dari definisi Wirjono Prodjodikoro yang memasukkan pelukan dan ciuman sebagai penyebab munculnya nafsu birahi, hal tersebut tidak terdapat dalam definisi pornografi yang dimuat dalam perumusan *Black's Law Dictionary*, *Webster's Third International Dictionary*, maupun *Encyclopedia Britannica*.

---

<sup>400</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 8.

<sup>401</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 108-109.

Dari definisi yang disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro, dapat disimpulkan bahwa suatu pemaknaan pornografi tiap daerah berbeda. Hakikat dari pornografi ialah bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa. Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa sangat variatif,<sup>402</sup> Perbedaan ini tidak terlepas dari pemaknaan nilai kesusilaan yang beragam, sesuai konteks masyarakat tersebut.

Dari beberapa definisi diatas, penulis menemukan suatu penjelasan mengenai pornografi yang lebih sesuai menurut kontekstual kultur etika di Indonesia dan pokok bahasan penulis, yang ditemukan dalam penjelasan Departemen Penerangan yang ada pada masa orde baru dan orde lama yang menurut penulis masih bersesuaian dengan kondisi sekarang, menjelaskan bahwa pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang:<sup>403</sup>

1. Mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan.
2. Bertentangan dengan:
  - a. Kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan;
  - b. Kode etik jurnalistik;
  - c. Ajaran-ajaran agama yang merupakan *prima causa* di Indonesia;
  - d. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Iklan yang dimuat dalam media iklan baris pada surat kabar termasuk dalam ruang lingkup pers, maka menurut hemat penulis dari keseluruhan definisi yang dipaparkan diatas tidak terdapat satupun definisi yang menyinggung mengenai jurnalistik.

---

<sup>402</sup> Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 12.

<sup>403</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Sedangkan iklan baris pada surat kabar erat kaitannya dengan jurnalistik. Maka dari penjelasan poin kedua dalam penjelasan Departemen Penerangan tersebut, kode etik jurnalistik dapat dijadikan salah satu parameter untuk mengidentifikasi sesuatu dapat dikatakan porno atau tidak.

Dari definisi pornografi tersebut, terlihat bahwa Departemen Penerangan dalam merumuskan definisi pornografi mempertimbangkan adanya kemungkinan keterlibatan media selaku insan pers dalam penyebaran konten pornografi. Sehingga dalam menafsirkan suatu pelanggaran dibidang pornografi diperlukan parameter lain yang berkaitan dengan bidang dimana objek pornografi tersebut berada.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, apabila objek pornografi berada pada media massa yang termasuk bagian dari pers, maka sebagai parameter untuk menilai segala sesuatu di media massa disamping peraturan perundang-undangan adalah kode etik jurnalistik. Walaupun kode etik tidak memiliki kekuatan mengikat kepada publik, tetapi bentuk pengaturan dengan model *self regulation* memiliki kelebihan dibanding dengan bentuk UU.

Salah satu yang paling menonjol dari penerapan *self regulation* berbentuk kode etik dalam media massa adalah peraturan tersebut dibuat oleh para praktisi dibidang tersebut yang mengetahui seluk beluk dari apa yang mereka tekuni yang dituangkan dalam bentuk regulasi internal dan mengikat bagi anggota perhimpunan tersebut.

Sehingga melalui model *self regulation* ini akan menghasilkan suatu produk regulasi yang lebih spesifik dibanding dengan model UU yang sifatnya

sangat umum. Dalam konteks periklanan di media massa, Model pengaturan *self regulation* bagi biro iklan, tidak lain kembali pada tujuan awal bisnis yaitu untuk mempereoleh keuntungan sebesar-besarnya, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Serta dari sisi perlindungan konsumen, regulasi ini semakin melindungi konsumen Indonesia.

Setiap ketentuan dalam kode etik yang mereka buat, ditujukan untuk memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasi oleh media massa kepada khalayak merupakan konten yang beretika. Selain itu dari sudut pandang bisnis, kode etik mengatur agar persaingan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui periklanan, tidak menimbulkan penyesatan informasi yang pada akhirnya sangat merugikan konsumen.

Walaupun dalam praktik sulit menentukan bahwa suatu iklan beretika atau tidak, karena pada dasarnya telah terjadi pencampuran unsur informatif dan unsur persuasif dalam periklanan, sehingga membuat penilaian etis terhadapnya menjadi lebih kompleks.

Seandainya iklan semata-mata informatif atau semata-mata persuasif, tugas etika di sini bisa menjadi lebih mudah. Tapi pada kenyataannya tidak demikian, dengan akibat bahwa etika harus bernuansa dalam menghadapi aspek-aspek etis dari periklanan.<sup>404</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas, dalam menjalankan suatu bisnis periklanan harus disandarkan pada segala jenis etik yang memuat aturan-aturan hukum, kesusilaan, moral dan agama. Etika sebagai suatu norma yang hidup di masyarakat,

---

<sup>404</sup> Bertens K., *Pengantar Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 265.

tidak dapat ditinggalkan begitu saja dengan adanya norma hukum sebagai sumber hukum formil.

Etika dan hukum memiliki kaitan yang tidak terpisahkan, hukum yang ideal adalah hukum yang memuat unsur etika, kesusilaan, moral dan agama di dalamnya. Korelasi antar hukum dan etika juga dapat kita lihat dari kehendak pembentuk undang-undang di Indonesia mulai dari KUHP hingga peraturan di luar KUHP terkait dengan delik pornografi, yang selalu dalam rumusan pasalnya memuat unsur nilai kesusilaan yang di dalamnya terkandung etika, moral dan agama.

Artinya pembentuk undang-undang ingin memasukkan suatu norma di luar norma hukum yakni norma kesusilaan. Etika yang dinormakan melalui kode etik dirumuskan oleh suatu dewan etik, sebagaimana dalam permasalahan iklan, dirumuskan oleh Dewan Periklanan Indonesia.

Selaku perumus kode etik, etika berisikan sekumpulan nilai dan pola laku moralitas yang bersumber dari asas-asas moral. Sehingga melalui rumusan kode etik tersebut, diharapkan dapat menempatkan etika dalam struktur nilai moral yang saling mendukung dengan ketentuan perundang-undangan sebagai struktur nilai hukum<sup>405</sup>.

Oleh sebab itu, kode etik dalam perumusannya menggunakan acuan tentang ketentuan-ketentuan hukum positif terkait.<sup>406</sup> Maka kode etik berfungsi sebagai pedoman dalam etika periklanan, selain itu melalui rumusan kode etik

---

<sup>405</sup> Dewan Periklanan Indonesia, *Kitab Etika Pariwisata Indonesia*, Dewan Periklanan Indonesia, 2014, hlm. 2.

<sup>406</sup> *Ibid.* hlm. 58.

tersebut dapat dijadikan rujukan utama dalam segala upaya penegakannya, baik secara internal maupun dalam hal terjadi keterkaitan dengan pihak-pihak lain.<sup>407</sup>

Norma kesusilaan merupakan suatu norma yang bersumber dari moral manusia. Moral manusia sendiri merupakan suatu kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Maka moral disini telah mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia.<sup>408</sup>

Norma kesusilaan terdiri dari nilai-nilai kesusilaan yang ada di masyarakat yang bersumber dari baik buruknya perbuatan manusia. Maka manusia yang menjadi penentu bagaimana suatu kualitas perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan baik atautkah buruk. Moral manusia sendiri terbentuk dari suatu kebiasaan moral, yang muncul dari kebiasaan sosial dan terus berubah bersama perbuatan yang terdapat dalam masyarakat.<sup>409</sup>

Nilai kesusilaan sebagai suatu produk dari masyarakat sejatinya bersumber dari kebiasaan sosial yang muncul dari pergaulan masyarakat. Suatu nilai kesusilaan akan dipengaruhi dari bagaimana pergaulan masyarakat setempat, maka dalam merumuskan suatu nilai kesusilaan tidak terlepas dari kebiasaan moral dan kebiasaan sosial suatu masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan konteks permasalahan yang penulis kaji yang berkaitan dengan etika dan kode etik periklanan. Kode etik memuat nilai kesusilaan yang merupakan bagian dari moralitas manusia, dengan kata lain kode etik merupakan suatu produk yang sejatinya bersumber pada perasaan dan nilai-nilai

---

<sup>407</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>408</sup> W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1999, hlm. 118.

<sup>409</sup> *Ibid.*

yang hidup dalam masyarakat, layaknya suatu hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Etika Pariwisata Indonesia:<sup>410</sup>

Pedoman etika periklanan ini disepakati oleh pelaku periklanan untuk dijadikan pedoman bersikap dan bertingkah laku secara internal, sehingga dalam berprofesi dan berusaha dapat senantiasa sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Sehingga melalui kode etik periklanan ini akan mempermudah penegak hukum dalam menafsirkan nilai kesusilaan yang hingga kini masih samar, sebagaimana dimuat dalam Kitab Pariwisata Periklanan Indonesia bahwa:<sup>411</sup>

Pedoman etika periklanan ini akan pula dijadikan rujukan utama dalam segala upaya penegakannya, baik secara internal maupun dalam hal terjadi keterkaitan dengan pihak-pihak lain.

Dari keseluruhan pemaparan diatas, maka kode etik dapat digunakan sebagai parameter telah terlanggarnya suatu nilai moral di masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila etika dalam suatu kode etik telah terlanggar, pada prinsipnya pelaku tidak hanya sekedar melanggar kode etik namun sejatinya telah melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat karena nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Moralitas manusia membentuk suatu nilai kesusilaan, dengan kata lain, pelanggaran kode etik adalah pelanggaran moral, sedangkan pelanggaran moral merupakan suatu pelanggaran atas kesusilaan di masyarakat. Namun tidak semua pelanggaran kode etik telah melanggar nilai kesusilaan di masyarakat, karena hanya pelanggaran kode etik yang melanggar adat kebiasaan yang sedikit banyaknya

---

<sup>410</sup> Dewan Periklanan Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>411</sup> *Ibid.*

berhubungan kelamin (seks) seorang manusia dan bertentangan dengan penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Peran kode etik dalam perumusan dan penegasan nilai kesusilaan adalah sebagai alat bantu untuk menguraikan nilai moral manusia yang masih abstrak, sehingga melalui parameter kode etik yang terlanggar tersebut akan dijadikan bahan analisis selanjutnya dengan menghubungkan dengan suatu kebiasaan dan kepatutan tingkah laku dalam pergaulan di masyarakat untuk menentukan apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kesusilaan atau tidak.

Sehingga kode etik akan dijadikan sebagai salah satu penguat dari terlanggarnya suatu nilai kesusilaan. Oleh sebab itu dalam perumusan suatu nilai kesusilaan akan lebih bersifat objektif, karena tidak hanya diserahkan pada subjektivitas seseorang saja melainkan melalui bantuan kode etik yang sejatinya dirumuskan oleh pihak yang memahami secara detail tentang etika suatu perbuatan tertentu.

Sedangkan pelanggaran kesusilaan merupakan salah satu pelanggaran hukum yang salah satunya termuat dalam rumusan delik pornografi baik termuat pada KUHP, UU Pers, dan UU Pornografi. Dalam menganalisis apakah muatan iklan baris tersebut melanggar kesusilaan atau tidak, maka untuk memudahkan analisis penulis akan memulai dari struktur periklanan. Umumnya struktur iklan terdiri atas beberapa unsur pokok yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu.

Stan Rapp & Tom Collins dalam Lisdwiana Kurniati berjudul “Strategi Kreatif Bahasa Iklan di Surat Kabar” menjelaskan bahwa terdapat struktur yang lebih singkat dalam iklan:<sup>412</sup>

Struktur lebih singkat dapat dilihat dalam periklanan dalam media cetak yang dirumuskan sebagai berikut: kepala iklan (headline), tubuh iklan (body copy), dan ilustrasi dan susunan iklan (layout). Dalam periklanan yang menjadi unsur paling sentral adalah kepala iklan (*headline*) yang terletak pada bagian atau kata yang letaknya berada paling atas dan pertama kali dibaca. Kepala iklan dipandang sebagai penarik utama sebelum bahasa iklan berikutnya. Oleh karena itu, selain harus sesuai dengan gagasan atau produk yang ditawarkan, bahasa dalam judul iklan dibuat dan dibentuk semenarik mungkin oleh tim pembuat iklan.

Konten iklan baris yang akan penulis analisis adalah sebagai berikut:

1. “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”;<sup>413</sup>
2. “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”;<sup>414</sup>
3. “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”;
4. “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”;<sup>415</sup>
5. “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”<sup>416</sup>.

Dari ke lima konten iklan baris diatas, Maka struktur dari kelima iklan tersebut berdasarkan teori periklanan adalah sebagai berikut:

1. Dari kelima iklan tersebut, pemasang merupakan seorang terapis dengan jenis kelamin perempuan, dengan usia yang muda antara 19-25 tahun. Pengecualian untuk iklan ke 3 dan 4 tidak memberikan keterangan

---

<sup>412</sup> Lisdwiana Kurniati, *Strategi Kreatif Bahasa Iklan di Surat Kabar*, Jurnal Pesona Volume 2 No. 1, Januari 2016, hlm. 12.

<sup>413</sup> Tribun Jogja, terbit 11 April 2017, hlm 15.

<sup>414</sup> Tribun Jogja, terbit 9 September 2017, hlm 20.

<sup>415</sup> Tribun Jogja, terbit 5 Agustus 2017, hlm 16.

<sup>416</sup> Tribun Jogja, terbit 13 September 2017, hlm 17.

umurnya. Bagian ini merupakan bagian kepala iklan (*headline*) yang terletak pada bagian atau kata yang letaknya berada paling atas dan pertama kali dibaca.

2. Layanan yang ditawarkan secara umum oleh terapis adalah Pijat “*Massage*”, dan khusus untuk iklan ke 1 ada keterangan “*Massage Full Body*”, sedangkan pada iklan ke 4 ada tambahan layanan kerik. Bagian ini merupakan bagian *body copy*, yaitu uraian yang biasanya menyampaikan 3 jenis informasi yaitu ciri produk, kegunaan, dan kelebihan produk, serta mengarahkan tindakan nyata pada khalayak.<sup>417</sup>
3. Kelima iklan tersebut memuat nomor telepon yang dapat dihubungi dan memuat keterangan lokasi dari layanan pijat tersebut yang terbagi dua, ada yang menyediakan tempat dan ada yang menerima panggilan atau dikenal dengan istilah *massage* di tempat. Termasuk bagian *body copy* karena pada dasarnya hanya merupakan pelengkap keterangan atas jasa layanan pijat yang mereka tawarkan.
4. Dari kelima iklan tersebut, semua menyertakan spesifikasi fisik dari personal terapis, mulai dari warna kulit, cantik, hingga yang sedikit vulgar yaitu penggunaan istilah seksi dan montok. Khusus untuk iklan ke lima, pengiklan menonjolkan aspek usia yang sangat muda sebagai daya tarik fisik personal terapis sebagaimana dirumuskan dalam kalimat “Muda

---

<sup>417</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm.146.

Belia utk Anda”. Bagian ini merupakan bagian *body copy*, karena disini spesifikasi fisik personal dari terapis dijelaskan secara detail.

Dalam kode etik periklanan yang disusun oleh Dewan Periklanan Indonesia bahwa iklan dan pelaku periklanan harus:<sup>418</sup>

- a. Jujur, benar, dan bertanggung jawab.
- b. Bersaing secara sehat.
- c. Melindungi dan menghargai para pemangku kepentingan, tidak merendahkan agama, budaya, Negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum.

Dari asas-asas kode etik periklanan diatas, maka asas periklanan jujur dan tidak bertentangan dengan hukum akan dijadikan sebagai parameter etika iklan baris yang akan penulis analisis. Analisis menggunakan parameter asas pada kode etik periklanan digunakan untuk menentukan apakah iklan baris yang penulis teliti termasuk sebagai iklan yang beretika atau tidak.

Asas kejujuran sebagaimana dimuat dalam Kitab Etika Pariwara Indonesia tidak memberikan penjelasan mengenai asas kejujuran yang seperti apa yang dimaksud oleh penyusun kode etik. Namun terdapat salah ketentuan yang termuat yang merupakan implementasi dari asas kejujuran sebagaimana dirumuskan dalam pengaturan Kitab Etika Pariwara Indonesia bahasa poin 1.2.1 sub bagian Bahasa<sup>419</sup>:

Bahasa

- 1.2.1 Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak sasarannya.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa iklan yang dibuat harus menggunakan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, atau

---

<sup>418</sup> Dewan Periklanan Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>419</sup> Lihat, Kitab Etika Pariwara Indonesia poin 1.2.1 tentang Bahasa.

menggunakan suatu persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan pembuat iklan.<sup>420</sup>

Apabila dikaji dari sisi substansi kode etik periklanan yang dijadikan sebagai rujukan kode etik periklanan dalam Kitab Etika Pariwara Indonesia, merupakan model pengaturan *self regulation* yang mengadopsi pengaturan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen baik dari sisi substansi maupun etika. Kaitan Kitab Etika Pariwara Indonesia poin 1.2.1 sub bagian Bahasa dengan pengaturan dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen:

#### Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan.

Dari kedua pengaturan diatas baik dalam poin 1.2.1 sub bagian Bahasa Kitab Etika Pariwara Indonesia maupun Pasal 17 Ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen, keduanya sama-sama mengatur dalam hal kejujuran dalam penawaran barang/jasa melalui iklan.

---

<sup>420</sup> Dewan Periklanan Indonesia, *Kitab Etika Pariwara Indonesia*, Dewan Periklanan Indonesia, 2007, hlm. 20.

Melalui kedua aturan tersebut pula ditegaskan bahwa konten iklan yang digunakan dalam penawaran barang/jasa harus memiliki korelasi dengan apa yang mereka gambarkan pada iklan, sehingga iklan tersebut tidak menjerbak konsumen.

Namun menjadi catatan, walaupun telah banyak aturan yang membahas mengenai regulasi periklanan, akan tetapi dalam praktik fenomena iklan yang tidak beretika timbul karena mekanisme pengawasan periklanan belum memiliki aturan/pedoman khusus mengenai pengawasan iklan yang jelas dan komprehensif terhadap berbagai media dalam kerangka perlindungan konsumen.<sup>421</sup>

Menurut penulis asas kejujuran disini dapat juga dimaknai bahwa iklan yang dibuat harus sesuai dengan kondisi produk atau jasa yang diiklankan, dan tidak bertentangan dengan apa yang ia gambarkan dalam iklan.

Dengan kata lain, bahwa iklan yang dibuat harus memiliki keterkaitan antara apa yang bahasakan atau digambarkan dalam iklan dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Suatu iklan dapat dikatakan sebagai iklan yang tidak jujur ketika dia mengiklankan suatu hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang ia tawarkan guna membuat penafsiran lain atas iklannya, atau bahkan menggunakan suatu persandian khusus yang digunakan untuk menawarkan suatu produk atau jasa terlarang.

Dari kelima iklan baris tersebut,<sup>422</sup> analisis hanya akan berfokus pada bagian *body copy* dari iklan baris, karena menurut penulis tidak ada indikasi

---

<sup>421</sup> Kementerian Perdagangan, *Memo Kebijakan Upaya Peningkatan Koordinasi Pengawasan Iklan dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/01/07/memo-kebijakan-pengawasan-iklan-id0-1357539783.pdf>, pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 09.50 WIB, hlm. 1.

<sup>422</sup> (1). "Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740"; (2). "Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo

pelanggaran pada bagian *headline* iklan. Kelima iklan baris yang penulis analisis semuanya merupakan iklan yang menawarkan layanan pijat sebagaimana dibahasakan dengan istilah bahasa Inggris “*Massage*”, dan khusus untuk iklan ke 1 ada keterangan tambahan “*Massage Full Body*” yang artinya pijat seluruh badan.

Jenis layanan yang ditawarkan oleh pemasang dalam iklan baris tersebut dapat kita temukan pada bagian *body copy*, yaitu bagian yang berisi uraian yang biasanya menyampaikan 3 jenis informasi yaitu ciri produk, kegunaan, dan kelebihan produk, serta mengarahkan tindakan nyata pada khayalak.<sup>423</sup>

Menurut penulis pada bagian ini tidak terdapat pelanggaran kode etik, sama halnya pada bagian *body copy* lainnya yang hanya memuat nomor telepon dan Lokasi dari layanan pijat yang terbagi dua, ada yang menyediakan tempat dan ada yang menerima panggilan atau dikenal dengan istilah *massage* di tempat.

Maka hal seperti ini bukanlah suatu pelanggaran, karena layanan pijat (*massage*), nomor telepon dan lokasi layanan dalam *body copy* sebagaimana yang mereka muat dalam konten iklan baris tersebut telah dituliskan dengan bahasa yang jelas dan keterangan tersebut memang bersifat netral sehingga tidak dapat ditafsirkan lain.

Masih pada bagian *body copy* kelima iklan tersebut,<sup>424</sup> seluruh iklan yang penulis analisis menyertakan spesifikasi fisik dari personal terapis, mulai dari warna

---

matang, montok, tlp: 082220292363”; (3). “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”; (4). “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”, (5) “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

<sup>423</sup> Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm.146.

<sup>424</sup> (1). “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”; (2). “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”; (3). “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok

kulit, kecantikan, dan pada iklan poin 1 sampai 4 menggunakan kata yang vulgar yang mengekspos secara erotis melalui pemilihan kata yakni penggunaan istilah “seksi” dan “montok”.

Khusus untuk iklan ke lima, pengiklan menonjolkan secara khusus usia terapis yang sangat muda yakni 19 tahun sebagai daya tarik, sebagaimana dirumuskan dengan bahasa yang persuasif yakni “Muda Belia utk Anda”.

Pada bagian *body copy* inilah yang menurut penulis terdapat pelanggaran kode etik periklanan. Rumusan bahasa periklanan seperti ini jelas tidak memiliki keterkaitan antara apa yang dibahasakan atau digambarkan dalam iklan dengan jasa pijat yang mereka tawarkan.

*Pertama*, jasa yang mereka tawarkan adalah pijat atau *massage*, apabila dikaitkan dengan bagian inti iklan yang kedua berupa spesifikasi detail fisik dari terapis wanita seperti warna kulit dan kecantikan. Maka hal tersebut tersebut sama sekali tidak ada hubungannya, terlebih lagi penggambaran fisik tersebut berlebihan dan terkesan vulgar sebagaimana ditemukan istilah yang tidak etis seperti “seksi” dan “montok”.

Seharusnya pengiklan menggambarkan bagaimana jenis pijat, durasi pijat, atau apapun yang berkaitan dengan layanan pijat mereka. Pada iklan diatas sangat jelas pengiklan mengiklankan suatu hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang ia tawarkan.

---

datang ya Hub: 0818-0408-4457”; (4). “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”, (5) “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

*Kedua*, melalui rumusan iklan tersebut memungkinkan pembaca dapat memiliki penafsiran lain atas iklan tersebut melalui kalimat “Muda Belia utk Anda”, karena dari kalimat ini terkesan menggoda dan menimbulkan penafsiran lain dimana dari kalimat tersebut terkesan bahwa yang ditawarkan bukanlah layanan pijat tetapi personal terapis dari terapis.

Sehingga dapat disimpulkan dari rumusan *body copy* kelima iklan baris tersebut<sup>425</sup> telah melanggar prinsip kejujuran yang tertuang dalam Kitab Etika Pariwisata Indonesia poin 1.2.1 sub bagian Bahasa:<sup>426</sup>

#### Bahasa

- 1.2.1 Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak sarannya.

Selain itu pemilihan diksi yang mengekspos secara erotis melalui pemilihan kata yakni penggunaan istilah “seksi” dan “montok” pada iklan ke 1,2,3, dan ke 4 telah melanggar ketentuan pada Kitab Etika Pariwisata Indonesia poin 1.26 sub bagian Pornografi dan Pornoaksi sebagaimana berikut:<sup>427</sup>

#### Pornografi dan Pornoaksi

- 1.26 Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan dengan cara apa pun.

Dari kelima iklan baris tersebut,<sup>428</sup> menggambarkan bahwa melalui pelanggaran kode etik pada hakikatnya telah melanggar moralitas masyarakat yang

---

<sup>425</sup> (1). “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”; (2). “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”; (3). “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”; (4). “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”, (5) “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

<sup>426</sup> Lihat, Kitab Etika Pariwisata Indonesia poin 1.2.1.

<sup>427</sup> Lihat, Kitab Etika Pariwisata Indonesia poin 1.26.

<sup>428</sup> (1). “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”; (2). “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”; (3). “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok

di dalamnya terkandung nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kesusilaan berkaitan erat dengan suatu kebiasaan dan kepatutan tingkah laku dalam pergaulan di masyarakat, sehingga dalam menentukan suatu perbuatan tersebut melawan kesusilaan.

#### **b. Pelanggaran Terhadap Kaidah Kebiasaan, Budaya dan Kepatutan Tingkah Laku Masyarakat**

Konsep kode etik merupakan konsep yang sangat umum, sehingga suatu iklan yang beretika belum tentu bertentangan atau tercela menurut kebiasaan, budaya, dan kepatutan masyarakat. Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terkait dengan pelanggaran kode etik tersebut, apakah ia termasuk bertentangan terhadap kaidah kebiasaan, budaya dan kepatutan dimasyarakat atau tidak.

Dalam melakukan analisis penulis akan terlebih dahulu menjabarkan mengenai suatu kebiasaan, budaya dan kepatutan tingkah laku masyarakat Indonesia mengenai pornografi secara umum. Dalam perkembangannya pemaknaan porno di tengah masyarakat khususnya penegak hukum hanya terbatas pada pemahaman secara subjektif yang mana tidak melihat bagaimana suatu kebiasaan dan kepatutan tingkah laku masyarakat. Padahal untuk menemukan pemaknaan secara komprehensif diperlukan ruang lingkup yang lebih luas yaitu secara intrasubjektif.

Sehingga dalam memaknai suatu persoalan porno harus didasarkan atas konsensus nilai di masyarakat mengenai makna porno sendiri. Apabila

---

datang ya Hub: 0818-0408-4457”; (4). “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”, (5) “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

dikerucutkan mengenai permasalahan mengenai porno, pada dasarnya hanya mencakup dua hal yaitu:<sup>429</sup>

- a. Bahwa porno dapat menggeserkan konseptualisasi seks secara normatif, di mana seks sebagai “sesuatu” yang sakral menjadi seks yang dipahami sebagai komoditas.
- b. Eksploitasi seks dalam berbagai aspek akan mengundang syahwat bagi lawan jenis, sehingga porno tidak dapat dihindari.

Dari kedua persoalan diatas, keduanya bermuara pada munculnya perilaku seks menyimpang di masyarakat. Sehingga kedua persoalan pokok inilah yang menjadikan permasalahan pornografi di Indonesia pada hakikatnya bertentangan dengan konsensus nilai-nilai seksual masyarakat Indonesia.<sup>430</sup>

Sehingga dalam memaknai konsep seks secara normatif, maka lebih tepat jika meletakkan norma seks sesuai dalam koridornya dimana nilai asusila tersebut hidup, sebagaimana yang dijelaskan oleh Burhan Bungin bahwa:<sup>431</sup>

Nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat, merupakan nilai-nilai yang terinstitusionalisasi dalam kehidupan masyarakat, dan konsep inilah yang dipandang sebagai etnik masyarakat dalam memperlakukan seks mereka. Dalam arti apabila seks harus diterjemahkan dalam konsep etik, maka seks normatif ini adalah etnik masyarakat yang dijadikan pedoman mengatur bagaimana etik seks harus dilakukan.

Perubahan cara pandang mengenai suatu hal yang dikatakan porno di tengah masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari globalisasi yang menggiring masyarakat kepada budaya porno. Melalui budaya porno inilah yang mendistorsi nilai kesusilaan di tengah masyarakat, sehingga mempengaruhi kebiasaan dan kepatutan tingkah laku suatu masyarakat dapat berubah.

---

<sup>429</sup> Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm. 69.

<sup>430</sup> *Ibid.*

<sup>431</sup> Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm. 71.

Suatu kebiasaan dan kepatutan tingkah laku dalam masyarakat tidak terlepas dari pembahasan sub bab kebijakan kriminalisasi pornografi sebagai delik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah terdapat pelanggaran kode etik pada bagian *body copy* kelima iklan tersebut.<sup>432</sup> Pelanggaran atas asas kejujuran sebagaimana yang termuat dalam rumusan dengan yang tertuang dalam Kitab Etika Pariwara Indonesia poin 1.2.1 sub bagian Bahasa:<sup>433</sup>

#### Bahasa

1.2.1 Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak sarannya.

Berbicara kepatutan maka erat kaitannya dengan budaya dan kebiasaan suatu masyarakat. Norma kepatutan dalam bertingkah laku bagi masyarakat di Indonesia, disandarkan atas penilaian terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Dalam pembahasan pelanggaran kode etik pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa telah terjadi dua pelanggaran kode etik: (1) Pelanggaran atas prinsip kejujuran; (2) Pelanggaran atas muatan kata-kata yang memuat unsur pornografi pada rumusan iklan baris.

Dalam analisis substansi iklan yang ditinjau dari aspek kepatutan yang bersumber dari budaya dan kebiasaan masyarakat tersebut, apabila ditelisik lebih

---

<sup>432</sup> (1). “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”; (2). “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”; (3). “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”; (4). “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”, (5) “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

<sup>433</sup> Lihat, Kitab Etika Pariwara Indonesia poin 1.2.1.

dalam maka ditemukan bahwa terdapat suatu hubungan antara pelanggaran kode etik periklanan dan kaidah kepatutan dalam bertingkah laku di masyarakat.

Pada analisis kode etik sebelumnya yang membahas mengenai pelanggaran prinsip kejujuran sebagaimana termuat dalam kode etik periklanan Kitab Etika Pariwara Indonesia poin 1.2.1 sub bagian Bahasa:<sup>434</sup>

#### Bahasa

- 1.2.1 Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak sarannya.

Dijelaskan bahwa pengiklan telah merumuskan konten iklan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, sebagaimana telah diatur dalam kode etik periklanan. Dari analisis tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa pelanggaran prinsip kejujuran tersebut terlihat dari bagaimana pengiklan merumuskan iklannya, yakni dengan menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dan tidak berhubungan dengan jasa yang ia tawarkan berupa pijat.

Pada bagian *body copy* iklan yang merupakan inti dari iklan tersebut pengiklan justru menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi fisik dari personal terapis tersebut yang diketahui dari kelima rumusan iklan tersebut, bahwa terapis merupakan perempuan yang masih relatif muda berusia 19-25 tahun.

Penulis sendiri belum dapat memahami apakah korelasi antara jasa yang ditawarkan berupa pijat dengan spesifikasi fisik perempuan muda yang sangat detail sebagaimana dijelaskan dalam rumusan iklan baris tersebut. Menjadi suatu kejanggalan, ketika kelima iklan tersebut menawarkan jasa pijat akan tetapi tidak memuat keterangan dengan jelas mengenai jasa pijat itu sendiri. Penjelasan yang

---

<sup>434</sup> Lihat, Kitab Etika Pariwara Indonesia poin 1.2.1.

ditemukan dari kelima iklan baris tersebut hanya sebatas penggunaan kata “Pijat”, “*Massage*”, “*Massage Full Body*”, dan “Kerik”.

Berbeda dengan penjelasan pengiklan mengenai terapis pijat yang sangat spesifik hingga rambut, kulit, bentuk tubuh. Bahkan iklan tersebut menggunakan diksi yang terkesan menggoda seperti memuat kata “seksi”, “montok”, “semok”, dan khusus untuk iklan ke 5 pengiklan menggunakan frasa yang mengundang penafsiran negatif.<sup>435</sup>

Pada iklan ke 5 tersebut pengiklan justru terkesan menonjolkan secara khusus usia terapis yang sangat muda, yakni usia 19 tahun sebagai daya tarik, sebagaimana dirumuskan dengan bahasa yang persuasif yakni “Muda Belia utk Anda”.<sup>436</sup>

Sebagai bangsa yang beradab dan mengadopsi budaya timur yang sangat menjunjung tinggi kesopanan dan kesusilaan, menggambarkan secara gamblang fisik seorang perempuan dengan sangat detail bahkan hingga memuat kalimat yang tabu untuk diucapkan seorang dalam menggambarkan fisik perempuan seperti “seksi”, “montok”, dan “semok” telah bertentangan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat di Indonesia.

Dalam penggunaan kata “seksi”, “montok”, dan “semok” sendiri secara gramatikal memiliki arti yang negatif dalam perspektif kesopanan dan kesusilaan sebagai berikut:

---

<sup>435</sup> Iklan Ke 5: “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda, Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

<sup>436</sup> Iklan Ke 5: “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda, Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

- a. seksi/*sek-si/ /séksi/ a* merangsang rasa berahi (tentang bentuk badan, pakaian, dan sebagainya)<sup>437</sup>
- b. montok/*mon-tok/ a* 1 gemuk berisi; gemuk padat; sintal: *ia menggendong putri bungsunya yang sehat dan --*; 2 besar dan berisi (tentang buah dada): *tubuh gadis itu sintal dengan buah dada yang -- dan bagus bentuknya*,<sup>438</sup>

Sedangkan arti kata “semok” merupakan kata yang tidak resmi (slang) dan telah dipahami secara lazim di tengah masyarakat merupakan singkatan dari seksi dan montok. Selain itu, kedua istilah tersebut menurut KBBI memiliki arti yang tidak pantas untuk disematkan pada suatu rumusan iklan, terlebih kata tersebut digunakan untuk menggambarkan fisik seorang terapis perempuan.

Dari pelanggaran kode etik tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan kaidah kepatutan bertingkah laku dalam masyarakat Indonesia. Maka disimpulkan bahwa rumusan iklan tersebut tidak hanya melanggar kode etik periklanan, namun turut melanggar kepatutan dalam tata kelakuan di masyarakat Indonesia.

Menurut hemat penulis, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam kode etik terkandung nilai moral yang membentuk suatu komponen nilai kesusilaan, maka salah satu indikator dari iklan yang melanggar nilai kesusilaan adalah adanya pelanggaran kode etik periklanan.

Setelah diketahui hubungan antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran kepatutan dan tata kelakuan masyarakat, selanjutnya dalam rangka melakukan penguatan atas kriteria untuk menentukan pelanggaran kesusilaan pada kasus iklan

---

<sup>437</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/seksi-3>, diakses pada 30 Mei 2018, pukul 14.55 WITA.

<sup>438</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/montok> , diakses pada 30 Mei 2018, pukul 14.56 WITA.

baris ini, maka penulis akan menganalisa terkait adanya pelanggaran kepatutan dan tata kelakuan masyarakat yang bersumber dari penafsiran masyarakat.

Penafsiran masyarakat adalah kunci bagaimana mengkonstruksikan atas suatu pelanggaran kesusilaan. Penafsiran masyarakat ini berasal dari pengalamannya terhadap suatu hal, yang mana tidak terlepas dari kebiasaan dan kebudayaannya.

Penafsiran masyarakat ini diperoleh dari analisis konten iklan baris dalam perspektif kebiasaan, budaya, dan tata kelakuan masyarakat Indonesia yang diperoleh melalui pendekatan sosiologis-historis perkembangan prostitusi di Indonesia, karena permasalahan prostitusi ini adalah yang paling dekat hubungannya secara kontekstual dengan permasalahan yang penulis kaji.

Sehingga melalui analisis ini akan diperoleh suatu rumusan bagaimana konstruksi pemahaman masyarakat dalam menafsirkan iklan baris yang penulis teliti, apakah tergolong sebagai iklan yang melanggar kesusilaan ataukah tidak.

### **Pendekatan Historis**

Menjadi rahasia umum bahwa tempat seperti panti pijat dipergunakan sebagai tempat pelacuran. Tidak terhitung sudah berapa kali pihak otoritas setempat mengadakan operasi razia panti pijat yang tertangkap tangan sedang menjalankan praktik prostitusi atau lebih dikenal dengan “panti pijat-plus”.

Perkembangan prostitusi pasca era pemberantasan rumah bordil dewasa ini justru semakin masif. Era rumah bordir yang menawarkan layanan seks secara terang-terangan dinilai telah tidak aman dan kini telah bertransformasi menjadi kegiatan prostitusi terselubung yang berinfiltrasi ke dalam bisnis-bisnis yang

dilegalkan oleh pemerintah seperti karaoke, salon, tempat pijat, spa, dan warung remang-remang bahkan kini tempat-tempat seperti tempat pijat, salon dan spa kini telah *go public* dalam menawarkan “terapis” melalui akun sosial media.

Fenomena iklan yang dengan bahasa sensual yang menggoda pembaca iklan sebagaimana yang penulis teliti, bukan merupakan hal baru di tengah industri periklanan di media cetak. Sebelumnya di tahun 2006, sempat menjamur iklan sejenis dengan penawaran jenis layanan jasa yang berbeda yaitu berbentuk *Premium Call*, yang dimuat salah satunya dalam majalah terkemuka skala nasional yaitu *Exotica* yang kini telah tidak terbit lagi.

Dalam rubrik iklannya, majalah tersebut memuat konten iklan yang tidak senonoh. Mulai dari gambar, gaya penulisan, hingga secara frontal menuliskan kalimat “menggoda” bagi pembaca sebagaimana berikut:<sup>439</sup>

“Uh...Oh...Siap Tempur....Telpon Aku Kalau Mau Tempur Denganku 0809-122-1000”, dengan foto seorang wanita yang cukup dapat menimbulkan nafsu bagi pembacanya. (Tabloid Exotica)

Penggunaan bahasa seperti diatas lebih vulgar dibandingkan dengan iklan baris yang penulis teliti yang menggunakan bahasa yang lebih halus, bahkan dengan bahasa demikian orang awam pun dapat memahami kemana arah iklan ini ditujukan. Iklan dengan model seperti ini menurut penulis sudah jelas bahwa terindikasi menjajakan layanan seks terselubung, terlebih lagi dugaan ini diperkuat dengan adanya gambar yang tidak senonoh yang diselipkan pada iklan tersebut.

---

<sup>439</sup> Leddy Kirana, Skripsi: *Ketentuan Hukum Pidana yang Dapat Diterapkan terhadap Pelaku Iklan Seks Melalui Media Cetak*, <http://repository.unair.ac.id/13821/1/gdlhub-gdl-s1-2006-kiranaled-2283-fh21706.pdf>, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, diakses pada 23 April 2018, pukul 10.13 WIB, hlm. 2.

Namun fokus penulis pada permasalahan diatas adalah aspek sosiologis-historis dari perkembangan prostitusi di Indonesia yang memiliki dinamika yang menurut penulis tidak akan pernah mati. Dengan kata lain, prostitusi secara historis merupakan suatu fenomena penyimpangan sosial yang sulit diberantas apalagi hingga meniadakan prostitusi.

### **Pendekatan Sosiologis**

Pemberantasan prostitusi dalam praktik menjadi sangat sulit karena apa yang ditawarkan oleh prostitusi menyangkut suatu kebutuhan bagi manusia, sebagaimana telah dibahas sebelumnya nafsu diakui sebagai *one of the most volatile appetites of human nature*,<sup>440</sup> sehingga ketika nafsu tersebut dimunculkan maka ia harus mencari penyalurannya sebagaimana nafsu alamiah seorang manusia ketika lapar, maka ia harus makan untuk penyalurannya.

Terlebih pada era modern, melalui pesatnya informasi dan komunikasi semakin mempercepat akselerasi globalisasi dewasa ini. Globalisasi mempengaruhi pengalaman manusia atas suatu hal sehingga berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan sehari-hari manusia yang sangat mudah termodifikasi.

Perubahan budaya dapat terjadi secara bertahap dan berlangsung cepat melalui pembaharuan informasi dan komunikasi kepada masyarakat, salah satunya melalui pembaharuan informasi dan komunikasi. Sehingga melalui sarana tersebut dapat menjadi katalis dalam perubahan suatu persepsi dan pemaknaan atas suatu perbuatan manusia. Pengalaman manusia atas suatu hal dapat berganti dengan

---

<sup>440</sup> Eugene McCarthy, *Censorship, for and Against*, dalam Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hlm. 186.

sangat cepat dan keras hingga dapat menggantikan pengalaman manusia terdahulu menjadi pemahaman yang baru atas suatu hal.

Dalam kaitannya dengan permasalahan iklan yang terindikasi memuat unsur pornografi ini, maka kunci dalam penafsiran pelanggaran kesusilaan pada rumusan iklan tersebut terletak pada bagaimana mengkonstruksikan penafsiran masyarakat ketika membaca iklan baris tersebut yang disandarkan pada budaya dan kebiasaan dengan pendekatan sosiologis-historis mengenai perkembangan prostitusi di Indonesia.

Dalam menafsirkan apakah suatu yang objek diindikasikan memuat unsur pornografi tersebut telah melanggar nilai kesusilaan ataukah tidak diperlukan objektivitas dalam penilaiannya. Sehingga perlu untuk menjabarkan mengenai konstruksi pemahaman suatu masyarakat dalam menafsirkan iklan yang penulis analisis berdasarkan pemahaman mereka yang bersumber dari budaya dan kebiasaan.

Permasalahan fenomena praktik pijat yang memberikan layanan “plus” di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia umum di tengah masyarakat, sebagaimana terbukti dalam beberapa kasus berikut:

- a. Kompas.com: “Ada Pijat Plus, Pengelola Apartemen Kalibata City Dipanggil Polisi”<sup>441</sup>
- b. ProKalsel Online: “Razia Salon Esek-esek di Banjarmasin, Satpol PP Dapati Pekerja Berbaju Seksi”<sup>442</sup>

---

<sup>441</sup> Kompas, *Ada Pijat Plus, Pengelola Apartemen Kalibata City Dipanggil Polisi*, dipublikasi pada 9 Mei 2018, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/09/17021461/ada-pijat-plus-plus-pengelola-apartemen-kalibata-city-dipanggil-polisi>, diakses pada 29 Mei 2018, pukul 17.16 WITA.

<sup>442</sup> Prokalsel, *Razia Salon Esek-esek di Banjarmasin, Satpol PP Dapati Pekerja Berbaju Seksi* dipublikasi pada 9 Mei 2018, terdapat dalam <http://kalsel.prokal.co/read/news/15089-razia-salon-esek-esek-di-banjarmasin-satpol-pp-dapati-pekerja-berbaju-seksi.html>, diakses pada 29 Mei 2018, pukul 17.20 WITA.

- c. Okezone News: “Razia Tempat Pijat Plus-Plus, Belasan Gadis di Bawah Umur Diamankan”<sup>443</sup>
- d. Tribun Batam: “Razia di Lokasi *Massage*, Petugas Temukan Pasangan Tanpa Pakaian: Cepat Pakai Baju!”<sup>444</sup>

Pengalaman manusia memiliki hubungan yang erat dalam pembentukan suatu budaya dan kebiasaan di masyarakat, budaya didapatkan melalui pengalaman yang terjadi pada manusia selama hidupnya yang diwujudkan melalui kebiasaan. Melalui budaya dan kebiasaan tersebutlah manusia dapat menilai suatu perbuatan.

Apabila diperhatikan bagaimana proses adaptasi masyarakat dalam menafsirkan sebuah penyimpangan sosial yang relatif baru seperti praktik prostitusi terselubung ini contohnya. Praktik prostitusi terselubung sebagai suatu gejala sosial yang baru, tentu membuat masyarakat dalam penafsirannya terikat pada penafsiran atas bagaimana konsep prostitusi sebelumnya yang didapatkan dari budaya dan kebiasaan mereka terdahulu. Melalui budaya dan kebiasaan inilah masyarakat memperoleh penafsiran atas suatu gejala sosial yang terjadi.

Proses manusia dalam menafsirkan suatu perbuatan, bersumber dari budaya serta kebiasaan dari suatu masyarakat, dan suatu gejala sosial baru tidak dapat seketika itu menjadikan suatu pengalaman yang baru yang dapat mengubah suatu kebiasaan masyarakat yang telah ada sebelumnya melainkan harus melalui proses.

---

<sup>443</sup> Okezone News, Razia Tempat Pijat Plus-Plus, Belasan Gadis di Bawah Umur Diamankan, dipublikasi pada 14 November 2017, terdapat dalam <https://news.okezone.com/read/2017/11/14/525/1813801/razia-tempat-pijat-plus-plus-belasan-gadis-di-bawah-umur-diamankan>, diakses pada 29 Mei 2018, pukul 17.23 WITA.

<sup>444</sup> Tribun Batam, *Razia di Lokasi Massage, Petugas Temukan Pasangan Tanpa Pakaian: Cepat Pakai Baju!*, dipublikasi pada 28 Mei 2018, terdapat dalam <http://batam.tribunnews.com/2018/05/28/razia-di-lokasi-massage-petugas-temukan-pasangan-tanpa-pakaian-cepat-pakai-baju>, diakses pada 29 Mei 2018, pukul 17.28 WITA.

Proses tersebut terjadi pada masyarakat secara perlahan dan terus menerus sehingga membentuk suatu kebiasaan baru di masyarakat menggantikan kebiasaan terdahulu. Kebiasaan tersebut terbentuk melalui rangkaian pengalaman baru manusia atas suatu hal, sehingga berimplikasi merubah suatu persepsi dan penafsiran masyarakat atas suatu masalah.

Sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui suatu perubahan sosial yang terjadi dan dapat memahami suatu fenomena sosial sesuai dengan apa yang ia dapatkan dari pengalaman baru tersebut, dengan kata lain kebiasaan dapat merubah cara pandang manusia atas suatu hal dan memberikan pemahaman tertentu atas suatu perbuatan.

Dalam kasus ini telah terjadi perubahan paradigma prostitusi yang dulunya bertempat di rumah bordil sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang kini dalam praktiknya beralih menjadi prostitusi terselubung di dalam tempat pijat, spa, karaoke, dll. Melalui perkembangan informasi dan komunikasi dewasa ini, hampir seluruh elemen masyarakat menurut penulis telah menyadari dan mengetahui permasalahan penyimpangan sosial ini.

Menurut penulis, pemahaman tersebut didapatkan melalui pembaharuan informasi dan komunikasi yang masif di tengah masyarakat. Sehingga pemahaman masyarakat Indonesia mengenai konsep prostitusi konvensional dalam rumah bordil yang diperoleh dari pengalaman masyarakat Indonesia terdahulu, telah tergantikan dengan adanya pemberitaan yang masif dalam berbagai media.

Sehingga secara perlahan melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media, terjadilah proses penyampaian informasi yang mengedukasi publik sekaligus

mengubah persepsi dan pemaknaan masyarakat Indonesia bahwa terdapat kegiatan prostitusi terselubung dalam tempat-tempat pijat.

Kelaziman tidak lain merupakan buah dari perubahan cara pandang masyarakat atas suatu keadaan, sehingga hal tersebut secara perlahan dipandang sebagai kebiasaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjadi suatu kelaziman ketika masyarakat dewasa ini memahami bahwa sebagian panti pijat yang ada di Indonesia terindikasi menawarkan layanan pijat plus-plus.

Pemahaman tersebut muncul karena kebiasaan baru yang dibentuk melalui edukasi media di tengah masyarakat sehingga memunculkan penafsiran baru terkait konsep suatu panti pijat pada era modern yang kini beralih fungsi dan kerap dijadikan kedok dalam menjalankan praktik prostitusi.

Namun kelaziman pemahaman di tengah masyarakat mengenai keberadaan praktik prostitusi terselubung pada panti pijat tersebut sejatinya merupakan suatu yang bertentangan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga ketika media melakukan edukasi atas penyimpangan sosial tersebut, masyarakat dengan sangat cepat mengadopsi sebagai suatu pengalaman baru yang menjadi norma kebiasaan masyarakat dalam menafsirkan fenomena panti pijat, yang dalam praktik memiliki potensi terjadinya suatu praktik prostitusi.

Perbuatan tercela yang digambarkan dalam media tersebut sesuai dengan norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang mencela perbuatan tersebut. digunakan dalam memandang yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mencela moral manusia, budaya, sosial, nilai agama, dan berdampak nyata di

tengah masyarakat sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab kebijakan kriminalisasi delik pornografi.

Maka dapat disimpulkan, dari pembahasan bagaimana konstruksi suatu budaya dan kebiasaan pada masyarakat dalam membentuk suatu penafsiran atas suatu perbuatan, sehingga menurut penulis iklan layanan pijat tersebut telah jelas dipahami dan tidak ada penafsiran lain bagi masyarakat yang membaca iklan layanan pijat tersebut untuk menafsirkan adanya praktik prostitusi terselubung di dalamnya.

Karena, secara sosiologis-historis mengenai perkembangan prostitusi di Indonesia yang dikaitkan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat yang berkembang dewasa ini telah menganggap bahwa panti pijat merupakan salah satu tempat yang berpotensi untuk menjalankan praktik prostitusi terselubung. Terlebih lagi iklan tersebut menggunakan bahasa-bahasa porno yang semakin memperkuat dugaan tersebut.

Dari penjelasan kedua poin mengenai konstruksi pemikiran yang digunakan untuk menalisis iklan baris yang penulis teliti yakni:

1. “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”;<sup>445</sup>
2. “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”;<sup>446</sup>
3. “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”;
4. “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”;<sup>447</sup>
5. “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”<sup>448</sup>.

---

<sup>445</sup> Tribun Jogja, terbit 11 April 2017, hlm 15.

<sup>446</sup> Tribun Jogja, terbit 9 September 2017, hlm 20.

<sup>447</sup> Tribun Jogja, terbit 5 Agustus 2017, hlm 16.

<sup>448</sup> Tribun Jogja, terbit 13 September 2017, hlm 17.

Maka diperoleh 2 poin kuat hasil analisis yang digunakan sebagai parameter terlanggarnya suatu nilai kesusilaan di tengah masyarakat. Ketika masyarakat dihadapkan pada iklan diatas maka masyarakat akan mencelanya menurut 2 hal yakni:

1. Tercela karena substansi iklan telah melanggar kaidah dalam kepatutan dalam tata kelakuan di masyarakat Indonesia, karena terdapat ketidaksesuaian antara jasa yang ia tawarkan dengan apa yang ia gambarkan dalam iklan yang terkesan mengeksploitasi fisik perempuan secara gamblang bahkan menggunakan kalimat-kalimat yang memiliki makna negatif apabila disematkan dalam konteks penggambaran fisik seorang wanita.
2. Tercela menurut budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia, poin kedua ini merupakan penguat dari poin ke satu. Kondisi budaya dan kebiasaan masyarakat yang telah memahami bahwa praktik panti pijat merupakan salah satu tempat yang berpotensi untuk menjalankan praktik prostitusi terselubung yang sebelumnya masyarakat telah mencela kegiatan prostitusi karena bertentangan dengan norma kesusilaan.

Pemahaman atas hal tersebut semakin diperkuat dengan keberadaan rumusan konten iklan baris yang penuh kejanggalan dan mengarah pada dugaan adanya praktik prostitusi dalam iklan tersebut karena iklan tersebut secara substansial juga telah melanggar norma kepatutan dalam tata kelakuan di masyarakat.

Sehingga wajar ketika pertemuan antara pemahaman masyarakat yang bersumber dari budaya dan kebiasaan tersebut dihubungkan dengan kejanggalan substansi iklan yang terkesan “menggoda” pembaca maka akan memperoleh celaan dari masyarakat karena masyarakat akan memandang bahwa iklan dengan muatan seperti ini telah melanggar norma kesusilaan masyarakat.

Setelah diketahui kriteria dalam menentukan suatu pelanggaran kesusilaan pada kasus iklan baris ini, maka melalui kriteria tersebut dapat pula dirumuskan suatu klasifikasi terkait iklan baris seperti apa yang termasuk sebagai delik pornografi.

Dalam merumuskan klasifikasi ini maka analisis harus disandarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan delik pornografi. Delik pornografi pada dasarnya tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang penulis telah analisis.

Khususnya pada kasus iklan baris ini terdapat beberapa peraturan terkait dengan delik pornografi yang bersinggungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis sebagai berikut: (a) Pasal 282 KUHP; (b). Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (c). Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketiga peraturan tersebut memuat larangan atas penyebaran konten pornografi dan koheren dengan iklan baris yang penulis teliti. Menurut konsep dasar pornografi yang dianut di Indonesia mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai berikut:

“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>449</sup>

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai *lex specialis* dari permasalahan yang berkaitan dengan pornografi, dalam pengaturan secara khusus ini terdapat beberapa perbedaan mendasar mengenai pornografi antara KUHP dan Undang-undang Pornografi, dari sisi definisi undang-undang Pornografi memaknai lebih luas dari sudut etimologinya.

Objek pornografi dalam KUHP adalah tulisan, gambar, dan benda yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggurkan kehamilan.<sup>450</sup> Objek pornografi menurut Undang-undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa sehingga gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai macam media komunikasi.<sup>451</sup>

Menurut hemat penulis, pengaturan secara khusus terkait konten pornografi ini sangat diperlukan dalam rangka pembaharuan hukum KUHP yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan secara prosedural pembentukannya tidak disandarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia.

Disisi lain, pengaturan terkait definisi pornografi dalam UU Pornografi digunakan sebagai pelengkap atas minimnya penjelasan pornografi dalam suatu rumusan Undang-undang di luar UU Pornografi. Padahal secara substansial terdapat rumusan pasal yang turut mengatur terkait delik pornografi di luar dari UU

---

<sup>449</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi.

<sup>450</sup> Lihat, Pasal 283, 534, dan 535 KUHP.

<sup>451</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi.

Pornografi, sebagai contohnya keberadaan pasal Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka sebagai bantuan dalam penafsiran konsep pornografi yang sesuai konteks masyarakat Indonesia.

Ditinjau dari ketiga pengaturan tersebut baik UU Pornografi, UU Pers, dan KUHP, ketiganya sama-sama menggunakan konsep yang sama dalam menilai suatu objek apakah dapat diklasifikasikan sebagai objek pornografi atautkah tidak, hal itu dapat diketahui dari indikator adanya pelanggaran nilai kesusilaan dan dilakukan dimuka umum.

Kedua indikator tersebut secara eksplisit dimuat dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 282 Ayat (1) KUHP.

Namun terkait dengan syarat “dilakukan dimuka umum” pada pengaturan Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memuat secara eksplisit syarat bahwa pelanggaran tersebut harus dilakukan dimuka umum untuk dapat dikatakan sebagai delik pornografi sebagaimana dimuat pada UU Pornografi dan KUHP.

Namun perlu dipahami bahwa esensi dari setiap perbuatan pers pasti dilakukan dimuka umum sehingga tidak perlu untuk mencantumkan frasa tersebut, sebagaimana tercantum dalam frasa "wahana komunikasi massa" dan "menyampaikan informasi” yang dimuat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU Pers yang menyatakan bahwa:<sup>452</sup>

---

<sup>452</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu dalam kasus iklan baris yang penulis teliti, setidaknya terdapat 2 poin yang perlu diperhatikan mengapa iklan baris tersebut merupakan perbuatan yang tergolong sebagai delik pornografi ataukah tidak, yakni melalui indikator sifat celaan pada benda pornografi yang dibatasi oleh Undang-undang Pornografi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1, yang mana celaan tersebut terletak pada dua keadaan, yaitu: <sup>453</sup>

1. Terletak pada isinya atau makna yang terdapat dalam wujud pornografi, yaitu memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.
2. Terletak pada melanggar norma kesusilaan.

Secara umum suatu iklan baris dapat dinyatakan sebagai delik pornografi jika didalamnya terkandung dua hal yakni: *Pertama*, bahwa konten iklan baris tersebut harus dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Nilai kesusilaan tersebut harus dinilai secara objektif, agar penilaian tersebut tetap bersifat objektif maka ilmu hukum harus menggunakan bantuan ilmu lain dalam merumuskan suatu nilai kesusilaan. Singgungan yang erat antara nilai kesusilaan dengan kondisi sosiologis masyarakat, melahirkan suatu konsep dalam menafsirkan suatu nilai kesusilaan.

Secara konseptual nilai kesusilaan terdiri dari nilai moralitas manusia, sedangkan konsep mengenai moralitas manusia ini tidak dapat ditafsirkan

---

<sup>453</sup> *Ibid.*

menggunakan ilmu hukum secara murni, melainkan harus menggunakan bantuan kaidah ilmu lain yang berkaitan dengan moralitas manusia.

Salah satu bagian cabang ilmu yang menjadikan moralitas manusia sebagai sumbernya dalam menentukan baik, buruk, benar, salah, serta tanggung jawabnya adalah etika. Konsep etika ini lazim diadopsi dalam praktek khususnya dalam konteks periklanan, melalui bentuk suatu rumusan secara normatif yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*self regulation*) yang dikonkritkan dalam format kode etik periklanan.

Konsep kode etik periklanan ini yang menurut penulis akan membantu penegak hukum dalam merumuskan suatu iklan baris apakah bertentangan dengan nilai kesusilaan atau tidak. Mengingat sumber kode etik ini adalah moralitas manusia, maka apabila telah terdapat pelanggaran kode etik maka sejatinya telah terjadi pelanggaran moralitas manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pertama yang perlu diperhatikan atas suatu pelanggaran kesusilaan pada iklan baris adalah adanya pelanggaran kode etik.

Melalui pelanggaran kode etik inilah yang akan digunakan penegak hukum dalam melakukan analisis lanjutan apakah pelanggaran kode etik tersebut melanggar nilai kesuilaan ataukah tidak. Sehingga disini penegak hukum akan lebih mudah dalam menafsirkan suatu nilai kesusilaan yang sebelumnya bersifat abstrak dan subjektif menjadi konkrit dan lebih objektif, karena kode etik ini sendiri dirumuskan oleh praktisi periklanan yang memahami secara jelas konsep etika dalam iklan.

*Kedua*, bahwa isi atau makna yang terdapat dalam rumusan iklan baris tersebut memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Penulis akan menggunakan frasa kecabulan sebagai bahan analisis, karena perbuatan kecabulan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan eksploitasi seksual. Apabila ditinjau dari sisi terminologinya, pengertian cabul menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.<sup>454</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosebroto yaitu pencabulan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>455</sup>

Apabila dikaitkan dengan konteks iklan layanan pijat sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam sub bab “Analisis Pelanggaran Nilai Kesusilaan Ditinjau dari Kaidah Kebiasaan dan Kepatutan Tingkah Laku Masyarakat”,<sup>456</sup> maka menjadi suatu kelaziman ketika masyarakat dewasa ini memahami bahwa iklan pijat dengan rumusan iklan yang melanggar nilai kesusilaan dan terdapat muatan kata-kata porno/vulgar (seperti seksi, montok, dan semok), diindikasikan menjalankan praktik prostitusi di dalamnya sebagaimana dipahami oleh masyarakat berdasarkan kaidah kebiasaan dan kepatutan dalam bertingkah laku.

---

<sup>454</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 212.

<sup>455</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 41.

<sup>456</sup> Lihat, Sub Bab “Analisis Pelanggaran Nilai Kesusilaan Ditinjau dari Kaidah Kebiasaan dan Kepatutan Tingkah Laku Masyarakat”.

Dengan kata lain, ketika ada suatu iklan baris yang di dalamnya memuat kata porno yang mana menurut kebiasaan masyarakat, apabila kata porno tersebut disandingkan dengan suatu rumusan perbuatan. Maka akan memunculkan persepsi negatif dari masyarakat yang akan memahami, bahwa iklan baris dengan format demikian tentunya mengarah pada suatu tindakan cabul sebagaimana yang ditafsirkan berdasarkan kebiasaan masyarakat selama ini.<sup>457</sup> Maka sejatinya iklan baris tersebut sudah cukup untuk dapat diklasifikasikan memuat konten cabul.

Sehingga dengan adanya kedua kriteria tersebut, kelima iklan baris<sup>458</sup> yang penulis teliti dapat diklasifikasikan sebagai delik pornografi sebagaimana diatur dalam: (a) Pasal 282 KUHP; (b). Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (c). Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

### **Tidak Sepenuhnya Kecabulan dapat Disamakan dengan Pelanggaran Nilai Kesusilaan Secara Mutlak**

Pengertian cabul menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.<sup>459</sup>

---

<sup>457</sup> Lihat, pada pembahasan sub bab “Analisis Pelanggaran Nilai Kesusilaan Ditinjau dari Kaidah Kebiasaan dan Kepatutan Tingkah Laku Masyarakat”, telah dijelaskan bahwa Terdapat kelaziman pemahaman di tengah masyarakat mengenai keberadaan praktik prostitusi terselubung pada panti pijat.

<sup>458</sup> (1). “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”; (2). “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”; (3). “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”; (4). “Nanda Semox mlyni pjtkerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”, (5) “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

<sup>459</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 212.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yaitu pencabulan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>460</sup>

Secara umum R. Soesilo menyamakan antara kecabulan dengan pelanggaran nilai kesusilaan, namun ahli hukum berbeda pendapat masalah penyamaan keduanya sebagaimana telah dipaparkan diatas. Sebagian menganggap bahwa kecabulan memiliki makna yang lebih spesifik dibandingkan dengan nilai kesusilaan, karena kecabulan dianggap berkaitan dengan suatu usaha untuk pelampiasan nafsu seksual dan bersinggungan dengan adanya usaha untuk melakukan penyerangan atas seksualitas seseorang.

Akan tetapi banyak ahli hukum yang berpendapat baik kecabulan maupun kesusilaan keduanya memiliki gradasi yang sejajar karena sifat abstrak dan subjektif. Dengan kata lain, setiap orang memiliki definisi yang berbeda antara keduanya dan tidak ada yang dapat disalahkan.

Seperti R. Soesilo yang menganggap bahwa nilai kesusilaan adalah induk dari setiap pasal yang berkaitan dengan kesusilaan maupun pornografi, karena ia meanggap bahwa setiap yang bertentangan dengan nilai kesusilaan adalah kecabulan. Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan secara berbeda, ia menganggap bahwa kecabulan memiliki karakteristik khusus sehingga dalam mendefinisikan kecabulan ia harus memuat penggambaran atas pelampiasan nafsu seksual maupun suatu yang berkaitan dengan penyerangan atas seksualitas seseorang.

---

<sup>460</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 41.

Memang dalam kasus ini sulit untuk membuktikan bahwa konten iklan baris ini menggambarkan suatu pelampiasan nafsu seksual maupun suatu yang berkaitan dengan penyerangan atas seksualitas seseorang, karena rumusannya yang memang secara tekstual tidak memberikan penjelasan terkait. Sehingga dengan tidak terpenuhinya suatu unsur kecabulan/eksploitasi seksual, maka berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat iklan ini sebagai suatu objek pornografi.

Sedangkan disisi lain, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya telah dirumuskan dua kriteria untuk menentukan adanya pelanggaran kesusilaan pada kasus iklan baris yang memuat unsur pornografi, yakni:

- a. Adanya pelanggaran terhadap kode etik periklanan pada iklan baris;
- b. Adanya pelanggaran terhadap kaidah kebiasaan, budaya, dan kepatutan tingkah laku masyarakat.

Melalui analisa dari kedua kriteria tersebut telah disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran kesusilaan, yang mana menurut Roeslan Saleh segala sesuatu yang telah melanggar nilai kesusilaan adalah kecabulan. Sehingga apabila mengacu pada pendapat Roeslan Saleh, maka akan berimplikasi pada terpenuhinya unsur kecabulan pada kasus ini, dikarenakan pelanggaran nilai kesusilaan pada kasus ini telah terpenuhi sehingga iklan ini dianggap sebagai sesuatu yang cabul karena bertentangan dengan kesusilaan. Terpenuhinya unsur cabul disini menjadikan iklan baris ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu objek pornografi.

Namun pada penulisan dalam penelitian ini, penulis mengacu pada pendapat Roeslan Saleh yang menyamakan antara pelanggaran kesusilaan dengan

suatu kecabulan, sehingga berimplikasi pada terpenuhinya klasifikasi iklan baris sebagai objek pornografi.

## **2. Penerapan Kriteria Pelanggaran Kesusilaan dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia pada Kasus Iklan baris yang Memuat Pornografi**

Setelah diketahui kriteria dalam menentukan suatu pelanggaran kesusilaan pada kasus iklan baris ini, maka penulis akan memaparkan terkait dengan penerapan pasal yang dapat menjerat pelaku. Pembahasan terkait penerapan dari rumusan kriteria yang digunakan untuk menentukan pelanggaran kesusilaan pada kasus iklan baris ini bertujuan untuk memastikan bahwa kriteria yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dan harus dijalankan dalam praktik (*applicable*).

Pada prinsipnya, terkait dengan penerapan kriteria pelanggaran kesusilaan dalam perundang-undangan di Indonesia akan bersinggungan erat dengan konsep perbuatan pidana. Perbuatan pidana sebagaimana di sampaikan Moeljatno hanya berbicara tentang kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.<sup>461</sup>

Tidak jauh beda dari Moeljatno, Lamintang merumuskan lebih ringkas dengan menggunakan istilah unsur objektif tindak pidana, yakni unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan,<sup>462</sup> meliputi (1) Sifat melanggar hukum;

---

<sup>461</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

<sup>462</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

(2) Kualitas si pelaku; (3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>463</sup>

Dari rumusan kedua ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari suatu perbuatan pidana adalah (1) Subjek delik yang sesuai dengan perumusan undang-undang; (2) Adanya kelakuan dan akibat (perbuatan); (3) Adanya Sifat Melawan Hukum. Ketiga buah parameter inilah yang akan digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap penerapan pasal pornografi dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU Pers.

Maka penulis tidak melakukan pembahasan terkait dengan sikap batin yang meliputi kesengajaan maupun kealpaan yang merupakan ranah unsur subjektif tindak pidana yakni unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya dan akan dibahas pada sub bab pertanggungjawaban pidana.<sup>464</sup>

#### **a. Penerapan Kriteria Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 282 KUHP**

Konten iklan baris yang akan penulis analisis adalah sebagai berikut:

- a. “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”;<sup>465</sup>
- b. “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”;<sup>466</sup>
- c. “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”;
- d. “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”;<sup>467</sup>

---

<sup>463</sup> *Ibid.*

<sup>464</sup> *Ibid.*

<sup>465</sup> Tribun Jogja, terbit 11 April 2017, hlm 15.

<sup>466</sup> Tribun Jogja, terbit 9 September 2017, hlm 20.

<sup>467</sup> Tribun Jogja, terbit 5 Agustus 2017, hlm 16.

- e. “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.<sup>468</sup>

Bambang Sadono dalam bukunya *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis* yang mengutip rumusan Sedno Adji bahwa terdapat 5 macam delik pers, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:<sup>469</sup>

1. Delik terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (*National Security and Public Order*). Contoh delik ini meliputi Pasal 112 dan 113 KUHP;
2. Delik penghinaan (*Haatzaai Artikelen*). Contoh delik ini meliputi Pasal 310 dan 315 KUHP;
3. Delik agama (*Godslatering*). Delik ini tercantum dalam Pasal 156 dan 156a KUHP;
4. Delik pornografi. Delik ini meliputi Pasal 281, 282 dan 283 KUHP;
5. Delik berita bohong. Delik ini pernah tercantum dalam Pasal 171 KUHP namun kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Secara umum KUHP telah mengatur secara normatif mengenai delik pornografi sebagai berikut:<sup>470</sup>

- a. Melangar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281);
- b. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. Perzinahan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno atau yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533);

Dalam rangka memudahkan dalam melakukan analisis, maka menurut penulis diperlukan metode eliminasi pada pasal-pasal yang tidak berkaitan dengan

---

<sup>468</sup> Tribun Jogja, terbit 13 September 2017, hlm 17.

<sup>469</sup> Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 61.

<sup>470</sup> Barda Nawawi A, *Pornografi, Pornoaksi, dan Cyberporn*, Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm. 44.

permasalahan yang penulis kaji, dari ketentuan pasal 282 KUHP dan pasal 283 KUHP yang apabila dicermati maka terdapat perbedaan yang mendasar mengenai cara penyebaran konten pornografi sebagaimana disebutkan sebagaimana berikut:

a. Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) :

frasa “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan”;

b. Pasal 283 ayat (1) dan ayat (3):

“menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan”;

c. Pasal 283 ayat (1)

“menyerahkan atau memperlihatkan tulisan”

d. Pasal 283 ayat (2)

“membacakan”

Apabila ditinjau dari cara penyebaran konten pornografi sebagaimana yang penulis kaji adalah berbentuk format iklan baris. Perlu diketahui bahwa iklan baris merupakan bagian dari periklanan yang didefinisikan sebagai berikut:<sup>471</sup>

Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau kendaraan umum”.

---

<sup>471</sup> Lee, M. & Johnson, C, *Prinsip –Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*, Terj. Haris Munandar dan Dudi Priatna, Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 3.

Sedangkan pengertian iklan baris adalah:<sup>472</sup>

Iklan baris pada surat kabar merupakan suatu format terkecil dari iklan koran, yang di dalamnya memuat konten iklan baris yang kerap kali ditulis dalam bentuk singkatan. Pemakaian angka-angka serta tanda baca juga digunakan dalam penyampaian informasi pada iklan baris. Selain pemakaian singkatan, iklan baris juga banyak menggunakan bentuk istilah yang sudah dikenal dalam bahasa sehari-hari.

Dari pengertian iklan di atas, maka kita dapat memahami bahwa terdapat media yang digunakan dalam menyebarkan suatu konten periklanan sebagaimana disebutkan yakni televisi, radio, koran, majalah, *direct mail* (pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau kendaraan umum.<sup>473</sup>

Maka iklan baris yang merupakan salah satu rubrik pada surat kabar memerlukan suatu media dalam penyebarannya yakni surat kabar. Sehingga frasa “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan” pada pasal 282 ayat (1) dan pasal 282 ayat (2) lebih tepat untuk digunakan karena arti kata “menyiarkan” menurut KBBI adalah memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya).<sup>474</sup> Dalam hal ini iklan baris sebagai media penyebaran konten pornografi tergolong sebagai tindakan “menyiarkan”.

Dalam mencermati ketentuan pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) terdapat frasa “atau” yang mana frasa tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam keseluruhan

---

<sup>472</sup> Suharyo, *Struktur Iklan dalam Bahasa Indonesia*, Jurnal Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya Vol 2, No. 1 Tahun 2012, <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/lensa/article/download/792/845>, diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 16.12 WIB.

<sup>473</sup> Lee, M. & Johnson, C, *Prinsip –Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*, Terj. Haris Munandar dan Dudi Priatna, Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>474</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1343.

rumusan pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) penulis menggunakan konstruksi unsur pasal sebagai berikut:<sup>475</sup>

- a. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum
- b. tulisan, gambaran atau benda
- c. melanggar kesusilaan

Apabila dicermati dari ketentuan Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) secara singkat perbedaan antara keduanya adalah pada ayat (1) terdapat frasa “telah diketahui” sedangkan pada ayat (2) adanya frasa “jika ada alasan kuat baginya untuk menduga” menunjukkan bahwa perbedaan keduanya hanya terletak pada sikap batin pelaku delik yang mana secara sengaja dan kealpaan.

Maka dalam melakukan analisis perbuatan pidana menurut pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak terdapat perbedaan dari aspek cara perbuatan pidananya, namun hanya berkaitan pada aspek sikap batin pelaku delik yang merupakan ranah dari pertanggung jawaban pidana.

Hal ini terlihat dari munculnya frasa “yang telah diketahui isinya” pada pasal 282 ayat (1) KUHP, frasa “jika ada alasan kuat baginya untuk menduga” pada pasal 282 ayat (2) KUHP, dan frasa “barangsiapa” pada pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Pada 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang akan digunakan penulis dalam menganalisis perbuatan pidana dari pelaku delik, penulis akan menganalisis unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:<sup>476</sup>

- a. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum;
- b. tulisan, gambaran atau benda;
- c. melanggar kesusilaan.

---

<sup>475</sup> Lihat, Pasal 282 Ayat (1) dan Ayat (2).

<sup>476</sup> Lihat, Pasal 282 Ayat (1) dan Ayat (2).

Berikut Iklan yang penulis analisis:

1. “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”;<sup>477</sup>
2. “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”;<sup>478</sup>
3. “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”;
4. “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”;<sup>479</sup>
5. “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.<sup>480</sup>

Dari ke lima konten iklan baris diatas, terdapat kemiripan secara gramatikal antara poin 1-5 yang intinya dari kelimanya menawarkan:

1. Seorang terapis dengan jenis kelamin perempuan, dengan usia yang muda antara 19-25 tahun. Pengecualian untuk iklan ke 3 dan 4 tidak memberikan keterangan umurnya.
2. Layanan yang ditawarkan secara umum oleh terapis adalah Pijat “*Massage*”, dan khusus untuk iklan ke 1 ada keterangan “*Massage Full Body*”, sedangkan pada iklan ke 4 ada tambahan layanan kerik.
3. Lokasi dari layanan pijat tersebut terbagi dua, ada yang menyediakan tempat dan ada yang menerima panggilan atau dikenal dengan istilah *massage* di tempat.
4. Dari kelima iklan tersebut, semua menyertakan spesifikasi fisik dari personal terapis, mulai dari warna kulit, cantik, hingga yang sedikit vulgas yaitu penggunaan istilah seksi dan montok. Khusus untuk iklan

---

<sup>477</sup> Tribun Jogja, terbit 11 April 2017, hlm 15.

<sup>478</sup> Tribun Jogja, terbit 9 September 2017, hlm 20.

<sup>479</sup> Tribun Jogja, terbit 5 Agustus 2017, hlm 16.

<sup>480</sup> Tribun Jogja, terbit 13 September 2017, hlm 17.

ke lima, pengiklan menonjolkan aspek usia yang sangat muda sebagai daya tarik fisik personal terapis sebagaimana dirumuskan dalam kalimat “Muda Belia utk Anda”.

### **Subjek Delik yang Sesuai dengan Perumusan Undang-undang**

Untuk mengetahui subjek delik dari suatu rumusan pasal, maka kita dapat mengacu dari pengertian subjek delik. Subjek delik ialah suatu unsur dalam rumusan pasal yang dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.<sup>481</sup>

Dalam ketentuan 283 Ayat (1) KUHP, berkaitan dengan unsur pertama yakni subjek delik “barangsiapa”. Berdasarkan KUHP yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia, pada prinsipnya menganut subjek delik pribadi sebagaimana terlihat dari penggunaan perkataan “barangsiapa” (*hij die*) atau di luar KUHP dibahasakan dengan “setiap orang”. Kedua frasa ersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang pribadi *in casu* pelaku tindak pidana.

Sebagaimana KUHP yang masih berorientasi pada *natuurlijke person* atau manusia sebagai subjek hukum, yang pada saat itu pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia *natuurlijke person* saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.<sup>482</sup> Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya diakui dalam Undang-undang tindak pidana khusus (di luar KUHP), sedangkan dalam Kitab

---

<sup>481</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 70.

<sup>482</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakara, 2012. Hlm. 82.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum.<sup>483</sup>

Dalam periklanan setidaknya ada 3 pihak yang terlibat yakni pengiklan, biro iklan, dan media periklanan. Ketiganya merupakan subjek hukum menurut doktrin hukum pidana, namun dalam KUHP selaku korporasi yakni biro iklan dan media periklanan (perusahaan pers) tidak diakui sebagai subjek hukum sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 59 KUHP:<sup>484</sup>

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Korporasi yang diakui sebagai subjek delik menurut KUHP apabila ia melakukan suatu pelanggaran. Oleh sebab itu menurut KUHP, biro iklan dan media periklanan (perusahaan pers) dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya dapat dijerat apabila subjek delik ditujukan kepada orang perorangan yakni biro iklan diwakili oleh manajer periklanan, sedangkan media periklanan (perusahaan pers) diwakili oleh redaktur.<sup>485</sup>

Maka menurut KUHP, yang dipandang sebagai pelaku delik, dalam kasus iklan baris pada surat kabar yang memuat unsur pornografi ialah pengiklan, manajer periklanan, dan redaktur.

### **Adanya Perbuatan**

---

<sup>483</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 12.

<sup>484</sup> Lihat, Pasal 59 KUHP.

<sup>485</sup> Penjelasan terkait keterlibatan manajer periklanan dan redaktur dapat dilihat dalam pembahasan pada sub bab “Pelaku yang Terlibat dalam Penyebaran Konten Pornografi melalui Iklan Baris pada Surat Kabar” hlm.

Delik formil merupakan rumusan delik menitikberatkan pada suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang secara formil. Dari segi rumusan pasalnya, delik pornografi merupakan delik formil karena esensi dari pornografi adalah perbuatannya yang dilarang.

Maka dalam doktrin hukum pidana khususnya delik formil, adanya suatu perbuatan yang dinilai menjadi suatu perbuatan yang memiliki dimensi hukum pidana ialah apabila di dalamnya terdapat unsur suatu tindakan yang mana tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang sehingga menurut hukum pidana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik

Tindakan yang dilarang oleh undang-undang dalam konteks permasalahan yang penulis kaji yakni penyebaran konten pornografi melalui iklan baris adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan.

Dalam menentukan apakah terdapat suatu perbuatan dari pelaku delik, pertama penulis akan meninjau dari sisi pengiklan selaku pihak pembuat konten iklan baris dalam rangka mempromosikan layanan pijatnya, ia merumuskan bahasa iklan yang memuat bahasa sensual yang memuat unsur pornografi tersebut dan melakukan suatu tindakan berupa menyerahkan konten iklan baris yang telah dibuat tersebut, agar dapat di publikasi melalui media iklan baris.

Tindakan menyerahkan konten iklan baris yang telah ia rumuskan sendiri kepada biro iklan agar dapat dimuat dalam rubrik iklan baris surat kabar, menurut faktor yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya tindakan tersebut tergolong sebagai suatu perbuatan.

Dengan perbuatan yang dilakukan oleh pengiklan tersebut juga telah memenuhi rumusan delik yakni tersiarnya di muka umum suatu tulisan berupa iklan baris yang kontennya telah melanggar kesusilaan.

### **Adanya Sifat Melawan Hukum**

(1) Unsur: menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum

Frasa “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan” pada pasal 282 ayat (1) dan pasal 282 ayat (2) menggunakan kata “atau” dalam rumusan pasalnya, berarti dalam penerapan pasal tersebut terdapat sifat alternatif yaitu boleh memilih salah satu. Dari ketiga cara penyebaran konten pornografi yakni melalui cara menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, maka unsur yang terpenuhi adalah “menyiarkan”.

Penggunaan istilah “menyiarkan” didasarkan dari tafsir gramatikal, arti kata “menyiarkan” menurut KBBI adalah memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya).<sup>486</sup> Dalam hal ini iklan baris sebagai media penyebaran konten pornografi tergolong sebagai tindakan “menyiarkan” karena iklan baris adalah salah satu cara untuk memberitahukan kepada umum mengenai suatu produk maupun jasa melalui media surat kabar.

(2) Unsur Tulisan, gambaran atau benda;

Tulisan, gambaran, atau benda merupakan klasifikasi dari suatu objek pornografi berdasarkan KUHP. Iklan baris merupakan:

Iklan baris pada surat kabar merupakan suatu format terkecil dari iklan koran, yang di dalamnya memuat konten iklan baris yang kerap kali ditulis

---

<sup>486</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1343.

dalam bentuk singkatan. Pemakaian angka-angka serta tanda baca juga digunakan dalam penyampaian informasi pada iklan baris. Selain pemakaian singkatan, iklan baris juga banyak menggunakan bentuk istilah yang sudah dikenal dalam bahasa sehari-hari.<sup>487</sup>

Iklan baris sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan iklan yang ditulis dalam bentuk singkatan, serta memungkinkan untuk menggunakan angka dan tanda baca dalam menyampaikan informasinya. Artinya format iklan baris tidak memungkinkan untuk memuat gambar dan benda, karena iklan baris hanya memungkinkan untuk memuat tulisan berupa huruf, angka, dan tanda baca karena iklan baris adalah format terkecil dari iklan pada surat kabar.

### (3) Unsur melanggar kesusilaan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa konten iklan dari iklan tersebut telah melanggar nilai kesusilaan, karena dari sisi substansi dan berdasarkan budaya serta kebiasaan masyarakat juga telah bertentangan, sehingga unsur rumusan ini telah terpenuhi.

## **b. Penerapan Kriteria Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:<sup>488</sup>

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

---

<sup>487</sup> Suharyo, *Struktur Iklan dalam Bahasa Indonesia*, Jurnal Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya Vol 2, No. 1 Tahun 2012, <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/lensa/article/download/792/845>, diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 16.12 WIB.

<sup>488</sup> Lihat, Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pada pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang akan digunakan penulis dalam menganalisis perbuatan pidana dari pelaku delik, maka penulis akan menganalisis unsur-unsur perbuatan pidana yang berkaitan dengan unsur objektif sebagai berikut:<sup>489</sup>

- a. Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
- b. Secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.

Unsur perbuatan pidana ini akan dianalisis menggunakan klasifikasi sebagai berikut: (1) Subjek Delik yang Sesuai dengan Perumusan Undang-undang; (2) Adanya kelakuan dan akibat (perbuatan); (3) Adanya Sifat Melawan Hukum.

### **Subjek Delik yang Sesuai dengan Perumusan Undang-undang**

Untuk mengetahui subjek delik dari suatu rumusan pasal, maka kita dapat mengacu dari pengertian subjek delik. Subjek delik ialah suatu unsur dalam rumusan pasal yang dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut.

---

<sup>489</sup> Lihat, Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berkaitan dengan unsur pertama yakni subjek delik memuat rumusan unsur “Setiap orang”.

Dalam tindak pidana pornografi, terdapat frasa “setiap orang” yang menggambarkan subjek hukum pada delik pornografi. Berbeda dengan KUHP yang masih berorientasi pada *natuurlijke person* atau manusia sebagai subjek hukum, yang pada saat itu pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia selaku *natuurlijke person* saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.<sup>490</sup>

Dalam Undang-undang Pornografi terdapat perluasan subjek hukum dengan mencantumkan frasa “setiap orang”. Sehingga tidak hanya mencakup orang pribadi (*persoon*) melainkan mencakup juga korporasi berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum.

Dalam ketentuan pasal 40 Undang-undang Pornografi, terdapat syarat-syarat korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya.<sup>491</sup> Adam Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Pornografi memberikan penjelasan bahwa:<sup>492</sup>

Tindak pidana pornografi dapat dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Sementara tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

---

<sup>490</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 82.

<sup>491</sup> Lihat Pasal 40 Undang-undang Pornografi.

<sup>492</sup> Adam Chazawi, *Op.cit Adam Chazawi, Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,, hlm. 12.

Sehingga menurut UU Pornografi setiap orang baik orang perorangan maupun badan hukum yang merupakan subjek delik dapat dijerat melalui pasal ini.

### **Adanya Perbuatan**

Tindakan yang dilarang oleh rumusan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi KUHP dalam konteks permasalahan yang penulis kaji yakni memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit mengesankan ketelanjangan.<sup>493</sup>

Dalam permasalahan unsur ini pun tidak terdapat masalah, karena tindakan mengiklankan jasa layanan pijat melalui rumusan iklan yang memuat unsur pornografi oleh pengiklan dan diserahkan kepada biro iklan dengan maksud untuk ditampilkan dalam rubrik surat kabar melalui transaksi jasa periklanan secara jelas merupakan suatu perbuatan yang nyata.

### **Adanya Sifat Melawan Hukum**

(1) Unsur dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.<sup>494</sup>

Unsur ini berisikan kumpulan perbuatan yang diklasifikasikan terlarang menurut UU pronografi. Pada dasarnya perbuatan ini bersifat netral namun karena

---

<sup>493</sup> Lihat, Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi.

<sup>494</sup> Lihat, Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

perbuatan tersebut ikuti dengan muatan pornografi, maka hukum pidana pun mencelanya sebagai sebuah perbuatan pidana.

Dari keseluruhan rumusan perbuatan tersebut pada prinsipnya berlaku secara alternatif. Dari sisi terminologi kata “menyiarkan”, istilah tersebut memiliki kesesuaian dengan konteks iklan baris yang merupakan bagian dari iklan secara umum. Sedangkan pengertian iklan merupakan:<sup>495</sup>

Dunn dan Barban mendefinisikan iklan adalah bentuk kegiatan komunikasi nonpersonal yang disampaikan lewat media untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga nonkomersial, maupun pribadi yang berkepentingan.

Dari definisi yang disampaikan oleh Dunn dan Barban dapat disimpulkan bahwa iklan dalam menyampaikan komunikasinya memerlukan wadah yakni media. Arti kata “menyiarkan” menurut KBBI adalah memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya).<sup>496</sup>

Oleh sebab itu, iklan baris sebagai objek pornografi menggunakan media surat kabar sebagai cara dalam penyebaran konten pornografinya, sehingga tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan “menyiarkan”. Sehingga dari beberapa perbuatan dalam rumusan pasal tersebut, menurut penulis rumusan perbuatan berupa “menyiarkan” lebih tepat untuk digunakan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kumpulan perbuatan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi terlarang karena terdapat muatan pornografi

---

<sup>495</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi Millenium, Jilid 2*, Terj. Hendra Teguh, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 658.

<sup>496</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1343.

di dalamnya. Pornografi ditafsirkan secara autentik melalui rumusan Pasal 1 angka

1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa:<sup>497</sup>

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam menjerat pelaku iklan baris yang memuat pornografi ini maka pelaku harus terbukti melakukan tindakan menyiarkan pornografi. Menurut penulis perihal menyiarkan ini tidak ada permasalahan dalam pembuktiannya, karena tindakan membuat iklan baris dan mempublikasikan dalam surat kabar telah jelas merupakan perbuatan menyiarkan.

Problematika dalam penerapan pasal ini terletak pada unsur pornografi yang tentu harus dibuktikan, dan bagaimana hakim dalam menafsirkan rumusan iklan baris tersebut apakah telah memenuhi unsur pornografi atukah tidak. Karena apabila tidak terbukti unsur pornografi tersebut, maka secara mutlak dapat dikatakan bahwa tidak ada tindak pidana pada perbuatan tersebut, mengingat sifat netral yang melekat pada perbuatan menyiarkan.

Perlu dipahami bahwa istilah pornografi digunakan untuk menggambarkan suatu sifat celaan yang melekat pada objek pornografi. Tanpa ada suatu celaan yang melekat suatu objek, maka definisi pornografi tidak dapat disematkan pada objek tersebut, selain itu objek tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai objek pornografi.

---

<sup>497</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam kasus ini objek pornografi adalah iklan baris, setidaknya terdapat tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi antara lain: 1) memuat kecabulan atau; 2) eksploitasi seksual, dan; 3) melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>498</sup>

Melalui sifat celaan tersebutlah analisis mengenai objek pornografi dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah rumusan iklan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu yang porno atau tidak. Salah satu dari sifat celaan yang melekat pada objek pornografi tersebut adalah memuat kecabulan. Pengertian cabul menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.<sup>499</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yaitu pencabulan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>500</sup>

Kedua hal diatas merupakan suatu hubungan keadaan yang saling berkaitan, munculnya kecabulan disebabkan oleh benda pornografi yang di dalamnya terdapat makna syahwat. Demikian juga dalam suatu kecabulan, yang tidak mungkin ada tanpa ada suatu wujud benda yang menggambarkan/melambangkan syahwat di dalamnya.

---

<sup>498</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 12.

<sup>499</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 212.

<sup>500</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 41.

Syahwat pada hakikatnya merupakan suatu hal yang merupakan kodrat alamiah dalam diri manusia, segala hal yang berhubungan dengan syahwat sejatinya tidak menyerang nilai-nilai moral dan kesusilaan umum. Namun menjadi tercela ketika syahwat tersebut diwujudkan menjadi suatu kecabulan yang ditampakan dalam wujud suatu perbuatan atau benda yang memuat unsur syahwat di dalamnya.

Sehingga ketika orang lain yang melihatnya, mengetahuinya, mendengarnya, yang mengganggu ketenteraman, ketenangan dan kedamaian kehidupan kesusilaan orang lain.<sup>501</sup> Sifat celaan karena adanya muatan kecabulan pada objek pornografi dapat ditafsirkan, bahwa pada objek pornografi dalam hal ini iklan baris dapat dikatakan memuat kecabulan apabila dalam rumusan konten iklannya menggambarkan suatu yang segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>502</sup>

Dalam mendefinisikan kecabulan disini memang sedikit rumit, namun perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup segala perbuatan yang melanggar kesusilaan. Menurut hemat penulis, dengan terlanggarnya suatu nilai kesusilaan oleh objek pornografi, maka perbuatan tersebut termasuk sebagai bagian dari perbuatan cabul. Karena pengertian kecabulan sendiri telah mencakup pelanggaran kesusilaan sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo.

Dari kelima iklan baris yang penulis analisis, pada sub bab “Problematika Unsur Nilai Kesusilaan dan Penegasannya dalam Konteks Iklan Baris yang

---

<sup>501</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10.

<sup>502</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 212.

Melanggar Kesusilaan”<sup>503</sup> sebelumnya telah dijelaskan bahwa rumusan iklan tersebut telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang merupakan salah satu sifat yang melekat pada objek pornografi.

Maka dalam hal pembuktian unsur menyiarkan pornografi melalui iklan baris menurut penulis tidak terdapat masalah, sehingga penegak hukum dalam upaya menjerat pelaku dapat menggunakan rumusan pasal ini.

(2) Unsur Secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b). kekerasan seksual; (c). masturbasi atau onani; (d). ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e). alat kelamin; atau (f). pornografi anak.<sup>504</sup>

Pada rumusan unsur ini, apabila dikaitkan dengan perbuatan menyiarkan pornografi maka dapat disimpulkan bahwa melalui unsur ini Undang-undang Pornografi memberikan tafsiran secara limitatif isi kandungan pornografi yang mencakup 6 hal yakni (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b). kekerasan seksual; (c). masturbasi atau onani; (d). ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e). alat kelamin; atau (f). pornografi anak.<sup>505</sup>

Walaupun definisi pornografi telah dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa:<sup>506</sup>

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

---

<sup>503</sup> Lihat Sub Bab Pembahasan “Problematika Unsur Nilai Kesusilaan dan Penegasannya dalam Konteks Iklan Baris yang Melanggar Kesusilaan”.

<sup>504</sup> Lihat, Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>505</sup> Lihat, Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>506</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Akan tetapi perlu untuk dibedakan antara apa yang dimaksud dengan definisi umum pornografi dan isi kandungan pornografi. Pada rumusan pasal Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi terdapat unsur yang menyatakan “Secara eksplisit memuat”, maka dalam hal pembuktian pornografi yang dimaksud oleh UU ialah pornografi harus ditafsirkan sesuai dengan batasan limitatif yang ditentukan dalam rumusan pasal.

Dari sekian isi pornografi yang dimuat dalam rumusan pasal tersebut, penulis cenderung pada penggunaan frasa “mengesankan ketelanjangan” dalam memaknai isi pornografi yang terkandung dalam rumusan iklan baris tersebut. Frasa “mengesankan ketelanjangan” ini berkaitan dengan landasan sosiologis yang mana di Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan adat istiadat.<sup>507</sup>

Unsur “mengesankan ketelanjangan” termasuk unsur yang sangat sulit dibuktikan pada kasus ini, karena menurut penjelasan resmi UU Pornografi ialah:

“Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”.

Dari penjelasan ini, terlihat bahwa adanya pembatasan dari pembentuk undang-undang dalam menafsirkan frasa “mengesankan ketelanjangan” yang hanya terikat pada terlihatnya alat kelamin saja. Tafsir ini menjadi masalah ketika pornografi yang telah ditafsirkan secara luas dalam pasal 1 angka 1 UU Pornografi

---

<sup>507</sup> Tomy Michael, *Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 20 Tahun 2014, terdapat dalam: <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/362>, diakses pada 2 Juni 2018, pukul 08.45 WITA, hlm. 95.

berubah menjadi sangat sempit karena hanya terbatas pada terlihatnya alat kelamin secara eksplisit.

Penyempitan tafsir ini menjadi masalah ketika ada suatu objek pornografi yang memenuhi klasifikasi bertentangan dengan nilai kesusilaan akan tetapi ia tidak memperlihatkan alat kelamin secara eksplisit. Maka menurut penulis dalam mengesankan ketelanjangan disini penegak hukum tidak dapat terikat pada sempitnya penafsiran ini, namun ia harus melihat secara kontekstual.

Dalam menafsirkan frasa “mengesankan ketelanjangan” ini penulis merujuk pada salah satu hasil penelitian yang merekonsepsi penafsiran atas unsur ini yakni:<sup>508</sup>

“Keterlihatan anggota tubuh pada manusia yang terjadi pada ruang lingkup tertentu dan ruang publik, sementara dengan keadaannya saat terjadi ketelanjangan sepanjang tidak bersentuhan dengan manusia di luar ketelanjangan tersebut.”

Dari penafsiran ini yang dikaitkan dengan rumusan iklan baris yang penulis analisis, khususnya pada bagian *body copy* iklan yang merupakan inti dari iklan baris. Dari kelima iklan tersebut secara jelas bahwa muatan iklan tersebut menggambarkan secara gamblang fisik seorang perempuan dengan sangat detail.

Khusus pada iklan ke-5<sup>509</sup> pengiklan justru terkesan menonjolkan secara khusus usia terapis yang sangat muda, yakni usia 19 tahun sebagai daya tarik, sebagaimana dirumuskan dengan bahasa yang persuasif yakni “Muda Belia utk

---

<sup>508</sup>*Ibid.*, hlm. 100.

<sup>509</sup> Iklan Ke 5: “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda, Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

Anda”.<sup>510</sup> Namun menurut penulis pada iklan ke 5 ini sulit untuk dijerat menggunakan pasal ini, karena penggunaan kata porno yang masih multitafsir.

Bahkan untuk iklan ke 1-4,<sup>511</sup> hingga memuat kalimat yang tabu untuk diucapkan seorang dalam menggambarkan fisik perempuan seperti “seksi”, “montok”, dan “semok” telah bertentangan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat di Indonesia.

Dalam penggunaan kata “seksi”, “montok”, dan “semok” sendiri secara gramatikal memiliki arti yang negatif dalam perspektif kesopanan dan kesusilaan sebagai berikut:

- a. seksi/*sek-si/ /séksi/ a* merangsang rasa berahi (tentang bentuk badan, pakaian, dan sebagainya)<sup>512</sup>
- b. montok/*mon-tok/ a* 1 gemuk berisi; gemuk padat; sintal: *ia menggendong putri bungsunya yang sehat dan --; 2 besar dan berisi (tentang buah dada): tubuh gadis itu sintal dengan buah dada yang -- dan bagus bentuknya*,<sup>513</sup>

Sedangkan arti kata “semok” merupakan kata yang tidak resmi (slang) dan telah dipahami secara lazim di tengah masyarakat merupakan singkatan dari seksi dan montok. Selain itu, kedua istilah tersebut menurut KBBI memiliki arti yang tidak pantas untuk disematkan pada suatu rumusan iklan, terlebih kata tersebut digunakan untuk menggambarkan fisik seorang terapis perempuan.

---

<sup>510</sup> Iklan Ke 5: “Nita 19 th. Muda Belia utk Anda,Kirana Mssg KeUtr200m knn jln Utr Nasmoco Srikemuning 085868657715”.

<sup>511</sup> (1). “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”; (2). “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”; (3). “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”; (4). “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmm fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”.

<sup>512</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/seksi-3>, diakses pada 30 Mei 2018, pukul 14.55 WITA.

<sup>513</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/montok> , diakses pada 30 Mei 2018, pukul 14.56 WITA.

Apabila dikaitkan dengan definisi “mengesankan ketelanjangan” maka penggunaan kata “seksi”, “montok”, dan “semok” pada iklan ke 1-4<sup>514</sup> sebagaimana telah dijelaskan diatas yang mana secara terminologi menurut KBBI ketiga istilah ini menggambarkan sensualitas seorang perempuan.

Walaupun dirumuskan melalui tulisan, pada hakikatnya sebuah tulisan juga dapat memberikan gambaran atas keterlihatan anggota tubuh pada manusia yang diketahui baik dari penggunaan diksi maupun secara gramatikalnya mengesankan ketelanjangan.

Terlebih iklan baris ini menggunakan media surat kabar yang merupakan ruang publik sebagai sarana publikasi, sehingga menurut penulis unsur mengesankan ketelanjangan pada iklan tersebut telah terpenuhi.

### **c. Penerapan Kriteria Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers**

Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>515</sup>

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pada pasal 5 ayat (1) UU Pers yang akan digunakan penulis dalam menganalisis perbuatan pidana dari pelaku delik, penulis akan menganalisis unsur-unsur perbuatan pidana yang berkaitan dengan unsur objektif sebagai berikut:<sup>516</sup>

---

<sup>514</sup> (1). “Shasa 24 th, Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl. Mgl Km6 Wa: 083867297740”; (2). “Serly 25 thn, massage ditempat ramah,sabar,kulit sawo matang, montok, tlp: 082220292363”; (3). “Firsa trima Msge dit4 Sabar Ramah Putih Montok datang ya Hub: 0818-0408-4457”; (4). “Nanda Semox mlyni pjt&kerik rmh, sopan,t4 nyaman djmn fresh, Hub: 087834415088 tdk dipnggil”.

<sup>515</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>516</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”

UU Pers hadir sebagai regulasi dalam kegiatan jurnalistik, namun disisi lain kehadiran UU Pers ini memunculkan permasalahan dalam praktik. Apakah UU Pers ini berlaku sebagai *lex specialis* dari setiap kegiatan yang melibatkan pers? Terlebih lagi dalam permasalahan yang penulis kaji, karena dalam menentukan ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku delik.

Karena apabila UU Pers berlaku sebagai *lex specialis*, maka akan memiliki implikasi hukum berupa dikesampingkannya aturan hukum lain seperti UU Pornografi dan KUHP. Apabila ditinjau dari sisi syarat suatu peraturan perundang-undangan diklasifikasikan sebagai *lex specialis* maka UU Pers sejatinya telah memenuhi klasifikasi tersebut, karena kegiatan dibidang jurnalistik atau pers merupakan suatu kekhususan.

Selain itu dalam UU Pers juga memasukkan unsur dan prinsip kerja jurnalistik seperti prinsip objektivitas, keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan lain-lain. Dalam kasus penyebaran konten pornografi melalui surat kabar, dari keseluruhan rumusan pasal dalam UU Pers hanya terdapat satu ketentuan yang berkaitan dengan delik pornografi yakni:

Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>517</sup>

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Dengan ketentuan sanksi sebagai berikut:

---

<sup>517</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 18 ayat (2) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>518</sup>

- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dalam ketentuan pasal ini, secara jelas terdapat pembatasan terhadap subjek delik yakni pers nasional. Pers nasional disini mengacu pada bentuk perusahaan pers yang notabene merupakan bagian dari korporasi. Dengan berlakunya *lex specialis* pada UU Pers, tentu akan berdampak pada aspek pertanggung jawaban pidana.

Dimana para pihak yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi selain korporasi (perusahaan pers) tidak dapat dikenakan rumusan pasal lain selain UU Pers, karena sifat *lex specialis* pada UU Pers mengakibatkan rumusan pasal lain di luar UU Pers harus dikesampingkan.

Maka ketika dalam praktik penegak hukum, untuk menjerat pelaku secara orang perorangan menggunakan rumusan pasal di luar UU Pers dianggap keliru. Sebagaimana dalam perkara majalah *Playboy*, yang mana pada tingkat peninjauan kembali hakim MA berpendapat bahwa penuntut umum dalam merumuskan dakwaannya tidak cermat, karena menjerat terdakwa dengan aturan KUHP adalah suatu kekeliruan mengingat terdapat UU Pers yang merupakan *lex specialis*.<sup>519</sup>

“Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) adalah menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang Terdakwa Erwin Arnada tidak dapat diterima, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan yang tidak mempergunakan Undang- Undang Pers yaitu sifatnya khusus”.

---

<sup>518</sup> Lihat, Pasal 18 Ayat (2) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>519</sup> Lihat, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 13 PK/Pid/2011, hlm. 42.

Dalam pertimbangannya secara jelas majelis hakim berpendapat bahwa UU Pers merupakan *lex specialis*, sehingga ketika seorang dijerat dengan ketentuan di luar UU Pers, maka menurut hukum tidak dapat diterapkan karena aturan tersebut harus dikesampingkan.

Dengan kata lain para pihak di luar dari perusahaan pers tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku, padahal sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya semua pihak yang terlibat dan memiliki kesalahan pada prinsipnya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam konsep pertanggungjawaban korporasi yang ideal, korporasi dan pengurusnya dapat dimintai pertanggung jawaban secara terpisah dengan format dakwaan yang terpisah, selama keduanya memenuhi unsur objektif dan subjektif dari hukum pidana.

Penjeratan keduanya sebagai pelaku delik sangat diperlukan, karena kita tidak dapat melepaskan fakta bahwa terdapat hubungan yang erat antara keduanya dalam suatu tindak pidana. Peran pengurus korporasi sebagai penentu terjadinya suatu delik, tidak terlepas dari doktrin hukum pidana yakni “tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*)”.

Menurut doktrin tersebut, suatu pidana pada dasarnya tidak akan terjadi apabila tidak dilakukan oleh manusia dalam hal ini pengurus. Selain itu, sebagai alasan pendukung lain bahwa pengurus korporasi harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya adalah adanya suatu kewajiban yang melekat pada pengurus dalam hal ini redaktur dan manajer periklanan secara personal.

Sehingga ketika kewajiban tersebut tidak ditunaikan yang berimplikasi pada munculnya kerugian yang bersifat materiil maupun non materiil bagi masyarakat (publik), maka hukum pidana dapat masuk untuk menjalankan fungsinya baik secara preventif dan represif.

Oleh sebab itu, adanya suatu kewajiban yang melekat dan sifatnya wajib untuk ditunaikan oleh redaktur dan manajer periklanan dalam kasus ini, menjadi sebab keduanya dianggap terlibat sebagai pelaku delik. Sebagai contoh, ketika terjadi kasus penyebaran konten pornografi melalui iklan baris yang dilakukan oleh perusahaan pers, pada dasarnya perbuatan perusahaan pers tersebut merupakan akibat dari kegagalan peran redaktur dan manajer periklanan dalam menjalankan kewajibannya.

Dengan terjadinya delik pornografi yang melibatkan perusahaan pers sebagai pelaku delik, sejatinya disebabkan oleh redaktur dan manajer periklanan yang telah melanggar kewajibannya. Sehingga akibat kesalahan dari pihak redaktur dan manajer periklanan selaku penggerak korporasi, mengakibatkan perusahaan pers menyebarkan konten pornografi dalam produknya.

Sedangkan pelaksanaan kewajiban redaktur dan manajer periklanan, merupakan cerminan dari kewajiban perusahaan pers itu sendiri berupa kewajiban atas fungsi kontrol dan pengawasan setiap konten pada surat kabar, agar sesuai dengan kode etik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, seorang redaktur dan manajer periklanan tetap dianggap terlibat dan harus bertanggungjawab bersama korporasi. Mengenai alasan-alasan pemidanaan korporasi sebagai pembuat yakni sebagai berikut:<sup>520</sup>

- a. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibanding keuntung-keuntungan yang diterima korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum; atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dibanding denda yang dijatuhkan sebagai hukum;
- b. Pemidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Selama redaktur, manajer periklanan, dan korporasi memenuhi persyaratan suatu tindak pidana, maka tidak ada alasan untuk tidak mengklasifikasikannya sebagai pelaku delik.<sup>521</sup>

Maka ketika permasalahan pornografi pada kasus ini menyisakan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan UU Pers, seperti terbatasnya subjek delik yang hanya meliputi perusahaan pers dan formulasi rumusan pasal yang tidak spesifik membahas pornografi, melainkan pasal ini lebih spesifik ditujukan pada regulasi pemberitaan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 5 Ayat (1) UU Pers.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok

---

<sup>520</sup> Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict liability dan Vicarious liability)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 35.

<sup>521</sup> Penjelasan terkait keterlibatan manajer periklanan dan redaktur dapat dilihat dalam pembahasan pada sub bab “Pelaku yang Terlibat dalam Penyebaran Konten Pornografi melalui Iklan Baris pada Surat Kabar” hlm. 250.

kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>522</sup>

Dalam permasalahan ini pornografi sudah sangat jelas berdampak dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, namun ketika dalam praktik UU Pers dijadikan sebagai *lex specialis* maka akan berdampak pada lepasnya pihak yang didakwakan dengan tuntutan di luar UU Pers.

Sebagai contoh apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang secara objektif telah memenuhi rumusan delik, dan secara nyata perbuatan tersebut menyebabkan dampak terhadap masyarakat. Akan tetapi, karena adanya pembatasan subjek delik oleh undang-undang, yang mana orang tersebut tidak masuk sebagai klasifikasi dari pelaku delik.

Sehingga menyebabkan ia dapat lepas dari jeratan hukum pidana, dengan alasan tidak adanya ketentuan normatif yang dapat menjeratnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan *lex specialis* secara mutlak. Pemberlakuan *lex specialis* secara mutlak tanpa melihat secara kasuistik berpotensi menyebabkan suatu kekosongan hukum, sebagaimana terjadi pada ilustrasi yang penulis paparkan diatas.

Ilustrasi diatas, ternyata pernah terjadi dan serupa sebagaimana dalam kasus pimpinan redaksi majalah *Playboy* yang pada tingkat Peninjauan Kembali dimenangkan sehingga ia harus dibebaskan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum dari hakim MA sebagai berikut.<sup>523</sup>

---

<sup>522</sup> Lihat, Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>523</sup> Lihat, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 13 PK/Pid/2011, hlm. 42.

“Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) adalah menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang Terdakwa Erwin Arnada tidak dapat diterima, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan yang tidak mempergunakan Undang- Undang Pers yaitu sifatnya khusus”.

Apabila pemberlakuan *lex specialis* UU Pers tetap dipaksakan dan tidak memperhatikan secara kasuistik dalam pemberlakuannya. Maka akan membuka celah untuk terjadinya disparitas pemahaman antara penegak hukum, seperti yang terjadi pada kasus pimpinan redaksi majalah *Playboy*.

Walaupun secara substansi delik pornografi baik dari UU Pornografi, UU Pers, maupun KUHP memiliki rumusan yang intinya sama yakni larangan penyebaran konten yang bertentangan dengan kesusilaan, namun dalam putusan tersebut penuntut umum menganggap bahwa untuk menjerat seorang pimpinan redaksi tidak mungkin untuk diterapkan UU Pers karena terbatasnya subjek delik yakni perusahaan pers, maka penuntut umum menjerat dengan KUHP agar pimpinan redaksi dapat dijerat oleh hukum pidana.

Sedangkan majelis hakim beranggapan bahwa UU Pers adalah *lex specialis*, sehingga dakwaan yang dibuat penuntut umum dianggap tidak cermat karena tidak menggunakan UU Pers yang sifatnya khusus. Walaupun pada kasus tersebut terdapat *dissenting opinion* yang mana berpendapat bahwa:

- Bahwa *judex juris* (Mahkamah Agung) sudah tepat dan benar tidak ada kekhilafan nyata dari Hakim;
- Bahwa Terpidana (Majalah Play Boy) telah terbukti memuat gambar porno yang melanggar sesuai Pasal 282 KUHP (Kesusilaan);
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menghukum Terpidana/Terdakwasudah tepat dan benar untuk kepentingan generasi dan perbuatan tersebut adalah tercela.

Dari *dissenting opinion* tersebut terlihat bahwa, dalam praktik memang terdapat disparitas pemahaman apakah UU Pers merupakan *lex specialis* yang diberlakukan secara mutlak atau bersifat kasuistis. Maka menurut penulis, UU Pers tidak bisa dipaksakan sebagai dasar penyelesaian dalam kasus ini secara tunggal. Sehingga dalam perspektif kasus yang penulis kaji, UU Pers tidak dapat diberlakukan sebagai *lex specialis derogat legi generali*.

Pada kasus ini, penulis akan tetap menggunakan UU Pers untuk menjerat perusahaan pers. Namun, dalam analisis kasus ini diperlukan keterlibatan bagian hukum lain yakni UU Pornografi dan KUHP dalam rangka penyelesaian permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlepasnya para pihak dari jeratan hukum pidana yang seharusnya dapat menjerat para pelaku.

Unsur perbutan pidana ini akan dianalisis menggunakan klasifikasi sebagai berikut: (1) Subjek Delik yang Sesuai dengan Perumusan Undang-undang; (2) Adanya kelakuan dan akibat (perbuatan); (3) Adanya Sifat Melawan Hukum.

### **Subjek Delik yang Sesuai dengan Perumusan Undang-undang**

Untuk mengetahui subjek delik dari suatu rumusan pasal, maka kita dapat mengacu dari pengertian subjek delik. Subjek delik ialah suatu unsur dalam rumusan pasal yang dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.<sup>524</sup>

Frasa “Pers nasional” dalam rumusan pasal ini merupakan frasa yang menunjuk kepada subjek delik. Maka subjek delik pada rumusan pasal ini adalah

---

<sup>524</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 70.

pers nasional, yang didefinisikan sebagai setiap kegiatan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.<sup>525</sup> Sedangkan perusahaan pers sendiri menurut pasal 1 angka 2 UU Pers merupakan:<sup>526</sup>

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Maka selaku pihak yang mempublikasi iklan baris yang memuat pornografi tersebut, korporasi (perusahaan pers) telah memenuhi klasifikasi sebagai subjek delik sebagaimana dalam rumusan pasalnya yang telah mensyaratkan bahwa subjek delik harus merupakan bagian dari pers nasional.

### **Adanya Perbuatan**

Tindakan yang dilarang oleh rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam konteks permasalahan yang penulis kaji yakni pelanggaran kewajiban pers dengan memberitakan peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Maka dalam permasalahan ini untuk membuktikan bahwa terdapat kausalitas antara suatu perbuatan dengan suatu akibat yang menyebabkan terpenuhinya unsur delik, diperlukan suatu tindakan yang dilakukan oleh pers yang mengakibatkan pelanggaran kewajiban atas pers.

---

<sup>525</sup> Lihat, Pasal 1 angka 6 Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>526</sup> Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Perbuatan mengiklankan suatu produk atau jasa oleh pers pada dasarnya masih merupakan ruang lingkup dari kewenangan pers yakni sebagai wahana komunikasi massa dalam menyampaikan informasi. Sebagaimana yang menjadi bahan analisis hukum penulis berupa iklan baris pada surat kabar, perlu diketahui sebelumnya bahwa iklan merupakan salah satu bentuk informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada khalayak, sebagaimana pengertian iklan oleh Rhenald Kasali:<sup>527</sup>

“Iklan adalah segala pesan tentang produk yang disampaikan lewat media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.”

Kedudukan iklan sebagai salah satu sumber informasi ditegaskan kembali melalui tujuan iklan itu sendiri yakni sebagai sarana penyampaian informasi:<sup>528</sup>

Periklanan untuk memberi informasi (*informative*) Iklan untuk memberi informasi kepada khalayak tentang seluk-beluk suatu produk. Iklan dengan cara ini biasanyadilakukan secara besar-besaran pada tahap awal peluncuran suatu jenis produk dengan tujuan untuk membentuk permintaan awal.<sup>529</sup>

Pada pembahasan sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran nilai kesusilaan atas kelima iklan baris yang penulis teliti, dan pelanggaran kesusilaan merupakan salah satu sifat celaan yang melekat pada objek pornografi. Dengan kata lain iklan baris yang kontennya telah melanggar kesusilaan merupakan iklan pornografi yang dalam UU Pers telah dilarang untuk dipublikasikan.

---

<sup>527</sup> Rhenald Kesali, *Manajemen Periklan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 2.

<sup>528</sup> Philip Kotler, *Prinsip-prinsip pemasaran*, dalam Durianto, *Invasi Pasar dengan Iklan yang Efektif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 3-4.

<sup>529</sup> *Ibid.*

Apabila ditinjau dari sisi perbuatan pers dalam mempublikasi iklan baris yang memuat unsur pornografi melalui surat kabar, maka perbuatan tersebut sangat jelas merupakan suatu perbuatan. Terlebih lagi perbuatan mempublikasi konten pornografi tersebut juga termasuk sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU karena diklasifikasikan sebagai pelanggaran atas kewajiban pers dalam memberitakan peristiwa dan opini karena tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan.

Maka berdasarkan faktor tersebut yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan pers tersebut merupakan sebab atas akibat yang dilarang oleh rumusan delik tersebut.

### **Adanya Sifat Melanggar Hukum**

- (1) Berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.<sup>530</sup>

Rumusan UU Pers yang tidak menjelaskan secara konkrit masalah penyebaran pornografi menimbulkan permasalahan dalam hal pemaknaan pasal khususnya pada unsur ini. Permasalahan tersebut adalah penyempitan pemaknaan yang disebabkan frasa “peristiwa dan opini” dan melalui rumusan pasal yang sangat singkat ini, tidak terdapat penjelasan secara detail mengenai penyebaran konten pornografi secara umum apakah dapat termasuk di dalamnya ataukah hanya dibatasi pada bentuk berita berupa peristiwa dan opini.

---

<sup>530</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kesalahan penafsiran ini berimplikasi pada anggapan bahwa UU Pers tidak mengatur mengenai delik pornografi, tetapi hanya terbatas pada berita berupa peristiwa dan opini sebagaimana dalam salah satu putusan kasasi yang dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa:<sup>531</sup>

"Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak mengatur delik penyebaran tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dan dia hanya mengatur kepada pemberitaan atas peristiwa dan atau opini yang berhubungan dengan siaran baik seseorang atau beberapa orang"

Dari pertimbangan tersebut hakim dalam menafsirkan pasal tersebut tidak mencermati ketentuan umum dari pengertian "pers nasional", bahwa pers nasional meliputi setiap kegiatan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.<sup>532</sup> Sedangkan perusahaan pers sendiri menurut pasal 1 angka 2 UU Pers merupakan.<sup>533</sup>

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Dari rumusan pasal 1 angka 2 UU Pers ini dapat dipahami bahwa perusahaan pers merupakan perusahaan yang menjalankan usaha pers, pers sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU Pers yang menyatakan bahwa:<sup>534</sup>

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

---

<sup>531</sup> Lihat, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 972 K/Pid/2008, hlm. 36.

<sup>532</sup> Lihat, Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>533</sup> Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>534</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dapat disimpulkan bahwa pers sebagaimana dijelaskan diatas memiliki ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya meliputi pemberitaan dan opini saja sebagaimana pendapat hakim Mahkamah Agung pada putusan No. 972 K/Pid/2008 tersebut.

Maka dalam memaknai rumusan pasal tersebut maka penulis merujuk pada pertimbangan hakim pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 13 PK/Pid/2011 menyatakan bahwa:<sup>535</sup>

“Sebab, delik/unsur "penyebaran" dan delik/unsur "disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum" dengan sendirinya sudah termasuk dalam pengaturan oleh Pasal 5 ayat (1) juga berikut ancaman sanksi pidananya pada Pasal 18 ayat (2). Sebab, Pasal 5 ayat (1) merupakan pengaturan yang ditujukan pada "pers" nasional, sedangkan kata "pers" itu sendiri dalam definisinya pada Pasal 1 angka 1 UU Pers tersebut telah secara inheren memuat unsur "penyebaran" dan "disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum", yakni dengan adanya kata-kata "wahana komunikasi massa" dan "menyampaikan informasi" dalam definisi kata "pers" menurut Pasal 1 angka 1 tersebut. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang dimulai dengan subyek kalimat "Pers nasional berkewajiban ..." secara mutatis mutandis berlaku pula dalam hal "penyebaran" dan "disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum" pelanggaran kesusilaan oleh pers, bukan hanya berlaku dalam hal pelanggaran kesusilaannya itu sendiri saja”.

Penggunaan frasa “memberitakan peristiwa dan opini” pada dasarnya hanya merupakan suatu bentuk penegasan atas frasa berikutnya yakni “serta asas praduga tak bersalah”. Penegasan dengan memuat frasa “memberitakan peristiwa dan opini”, tidak terlepas dari kehendak pembentuk UU untuk memperjuangkan pers yang berkualitas dari sisi pemberitaannya, sebagaimana dimuat oleh

---

<sup>535</sup> Lihat, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 13 PK/Pid/2011, hlm. 33.

pembentuk UU dalam bagian penjelasan pasal 5 Ayat (1) UU Pers sebagai berikut.<sup>536</sup>

Pasal 5 Ayat (1)

- (1) Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Dengan ketentuan sanksi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>537</sup>

- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Urgensi penegasan kewajiban pers dalam pemberitaan peristiwa dan opini yang harus berlandaskan dengan norma agama, kesusilaan dan asas praduga tak bersalah ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa pelanggaran yang paling sering terjadi pada pers adalah pada aspek pemberitaan peristiwa dan opini.

Oleh sebab itu dalam melakukan penafsiran unsur ini harus dilakukan secara menyeluruh dari sisi gramatikalnya, maka menurut rumusan unsur ini pers memiliki kewajiban dalam menjaga setiap konten berupa informasi yang ia publikasi kepada khalayak, yang meliputi menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak agar tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah.

---

<sup>536</sup> Lihat, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>537</sup> Lihat, Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bagi perusahaan pers yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan penyampaian informasi kepada khalayak yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah, maka dapat dijerat melalui rumusan pasal ini.

Perbuatan penyebaran konten pornografi melalui iklan baris tersebut termasuk menyalahi peran pers sebagai "wahana komunikasi massa" dan "menyampaikan informasi" yang harus sejalan dengan norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah.<sup>538</sup>

Apabila dikaitkan dengan permasalahan iklan baris yang penulis kaji, maka perbuatan penyebaran konten pornografi dalam wujud iklan baris pada surat kabar merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban pers nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers.

Dalam undang-undang pers yang berlaku sekarang, mengakui manusia dan badan hukum sebagai subjek delik. Dengan kata lain, undang-undang pers menganut sistem pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU Pers sebagai berikut:<sup>539</sup>

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Perusahaan pers selaku korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atas pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum oleh karyawan dari

---

<sup>538</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>539</sup> Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

perusahaan pers yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai berikut:<sup>540</sup>

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Terlibat Delik Pornografi pada Iklan Baris**

#### **1. Pelaku yang Terlibat dalam Penyebaran Konten Pornografi melalui Iklan Baris pada Surat Kabar**

Sebelum membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidananya, terlebih dahulu harus dirumuskan subjek delik sesuai dengan rumusan delik, karena konsep pertanggungjawaban erat kaitannya dengan subjek delik. Dari ketiga rumusan pasal yang dapat menjerat pelaku delik, ketiganya memiliki konsep yang berbeda dalam hal subjek delik sebagaimana berikut:

- a. Pasal 282 KUHP: Menganut konsep pertanggungjawaban pidana *natuurlijke person* atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dirumuskan melalui frasa “barangsiapa”, maka subjek delik yang dimaksud adalah orang pribadi.

---

<sup>540</sup> Lihat, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

- b. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Frasa “setiap orang” dalam UU Pornografi meliputi orang perorangan maupun badan hukum.
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tentang Pornografi: Frasa “Pers Nasional” pada rumusan pasal tersebut mengacu pada perusahaan pers sebagai subjek delik, dengan kata lain subjek delik pada pasal ini hanya meliputi badan hukum.

Terdapat beberapa bentuk pola periklanan yang terdapat dalam industri periklanan di Indonesia yaitu:

- a. Pola pertama adalah kegiatan periklanan yang dilakukan oleh salah satu bagian perusahaan itu sendiri, dalam dunia periklanan sering disebut dengan *in-house advertising*.
- b. Bentuk lain dari *in-house advertising* adalah pola kedua yaitu periklanan yang melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga ada perusahaan khusus yang disewa secara profesional untuk melakukan aktivitas periklanan. Perusahaan khusus tersebut menjalankan seluruh aktivitas periklanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
- c. Selain kedua bentuk diatas, terdapat pola ketiga yaitu, bentuk periklanan dengan cara menyerahkan sebagian kegiatan periklanan kepada perusahaan khusus yang bergerak di bidang jasa periklanan, namun sebagian kegiatan periklanan lain masih ditangani oleh perusahaan.<sup>541</sup>

Dari ketiga pola diatas, model rubrik iklan baris pada surat kabar pada umumnya dipimpin oleh pihak yang terpisah dari bagian redaksi. Struktur organisasi pers pada dasarnya memisahkan antara bagian redaksi dan bagian perusahaan sehingga dikenal 2 pemimpin yang bertanggungjawab pada pemimpin umum, yakni pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan.<sup>542</sup>

---

<sup>541</sup> Rendra Widyatama, *Op.Cit.*, hlm. 170

<sup>542</sup> Lihat, salah satu struktur perusahaan pers surat kabar terbitan D.I.Y Yogyakarta, terdapat dalam: <http://jogja.tribunnews.com/redaksi>, diakses pada 9 Juni 2018, pukul 09.40 WITA.

Periklanan merupakan salah satu bidang usaha dari perusahaan pers, oleh sebab itu rubrik iklan baris yang merupakan bagian dari bidang usaha dari perusahaan pers tergolong sebagai bagian dari pola pertama yakni *in-house advertising*.

Menurut A.Z Nasution, meskipun dalam Undang–undang tidak menjelaskan tentang siapa pelaku usaha periklanan itu, namun bila berpedoman pada Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia maka yang dimaksud dengan pelaku usaha periklanan itu adalah mereka yang terdiri dari pengiklan, biro iklan, dan media periklanan.<sup>543</sup>

Sebagaimana yang dimuat dalam kode etik periklanan diatas, kegiatan bisnis perusahaan pers dalam menawarkan jasa *space* iklan baris pada surat kabar, turut melibatkan tiga pihak yang sama yakni pengiklan, biro iklan, dan media periklanan.

Sebelum menentukan pihak mana yang dipandang sebagai pelaku delik, maka diperlukan analisis terlebih dahulu terkait hubungan antara sejauh mana peran dari setiap pihak yang terlibat, dengan suatu akibat yang menyebabkan penyebaran konten pornografi melalui surat kabar tersebut terjadi.

Sehingga dapat diketahui, bahwa dengan adanya korelasi antara peran seseorang dengan suatu akibat, yang menurut hukum pidana akibat tersebut dilarang sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik. Maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penentuan pelaku dalam kasus penyebaran konten

---

<sup>543</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi dalam I Made Surya Kartika, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13381/9072>, diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 16.43.

pornografi melalui media iklan baris yang penulis teliti, berikut deskripsi peran dari keempat pihak yang terlibat sebagai berikut:

### **Pengiklan**

Dalam industri periklanan peranan pengiklan dapat disamakan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat dalam suatu siklus periklanan sangatlah penting, pelaku usaha merupakan konsumen dari pelaku usaha periklanan, pelaku usaha periklanan sangat bergantung terhadap pelaku usaha yang mengiklankan produknya melalui jasa iklan yang mereka tawarkan.

Definisi pelaku usaha dalam konteks periklanan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan payung hukum atas seluruh kegiatan usaha di Indonesia:

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen:<sup>544</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya baik berupa penawaran suatu produk atau jasa sebelum mengiklankannya, pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dipahami sebelum beriklan. Kewajiban tersebut terkait dengan produk atau jasa yang ia tawarkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen sebagaimana berikut:<sup>545</sup>

---

<sup>544</sup> Lihat, Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>545</sup> Lihat, Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari pemaparan peran pengiklan sebagaimana dijelaskan diatas, pengiklan memegang peranan sentral dalam pembuatan konten suatu iklan baris. Pengiklan secara sepihak dapat merumuskan konten sesuai keinginannya, yang selanjutnya diteruskan kepada biro iklan untuk publikasikan.

Oleh sebab itu, peran pengiklan sebagai pelaku secara jelas sudah terlihat jelas sebagai pelaku delik, yang mana perannya sebagai perumus tunggal konten iklan menjadi sebab dari terjadinya penyebaran pornografi yang menggunakan media iklan baris pada surat kabar.

### **Biro Iklan dan Redaktur**

Pada pembahasan kali ini penulis melakukan pembahasan secara bersamaan dalam satu sub pembahasan yakni antara redaktur dan manajer

periklanan, karena keduanya memiliki hubungan yang erat terkait tugasnya dalam sebuah organisasi pers.

Pengertian biro iklan sendiri secara singkat dijelaskan oleh Rendra Widyatama yaitu:<sup>546</sup>

Biro iklan adalah organisasi independen yang disewa oleh perusahaan untuk mengurus kegiatan periklanannya. Perusahaan yang menggunakan jasa biro iklan disebut sebagai klien atau *accounts*.

Namun secara komprehensif dan lebih sesuai dengan kondisi biro iklan baris pada surat kabar, Dewan Periklanan Indonesia memberikan definisi terkait dengan biro iklan dalam Kitab Etika Pariwisata Indonesia:<sup>547</sup>

Biro iklan ialah suatu organisasi usaha yang memiliki keahlian untuk merancang, mengkoordinasi, mengelola, dan atau memajukan merek, pesan, dan atau media komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan dengan memperoleh imbalan atas layanannya tersebut.

Sebagai salah satu bidang usaha dari perusahaan pers, secara umum biro iklan baris pada surat kabar memiliki peran dalam perancangan, koordinasi, pengelolaan atas rubrik iklan baris. Dalam praktik pengelolaan biro iklan, sangat mungkin sebuah biro iklan dikelola secara terpisah oleh pihak ketiga. Namun konsep biro iklan baris pada surat kabar, pada umumnya dikelola secara internal dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perusahaan dibidang periklanan.

Biro iklan baris sebagai salah satu “pemain” dalam siklus periklanan surat kabar, memegang peranan penting dalam penentuan konten iklan yang akan dipublikasi dalam sebuah rubrik iklan baris miliknya. Biro iklan baris memegang

---

<sup>546</sup> Rendra Widyatama, *Op.Cit.*, hlm. 170.

<sup>547</sup> Dewan Periklanan Indonesia, *Kitab Etika Pariwisata Indonesia*, Dewan Periklanan Indonesia, 2007, hlm. 18.

kendali yang sangat luas dalam suatu iklan, mulai dari tahapan perancangan, koordinasi, hingga pengelolaan iklan.

Namun perlu digaris bawahi, dalam hal perancangan iklan baris pada dasarnya dirumuskan secara sepihak oleh pengiklan. Maksud perancangan disini ialah, biro iklan berperan dalam melakukan “*finishing*” suatu iklan baris sebelum diserahkan pada pihak media periklanan. Dengan kata lain, pihak biro iklan harus melakukan finalisasi terkait konten sehingga pihak biro iklan harus memastikan bahwa iklan yang akan dimuat dalam rubrik iklan baris tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Biro iklan dalam menjalankan usahanya yaitu menawarkan produk atau jasa klien tentu memiliki batasan yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana berikut:<sup>548</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah:
  - a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
  - c. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
  - d. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
  - f. Barang tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi;
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;

---

<sup>548</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia.

- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak memuat risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
  - k. Memuat sesuatu yang memuat janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

Fungsi biro iklan adalah menjembatani pengiklan dengan media periklanan, sehingga biro iklan memiliki kewajiban untuk membuat iklan yang dibuat oleh pengiklan dapat dimuat dalam media periklanan.

Dalam menjalankan usaha jasa periklanan yakni jasa iklan baris, biro iklan baris selaku pengelola tidak hanya terikat dengan ketentuan normatif dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun secara kelembagaan para pelaku bisnis biro iklan menghimpunkan diri dalam suatu wadah, yaitu Dewan Periklanan Indonesia yang di dalamnya memiliki regulasi internal yang berguna sebagai regulasi yang lebih rinci dibidang periklanan bagi setiap anggotanya.

Walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat kepada publik, tetapi bentuk pengaturan dengan model *self regulation* memiliki kelebihan dibanding dengan bentuk UU. Salah satu yang paling menonjol adalah pengaturan berupa *self regulation* dibuat oleh para praktisi dibidang tersebut yang mengetahui seluk beluk dari apa yang mereka tekuni yang dituangkan dalam bentuk regulasi internal dan mengikat bagi anggota perhimpunan tersebut. Sehingga idealnya akan menghasilkan produk regulasi yang lebih spesifik dibanding dengan model UU yang sifatnya sangat umum.

Model *self regulation* bagi biro iklan tersebut tidak lain kembali pada tujuan awal bisnis yaitu untuk mempereoleh keuntungan sebesar-besarnya, dan

menciptakan persaingan usaha yang sehat. Serta dari sisi perlindungan konsumen, regulasi ini semakin melindungi konsumen Indonesia.

Hal ini dilakukan agar persaingan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui periklanan tidak menimbulkan penyesatan informasi, yang pada akhirnya sangat merugikan konsumen.

Dalam konteks perusahaan pers, biro iklan adalah salah satu sub bagian perusahaan pers yang dikelola seorang manajer periklanan. Mengingat biro iklan bukanlah subjek hukum, maka dalam menentukan subjek delik dari permasalahan yang penulis teliti penulis berpendapat bahwa manajer periklananlah yang dianggap sebagai pelaku delik.

Mengingat kedudukan manajer periklanan setara secara struktural dan memiliki kesamaan tugas dan fungsi dengan redaktur yakni sebagai penentu kebijakan. John Warton dalam *Managing Magazine Publising* menulis bahwa tugas seorang manajer iklan adalah: <sup>549</sup>

- a. Membantu memformulasikan kebijakan redaksi;
- b. Membantu memformulasikan kebijakan penjualan majalah dan iklan;
- c. Mengimplementasikan kebijakan iklan;
- d. Membantu mempersiapkan materi promosi untuk iklan;
- e. Turut merekrut, memberikan pelatihan dan contoh kedisiplinan bagi staf penjualan;
- f. Menentukan target iklan;
- g. Memonitor staf iklan;
- h. Menjaga hubungan dengan klien-klien yang berpotensi untuk memasang iklan;
- i. Terus menginformasikan kepada redaksi apa saja keinginan dan kebutuhan pemasang iklan;
- j. Memelihara area penjualan.

---

<sup>549</sup> John Warton, *Managing Magazine Publising*, dalam Media Suahya, *Strategi Global Bisnis Pers: Analisa Peta Pers Pasca Reformasi Sertalangkah Strategis Meraih Profit*, terdapat dalam: <https://www.scribd.com/doc/4904209/BAB-IV-PENGELOLAAN-BISNIS-PERS>, diakses pada 9 Juni 2018, pukul 10.34 WITA, hlm. 8-9.

Melihat besarnya peran seorang manajer periklanan dalam pengelolaan iklan baris, sehingga apabila terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh biro iklan selaku unit usaha internal perusahaan. Maka seorang manajer periklananlah yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.

Posisi pimpinan sebagai penanggung jawab membawa konsekuensi terhadap munculnya kewajiban yang melekat pada dirinya, yang mana apabila tidak terpenuhinya kewajiban tersebut berimplikasi pada adanya suatu pelanggaran pidana akibat dari tidak penuhiya kewajiban yang menyangkut hak publik yang melekat pada dirinya. Seorang pimpinan dapat diposisikan sebagai pelaku delik, hal ini disebabkan dari tidak ditunaikan kewajibannya yang menyangkut hak publik. Sehingga atas tindakannya tersebut menjadi sebab terjadinya suatu tindak pidana.

Agar semakin menguatkan posisi subjek delik manajer periklanan sebagai pelaku delik, maka penulis akan memberikan perbandingan yang akan memaparkan bagaimana peran seorang redaktur yang notabene secara struktural sejajar dengan kedudukan manajer dan memiliki kewenangan yang sama dalam penentuan keputusan, namun dalam hal terjadinya suatu tindak pidana ia dipandang memiliki kesalahan yang menjadikannya sebagai subjek delik.

Perbedaan keduanya hanya terletak dari posisi struktural keduanya, dimana redaktur adalah orang yang menangani redaksi yang bertanggungjawab pada pimpinan redaksi.<sup>550</sup> Sedangkan Manajer periklanan merupakan pihak yang

---

<sup>550</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1182.

melakukan manajemen bidang usaha atas perusahaan pers dan bertanggungjawab kepada pimpinan perusahaan.

Bagian tugas dari seorang redaktur ialah mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan konten (dibuat orang lain) untuk dimuat dalam suatu media cetak guna dipublikasikan.<sup>551</sup> Sama halnya dengan tugas seorang manajer dalam hal ini adalah manajer periklanan, ia bertugas mengatur, mengoreksi, menyeleksi dan menentukan konten dari iklan sebelum dimuat dalam suatu media cetak, sebagaimana yang disampaikan oleh John Warton dalam tugas seorang manajer periklanan.<sup>552</sup>

Dari aspek penyelesaian suatu tindak pidana pornografi ialah pada saat terpublikasinya suatu konten pornografi, dengan kata lain maka suatu tindak pidana pornografi dinyatakan selesai ketika suatu konten pornografi telah tersebar kepada khalayak.

Apabila dikaitkan antara terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui iklan baris pada surat kabar dengan hubungan tugas antara seorang redaktur dan manajer periklanan, maka diperoleh kesimpulan bahwa iklan baris yang dihimpun dari berbagai pengiklan sebelum dipublikasi, menurut *standard operating procedures* (SOP) harus diolah oleh bagian periklanan dan

---

<sup>551</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 244.

<sup>552</sup> John Warton, *Managing Magazine Publising*, dalam Media Sucahya, *Strategi Global Bisnis Pers: Analisa Peta Pers Pasca Reformasi Sertalangkah Strategis Meraih Profit*, terdapat dalam: <https://www.scribd.com/doc/4904209/BAB-IV-PENGELOLAAN-BISNIS-PERS>, diakses pada 9 Juni 2018, pukul 10.34 WITA, hlm. 8-9.

harus melalui persetujuan seorang pimpinannya yakni manajer periklanan sebelum diserahkan pada pihak redaksi untuk dilakukan penyuntingan akhir.<sup>553</sup>

Kemudian selanjutnya iklan yang sudah siap untuk dipublikasi kemudian diserahkan kepada pihak redaksi untuk dilakukan penyuntingan akhir sebelum di publikasi. Seorang redaktur biasanya membawahi sebuah rubrik yang mana ia bertanggungjawab penuh atas rubrik tersebut, rubrik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kepala karangan (ruangan tetap) dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>554</sup> Pada umumnya rubrik memuat informasi yang dapat berbentuk rubrik berita, rubrik opini, maupun rubrik iklan.

Seorang redaktur yang membawahi sebuah rubrik karena tanggung jawab yang melekat padanya, maka wajib melaksanakan tugasnya dalam mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan konten (dibuat orang lain) sebelum dimuat dalam suatu media cetak.<sup>555</sup>

Maka perannya dalam melakukan finalisasi konten pada sebuah rubrik iklan baris sangat penting, guna memastikan terpenuhinya standarisasi dari rubrik tersebut dan memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran hukum pada rubrik tersebut.

Oleh sebab itu, ketika terjadi suatu pelanggaran hukum yang disebabkan sebuah konten yang terpublikasi pada khalayak maka dalam praktiknya seorang redaktur selaku penganggung jawab redaksi atau pimpinan redaksi hampir selalu

---

<sup>553</sup> Hasil wawancara dengan Ratih Mei Safitri bagian *Public Relations* CNN Indonesia, pada tanggal 10 Juni 2018, pukul 19.30 WITA.

<sup>554</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/rubrik>, diakses pada 11 Juni 2018, pukul 14.25 WITA.

<sup>555</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 244.

dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap tersebarnya tulisan yang memuat sifat melawan hukum dalam hukum pidana.<sup>556</sup> Pembebanan tanggung jawab terhadap redaktur dapat dilihat dari beberapa kasus sebagaimana berikut:<sup>557</sup>

- a. Redaktur Harian Merdeka dalam Kasus Harian Rakyat Merdeka tahun 2003, dipidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan karena salahnya menghina Presiden Megawati melanggar Pasal 137 KUHP.
- b. Redaktur Majalah “Tempo” yang menurunkan berita berjudul “Ada Tomy di Tanah Abang”, dipidana 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (16-9-2004), karena menyiarkan kabar bohong yang dapat menerbitkan keonaran dalam masyarakat melanggar Pasal XIV (1) UU No. 1/1946 dan fitnah Pasal 311 KUHP, Pada tingkat kasasi dibebaskan MA.

Redaktur dan manajer periklanan memiliki karakteristik perbuatan yang serupa, keduanya pada dasarnya tidak melakukan suatu perbuatan yang secara langsung memenuhi unsur rumusan delik. Namun, posisi redaktur dan manajer periklanan sebagai pengambil keputusan “*decision maker*” inilah yang membuat mereka terlibat dalam suatu perbuatan pidana.

Dalam tradisi pers di Indonesia di banyak negara juga demikian biasanya pertanggung jawaban hukum dalam bidang keredaksian, pemberitaan, dan sebagainya itu dilakukan oleh pemimpin redaksi, walaupun bukan dia yang menulis berita, tetapi merasa bertanggung jawab atas keseluruhan isi media.<sup>558</sup>

Sama halnya dengan seorang manajer periklanan yang bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan pers, sudah menjadi keladziman dalam sebuah organisasi pimpinan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh

---

<sup>556</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 246.

<sup>557</sup> Edy Susanto dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 209.

<sup>558</sup> Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1959, hal. 222.

bawahannya. Dari penjelasan tersebut maka muncul sebuah pertanyaan, apakah pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan pers turut dianggap sebagai pelaku delik?

Walaupun pada dasarnya pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan pers bertanggung jawab secara umum, akan tetapi dalam sebuah struktur terdapat sub bagian yang memiliki tugas dan kewajiban yang melahirkan tanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Demikian pula dalam konteks penentuan pelaku delik, dalam kasus ini telah diketahui bersama bahwa redaktur memiliki pekerjaan khusus yang mana ia bertugas untuk mengawasi rubrik yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal ini rubrik iklan baris.

Disisi lain manajer periklanan juga memiliki pekerjaan khusus yang serupa dengan redaktur yang sebagai pengawas dan melakukan finalisasi dari iklan yang dihimpun oleh bidang usaha periklanan sebelum diserahkan pada bidang redaksi untuk di terbitkan.

Maka terlihat dari bentuk kewajiban keduanya memang patut untuk dikatakan sebagai pelaku delik yang harus bertanggung jawab secara hukum atas ketidak berhasilannya dalam memenuhi kewajibannya, namun ketika tanggung jawab tersebut turut melibatkan kedua pimpinan baik pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan pers menurut penulis terlalu jauh.

Karena dalam menentukan seorang pelaku delik harus didasarkan dari suatu kesalahan, yang mana kesalahan dari pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan pers harus terlebih dahulu ditemukan.

Dalam praktik memang dimungkinkan seorang pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan pers tersebut dapat dinyatakan terlibat dalam sebuah delik, yakni dengan syarat bahwa pimpinan tersebut terbukti bahwa ia tergabung pada penyusunan konten tersebut dan secara struktural ia bergabung secara struktural dalam bidang penyusunan konten tersebut.

Dalam konteks yang penulis bahas yakni penyebaran konten pornografi melalui iklan baris pada surat kabar, maka terdapat 4 syarat pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan pers dapat dinyatakan terlibat dalam sebuah delik:

1. Apabila baik pimpinan redaksi maupun pimpinan perusahaan pers tersebut ikut dalam penyusunan rubrik iklan baris secara langsung;
2. Pimpinan redaksi maupun pimpinan perusahaan pers tersebut secara struktural bergabung pada bagian tersebut, yakni pimpinan redaksi yang merangkap sebagai redaktur dan pimpinan perusahaan merangkap sebagai editor pada bagian periklanan;
3. Pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan pers tersebut terlebih dahulu harus mengetahui isi konten iklan yang bersangkutan;
4. Pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan pers juga harus sadar tentang sifat pidana dari konten iklan yang bersangkutan.<sup>559</sup>

Maka apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka menurut hemat penulis pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan pers dapat dijadikan sebagai pelaku delik. Namun dalam permasalahan ini, apabila ditinjau sudut pandang tugas dan kewajiban dari redaktur dan manajer periklanan yang begitu kompleks, khususnya kewajiban redaktur dalam membawahi rubrik iklan dan manajer periklanan yang membawahi konten iklan baris sebelum diserahkan pada pihak redaksi.

---

<sup>559</sup> Zainun Marhaban, *Ketentuan Hukum Pidana Indonesia tentang Delik Pers dalam Hukum dan Keadilan*, dalam Asnawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2 No. 1 2005, terdapat dalam <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/251>, diakses pada 7 Mei 2018, pukul 16.42 WIB, hlm. 32.

Maka menurut penulis pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan pada prinsipnya dapat diklasifikasikan sebagai orang yang bertanggungjawab. Namun dalam konteks kasus periklanan ini, penulis lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa keduanya tidak dapat dijadikan sebagai pelaku delik, karena dalam praktik pimpinan redaktur biasanya tergabung dalam tim redaksi dibidang pemberitaan dan terlalu jauh jika seorang pimpinan redaksi hingga mengurus bagian periklanan dengan melakukan finalisasi konten iklan yang dihimpun dari pengiklan melalui sub bagian periklanan dalam perusahaan. Dan keduanya sangat kecil kemungkinan untuk dapat memperhatikan keseluruhan iklan yang tersebar pada surat kabar. Oleh sebab itu, pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan pada kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai pelaku delik, karena kesalahan secara proporsional telah melekat pada manajer periklanan dan redaktur.<sup>560</sup>

Maka dapat disimpulkan, bahwa manajer periklanan dan redaktur dipandang sebagai seorang pelaku delik dikarenakan ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas tersebarnya iklan yang memuat sifat melawan hukum dalam kasus ini adalah iklan pornografi.

### **Media Periklanan (Perusahaan Pers)**

Media periklanan merupakan pemain besar dalam sebuah industri pers dewasa ini, mulai dari televisi, radio, majalah, surat kabar, media online. Hampir seluruh lini media memiliki sektor periklanan sebagai salah satu sumber pendapatan

---

<sup>560</sup> Hasil wawancara dengan Ratih Mei Safitri bagian *Public Relations* CNN Indonesia, pada tanggal 10 Juni 2018, pukul 19.30 WITA.

media tersebut. Media periklanan adalah media komunikasi massa yang dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni:<sup>561</sup>

- a. media lisan;
- b. media cetak, seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, selebaran;
- c. media elektronik, seperti televisi, radio, komputer atau internet.

Sebagaimana permasalahan yang penulis teliti yakni iklan baris yang memuat pornografi pada surat kabar, maka menurut klasifikasi dari media periklanan tersebut, dapat diketahui bahwa surat kabar merupakan sub bagian dari media cetak, sedangkan media cetak merupakan salah satu dari media periklanan.

Sebagai bagian dari pers, surat kabar selaku media periklanan dalam menjalankan kegiatannya tunduk pada Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, media periklanan menjadi titik akhir yang menentukan apakah suatu iklan akan terbit atau tidak.

Media periklanan memegang tanggung jawab yang besar dalam penyebaran konten periklanan, mengingat fungsinya sebagai salah satu komunikasi massa yang memiliki tanggung jawab akan informasi yang disampaikan.

Maka menjadi sangat penting bagi media periklanan untuk melakukan pengawasan terhadap konten iklan yang mereka publikasi sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa nafas semangat pencerdasan kehidupan masyarakat, atau umat, dibangun melalui kekuatan informasi yang dibangun secara cermat, teliti, dan akurat, sekaligus jujur dan bertanggung jawab.

---

<sup>561</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Prodruk*, Sumitra Media Utama, 2005, hlm. 129.

Sehingga ketika terjadi penyebaran iklan yang memuat sifat melawan hukum yakni iklan yang memuat pornografi, maka surat kabar selaku media periklanan bertanggungjawab atas kegagalannya dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga menyebabkan tersebarnya konten pornografi melalui rumusan iklan baris yang dimuat dalam surat kabar. Atas dasar tindakannya yang menyebabkan suatu tindak pidana maka surat kabar (perusahaan pers) selaku media periklanan dipandang sebagai pelaku delik.

Dapat disimpulkan bahwa dari para pihak yang terlibat dalam sebuah siklus iklan baris pada surat kabar tersebut, terdapat 4 pihak yang dipandang sebagai pelaku delik yakni:

- a. Pengiklan
- b. Manajer Periklanan
- c. Redaktur
- d. Media Periklanan (Perusahaan Pers)

## **2. Model Pertanggungjawaban Pidana Iklan Baris pada Surat Kabar yang Memuat Unsur Pornografi**

Pertanggungjawaban pidana secara sederhana didefinisikan sebagai sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>562</sup> Walaupun pengertian tindak pidana tidak termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban pidana, tindak pidana

---

<sup>562</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 80.

pada dasarnya hanya mengacu pada dilarangnya suatu perbuatan yang diancam dengan suatu hukuman pidana.

Menurut *Pound*, mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.<sup>563</sup> Senada dengan konsep *Pound*, Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>564</sup>

Dalam bukunya Prija Djatmika, memberikan penjelasan tentang konsep pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>565</sup>

Pertanggungjawaban pidana membicarakan perihal dapat ataukah tidak seseorang yang berbuat (tindak pidana) dibebani pertanggungjawaban pidana dan dipidana. Jadi membicarakan tentang keadaan (jiwa) si pembuat dalam hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya, dalam rangka untuk menetapkan dapat ataukah tidak pembuatannya dibebani pertanggungjawaban pidana dalam rangka menjatuhkan vonis. Pembicaraan *toerekenbaarheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya ataukah tidak.

Walaupun pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan hukum secara normatif, namun sesungguhnya persoalan pertanggungjawaban memiliki dimensi yang lebih luas, dan tidak sekedar hanya permasalahan hukum belaka. Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan

---

<sup>563</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.

<sup>564</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 75.

<sup>565</sup> Prija Djatmika dkk, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 216.

umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>566</sup>

Dalam hal mencari dan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku delik, maka perlu untuk memastikan bahwa telah terpenuhinya syarat-syarat dari suatu pertanggungjawaban pidana sebagaimana berikut:<sup>567</sup>

- a. Si pembuat harus mampu bertanggung jawab dan memiliki kemampuan bertanggung jawab;
- b. Terdapat kesalahan pada diri si pembuat dalam melakukan perbuatannya itu, baik kesengajaan maupun kulpa;
- c. Tiadanya alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf.

Dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* Roeslan Saleh merumuskan lebih singkat bahwa syarat pertanggungjawaban adalah: a) Melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggung jawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; (d) tidak ada alasan pemaaf.<sup>568</sup> Sebagai perbandingan, Sudarto dalam *Hukum dan Hukum Pidana* juga memberikan persyaratan pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>569</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Maka dapat disimpulkan, dari beberapa ahli hukum yang memberikan persyaratan mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat kesamaan konsep yaitu

---

<sup>566</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.17.

<sup>567</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 217.

<sup>568</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>569</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77.

seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>570</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mempejelas pemberlakuan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat dalam kasus iklan baris yang memuat unsur pornografi ini, maka penulis akan menguraikan penjelasan dari setiap syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada diri pelaku delik sebagai berikut:

### **Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat**

Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat merupakan konsep sentral dari pertanggung jawaban pidana, Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang merupakan definisi dari perbuatan pidana.<sup>571</sup>

Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat. Dalam arti perbuatan tersebut sesungguhnya bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>572</sup>

Maka dapat dipahami dari penjelasan diatas, bahwa syarat utama dari perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>573</sup>

---

<sup>570</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>571</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, dalam Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>572</sup> *Ibid.*

<sup>573</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP, yang dinyatakan di dalamnya itu sebagai kejahatan.<sup>574</sup>

Perbuatan pidana merupakan suatu yang berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan kesalahan, yang merupakan ranah pertanggungjawaban pidana. Karena pada dasarnya perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang.<sup>575</sup>

Maka dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana kasus iklan baris yang memuat unsur pornografi, seseorang baru dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatannya apabila sebelumnya telah terbukti bahwa telah adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan.

Oleh sebab itu, pada pembahasan sub bab pertama telah dijelaskan secara komprehensif bahwa telah terjadi pelanggaran atas delik pornografi sebagai berikut: (a) Pasal 282 KUHP; (b). Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (c). Pasal 5 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>576</sup>

---

<sup>574</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>575</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>576</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 22.

### **Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;**

Apabila dilihat dari konsepsi suatu perbuatan terlarang yang diikuti dengan suatu ancaman pidana, maka dapat ditemukan bahwa adanya kesalahan menjadi suatu syarat mutlak. Lebih mendalam mengenai konsep kesalahan, dalam bukunya Sistem Pertanggungjawaban Pidana Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menjelaskan bahwa:<sup>577</sup>

Suatu perbuatan menjadi terlarang pada hakikatnya dikarenakan perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedmikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan itu tidak hanya objektif tidak patut tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dari pengertian kesalahan, tetapi akibat dari kesalahan.

Maka dari alur pemikiran diatas dapat dipahami bahwa, akibat dari kesalahan ialah tidak hanya karena perbuatannya yang secara objektif tercela, melainkan celaan itu melekat kepadanya sebagai akibat dari kesalahan dalam perbuatannya.

Dalam menghadapi “perbuatan pidana” pokok pikiran diletakkan semata-mata pada sifatnya perbuatan. Walaupun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan.<sup>578</sup>

Konsep kesalahan juga tidak terlepas dari konsep keadaan batin seseorang yang terdiri dari kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya merupakan suatu bentuk

---

<sup>577</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>578</sup> Van Hattum, *Hand en Leerboek Ned. Strafrecht*, dalam Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm.

kesalahan yang apabila tidak ada keduanya maka tidak ada suatu kesalahan.<sup>579</sup>

Kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya hanya sebuah bentuk kesalahan yang klasifikasikan secara gradasi saja.

Secara umum kesengajaan dapat diberikan arti sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dengan perkataan lain kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>580</sup> Di dalam doktrin dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: <sup>581</sup>

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud): Hubungan antara perbuatan dengan kehendak *volition* tidak dapat dinamakan corak tersendiri disamping kedua corak tersebut, karena mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud dan perbuatan tersebut diinsafi.<sup>582</sup>
2. *Opzet bij zekerheids bewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian): ada 2 kemungkinan akibat:
  - a. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, akibat ini pasti timbul atau terjadi.
  - b. Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
3. *Opzet bij mogelijkheids bewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan): Dalam hal ini ada keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.<sup>583</sup>

---

<sup>579</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>580</sup> I Made M.W, *Kesengajaan dan Kealpaan: Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Asing*, Kertha Wicaksana Volume 21 No. 1 Januari 2017, terdapat dalam <https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/download/148/147>, diakses pada 29 April 2018, pukul 14.05 WIB, hlm. 3.

<sup>581</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 295.

<sup>582</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 192.

<sup>583</sup> Fizlian Azmi, Skripsi: *Penerapan pidana terhadap Anak yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang*, terdapat dalam: <http://repo.unand.ac.id/2632/3/bab%25201.pdf>, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 14-15.

Kealpaan pada dasarnya merupakan suatu kesalahan yang gradasi kesalahannya lebih ringan dari kesengajaan, hal ini ditegaskan oleh Prof. Simons yang dikutip dalam bukunya Satochid Kartanegara berjudul Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa:<sup>584</sup>

Umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang undang.

*Culpa* adalah “Kesalahan pada umumnya” tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>585</sup> Sedangkan penjelasan mengenai kealpaan sebagaimana dalam MvT, dapat disimpulkan bahwa:<sup>586</sup>

Yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu.

Kealpaan dalam rumusan undang-undang diklasifikasikan dengan 2 rumusan sebagai berikut:<sup>587</sup>

- a. *Culpa* yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*): dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian.
- b. *Culpa* yang tidak menimbulkan akibat: dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

---

<sup>584</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 25.

<sup>585</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72.

<sup>586</sup> *Memorie van Toelichting*, dalam Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>587</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 137.

Bentuk-bentuk kealpaan (*Culpa*) dapat diklasifikasikan berdasarkan kesadarannya pelaku, terbagi dua sebagai berikut:<sup>588</sup>

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah namun akibat tersebut timbul juga.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*):

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Secara praktis konsep kesalahan sebagaimana didefinisikan oleh Tongat yaitu keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.<sup>589</sup> Kesalahan dapat dibagi sebagai berikut:<sup>590</sup>

a. Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan “psikologis,” kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.”

b. Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.”

Kesalahan psikologis dalam praktik lebih sulit dalam menentukan parameternya, karena abstraknya psikologis seseorang, maka muncul model kesalahan normatif yang dinilai lebih konkrit. Maka dalam penentuan kesalahan

---

<sup>588</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 26.

<sup>589</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 222.

<sup>590</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 72.

dalam permasalahan iklan baris yang memuat unsur pornografi ini, penulis akan menggunakan analisis kesalahan normatif.

Hanafi Armarni dan Mahrus Ali dalam bukunya “Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Praktiknya” mengklasifikasikan tiga komponen utama terkait dengan kesalahan normatif sebagai berikut:

- a. Dapat dicela: bahwa terdapat dua pengertian yang *pertama*, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. *Kedua*, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana.<sup>591</sup> Maka dalam praktik, hakim dapat memutuskan untuk memberi pengampunan dengan menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan tapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.<sup>592</sup>
- b. Dilihat dari segi masyarakat: Terdapat hubungan antara keadaan batin dengan tindak pidananya, sehingga orang tersebut dapat dicela.<sup>593</sup> Dalam menilai keadaan batin ini hakim akan menilai dari fakta-fakta yang ada.<sup>594</sup>
- c. Dapat berbuat lain: Maksud dari frase ini adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana.<sup>595</sup> Meskipun terdakwa dinyatakan bersalah, apabila terdapat suatu alasan yang memaafkan maka hal ini dapat menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana.

Dari ketiga komponen kesalahan normatif tersebut, perbuatan mempublikasi iklan yang memuat pornografi tersebut menurut penulis telah memenuhi 3 komponen utama dari kesalahan normatif sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>591</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 26-27

<sup>592</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, dalam Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>593</sup> Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, dalam Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>594</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 175.

<sup>595</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 28.

### **Dapat dicela**

Unsur ini dapat diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif melekat pada suatu perbuatan pidana kepada pembuat delik. Maka apabila pelaku penyebar konten iklan baris yang memuat unsur pornografi tersebut telah memenuhi unsur delik, sejatinya pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang tercela secara moral yang berimplikasi pada diteruskannya celaan yang melekat pada perbuatan pornografi tersebut kepada dirinya, sehingga celaan tersebut melekat pada dirinya secara subjektif.

### **Dilihat dari segi masyarakat**

Terkait dengan keadaan batin pelaku dengan tindak pidananya, maka diperlukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk pembuktiannya oleh hakim. Sehingga penulis tidak bisa menjabarkan secara konkrit mengenai keadaan batin pelaku, penulis hanya membahas secara teortik model pertanggungjawaban dari pelaku delik pornografi pada iklan baris.

Namun, menurut hemat penulis dari kasus ini pelaku pertama yakni pengiklan memiliki kesengajaan dengan klasifikasi *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud) karena tindakan perumusan iklan yang di dalamnya memuat konten pornografi tersebut secara sadar dilakukan oleh pengiklan,

Sedangkan bagi manajer periklanan dan redaktur sebagai pelaku kedua dan ketiga, memiliki klasifikasi *Opzet bij mogelijheids bewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), dimana melalui rumusan iklan yang secara tekstual memuat pornografi tersebut pada dasarnya ia mengetahui terhadap akibat yang menyertai yakni dengan dipublikasinya iklan dengan bahasa porno tersebut.

Maka ia sama saja mempublikasi konten pornografi kepada khalayak melalui media surat kabar dan melalui indikasi bahasa porno dari layanan pijat tersebut mungkin saja terjadi penyalagunaan iklan sebagai sarana promosi kegiatan prostitusi terselubung misalnya. Namun pada dasarnya manajer periklanan dan redaktur tersebut telah menginsyafi bahwa akibat tersebut hanya kemungkinan terjadi.

Sebagai pelaku keempat, pihak perusahaan pers selaku korporasi dalam menilai kesengajaannya serupa dengan klasifikasi kesengajaan yang dilakukan oleh manajer periklanan yakni *Opzet bij mogelijheids bewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan).

### **Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab**

Dalam hukum positif kita, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada dasarnya belum tentu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah dinyatakan bahwa:<sup>596</sup>

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (3) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Moeljatno mensyaratkan dalam hal kemampuan bertanggungjawabnya seseorang setidaknya terdapat 2 syarat sebagaimana berikut:<sup>597</sup>

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,

---

<sup>596</sup> Lihat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

<sup>597</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 178-179.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dari kedua syarat diatas dapat disimpulkan bahwa poin *pertama*, merupakan faktor akan yang dapat membedakan antara mana perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sedangkan poin *kedua*, merupakan faktor perasaan atau kehendak yang mana dapat menyesuaikan dengan tingkah laku dan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang mana tidak.<sup>598</sup>

Maka rasionalisasi dari orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, maka ia tidak mempunyai suatu kesalahan sehingga ia dapat dipidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 KUHP.<sup>599</sup>

Unsur kesalahan telah melekat pada suatu kemampuan bertanggung jawab. Maka konsekuensinya, dalam pembuktian suatu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang juga turut dibuktikan juga. Maka menurut penulis perihal kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam perbuatan penyebaran konten pornografi melalui iklan baris pada surat kabar ini tidak terdapat permasalahan.

### **Tidak ada alasan pemaaf**

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa, maka yang dimaksud dengan tidak ada alasan pemaaf yaitu tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa.<sup>600</sup> Bahwa pada dasarnya yang menyebabkan seseorang terhapuskan pidananya ialah karena ada alasan tertentu

---

<sup>598</sup> *Ibid.*

<sup>599</sup> *Ibid.*

<sup>600</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 125.

yang telah diatur oleh UU, sehingga terhapuslah pidana seseorang. Penyebab seseorang tidak dipidana pada dasarnya terbagi dua yaitu: <sup>601</sup>

1. Alasan pemaaf, bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat atas dasar alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*);
2. Alasan Pembeda, bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin sipembuat.

Pada dasarnya alasan pemaaf muncul karena adanya konsepsi pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik, oleh karena disebabkan hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawam hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembeda. <sup>602</sup>

Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. <sup>603</sup> Pada umumnya pakar hukum memasukkan ke dalam alasan pemaaf, yaitu: <sup>604</sup>

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c. Dalam hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan bertikad baik.

Sedangkan alasan pembeda menurut Schaffmeister dalam bukunya hukum pidana: <sup>605</sup>

- a. daya paksa;

---

<sup>601</sup> Schaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Citra Aditya, 2007, hlm. 56.

<sup>602</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 126.

<sup>603</sup> *Ibid.*

<sup>604</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 19.

<sup>605</sup> Schaffmeister, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 56.

- b. pembelaan darurat/pembelaan terpaksa;
- c. sebab menjalankan perintah undang-undang;
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Adapun sebab tidak dipidananya pelaku tindak pidana, dikarenakan adanya alasan pemaaf. Sehingga berimplikasi pada perubahan dalam pemaknaan perbuatannya, walaupun perbuatan tersebut telah terbukti melanggar Undang-undang.

Dengan kata lain, perbuatan tersebut telah disifati dengan perbuatan melawan hukum, namun kesalahan dari pelaku tersebut menjadi hilang atau dihapuskan karena adanya alasan pemaaf. Oleh karena itu perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena perbuatan tersebut telah dimaafkan. Dalam permasalahan yang penulis teliti, menurut hemat penulis tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat ditemukan dari pelaku.

## **2. Model Pertanggungjawaban Pidana Iklan Baris pada Surat Kabar yang Memuat Unsur Pornografi**

### **a. Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Bagi Pengiklan, Redaktur, dan Manajer Periklanan**

Subjek hukum tindak pidana secara umum (barang siapa atau setiap orang) pada dasarnya tidak secara spesifik dan khusus dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak serta merta dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana pribadi adalah subjek hukum yang terbukti bersalah melakukan perbuatan (tindak pidana) sesuai dengan rumusan tindak

pidana itulah yang memikul tanggung jawab atas perbuatan itu, termasuk siapa-siapa yang terlibat dan mempunyai andil (penyertaan).<sup>606</sup>

Dalam KUHP yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia, pada prinsipnya menganut pertanggungjawaban pribadi sebagaimana terlihat dari penggunaan perkataan “barangsiapa” (*hij die*) atau di luar KUHP dibahasakan dengan “setiap orang”. Kedua frasa tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang pribadi *in casu* pelaku tindak pidana.

Dalam prinsip pertanggungjawaban pribadi secara konseptual sejalan dengan kodrat manusia. Sebab hanya manusia yang berpikir, berkehendak, dan berakal serta berperasaan.<sup>607</sup> Pada penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa terdapat syarat suatu pertanggungjawaban yang dapat dibebankan pada seseorang yaitu haruslah dibebankan pada orang yang berakal. Maka wajar saja jika hanya manusia sebagai pribadi yang dapat bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana.

Atas pelanggaran perbuatan pidana berupa penyebaran konten pornografi melalui iklan baris pada surat kabar yang sebelumnya telah dibahas, terdapat dua ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan model pertanggungjawaban pidana pribadi sebagai berikut:

- a. Pasal 282 KUHP: Menganut konsep pertanggungjawaban pidana *natuurlijke person* atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dirumuskan melalui frasa “barangsiapa”, maka subjek delik yang dimaksud adalah orang pribadi.

---

<sup>606</sup> Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 230.

<sup>607</sup> *Ibid.*

- b. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Frasa “setiap orang” dalam UU Pornografi meliputi orang perorangan maupun badan hukum.

Kedua ketentuan pidana tersebut dalam kasus yang penulis teliti dapat menjerat pengiklan, redaktur, dan manajer periklanan karena keduanya merupakan pelaku delik dan memenuhi kualitas dari rumusan delik yakni “setiap orang”. Pada prinsipnya, hukum pidana menganut sistem pertanggungjawaban personal dan proporsional sebagai berikut:<sup>608</sup>

- a. Pertanggungjawaban personal: Artinya, siapa berbuat dialah yang harus bertanggungjawab dan pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan porsi perbuatannya. Jadi pertanggungjawaban riil. Sesuai dengan istilah yang dipakai, pertanggungjawaban personal, sistem tanggung jawab ini harus dipikul secara pribadi, secara personal. Pertanggungjawaban ini tidak dapat dialihkan atau diwakilkan kepada orang lain.
- b. Pertanggungjawaban proporsional, sistem pertanggungjawabannya sebatas atau sejauh sesuai dengan perbuatannya, baik bertindak sendiri atau pun bersama-sama. Kalau sendiri, tanggung jawabnya sesuai dengan perbuatannya. Jika bersama-sama tanggung jawabnya tergantung dari porsi peranannya dalam tindakan bersama itu.

Oleh sebab itu, dalam menjerat pengiklan selaku orang pribadi melalui ketentuan Pasal 282 KUHP dan Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi, berimplikasi pada bentuk pertanggungjawabannya yang personal kepada pengiklan, redaktur, dan manajer periklanan secara pribadi dan tidak dapat dilihkan atau diwakilkan kepada orang lain.

---

<sup>608</sup> Wina Armada S, *Mencari Penanggung Jawab Pers*, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Tahun I/01/2009, terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=16834&val=1069>, diakses pada 6 Mei 2018, pukul 9.07 WIB, hlm. 43.

Disisi lain pertanggungjawab secara proporsional juga harus diterapkan mengingat pada kasus ini pengiklan, redaktur, dan manajer periklanan memiliki porsi peranan yang berbeda. Konsep ini masih dipertahankan hingga kini yang mana terlihat dari dianutnya sistem *deelneming* atau penyertaan sebagaimana dianut dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu meliputi *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, dan *uitlokker*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut.<sup>609</sup>

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)
3. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*)
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*).

Menurut klasifikasi yang disebutkan pada pasal 55 KUHP tersebut, seorang pengiklan adalah seorang *pleger* yakni orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) dikarenakan ia telah memenuhi.<sup>610</sup>

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana:  
Tindakan pengiklan dalam merumuskan sendiri konten iklan baris dengan bahasa yang memuat unsur pornografi merupakan perbuatan yang menjadi sebab terwujud tindak pidana yakni pelanggaran pasal 282 KUHP dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana:

---

<sup>609</sup> Lihat, Pasal 55 KUHP.

<sup>610</sup> Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 105.

Pada pembahasan sub bab sebelumnya telah dijabarkan bahwa pengiklan telah memenuhi unsur pasal 282 KUHP dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sedangkan pembahasan terkait kualifikasi perbuatan seorang redaktur dibahas oleh Murani dan Kuhardjo yang merincikan lebih detail dalam bukunya *Hukum dan Etika Komunikasi Massa*:<sup>611</sup>

Redaktur tersebut menerima tulisan dari orang lain dan kemudian dia mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa, sehingga tulisan itu dapat dipandang sebagai hasil karyanya (*werstuk*) sendiri. Perbuatannya ini dapat dianggap sebagai *pleger*; tetapi bila redaktur menerima tulisan dari orang lain dan ia memuat tulisan tersebut dengan tidak banyak atau boleh dikatakan tanpa perubahan-perubahan. Dengan demikian tulisan tadi dipandang bukan hasil karyanya sendiri.

Maka apabila redaktur tersebut menerima tulisan dari orang lain dan ia memuat tulisan tersebut dengan tidak banyak perubahan atau tanpa perubahan<sup>612</sup> sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut Zainun yang mengutip pendapat Oemar Seno Adji menyatakan bahwa perbuatan redaktur diatas merupakan perbuatan seorang *medeplichtige*, dikarenakan dorongan inisiatif tersebut muncul karena orang lain.<sup>613</sup>

Menurut penulis, kaedah yang dibuat oleh Murani dan Kuhardjo tersebut berlaku pula pada seorang manajer periklanan, apabila manajer periklanan menerima konten iklan yang dibuat orang lain dan ia tidak banyak melakukan perubahan atau tidak melakukan perubahan atas konten iklan yang ia terima,

---

<sup>611</sup> Murani & Kuhardjo, *Op.Cit.*, hlm. 68.

<sup>612</sup> *Ibid.*

<sup>613</sup> Asnawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2 No. 1 2005, terdapat dalam <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/251>, diakses pada 7 Mei 2018, pukul 16.48 WIB, hlm. 32.

sejatinya memang bukan merupakan karyanya akan tetapi akibat perbuatannya telah memenuhi unsur delik maka ia dianggap sebagai pelaku dengan klasifikasi ikut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa perbuatan redaktur dan manajer periklanan termasuk ikut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Dikarenakan peran keduanya yang terlibat dalam penyediaan sarana media penyebaran iklan baris, sehingga perbuatan penyediaan sarana media tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang mengarahkan dan membantu mewujudkan tindak pidana berupa penyebaran konten pornografi melalui iklan baris, selain itu baik redaktur maupun manajer periklanan juga telah memenuhi unsur tindak pidana yang mana menurut Van Hamel syarat seorang dianggap ikut serta (*medepleger*) adalah memenuhi semua unsur delik.

Namun dalam praktik sangat mungkin suatu konten yang akan dimuat dalam suatu media massa, tidak diserahkan kepada pimpinan untuk dilakukan pengecekan atau secara mekanisme memang diserahkan akan tetapi tidak dilakukan pengecekan secara langsung oleh pimpinan selaku penanggung jawab. Tidak lain kondisi demikian sangat mungkin terjadi, karena alasan prosedural yang panjang sehingga dipandang merepotkan.

## **b. Pertanggungjawaban Pidana pada Perusahaan Pers**

Perkembangan korporasi sebagai suatu subjek delik dewasa ini merupakan salah satu wujud perkembangan hukum di Indonesia. Secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>614</sup>

1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. Dimiliki oleh pemegang saham;
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Dewasa ini pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana telah diterima secara meluas, sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 4 UU (Drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang mana melalui Undang-undang ini menjadi dasar pembenaran pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagai berikut:<sup>615</sup>

- (1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

Selain itu Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* menyimpulkan dari penelitiannya terhadap peraturan perundang-undangan

---

<sup>614</sup> Susanto, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Ekonomi*, dalam Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 42.

<sup>615</sup> Lihat, Pasal 4 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Indonesia yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana menyimpulkan bahwa:<sup>616</sup>

- a. Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, diatur dalam undang-undang khusus;
- b. Pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten;
- c. Istilah “korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam UU Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam konsep KUHP 1993.

Dalam bukunya *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Muladi dan Dwidja Priyatno merumuskan model-model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:<sup>617</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Mardjono Reksodiputro juga merumuskan model yang sejenis sebagai berikut:<sup>618</sup>

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Jika korporasi sebagai pembuat, maka korporasi yang bertanggung jawab.

Dari beberapa rumusan tersebut, terdapat model ideal dari pertanggungjawaban korporasi yakni korporasi dan pengurusnya dapat dimintai pertanggung jawaban secara terpisah dengan format dakwaan yang terpisah. Karena

---

<sup>616</sup> Barda Nawawi A, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 223.

<sup>617</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>618</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, dalam Prija Djatmika dkk, *Op.Cit.*, hlm. 234.

baik korporasi dan pengurusnya memiliki kesalahan sehingga patut untuk mempertanggungjawabkan.

Masalah mendasar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah perihal konstruksi yuridis perbuatan dari pengurus korporasi yang diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan korporasi dan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan.<sup>619</sup> Korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan selalu diwakili atau melalui perbuatan perorangan.<sup>620</sup>

Dalam memaknai sebuah tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan korporasi, maka perlu memperhatikan apakah tindakan tersebut masuk ke dalam rentang kekuasaan atau lingkungan kekuasaan pengusaha dan pada umumnya ia harus mengetahui atau menyetujui tindakan yang salah tersebut. Dalam konteks korporasi maka lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi.<sup>621</sup>

Aspek pertanggungjawaban pidana pada perusahaan pers terletak pada segala hal yang berada di luar dari tersebarnya suatu tulisan. Sebagai contoh adanya kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pers.<sup>622</sup>

Dari sisi rumusan pasal pertanggungjawaban pidana perusahaan pers disebut secara formal dan ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) UU

---

<sup>619</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, dalam Widyo Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 150.

<sup>620</sup> Widyo Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 151.

<sup>621</sup> *Ibid.*

<sup>622</sup> Lihat, Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pers, pada pasal tersebut juga memuat sanksi bagi perusahaan pers yang hanya diancam denda saja sebagai berikut:<sup>623</sup>

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Khusus dalam perihal pertanggungjawaban pidana pada pelanggaran konten pornografi atau konten yang melanggar kesusilaan dalam UU Pers, maka terdapat pembatasan dalam hal subjek delik yakni hanya mencakup pers nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers sebagai berikut:<sup>624</sup>

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan pers merupakan penerapan dari konsep pertanggungjawaban korporasi, yang mana dalam kasus tindak pidana pers selaku subjek korporasi adalah “perusahaan pers” sebagai pelaku tindak pidana. Terkait dengan subjek perusahaan pers UU Pers telah memberikan definisi sebagai berikut:<sup>625</sup>

Pasal 1 angka 2 UU Pers:

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor

---

<sup>623</sup> Lihat, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>624</sup> Lihat, Pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>625</sup> Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Dalam menganalisis suatu tindakan korporasi, terdapat dua teori yang dapat digunakan yaitu teori identifikasi dan teori pelaku fungsional. *Pertama*, teori identifikasi pada prinsipnya mengidentikan tindakan dan sikap batin individu yang berhubungan erat dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dan sikap batin korporasi sehingga kesalahan tersebut pada hakikatnya merupakan kesalahan korporasi.<sup>626</sup> Lebih lanjut mengenai sikap batin, menurut teori identifikasi:<sup>627</sup>

Apabila seseorang diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur “*men rea*” yang ada dalam seseorang dianggap sebagai unsur “*men rea*” bagi korporasi. Maka dapat dipahami bahwa terkait pertanggungjawabannya, korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam korporasi sepanjang ia melakukan dalam ruang lingkup kewenangan atau dala urusan transaksi korporasi.

Teori identifikasi ini memiliki nama lain yakni teori organ (*alter ego*) yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu sebagai:<sup>628</sup>

- 1) Arti sempit (Inggris): Hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Secara sempit teori identifikasi hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior atau dengan perkataan lain bahwa pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama yang dalam hal ini dipandang sebagai pengendali perusahaan yang di dalamnya terdiri dari para direktur dan manajer.
- 2) Arti luas (Amerika Serikat): Tidak hanya pejabat senior atau direktur tetapi juga agen dibawahnya. Tetapi apabila ditafsirkan secara luas, pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya dapat dibebankan

---

<sup>626</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 52.

<sup>627</sup> Law Com No. 237, dalam Widyono Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 152.

<sup>628</sup> Barda Nawawi A, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 246.

terhadap pejabat senior saja melainkan juga dapat dibebani kepada mereka yang berada dibawahnya.

Secara garis besar apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief ini menggambarkan bahwa seorang pejabat senior memiliki peran dalam suatu keputusan/perbuatan korporasi, yang mana peran pejabat senior dalam melakukan suatu perbuatan pidana tersebutlah yang diidentifikasi sebagai perbuatan pidana bagi korporasi.

Maka berdasarkan teori identifikasi yang dikaitkan dengan kasus yang penulis kaji, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh redaktur dan manajemen periklanan selaku pejabat senior memiliki peran yang sangat besar selaku pihak pengambil keputusan “*decision maker*”.

Sehingga melalui keputusan yang dibuat oleh redaktur dan manajer periklanan tersebut pengendalian perbuatan perusahaan pers terjadi, maka melalui keputusan redaktur dan manajer periklanan tersebutlah diidentifikasi sebagai kehendak korporasi.

Teori *kedua* yaitu teori pelaku fungsional, sebelumnya perlu dipahami bahwa pengertian fungsional atau delik fungsional terbagi empat:<sup>629</sup>

- a. Delik fungsional kebalikan delik yang bersifat terlalu fisik sehingga tidak mungkin dilakukan oleh suatu korporasi.
- b. Delik fungsional yang merupakan kebalikan dari delik-delik di mana “unsur-unsur delik” dipenuhi secara sempurna oleh korporasi, tanpa perlu mereferensikan kembali kepada tindakan faktual subjek hukum manusia kepada korporasi.
- c. Delik fungsional merupakan delik-delik yang tergolong ke dalam hukum pidana administratif termuat persyaratan mutu minimal yang harus dipenuhi produk-produk tertentu.

---

<sup>629</sup> Schaffmeister, dkk, terj. Tristam P. Moeliono, *Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori & Praktek*, dalam Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 76-77.

- d. Delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup suasana sosio ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat aktivitas sosial atau ekonomi yang harus dilaksanakan dan ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.

Mengomentari mengenai teori fungsional J.E Sahetapy menyatakan dalam bukunya *Kejahatan Korporasi* bahwa:<sup>630</sup>

Teori pelaku fungsional sesungguhnya erat hubungannya dengan karya intrpretasi dari hakim. Suatu tindak pidana interpretasikan sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi persyaratan. Ciri khas teori ini adalah perilaku fisik dari pelaku yang satu, dan sebenarnya melakukan suatu tindak pidana, mengasilkan perilaku fungsional terhadap pelaku lainnya.

Menurut teori fungsional seorang pelaku fungsional merupakan seseorang yang secara struktural organisasi mempunyai kewenangan dalam bertindak, yang mana kewenangan tersebut muncul karena hubungannya dengan korporasi. Kedudukan fungsional disini mengacu pada seseorang yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dan menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut.<sup>631</sup>

Pelaku fungsional juga meliputi para pelaku yang memiliki klasifikasi meliputi *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, dan *uitlokker*. Dalam hal ini seorang redaktur dan manajer periklanan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan seorang *medepleger* atau orang yang turut melakukan tindak pidana.

Selain itu keduanya secara struktural organisasi mempunyai kewenangan dalam bertindak dan melakukan pengawasan konten, sehingga ketika pelaku fungsional telah tergolong sebagai pelaku delik maka menurut teori fungsional

---

<sup>630</sup> J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 1994, hlm. 37-38.

<sup>631</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media, 2015, hal. 108.

perusahaan pers selaku korporasi dianggap sebagai pelaku delik karena korporasi dalam melakukan tindak pidana diwujudkan melalui perbuatan fungsional dari pelaku fungsional dalam hal ini redaktur dan manajer periklanan.

Dari kedua teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi telah terbukti sebagai pelaku atas delik pornografi yang dilakukan oleh organnya yakni redaktur dan manajer periklanan. Keduanya telah diketahui melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitasnya dalam struktural organisasi pers dan melakukannya demi kepentingan korporasi, sehingga perbuatan organ tersebut dipandang sebagai perbuatan korporasi.

Maka dalam kasus ini, untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers terlebih dahulu harus dipastikan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dengan kata lain ajaran sifat melawan hukum materiil juga berlaku terhadap korporasi.<sup>632</sup> Dalam menentukan perusahaan pers selaku korporasi terbukti melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang, terdapat dua buah parameter yang harus diperhatikan yaitu: <sup>633</sup>

1. Tindakan pengurus pada waktu melakukan suatu tindak pidana tidak dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tapi dalam hubungannya dengan menjalankan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya dalam suatu korporasi;
2. Tindakan pengurus tersebut tidak harus dalam bentuk melakukan perbuatan yang dilarang (delik komisi) tapi juga berupa pengabaian kewajiban hukum untuk bertindak (delik omisi).

Pada umumnya orang-orang yang identik dengan korporasi terdiri dari *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat maupun pengurus

---

<sup>632</sup> Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 100.

<sup>633</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 79.

korporasi yang selevel dengan pejabat tersebut.<sup>634</sup> Posisi sentral para petinggi korporasi ini yang kerap dijadikan penentu dan dasar atas suatu tindakan korporasi, yang dalam praktik diwujudkan sebagai suatu perbuatan korporasi melalui organ-organnya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis kaji, berdasarkan syarat *pertama*, tindakan pengurus dalam kasus ini diwakili oleh dua pihak yang dari sisi tugas dan kewajibannya memiliki peran sentral dalam tersebarnya konten pornografi melalui iklan baris pada surat kabar yakni redaktur dan manajer periklanan.

Keduanya dalam menjalankan tugas sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang redaktur dan manajer periklanan yang mana secara kewenangan mereka memang memiliki kewenangan dalam melakukan pembuat keputusan mengenai kelayakan suatu konten sebelum dipublikasi.

Berdasarkan syarat *kedua*, bahwa perbuatan penyebaran konten pornografi melalui iklan baris pada surat kabar secara normatif merupakan suatu perbuatan yang terlarang sebagaimana diatur dalam pasal (a) Pasal 282 KUHP; (b). Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (c). Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan dua syarat diatas, maka dalam kasus ini perusahaan pers telah terbukti melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang.

Perbuatan dari perusahaan pers tersebut diklasifikasikan sebagai *pleger* (pelaku delik), hal ini disebabkan karena melalui perbuatan perusahaan pers dalam

---

<sup>634</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 81.

melakukan publikasi surat kabar yang di dalamnya memuat konten pornografi tersebutlah yang menjadi penentu dari terjadinya suatu penyebaran informasi berupa iklan yang memuat unsur pornografi.

Sehingga perusahaan pers dipandang melakukan perbuatan penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Selain itu, perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Delik pornografi di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam kasus penyebaran konten pornografi melalui iklan baris pada surat kabar setidaknya terdapat tiga undang-undang yang dapat menjerat pelaku yakni pasal 282 KUHP, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam praktik penegakan hukum kasus pornografi, terdapat problematika dari sisi regulasi yang mana merupakan produk dari kebijakan kriminalisasi, adanya perbedaan pandangan dalam penafsiran rumusan pasal delik pornografi yang disebabkan oleh ketidakjelasan salah satu unsur di dalamnya yakni unsur “kesusilaan” menyisakan permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut pada dasarnya berakar dari tindakan pembentuk undang-undang yang memaksakan suatu perbuatan untuk dikriminalisasikan namun tidak memperhatikan elemen pendukung hukum lainnya yang belum siap. Problematika delik pornografi dari sisi kebijakan kriminalisasinya dapat ditinjau melalui perspektif kebijakan legislatif yang merupakan salah satu tahapan yang sentral dalam perumusan kebijakan kriminalisasi. Dari pembahasan tersebut dihasilkan dua pokok hasil pembahasan terkait kondisi delik pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu: *pertama*, delik pornografi yang dirumuskan melalui UU Pornografi sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, merupakan produk hukum yang mengalami

kondisi *under legislation*. *Kedua*, delik pornografi dalam peraturan perundang-undangan juga memiliki potensi untuk terjadinya *overcriminalization*, karena luasnya ruang lingkup dalam pemaknaan kesusilaan, sehingga membuka peluang bagi setiap perbuatan untuk dapat dijerat oleh hukum pidana dengan dalih melanggar kesusilaan.

2. Penegasan atas unsur kesusilaan pada delik pornografi sangatlah sentral. Penegasan ini juga merupakan solusi dalam rangka penyelesaian problematika delik pornografi yang cacat dari sisi kebijakan kriminalisasinya. Penegasan atas unsur kesusilaan yang dimaksud disini adalah adanya suatu penegasan dari pembentuk UU berupa keterangan dalam penjelasan maupun dirumuskan secara konkrit dalam bentuk rumusan pasal. Penegasan tersebut dapat berbentuk keterangan dalam bentuk penjelasan maupun rumusan pasal yang mana memuat substansi yang menjelaskan bahwa dalam menafsirkan nilai kesusilaan tidak dapat diserahkan secara subjektif berdasarkan penilaian individu dan sekelompok masyarakat saja. Apabila konsep penegasan mengenai kesusilaan tersebut diaplikasikan, maka akan memunculkan suatu alur berpikir baru bagi penegak hukum dalam melakukan penafsiran atas kesusilaan. Dengan adanya penegasan tersebut juga akan menyeragamkan konsep bagi penegak hukum dalam menafsirkan nilai kesusilaan. Dalam melakukan penilaian atas suatu nilai kesusilaan penegak hukum harus memandang nilai kesusilaan secara objektif dan kasuistis, maka melalui penegasan tersebut penegak hukum akan memahami bahwa perlakuan setiap kasus pornografi tidak dapat diperlakukan sama. Sehingga dalam kasus ini dalam menentukan apakah telah terjadi suatu pelanggaran

kesusilaan pada kasus iklan baris terdapat dua kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran kesusilaan yakni: *pertama*, adanya pelanggaran terhadap kode etik periklanan pada iklan baris. *Kedua*, adanya pelanggaran terhadap kaidah kebiasaan, budaya dan kepatutan tingkah laku masyarakat. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada kasus iklan baris ini telah terjadi pelanggaran kesusilaan.

3. Para pelaku yang terlibat dalam kasus penyebaran konten pornografi melalui iklan baris pada surat kabar yaitu:

- a. Pengiklan
- b. Manajer Periklanan
- c. Redaktur
- d. Perusahaan Pers

Dalam kasus ini terdapat dua buah model pertanggungjawaban pidana yang dapat menjerat pelaku. Model *pertama*, pertanggungjawaban pidana pribadi bagi pengiklan, redaktur, dan manajer periklanan yang didasari dari dua ketentuan hukum pidana yang menjerat pelaku sebagai berikut:

- a. Pasal 282 KUHP: Menganut konsep pertanggungjawaban pidana *natuurlijke person* atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dirumuskan melalui frasa “barangsiapa”, maka subjek delik yang dimaksud adalah orang pribadi.
- b. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Frasa “setiap orang” dalam UU Pornografi meliputi orang perorangan maupun badan hukum.

Hukum pidana menganut sistem pertanggungjawaban personal dan proporsional, sehingga pada kasus ini antara kedudukan pengiklan, manajer periklanan, dan redaktur tidak dapat disama ratakan sebagai pelaku tunggal secara mutlak karena ketiganya memiliki peran masing-masing, sehingga para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara proporsional sesuai porsi perbuatannya sebagai berikut:

- a. Pengiklan sebagai berkedudukan sebagai *pleger* yakni *orang* yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) dikarenakan ia telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan melalui perbuatannya tersebutlah yang menjadi penentu atas terwujudnya tindak pidana pornografi tersebut.
- b. Manajer Periklanan dan Redaktur berkedudukan sebagai ikut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*), dikarenakan peran keduanya yang terlibat dalam penyediaan sarana media penyebaran iklan baris, sehingga perbuatan penyediaan sarana media tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang mengarahkan dan membantu mewujudkan tindak pidana berupa penyebaran konten pornografi melalui iklan baris.

Model *kedua* ialah pertanggungjawaban pidana pada perusahaan pers selaku subjek delik, secara umum konsep ini merupakan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan pers pada kasus ini, menggunakan dua buah teori yakni teori identifikasi dan teori pelaku fungsional yang mana dari hasil analisis kedua teori

tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan pers telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh organnya yakni manajer periklanan dan redaktur.

Sehingga perbuatan organ perusahaan pers tersebut dipandang sebagai perbuatan perusahaan pers, yang berimplikasi pada melekatnya kesalahan pada perusahaan pers sehingga perusahaan pers harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah melanggar ketentuan pasal 5 Ayat (1) UU Pers.

## **B. Saran**

1. Unsur “kesusilaan” pada setiap delik pornografi yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menjadi penyebab sulitnya penegakan hukum dalam kasus pornografi, maka diperlukan penegasan secara konkrit dari pembentuk UU terkait penafsiran unsur “kesusilaan”. Penegasan tersebut juga ditujukan agar penafsiran atas makna kesusilaan dapat dimaknai secara objektif sehingga tidak menyebabkan *overcriminalization* pada delik pornografi.
2. Diperlukan pengawasan yang saling besinergi bagi setiap pihak baik dari level tertinggi yaitu kementerian perdagangan hingga pengawasan level internal pada masing-masing pelaku jasa iklan dalam menjalankan bisnis periklanan. Khususnya pada industri iklan baris yang masih belum memiliki mekanisme pengawasan secara khusus, sehingga melalui celah lemahnya pengawasan tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemasang iklan “nakal” dalam menjerat konsumen. Selain itu dari sisi *self regulation* terkait bidang periklanan juga perlu mengatur lebih komprehensif mengenai kode etik periklanan khususnya konten iklan, karena kode etik yang dirumuskan dalam Kitab Etika Pariwara Indonesia yang disusun oleh Dewan Periklanan Indonesia masih

bersifat sangat umum, sehingga belum memberikan penjelasan secara rinci terkait kaidah-kaidah dasar periklanan yang ideal. Oleh sebab itu diperlukan pembaharuan regulasi dari Kitab Etika Pariwisata Indonesia agar layak digunakan sebagai rujukan yang menunjang penegakan hukum dibidang periklanan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

———, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

———, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Alex A. Rahim, *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi*, Dewan Press, Jakarta, 1977.

Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, Rosdakarya, Bandung, 2002.

Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

———, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

———, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

———, *Pornografi, Pornoaksi, dan Cyberporn*, Pustaka Magister Semarang, 2011.

Bertens K., *Pengantar Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000.

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* 8<sup>th</sup> Edition, West Publishing Co, Mennesota, 2004.
- Bungin, *Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Tv dalam Masyarakat Kapitalistik*, Jendela Media, Yogyakarta, 2001.
- , *Pornomedia: Sosisologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Craig J. Forsyth, *Encyclopedia of Social Deviance*, Ebook Link [https://www.researchgate.net/publication/282814092\\_Pornography](https://www.researchgate.net/publication/282814092_Pornography), Sage Publications, California, 2012.
- Darmadi Durianto, *Invasi Pasar dengan Iklan yang Efektif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Dewan Periklanan Indonesia, *Kitab Etika Pariwisata Indonesia*, Dewan Periklanan Indonesia, 2007.
- Djayakusuma, *Periklanan*, Armico, Bandung, 1982.
- Edy Susanto dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2010.
- Encyclopedia Britannica, *The New Encyclopedia Britannica Vol. 9 Mircopedia Ready Reference*, Encyclopedia Britannica, Inc., Chicago, 2007.

- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Deskriptif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict liability dan Vicarious liability)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- , *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media, 2015.
- Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- H.L.A Hart, terj. Ani Mualiful Maisah, *Law, Liberty, and Morality*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 1994.
- , *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Johmmy Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2012.

- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Lee, M. & Johnson, C, *Prinsip –Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*, Terj. Haris Munandar dan Dudi Priatna, Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986,
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dept. Kehakiman, Jakarta, 2003.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Sumitra Media Utama, 2005.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Oemar Seno Adji, *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- , *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990.

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- , *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- P.A.F Lamintang & Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi Millenium, Jilid 2*, Terj. Hendra Teguh, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Prija Djatmika dkk, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Pujianto, *Iklan Layanan Masyarakat*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Rendra Widyatama, *Bias Gender Dalam Iklan Televisi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- , *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007.
- Rhenald Kesali, *Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 1992.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2008.

- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998.
- Schaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007.
- Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995.

Onong Uchjana E., *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.

Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013.

W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

———, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002. Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995.

## **B. Jurnal dan Hasil Penelitian**

Agus Priyanto, Skripsi: *Pesan Adegan Pornografi dan Pornoaksi dalam Film Horor Indonesia: Studi pada Film Horor Periode Tahun 2011-2012*, terdapat dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/288>, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Ari Wibowo, Hasil Penelitian: *Tinjauan Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Delik Kesusilaan dalam UU Pornografi*, terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252235&val=6795&title=Tinjauan%20Politik%20Hukum%20Pidana%20Terhadap%20Kebijakan%20Kriminalisasi%20Delik%20Kesusilaan%20Dalam%20Undang-undang%20Pornografi>.

Asmuni Mth, *Islam dan Pornografi-Pornoaksi: Menakar Solusi Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid Journal Of Islamic Law Vol 15 2006, terdapat dalam <http://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2823>.

BPHN, Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, terdapat dalam

[http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas\\_uu\\_no.11\\_tahun\\_2008.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf), Jakarta, 2010.

Deffid Ivani S, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1060/K/PID/2008*, Jurnal Mahupiki Vol. 2 No. 1 2014, terdapat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8183>.

Fizlian Azmi, Skripsi: *Penerapan pidana terhadap Anak yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang*, terdapat dalam: <http://repo.unand.ac.id/2632/3/bab%25201.pdf>, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2014.

Hwian Cristianto, *Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 40 No. 1 2010, terdapat dalam <http://repository.ubaya.ac.id/481/>.

———, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, Jurnal hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 3 Juli-September 2009, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1512/1431>.

I Made M.W, *Kesengajaan dan Kealpaan: Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Asing*, Kertha Wicaksana Volume 21 No. 1 Januari 2017, terdapat dalam <https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/download/148/147>.

I Made Surya Kartika, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 03, No. 04 Mei 2015, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13381/9072>.

Indah Lestari, Skripsi: *Pembuktian Penyidikan dalam Perkara Pemerasan melalui Media Sosial dengan Menyalahgunakan Foto Porno Korban Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum*, terdapat dalam <http://repository.unpas.ac.id/14549/>, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016.

- Leddy Kirana, Skripsi: *Ketentuan Hukum Pidana yang Dapat Diterapkan terhadap Pelaku Iklan Seks Melalui Media Cetak*, terdapat dalam <http://repository.unair.ac.id/13821/1/gdlhub-gdl-s1-2006-kiranaled-2283-fh21706.pdf> , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- Lilik Andaryuni, *UU Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume 10 No. 1 Juni 2012, terdapat dalam <https://iain-samarinda.ac.id/ojs/index.php/mazahib/article/view/107>.
- Lisdwiana Kurniati, *Strategi Kreatif Bahasa Iklan di Surat Kabar*, Jurnal Pesona Volume 2 No. 1, Januari 2016, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/165445-ID-strategi-kreatif-bahasa-iklan-di-surat-k.pdf>.
- Mu'alifin, Skripsi: *Konsep menutup aurat dalam Al-Qur'an surat al-Nūr ayat 30-31 dan implementasinya dalam pendidikan Islam*, terdapat dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4042/>, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014.wi
- Nuraina, *Media, Seksualitas Perempuan dan Pornografi dalam Dominasi Patriarki*, Jurnal Kybernan, Vol.2 No. 1 Maret 2011, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19456&val=1230>.
- Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi Kondisi Kasus dan Konsep*, dalam Ali Mahsun, *Pendidikan Islam dalam Arus Globalisasi: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Jurnal Episteme Vol. 8 No. 2 Desember 2013, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62957-ID-pendidikan-islam-dalam-arus-globalisasi.pdf>.
- R. Masreng, *Diplomasi Bahasa Menjembatani Keragaman Bahasa Daerah dan Pengutamaan Bahasa Indonesia*, Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa Vol 1, No 1 2015, terdapat dalam <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jret/article/view/21/19>.
- Rumyeni dan Evawani, *Remaja dan Pornografi: Paparan Pornografi dan Media Massa dan Pengaruhnya terhadap Perilaku siswa pada Sekolah Menengah Pertama SMPN 25 Kota Pekanbaru*, Jurnal Charta Humanika Vol. 1, No. 1

Desember 2013, terdapat dalam <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7359/3.artikel.pdf?sequence=3&isAllowed=y>,

Setyowati Subroto, *Etika Periklanan*, Jurnal Cermin No. 49 2011, terdapat dalam <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Cermin/article/view/213>.

Suharyo, *Struktur Iklan dalam Bahasa Indonesia*, Jurnal Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya Vol 2, No. 1 Tahun 2012, terdapat dalam <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/lensa/article/download/792/845>.

Tomy Michael, *Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 20 Tahun 2014, terdapat dalam: <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/362>.

Utuya Dieni R, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pers atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Koran*, terdapat dalam: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19933/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-UTIYA%20DIENI%20RUSYADAH.pdf?sequence=1>, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Wina Armada S, *Mencari Penanggung Jawab Pers*, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Tahun I/01/2009, terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=16834&val=1069>.

Yeremias Jena, *Iklan yang Etis dalam Bisnis Menurut Gereja Katolik*, terdapat dalam <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/jt/article/view/492>, Jurnal Teologi Vol. 1 No. 1 2012.

Zainun Marhaban, *Ketentuan Hukum Pidana Indonesia tentang Delik Pers dalam Hukum dan Keadilan*, dalam Asnawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2 No. 1 2005, terdapat dalam <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/251>.

### C. Wawancara

Ratih Mei Safitri bagian *Public Relations* CNN Indonesia, pada tanggal 10 Juni 2018, pukul 19.30 WITA.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **E. Surat Kabar**

Tribun Jogja, terbit 11 April 2017.

Tribun Jogja, terbit 5 Agustus 2017.

Tribun Jogja, terbit 9 September 2017.

Tribun Jogja, terbit 13 September 2017.

#### **F. Data Elektronik**

Brittney Little, *Individualisme Feminis: Tradisi Keberanian Perempuan*, <https://suarakebebasan.org/id/opini/item/807-individualisme-feminis-keberanian-perempuan>.

Harian Riau, *6 Bocah Pemeriksa di Bogor Sering Lihat Film Porno Bersama Duda*, Terbitan 28 Februari 2018, terdapat dalam <http://harianriau.co/news/detail/21653/6-bocah-pemeriksa-di-bogor-sering-lihat-film-porno-bersama-duda>, diakses pada 11 maret 2018, pukul 12.54 WIB.

Hukum Online, *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12999/kebebasan-pers-dalam-perspektif-pidana-ditinjau-dari-ruu-kuhp>.

——, Kolom Klinik: *Cyber pornography (pornografi dunia maya)*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-pornografi-dunia-maya>.

——, *Pertanggung jawaban Pidana dalam UU Pers Alami Kemajuan*, dipublish pada 10 Pebruari 2001, terdapat dalam, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1908/pertanggungjawaban-pidana-dalam-uu-pers-alami-kemajuan>, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 16.11 WIB.

Kementerian Perdagangan, *Memo Kebijakan Upaya Peningkatan Koordinasi Pengawasan Iklan dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/01/07/memo-kebijakan-pengawasan-iklan-id0-1357539783.pdf>, pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 09.50 WIB.

Kompas, *Ada Pijat Plus, Pengelola Apartemen Kalibata City Dipanggil Polisi*, dipublikasi pada 9 Mei 2018, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/09/17021461/ada-pijat-plus-plus-pengelola-apartemen-kalibata-city-dipanggil-polisi>.

Okezone News, *Razia Tempat Pijat Plus-Plus, Belasan Gadis di Bawah Umur Diamankan*, dipublikasi pada 14 November 2017, terdapat dalam <https://news.okezone.com/read/2017/11/14/525/1813801/razia-tempat-pijat-plus-plus-belasan-gadis-di-bawah-umur-diamankan>.

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH, Bahan Ajar: *Kebijakan Kriminalisasi*, terdapat dalam <http://slideplayer.info/slide/11955991/>.

Prokalsel, *Razia Salon Esek-esek di Banjarmasin, Satpol PP Dapati Pekerja Berbaju Seksi* dipublikasi pada 9 Mei 2018, terdapat dalam <http://kalsel.prokal.co/read/news/15089-razia-salon-esek-esek-di-banjarmasin-satpol-pp-dapati-pekerja-berbaju-seksi.html>, diakses pada 29 Mei 2018.

Republika Online, *RUU segera Disahkan*, dipublikasi pada 21 September 2008, terdapat dalam [http://republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/0/news\\_id/4214](http://republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/0/news_id/4214).

Tempo, *Majelis Ulama Desak Parlemen Sahkan RUU Pornografi* pada 9 Oktober 2008, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/139366/majelis-ulama-desak-parlemen-sahkan-ruu-pornografi>.

Tribun Batam, *Razia di Lokasi Massage, Petugas Temukan Pasangan Tanpa Pakaian: Cepat Pakai Baju!*, dipublikasi pada 28 Mei 2018, terdapat dalam <http://batam.tribunnews.com/2018/05/28/razia-di-lokasi-massage-petugas-temukan-pasangan-tanpa-pakaian-cepat-pakai-baju>.

Lampiran

Shasa 24th. Msg Fullbody Rilex, Enjoy, Sbr, Cantik, Pth, Semok, Jombor Jl mgl km6 WA:083867297740

B01126.2017.268122-3

Nandha semox mlyni pjt & kerik, rmh, sopan, t4 nymn. Djmn fresh. Hub:087834415088 tdk dipnggl

B00002.2017M284311-3

Serly 25thn massage ditempat ramah, sabar, kulit sawo matang, montok. Tlp:082220292363

B00001.2017M290140-3

Firsa Trima Msge dit4 Sabar Ramah  
Putih Montok datang ya Hub:0818-  
0408-4457

B00002.2017M284908-3

Nita 19Th.Muda Belia utk Anda. Ki-  
rana Mssg Ringrud Sltm.Kss Ditmpt.  
WA/SMS:085600399914

B00002.2017M289483-3